



**Pemerintah Daerah Kabupaten Alor
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Rencana Kontinjensi
Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
Kabupaten Alor**

Disusun Tahun 2023

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI DIAKIBATKAN GEMPA BUMI
FLORES BACK ARC THRUST KABUPATEN ALOR TAHUN 2023 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa Kabupaten Alor secara geologis, hidrologis dan demografis, merupakan daerah rawan bencana Gempa Bumi yang berpotensi tsunami, sehingga perlu dilakukan upaya strategis dalam mengantisipasi risiko bencana, maka sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami diakibatkan Gempa Bumi *Flores Back Arc Thrust* Kabupaten Alor Tahun 2023 – 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI
BENCANA TSUNAMI DIAKIBATKAN GEMPA BUMI *FLORES*
BACK ARC THRUST KABUPATEN ALOR TAHUN 2023 - 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Alor.
6. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, atau mungkin juga tidak akan terjadi.
7. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan Kontinjensi serta memuat kesepakatan tujuan bersama, definisi tanggung jawab dan tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikososial.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa Gempa Bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
11. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

X

16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
20. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) dalam penanganan darurat bencana.
23. Penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
24. Penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
25. Mengaktivasi Pos Komando adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusat pengendalian dan operasional menjadi Pos Komando dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami diakibatkan Gempa Bumi *Flores Back Arc Thrust* adalah sebagai dasar acuan untuk mobilisasi sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan kedaruratan bencana tsunami di daerah.

Pasal 3

Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami diakibatkan Gempa Bumi *Flores Back Arc Thrust* bertujuan untuk tersedianya proyeksi kebutuhan penanganan kedaruratan bencana tsunami akibat Gempa Bumi.

Pasal 4

Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami diakibatkan Gempa Bumi *Flores Back Arc Thrust* disusun dengan prinsip :

- a. partisipatif; dan
- b. dinamis.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA KONTINJENSI

Pasal 5

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami diakibatkan Gempa Bumi *Flores Back Arc Thrust* diatur dalam pedoman yang memuat penilaian bahaya, pengembangan skenario, tujuan dan strategi, penanggulangan darurat, pengendalian dan rencana tindak lanjut bahaya bencana tsunami.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Situasi.
 - BAB III : Tugas Pokok dan Sasaran Pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana.
 - BAB IV : Pelaksanaan.
 - BAB V : Administrasi dan Logistik.
 - BAB VI : Pengendalian.
 - BAB VII : Rencana Tindak Lanjut.
- (3) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU AKTIVASI

Pasal 6

Rencana Kontinjensi bencana tsunami diakibatkan Gempa Bumi *Flores Back Arc Thrust* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

Aktivasi rencana Kontinjensi dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, sesaat setelah terjadi tsunami dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya yang termuat dalam dokumen rencana Kontinjensi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 3 Juli 2023


BUPATI ALOR,
AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 3 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
SONI O. ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2023 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI DIAKIBATKAN GEMPA BUMI
FLORES BACK ARC THRUST KABUPATEN ALOR TAHUN 2023 – 2025

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Alor secara tektonik merupakan kawasan dengan tingkat kegempaan yang cukup tinggi dan dapat berdampak pada tsunami, maka dalam rangka mengantisipasi risiko bencana maka sesuai ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami diakibatkan Gempa Bumi *Flores Back Arc Thrust* Kabupaten Alor Tahun 2023 – 2025.

Bahwa Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud agar menjadi dasar acuan untuk mobilisasi sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan kedaruratan bencana tsunami di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah dokumen rencana Kontinjensi bencana tsunami diakibatkan Gempa Bumi dibuat dan disusun oleh semua pihak yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dinamis adalah dokumen rencana Kontinjensi akan selalu diperbaharui terkait perubahan sumberdaya dalam penanggulangan bencana

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 232

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 2023

SISTEMATIKA DOKUMEN
RENCANA KONTINJENSI BENCANA TSUNAMI DIAKIBATKAN GEMPA BUMI
FLORES BACK ARC THRUST KABUPATEN ALOR TAHUN 2023 – 2025

- BAB. I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Kebijakan dan Strategi
 - 1.4. Maksud dan Tujuan
 - 1.5. Ruang Lingkup
 - 1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses
 - 1.7. Umpan Balik
 - 1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran
 - 1.9. Konversi Rencana Tindak Kontinjensi Menjadi Rencana Operasi
- BAB. II Situasi
- 2.1 Karakteristik Bahaya
 - 2.2 Skenario Kejadian
 - 2.3 Asumsi Dampak
- BAB. III Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana
- 3.1 Tugas Pokok
 - 3.2 Sasaran
- BAB. IV Pelaksanaan
- 4.1 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan
 - 4.2 Struktur Organisasi Komando
 - 4.3 Fungsi dan Kegiatan Pokok
 - 4.4 Tugas-Tugas Bidang
 - 4.5 Instruksi Koordinasi
- BAB. V Administrasi dan Logistik
- 5.1 Administrasi
 - 5.2 Logistik
- BAB. VI Pengendalian
- 6.1 Komando
 - 6.2 Kendali
 - 6.3 Koordinasi
 - 6.4 Komunikasi
 - 6.5 Informasi

BAB. VII Rencana Tindak Lanjut

7.1 Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

7.2 Penyiapan Kesiapsiagaan


BUPATI ALOR,
ANON DJOBO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Alor merupakan salah satu daerah rawan bencana gempa bumi dan berpotensi tsunami. Berdasarkan catatan BMKG, sejak tahun 1900 - 2022 telah terjadi 3.138 kali gempa bumi pada wilayah Kabupaten Alor, termasuk gempa bumi besar yang menimbulkan dampak kerusakan serius pada bangunan fasilitas umum dan rumah warga serta menimbulkan korban jiwa. Kabupaten Alor terdiri dari 18 Kecamatan, 175 desa/kelurahan yang menyebar dalam luas daratan 2.928,88 Km². Panjang garis pantai Kabupaten Alor mencapai 287,1 kilometer, artinya warga yang bermukim dan beraktivitas di sepanjang garis pantai tersebut rentan terhadap bahaya tsunami.

Rencana Kontinjensi Bencana Gempa bumi dan Tsunami ini merupakan dokumen formal Pemerintah Kabupaten Alor. Dokumen ini disusun agar dapat menjadi acuan operasional penanganan situasi kedaruratan bencana tsunami yang diakibatkan gempa bumi secara efektif, efisien dan sesuai peraturan perundangan di wilayah Kabupaten Alor.

Substansi pokok dalam dokumen adalah tentang kebijakan, strategi, langkah-langkah, pembagian peran-tugas, dan mekanisme mengerahkan sumberdaya dari Pemerintah Kabupaten Alor dalam penanganan kedaruratan. Bertujuan untuk memastikan perlindungan masyarakat dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Rencana Kontinjensi ini juga memuat tentang keterlibatan seluruh unsur pentahelix.

Tatalaksana penanganan kedaruratan dalam rencana kontinjensi ini disusun dan ditetapkan berdasarkan skenario kejadian dan perkiraan/asumsi akibat/dampak langsung bencana. Skenario dan asumsi dampak tersebut merujuk pada data-informasi hasil pengkajian dan pemodelan dari instansi otoritas/pemangku utama, seperti BMKG, BNPB, BPBD Kabupaten Alor, Pemerintah Kabupaten Alor, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS, dan sumber relevan lainnya.

Sebagai perangkat kesiapsiagaan bencana dan pengelolaan penanggulangan kedaruratan bencana, diharapkan rencana ini dapat dapat digunakan dan dipahami sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Alor. Selanjutnya, rencana kontinjensi ini agar dapat menjadi salah satu dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Gempa bumi dan Tsunami di wilayah Kabupaten Alor dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.

Juli 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.
4. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
5. Rencana Operasi adalah suatu rangkaian tindakan penanganan darurat bencana yang memuat tujuan, struktur, mekanisme serta kegiatan dan tindakan yang disusun sebagai acuan penyelenggaraan penanganan darurat bencana berdasarkan rencana Kontinjensi yang diubah sesuai oleh temuan kajian cepat setelah kejadian bencana demi mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
6. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
9. Tanggap Darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Transisi Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
11. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
12. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.

13. Kapasitas adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
15. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
16. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
17. Penanganan Darurat Bencana (PDB) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
20. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.
21. Pandemi adalah skala penyebaran suatu penyakit/wabah yang terjadi secara global di seluruh dunia.
22. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

No	Gambar	Hal
1	Sesar-sesar aktif di wilayah Nusa Tenggara Timur-banda yang terangkum dalam Peta Gempa Nasional 2017 (PUSGEN, 2017)	13
2	Peta Seismisitas gempa bumi di Kabupaten Alor dan sekitarnya (BMKG, 2023)	14
3	Lokasi Episenter Sumber Tsunami di Kabupaten Alor	14
4	Skenario Episenter gempa bumi yang menyebabkan Tsunami di Kabupaten Alor	16
5	Struktur Organisasi Komando penanganan kedaruratan bencana tsunami akibat gempa bumi	45

Daftar Tabel

No	Tabel	Hal
1	Kejadian Tsunami di Kabupaten Alor	15
2	Ringkasan Skenario Kejadian	16
3	Asumsi dampak aspek kependudukan	17
4	Asumsi dampak aspek fisik di Kecamatan Kabola	19
5	Asumsi dampak aspek fisik di Kecamatan Alor Barat Laut	22
6	Asumsi dampak aspek fisik di Kecamatan Pantar Barat	26
7	Asumsi dampak aspek fisik di Kecamatan Pantar Tengah	30
8	Asumsi dampak aspek fisik di Kecamatan Teluk Mutiara	33
9	Asumsi dampak aspek sosial ekonomi	36
10	Asumsi dampak aspek Lingkungan	40
11	Asumsi dampak aspek layanan pemerintah	40
12	Sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana gempa bumi-tsunami	61
13	Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana gempa bumi-tsunami	63
14	Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana gempa bumi-tsunami	64

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	10
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	11
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	13
DAFTAR ISI.....	14
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1. Latar Belakang.....	16
1.2. Landasan Hukum.....	16
1.3. Maksud dan Tujuan.....	18
1.4. Ruang Lingkup.....	18
1.5. Kebijakan dan Strategi.....	19
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses.....	20
1.7. Umpan Balik.....	20
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran.....	21
1.9. Konversi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi.....	21
BAB II. SITUASI.....	22
2.1. Karakteristik Bahaya.....	22
2.2. Skenario Kejadian.....	24
2.3. Asumsi Dampak.....	26
BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA.....	46
3.1. Tugas Pokok.....	46
3.2. Sasaran.....	46
BAB IV PELAKSANAAN.....	47
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan.....	47
4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok.....	48
4.3. Struktur Organisasi Komando.....	49
4.4. Tugas-Tugas Bidang.....	50
4.5. Instruksi Koordinasi.....	63
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK.....	65
5.1. Administrasi.....	65
5.2. Logistik.....	66
BAB VI PENGENDALIAN.....	67
6.1. Komando.....	67
6.2. Kendali.....	68
6.3. Koordinasi.....	68
6.4. Komunikasi.....	68
6.5. Informasi.....	69
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT.....	70
7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan.....	70
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan.....	70
LAMPIRAN.....	71
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana	

Operasi Penanganan Darurat.....	71
Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak.....	73
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas.....	76
Lampiran 4. Jaring Komunikasi.....	79
Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya.....	84
Lampiran 6. Album Peta.....	108
1. Peta Bahaya dan Wilayah Terdampak.....	109
2. Peta Jalur dan Titik Evakuasi.....	113
3. Peta Operasi Penanganan Darurat.....	126
Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini.....	129
Lampiran 8. Rencana Evakuasi.....	130
Lampiran 9. SOP / Protap.....	140
Lampiran 10. Lembar Komitmen.....	224
Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan.....	225
Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi.....	228

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Alor merupakan salah satu daerah rawan bencana gempa bumi aktif dan berpotensi tsunami. Berdasarkan catatan BMKG, sejak tahun 1900 - 2022 telah terjadi 3.138 kali gempa bumi pada wilayah Kabupaten Alor, termasuk gempa bumi besar yang menimbulkan dampak kerusakan serius pada bangunan fasilitas umum dan rumah warga serta menimbulkan korban jiwa. Data BPBD Kabupaten Alor, tercatat gempa bumi besar di Kabupaten Alor terjadi tahun 1987, 1991, 2004, 2015.

Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) telah menetapkan wilayah Kabupaten Alor termasuk dalam Zona *Back Arc Thrust* pada wilayah Nusa Tenggara Timur. Zona *Back Arc Thrust* terbagi dalam 3 segmen kegempaan yaitu segmen Bali di sebelah barat Sumba; segmen NTB meliputi pulau Sumba bagian selatan, Sabu Raijua dan sebagian Rote Ndao serta; segmen Nusa Tenggara Timur yang meliputi sebagian pulau Rote dan Timor. Ketiga segmen ini diprediksi memiliki magnitude maksimum gempa bumi berkisar antara Mw 8,7 – 9 (Satyana, 2021). Bagian utara wilayah Flores dan Alor terdapat patahan naik busur belakang (*back-arc thrust*) sebagai pemicu gempa bumi pada wilayah utara Nusa Tenggara Timur. BMKG juga telah menemukan jalur sesar aktif baru (*Kalatoa Fault*) di Laut Flores yang berada di dekat Pulau Pasimaranu sebelah selatan ujung selatan Sesar Selayar (PuSGeN, 2017).

Secara administratif, Kabupaten Alor terdiri dari 18 Kecamatan, 175 desa/kelurahan yang menyebar dalam luas daratan 2.928,88 Km². Panjang garis pantai Kabupaten Alor mencapai 287,1 kilometer, artinya warga yang bermukim dan beraktivitas di sepanjang garis pantai tersebut rentan terhadap bahaya tsunami. Setidaknya warga dari 5 kecamatan 26 Desa di Kabupaten Alor akan merasakan akibat langsung bencana tsunami. Hasil kajian bahaya Tsunami Nasional yang dipublikasikan BNPB dan sejumlah lembaga peneliti tahun 2013 menyimpulkan bahwa probabilitas kejadian tsunami di Pantai dengan tinggi > 3m dalam satu tahun untuk Kabupaten Alor 0,4% dan ketinggian maksimum tsunami di pantai untuk periode ulang 100 tahun 2,1m. Nilai ini menunjukkan bahwa bahaya tsunami juga berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Alor.

Gempa bumi dengan kekuatan yang sangat besar dapat menyebabkan bencana tsunami. Berdasarkan data Katalog Tsunami Indonesia Tahun 416 – 2018 (BMKG, 2019) di wilayah Kabupaten Alor tercatat pernah terjadi 3 kejadian tsunami pada tahun 1991, 1995 dan 2004. Beberapa kejadian gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Alor belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran warga dan potensi bencana tak bisa diredakan. Banyak lembaga dan praktisi kebencanaan terus menggagas aktivitas edukasi kepada masyarakat dengan menitikberatkan pada peringatan dini getaran gempa. Jika getaran gempa yang terjadi dirasakan kuat dan lama (lebih dari satu menit) maka warga harus segera mengevakuasi diri ke daerah ketinggian. Pengalaman gempa bumi di Alor, banyak warga kebingungan dalam melakukan evakuasi.

Berkaca dari pengalaman di atas, Pemerintah Kabupaten Alor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyusun sebuah dokumen rencana kontijensi (Renkon) bencana tsunami yang diakibatkan gempa bumi. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan arah kebijakan, strategi, dan langkah untuk menangani situasi kedaruratan akibat bencana tsunami serta menjadi dasar dan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola dan menangani darurat bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana termasuk ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana (Pusdalops-PB)
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
32. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana
33. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana

34. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan
35. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Nomor 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
36. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2018 Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana
38. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
39. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2022 Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital
40. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana
41. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana
42. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tentang 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
44. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
46. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 - 2024;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023;
50. Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat;
51. Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Kontinjensi Bencana gempa bumi Kabupaten Alor Tahun 2020 - 2022;
52. Peraturan Bupati Alor Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontinjensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional dan pedoman dalam penanganan darurat tsunami akibat gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur di wilayah Kabupaten Alor dan sebagai dasar untuk pengalokasian sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Alor agar pelaksanaannya lebih jelas, terkoordinasi dan terpadu.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana Kontinjensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana tsunami akibat gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur di wilayah Kabupaten Alor, yaitu:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat.

- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor.
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor.
- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana Kontinjensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba rencana Kontinjensi.

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Penetapan status kedaruratan bencana.
- 2) Penetapan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- 3) Perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana dengan mengutamakan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia dan disabilitas).
- 4) Pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak.
- 5) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- 7) Penggunaan dan optimalisasi pos anggaran Belanja Tak Terduga APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah;

- 1) Pengkajian cepat terhadap peringatan bahaya, pengkajian cepat terhadap kejadian dan dampak bencana, dan pengkajian tentang penanganan kedaruratan.
- 2) Penetapan status kedaruratan bencana Kabupaten Alor.
- 3) Pengaktifan Sistem Komando Penanggulangan Bencana (SKPDB) Kabupaten Alor
- 4) Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor.
- 5) Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan.
- 6) Optimalisasi pengerahan sumberdaya personil, peralatan, dan logistik Kabupaten Alor dalam penanganan kedaruratan bencana, baik dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- 7) Pengerahan personil pencarian, pertolongan, dan evakuasi yang terlatih.
- 8) Pelibatan masyarakat, relawan, dan organisasi non pemerintah dalam penanganan darurat.
- 9) Perbaikan sarana dan prasarana vital, serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.
- 10) Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai ruang evakuasi bencana.
- 11) Penyediaan hunian sementara untuk penyintas bencana dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
- 12) Pengerahan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- 13) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.
- 14) Pelayanan *Psychological First Aid*.
- 15) Pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
- 16) Pemantauan dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana di semua bidang dan sektor.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontinjensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana tsunami diakibatkan gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur di Wilayah Kabupaten Alor.

Tanggal	Kegiatan
10/04/2023	Rapat koordinasi. Mensosialisasikan dan menyamakan persepsi tentang pentingnya penyusunan rencana kontinjensi gempa bumi dan tsunami. Rapat koordinasi ini terselenggara di Kantor BPBD Kabupaten Alor dihadiri perwakilan lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
11-13/04/2023	Workshop penyusunan draft #0 dokumen rencana kontinjensi. Penyusunan bagian demi bagian dokumen rencana kontinjensi melalui pemaparan, diskusi dan pengambilan kesepakatan-kesepakatan. Workshop ini terselenggara di Hotel Pulo Alor yang diikuti perwakilan lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
1-30/05/2023	Konsultasi jarak jauh Tanya jawab, up date data dan kerja kolaboratif melalui media WA group, zoom dan cloud computing untuk melengkapi bagian-bagian dalam dokumen rencana kontinjensi
15/06/2023	Rakor Finalisasi Membahas persiapan finalisasi dan pelengkapan data-data pendukung.
16/06/2023	Workshop finalisasi Diawali koordinasi internal BPBD Kabupaten Alor dengan BNPB membahas perkembangan draft dokumen rencana kontinjensi dan kelengkapan data-data dasar sesuai kebutuhan.
	Seminar/Semiloka Penandatanganan komitmen dan konsultasi publik hasil rumusan rencana kontinjensi ditandatangani oleh para pemangku kepentingan yang ikut menyusun. Selanjutnya dilakukan diseminasi publik kepada para pihak tersebut sebagai acuan dalam menjalankan operasi penanganan darurat bencana di masa mendatang
	Sosialisasi Dilaksanakan untuk menjangkau masukan publik agar dokumen rencana kontinjensi terintegrasi dengan konteks-konteks lokal

1.7. Umpan Balik

Untuk memastikan rencana Kontinjensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif reviu dan pemutakhiran perencanaan Kontinjensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Kabupaten Alor.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontinjensi tsunami akibat gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* berlaku selama 3 (tiga) tahun (2023 - 2025). Agar rencana kontinjensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat dilakukan kaji ulang atau update sesuai kebutuhan.

1.9. Konversi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi

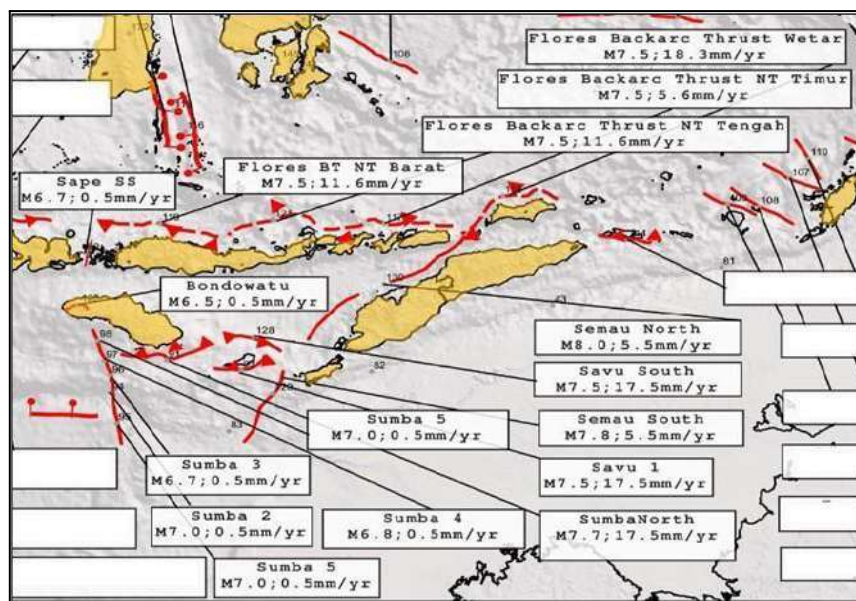
Rencana Kontinjensi ini dapat menjadi dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Tsunami Akibat gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* di wilayah Kabupaten Alor dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.

Langkah konversi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi bisa dilihat pada Lampiran 1.

BAB II. SITUASI

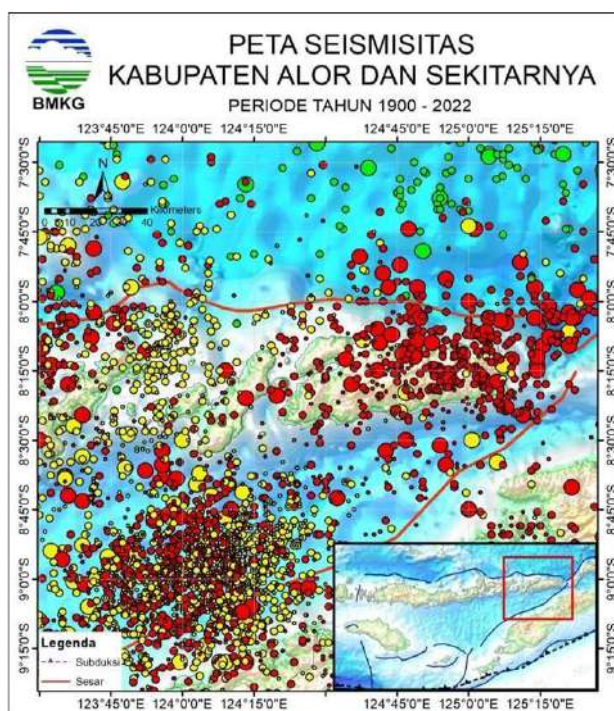
2.1. Karakteristik Bahaya

Gempa bumi dengan kekuatan yang sangat besar dapat menyebabkan bencana tsunami. Sumber gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh zona subduksi yang berada di sebelah selatan Nusa Tenggara Timur yang merupakan pertemuan Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke dalam Lempeng Eurasia, pada bagian utara wilayah kepulauan Alor terdapat sesar naik busur belakang (*back arc thrust*) Flores dan Wetar yang terbentuk akibat tunjaman balik lempeng Eurasia terhadap lempeng Samudera Indo-Australia yang menjadi pemicu terjadinya gempa bumi dengan kedalaman dangkal hingga menengah. Untuk gempa bumi yang terjadi di wilayah kepulauan Flores bagian timur hingga Alor lebih banyak diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.



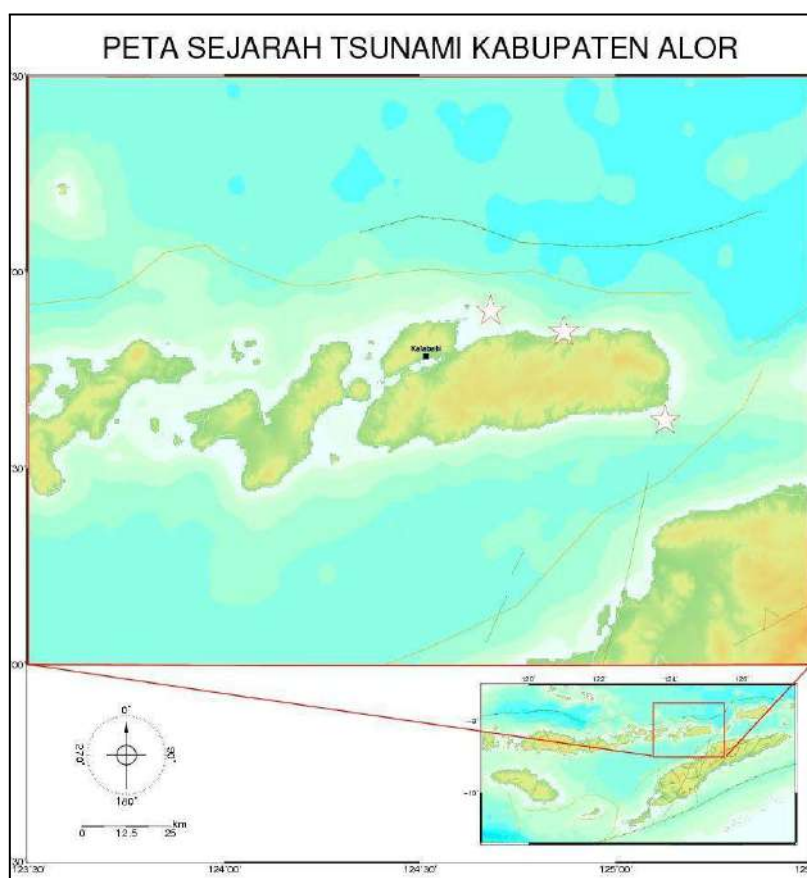
Gambar. 1. Sesar-sesar aktif di wilayah Nusa Tenggara Timur-banda yang terangkum dalam Peta Gempa Nasional 2017 (PUSGEN, 2017)

Secara umum pembangkit utama gempa bumi di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya adalah aktivitas zona patahan busur belakang kepulauan Flores (*Flores back arc thrust*) dan zona patahan Wetar yang terdapat di wilayah timur Alor, aktivitas zona subduksi di selatan pulau Timor dan aktivitas sesar Semau yang merupakan sesar mendatar yang berlokasi di antara pulau Timor dan Alor. Dari tahun 1900 s/d 2022 telah terjadi gempa bumi sebanyak 3.138 kali yang terlihat pada Peta Seismisitas Kabupaten Alor dan sekitarnya (Gambar 2). Fenomena ini disebabkan karena di sekitar Kabupaten Alor terdapat 3 sumber gempa bumi yaitu: (1) *Flores Back Arc Thrust*, (2) *Semau Fault* dan (3) *Timor Thrust*.



Gambar 2. Peta Seismisitas gempa bumi di Kabupaten Alor dan sekitarnya (BMKG, 2023)

Berdasarkan data Katalog Tsunami Indonesia Tahun 416 – 2018 (BMKG, 2019) di wilayah Kabupaten Alor tercatat pernah terjadi 3 kejadian tsunami.



Gambar 3 Lokasi Episenter Sumber Tsunami di Kabupaten Alor

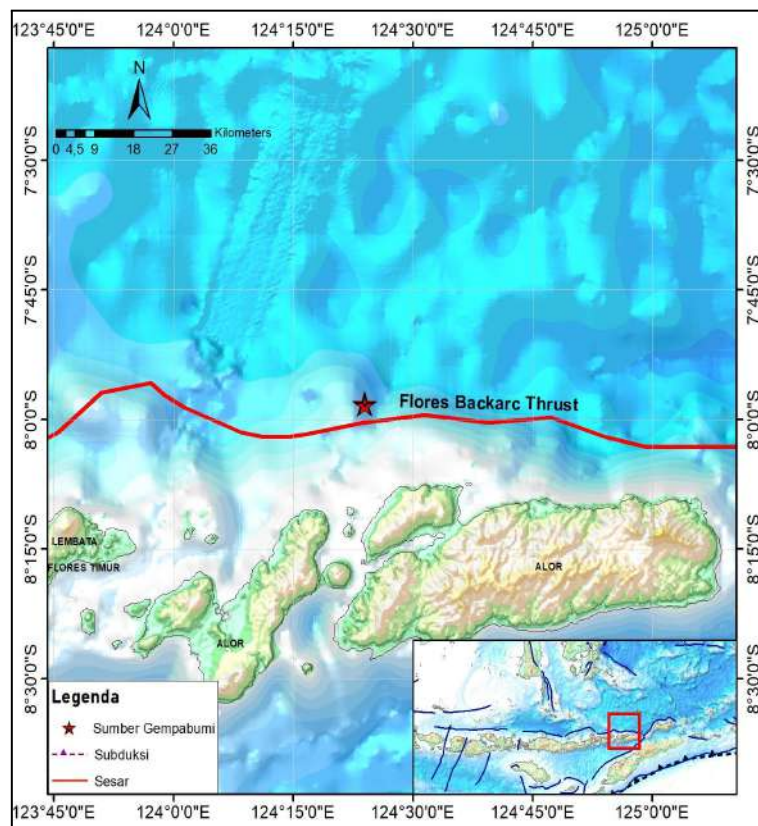
Peta Sejarah kejadian Tsunami di Kabupaten Alor yang menampilkan lokasi episenter tsunami pada Gambar 3 diatas, dijelaskan secara rinci untuk waktu kejadian, lokasi pusat gempa bumi dan catatan kejadiannya terangkum dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kejadian Tsunami di Kabupaten Alor

No	Tanggal	Jam (WITA)	Mag.	Lat.	Lon.	Korban MD	Catatan
1	04 Juli 1991	19:43 :10	6.6	-8.099	124.681	23	Gelombang tsunami besar menyebabkan 10 perahu nelayan tenggelam.
2	14 Mei 1995	19:33 :19	6.5	-8.378	125.127	11	Rumah hancur akibat tsunami lokal di sekitar Dili (Timor Leste). Kerusakan terjadi di Maliana dan Maubara. Pusat Gempa berada di bagian selatan pulau alor, sehingga dimungkinkan terjadinya landaan tsunami di pantai selatan pulau alor.
3	12 November 2004	05:26 :41	7.5	-8.152	124.868	31	Pusat gempa bumi terjadi di darat sekitar 39 km sebelah timur Kalabahi. 31 orang meninggal, 400 orang luka luka. Kerusakan terjadi pada landasan bandara. Air laut memasuki daratan hingga sejauh 100 m.

2.2. Skenario Kejadian

Kejadian gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* berpotensi memicu tsunami di Kabupaten Alor. Nilai magnitudo maksimum yang dipakai dan yang mungkin terjadi serta lokasi titik pusat gempa mengadopsi skenario terburuk yang dibuat oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) sebagaimana gambar 4 berikut :



Gambar 4. Skenario Episenter gempa bumi yang menyebabkan Tsunami di Kabupaten Alor

Ringkasan skenario terburuk kejadian gempa bumi berpotensi tsunami di wilayah Kabupaten Alor diuraikan dalam tabel 2 berikut :

Tabel 2. Ringkasan Skenario Kejadian

Waktu kejadian	Tsunami terjadi pada hari Kamis, jam 02:00 WITA
Lokasi	Lokasi episenter gempa bumi terjadi pada sesar aktif <i>Flores Back Arc Thrust</i> segmen Nusa Tenggara - Timur, koordinat 7.97 LS, 124.40 BT, Kedalaman 10 km
Kekuatan gempa bumi (Magnitude/intensitas)	skala magnitude 7,5 atau Skala MMI VI – VII
Durasi	Kejadian Gempa berdurasi ± 60 detik
Bahaya primer	Reruntuhan bangunan akibat gempa dan terjangan gelombang tsunami. Tinggi gelombang maksimal 18 meter, kedatangan landaan tsunami ke wilayah terdampak paling cepat 3 menit (Lampiran 6)
Peringatan Dini Bencana	Peringatan dini potensi bencana tsunami dari BMKG dikeluarkan <5 menit setelah kejadian gempa
Selang waktu dan tinggi gelombang tsunami maksimal	Waktu selang dari gempa pertama sampai gelombang pertama tiba di desa (berdasarkan Peta Bahaya Tsunami BMKG Tahun 2021) ▪ Kecamatan Kabola kedatangan tsunami dalam 3 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 18 meter. ▪ Kecamatan Pantar Barat kedatangan tsunami dalam 3 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 10 meter. ▪ Kecamatan Pantar Tengah kedatangan tsunami dalam 3 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 10 meter. ▪ Kecamatan Alor Barat Laut kedatangan tsunami dalam 3 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 18 meter. ▪ Kecamatan Teluk Mutiara kedatangan tsunami dalam 18 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 1 meter.
Cakupan wilayah terdampak	Pada 5 kecamatan (11 kelurahan dan 15 desa), yang terdiri dari; 1. Kecamatan Kabola, 3 desa, yaitu: Kelurahan Kabola dan Desa Pante Daere, Desa Alila Timur 2. Kecamatan Alor Barat Laut, 5 desa, yaitu: Desa Alila, Kelurahan Adang, Desa Alaang, Desa Aimoli, Desa Pulau Buaya 3. Kecamatan Pantar Barat, 6 desa, yaitu: Desa Leer, Desa Blangmerang, Desa Baraler, Desa Baranusa, Desa Piringsina, Desa Illu 4. Kecamatan Pantar Tengah, 3 desa, yaitu: Desa Bagang, Desa Muriabang, Desa Tube 5. Kecamatan Teluk Mutiara, 9 kelurahan, yaitu: Kelurahan Kalabahi Barat, Kelurahan Binongko, Kelurahan Kalabahi

	Kota, Kelurahan Wetabua, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kelurahan Kalabahi Timur, Kelurahan Welai Timur, Kelurahan Welai Barat, Kelurahan Mutiara
Bahaya Sekunder	▪ Terjadi Wabah dan sumber penyakit dari pembusukan bahan organik pada sisa-sisa genangan tsunami ▪ ISPA dan diare
Bahaya Pendamping	▪ Longsor ▪ Tanah bergerak ▪ Kebakaran bangunan/rumah

2.3. Asumsi Dampak

1. Aspek Kependudukan

Lokasi terdampak berada di 5 kecamatan yang meliputi 11 kelurahan dan 15 desa dengan total jumlah penduduk 50.261 jiwa. Berdasarkan hal tersebut, maka asumsi dampak aspek kependudukan sebagaimana tabel 3 berikut :

Tabel 3. Asumsi dampak aspek kependudukan

Kecamatan	Total Penduduk (Jiwa)	Meninggal		Hilang		Luka Berat		Luka Sedang		Luka Ringan		Mengungsi		Tidak Mengungsi	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
Kabola	5.937	0,05	3	0,20	12	0,50	30	0,80	47	1,60	95	56,9	3.378	35,0	2.078
Alor Barat Laut	7.409	0,05	4	0,20	15	0,50	37	0,80	59	1,60	119	56,9	4.216	35,0	2.593
Pantar Barat	6.654	0,03	2	0,20	13	0,40	27	0,80	53	1,60	106	54,0	3.593	40,0	2.662
Pantar Tengah	2.606	0,03	1	0,10	3	0,5	13	0,85	22	1,50	39	54,1	1.409	40,0	1.042
Teluk Mutiara	27.655	0,03	8	0,10	28	0,40	111	0,80	221	3,50	968	47,2	13.053	45,0	12.445
Jumlah	50.261		18		70		217		403		1.327		25.649		20.820

2. Aspek Fisik

Aspek fisik pada 5 kecamatan terdampak dijabarkan sebagai berikut:

a. Kecamatan Kabola

Tabel 4. Asumsi dampak aspek fisik di Kecamatan Kabola

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Kec. Kabola		
			Jumlah	Jml Terdampak	% Terdampak
1	Permukiman/Perumahan (Unit)				
	Rumah	Rusak Berat /Hilang	1790	358	20,00%
		Rusak Sedang		269	15,00%
		Rusak Ringan		895	50,00%
2	Jalan (Dalam Km) dan Jembatan (Unit)				
2.1	Jalan Nasional	Rusak Berat /Hilang	8,3	0,83	10,00%
		Rusak Sedang		1,66	20,00%
		Rusak Ringan		3,32	40,00%
2.2	Jalan Kabupaten	Rusak Berat /Hilang	10,27	3,081	30,00%
		Rusak Sedang		1,027	10,00%
		Rusak Ringan		2,054	20,00%
2.3	Jalan Desa/Kelurahan	Rusak Berat /Hilang	6	0,6	10,00%
		Rusak Sedang		1,2	20,00%
		Rusak Ringan		1,2	20,00%
2.5	Jembatan	Rusak Berat /Hilang	7	1	19,00%
		Rusak Sedang		2	30,00%
		Rusak Ringan		1	20,00%
3	Bandara dan Dermaga				
3.1	Bandara	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
3.2	Dermaga (penumpang/barang)	Rusak Berat /Hilang	3	0	0,00%
		Rusak Sedang		3	100,00%
		Rusak Ringan		0	
4	Fasilitas Perkantoran				
4.1	Perkantoran Pemerintahan	Rusak Berat /Hilang	9	3	30,00%
		Rusak Sedang		3	30,00%
		Rusak Ringan		1	10,00%
4.2	Perkantoran Swasta	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5	Fasilitas Layanan Kesehatan				
5.1	Rumah sakit (Pemerintah/Swasta)	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.2	Klinik	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%

		Rusak Sedang	0	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.3	Apotik	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.4	Puskesmas	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.5	Puskesmas Pembantu	Rusak Berat /Hilang	2	1	50,00%
		Rusak Sedang		1	50,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
6	Fasilitas Layanan Pendidikan				
6.1	SMA / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
6.2	SMP / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	2	1	50,00%
		Rusak Sedang		1	50,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
6.3	SD / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	3	2	60,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
6.4	Pondok Pesantren	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7	Fasilitas publik				
7.1	GOR	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.2	Lapangan	Rusak Berat /Hilang	3	1	33,00%
		Rusak Sedang		1	34,00%
		Rusak Ringan		1	33,00%
7.3	Taman Kota	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.4	Infrastruktur PLN	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.5	Infrastruktur Telekomunikasi	Rusak Berat /Hilang	2	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	50,00%
		Rusak Ringan		1	50,00%
7.6	Fasilitas Energi	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.7	SPBU	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%

		Rusak Sedang	0	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8	Fasilitas Air Bersih				
8.1	PDAM	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8.2	SPAM IKK	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8.3	SPAM Desa/Kelurahan (Pamsimas)	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian				
9.1	Kantor layanan perbankan	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.2	Supermarket/Toko kelontong	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.3	Hotel/penginapan	Rusak Berat /Hilang	2	2	100,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.4	Pasar/Pasar Ikan	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.5	Tempat Pelelangan Ikan	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.6	Cold storage/gudang	Rusak Berat /Hilang	2	0	0,00%
		Rusak Sedang		2	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan				
10.1	Masjid	Rusak Berat /Hilang	1	1	100,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.2	Mushola	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.3	Gereja	Rusak Berat /Hilang	6	3	50,00%
		Rusak Sedang		1	18,00%
		Rusak Ringan		1	18,00%
10.4	Vihara	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%

		Rusak Ringan		0	0,00%
10.5	Pura	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%

b. Kecamatan Alor Barat Laut

Tabel 5. Asumsi dampak aspek fisik di Kecamatan Alor Barat Laut

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Kec. Alor Barat Laut		
			Jumlah	Jml Terdampa k	% Terdampa k
1	Permukiman/Perumahan (Unit)				
	Rumah	Rusak Berat /Hilang	2051	410	20,00%
		Rusak Sedang		308	15,00%
		Rusak Ringan		1026	50,00%
2	Jalan (Dalam Km) dan Jembatan (Unit)				
2.1	Jalan Nasional	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
2.2	Jalan Kabupaten	Rusak Berat /Hilang	30,74	1,537	5,00%
		Rusak Sedang		13,833	45,00%
		Rusak Ringan		4,611	15,00%
2.3	Jalan Desa/Kelurahan	Rusak Berat /Hilang	4,5	2,565	57,00%
		Rusak Sedang		1,44	32,00%
		Rusak Ringan		0,225	5,00%
2.4	Jembatan	Rusak Berat /Hilang	3	0	0,00%
		Rusak Sedang		3	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
3	Bandara dan Dermaga				
3.1	Bandara	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
3.2	Dermaga (penumpang/barang)	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	
4	Fasilitas Perkantoran				
4.1	Perkantoran Pemerintahan	Rusak Berat /Hilang	13	6	45,00%
		Rusak Sedang		3	20,00%
		Rusak Ringan		1	10,00%
4.2	Perkantoran Swasta	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	

5	Fasilitas Layanan Kesehatan				
5.1	Rumah sakit (Pemerintah/Swasta)	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5,2	Klinik	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.3	Apotik	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.4	Puskesmas	Rusak Berat /Hilang	1	1	100,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.5	Puskesmas Pembantu	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
6	Fasilitas Layanan Pendidikan				
6.1	SMA / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	2	1	50,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		1	50,00%
6.2	SMP / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	2	1	50,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		1	50,00%
6.3.	SD / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	5	1	25,00%
		Rusak Sedang		3	50,00%
		Rusak Ringan		1	25,00%
6.4.	Pondok Pesantren	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7	Fasilitas publik				
7.1	GOR	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.2	Lapangan	Rusak Berat /Hilang	2	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	50,00%
		Rusak Ringan		1	50,00%
7.3	Taman Kota	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.4	Infrastruktur PLN	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.5	Infrastruktur Telekomunikasi	Rusak Berat /Hilang	4	2	50,00%
		Rusak Sedang		2	50,00%

		Rusak Ringan		0	0,00%
7.6	Fasilitas Energi	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.7	SPBU	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8	Fasilitas Air Bersih				
8.1	PDAM	Rusak Berat /Hilang	274	14	5,00%
		Rusak Sedang		137	50,00%
		Rusak Ringan		85	31,00%
8.2	SPAM IKK	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8.3	SPAM Desa/Kelurahan (Pamsimas)	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian				
9.1	Kantor layanan perbankan	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.2	Supermarket/Toko kelontong	Rusak Berat /Hilang	2	0	0,00%
		Rusak Sedang		2	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.3	Hotel/penginapan	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.4	Pasar/Pasar Ikan	Rusak Berat /Hilang	2	2	100,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.,5	Tempat Pelelangan Ikan	Rusak Berat /Hilang	3	0	0,00%
		Rusak Sedang		3	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.6	Cold storage/gudang	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan				
10.1	Masjid	Rusak Berat /Hilang	5	3	50,00%
		Rusak Sedang		1	25,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.2	Mushola	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%

		Rusak Ringan		0	0,00%
10.3	Gereja	Rusak Berat /Hilang	11	1	11,00%
		Rusak Sedang		6	55,00%
		Rusak Ringan		1	11,00%
10.4	Vihara	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.5	Pura	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%

c. Kecamatan Pantar Barat

Tabel 6. Asumsi dampak aspek fisik di Kecamatan Pantar Barat

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Kec. Pantar Barat		
			Jumlah	Jml Terdampa k	% Terdampa k
1	Permukiman/Perumahan (Unit)				
	Rumah	Rusak Berat /Hilang	1572	157	10,00%
		Rusak Sedang		786	50,00%
		Rusak Ringan		472	30,00%
2	Jalan (Dalam Km) dan Jembatan (Unit)				
2.1	Jalan Nasional	Rusak Berat /Hilang	3	1,5	50,00%
		Rusak Sedang		0,3	10,00%
		Rusak Ringan		0,06	2,00%
2.2	Jalan Kabupaten	Rusak Berat /Hilang	5,5	1,375	25,00%
		Rusak Sedang		2,365	43,00%
		Rusak Ringan		0,66	12,00%
2.3	Jalan Desa/Kelurahan	Rusak Berat /Hilang	3,5	0,35	10,00%
		Rusak Sedang		1,82	52,00%
		Rusak Ringan		0,42	12,00%
2.5	Jembatan	Rusak Berat /Hilang	2	1	50,00%
		Rusak Sedang		1	50,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
3	Bandara dan Dermaga				
3.1	Bandara	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
3.2	Dermaga (penumpang/barang)	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
4	Fasilitas Perkantoran				
4.1	Perkantoran Pemerintahan	Rusak Berat /Hilang	11	6	55,00%

		Rusak Sedang		3	23,00%
		Rusak Ringan		1	11,00%
4.2	Perkantoran Swasta	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	1	1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5	Fasilitas Layanan Kesehatan				
5.1	Rumah sakit (Pemerintah/Swasta)	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	0	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.2	Klinik	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	0	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.3	Apotik	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	0	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.4	Puskesmas	Rusak Berat /Hilang		1	100,00%
		Rusak Sedang	1	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.5	Puskesmas Pembantu	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	0	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
6	Fasilitas Layanan Pendidikan				
6.1	SMA / Sederajat	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	2	1	50,00%
		Rusak Ringan		1	50,00%
6.2	SMP / Sederajat	Rusak Berat /Hilang		2	50,00%
		Rusak Sedang	4	2	50,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
6.3	SD / Sederajat	Rusak Berat /Hilang		2	25,00%
		Rusak Sedang	6	3	50,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
6.4.	Pondok Pesantren	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	1	1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7	Fasilitas publik				
7.1	GOR	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	0	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.2	Lapangan	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	1	0	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.2	Taman Kota	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	0	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%

7.3	Infrastruktur PLN	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.4	Infrastruktur Telekomunikasi	Rusak Berat /Hilang	3	0	0,00%
		Rusak Sedang		3	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.5	Fasilitas Energi	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.6	SPBU	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8	Fasilitas Air Bersih				
8.1	PDAM	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8.2	SPAM IKK	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8.3	SPAM Desa/Kelurahan (Pamsimas)	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian				
9.1	Kantor layanan perbankan	Rusak Berat /Hilang	2	0	0,00%
		Rusak Sedang		2	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.2	Supermarket/Toko kelontong	Rusak Berat /Hilang	3	1	30,00%
		Rusak Sedang		1	30,00%
		Rusak Ringan		1	30,00%
9.3	Hotel/Penginapan	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.4	Pasar/Pasar Ikan	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.5	Tempat Pelelangan Ikan	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.6	Cold storage/gudang	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan				
10.1	Masjid	Rusak Berat /Hilang	0	3	30,00%

		Rusak Sedang		4	45,00%
		Rusak Ringan		1	10,00%
10.2	Mushola	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	0	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.3	Gereja	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	4	2	50,00%
		Rusak Ringan		1	25,00%
10.4	Vihara	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	0	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.5	Pura	Rusak Berat /Hilang		0	0,00%
		Rusak Sedang	0	0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%

d. Kecamatan Pantar Tengah

Tabel 7. Asumsi dampak aspek fisik di Kecamatan Pantar Tengah

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Kec. Pantar Tengah		
			Jumlah	Jml Terdampa k	% Terdampa k
1	Permukiman/Perumahan (Unit)				
1.1	Rumah	Rusak Berat /Hilang	677	34	5,00%
		Rusak Sedang		305	45,00%
		Rusak Ringan		135	20,00%
2	Jalan (Dalam Km) dan Jembatan (Unit)				
2.1	Jalan Nasional	Rusak Berat /Hilang	8,5	3,4	40,00%
		Rusak Sedang		1,275	15,00%
		Rusak Ringan		1,7	20,00%
2.2	Jalan Kabupaten	Rusak Berat /Hilang	5	1,55	31,00%
		Rusak Sedang		2,35	47,00%
		Rusak Ringan		0,75	15,00%
2.3	Jalan Desa/Kelurahan	Rusak Berat /Hilang	3	0,3	10,00%
		Rusak Sedang		1,8	60,00%
		Rusak Ringan		0,15	5,00%
2.4	Jembatan	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
3	Bandara dan Dermaga				
3.1	Bandara	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
3.2	Dermaga (penumpang/barang)	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%

		Rusak Ringan		0	0,00%
4	Fasilitas Perkantoran				
4.1	Perkantoran Pemerintahan	Rusak Berat /Hilang	8	2	25,00%
		Rusak Sedang		4	50,00%
		Rusak Ringan		1	10,00%
4.2	Perkantoran Swasta	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5	Fasilitas Layanan Kesehatan				
5.1	Rumah sakit (Pemerintah/Swasta)	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.2	Klinik	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.3	Apotik	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.4	Puskesmas	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.5	Puskesmas Pembantu	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
6	Fasilitas Layanan Pendidikan				
6.1	SMA / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		1	100,00%
6.2	SMP / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	2	1	50,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		1	50,00%
6.3	SD / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	3	0	0,00%
		Rusak Sedang		3	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
6.4	Pondok Pesantren	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7	Fasilitas publik				
7.1	GOR	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.2	Lapangan	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%

7.3	Taman Kota	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.4	Infrastruktur PLN	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.5	Infrastruktur Telekomunikasi	Rusak Berat /Hilang	2	1	50,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.6	Fasilitas Energi	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.7	SPBU	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8	Fasilitas Air Bersih				
8.1	PDAM	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8.2	SPAM IKK	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8.3	SPAM Desa/Kelurahan (Pamsimas)	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian				
9.1	Kantor layanan perbankan	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.2	Supermarket/Toko kelontong	Rusak Berat /Hilang	2	0	0,00%
		Rusak Sedang		2	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.3	Hotel/penginapan	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.4	Pasar/Pasar Ikan	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.5	Tempat Pelelangan Ikan	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9.6	Cold storage/gudang	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%

		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan				
10.1	Masjid	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.2	Mushola	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.3	Gereja	Rusak Berat /Hilang	6	3	50,00%
		Rusak Sedang		1	20,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.4	Vihara	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.5	Pura	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%

e. Kecamatan Teluk Mutiara

Tabel 8. Asumsi dampak aspek fisik di Kecamatan Teluk Mutiara

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Kec. Teluk Mutiara		
			Jumlah	Jml Terdampa k	% Terdampa k
1	Permukiman/Perumahan (Unit)				
1.1	Rumah	Rusak Berat /Hilang	11120	6672	60,00%
		Rusak Sedang		1446	13,00%
		Rusak Ringan		1334	12,00%
2	Jalan (Dalam Km) dan Jembatan (Unit)				
2.1	Jalan Nasional	Rusak Berat /Hilang	5,52	2,76	50,00%
		Rusak Sedang		1,656	30,00%
		Rusak Ringan		0,276	5,00%
2.2	Jalan Kabupaten	Rusak Berat /Hilang	53,35	28,2755	53,00%
		Rusak Sedang		12,2705	23,00%
		Rusak Ringan		5,335	10,00%
2.3	Jalan Desa/Kelurahan	Rusak Berat /Hilang	3	0,99	33,00%
		Rusak Sedang		1,38	46,00%
		Rusak Ringan		0,15	5,00%
2.4	Jembatan	Rusak Berat /Hilang	12	2	20,00%
		Rusak Sedang		2	15,00%
		Rusak Ringan		2	15,00%
3	Bandara dan Dermaga				

3.1	Bandara	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
3.2	Dermaga (penumpang/barang)	Rusak Berat /Hilang	2	0	0,00%
		Rusak Sedang		2	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
4	Fasilitas Perkantoran				
4.1	Perkantoran Pemerintahan	Rusak Berat /Hilang	49	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		49	100,00%
4.2	Perkantoran Swasta	Rusak Berat /Hilang	5	0	0,00%
		Rusak Sedang		5	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5	Fasilitas Layanan Kesehatan				
5.1	Rumah sakit (Pemerintah/Swasta)	Rusak Berat /Hilang	2	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	50,00%
		Rusak Ringan		1	50,00%
5.2	Klinik	Rusak Berat /Hilang	6	0	0,00%
		Rusak Sedang		3	50,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.3	Apotik	Rusak Berat /Hilang	7	3	49,00%
		Rusak Sedang		1	15,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.4	Puskesmas	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
5.5	Puskesmas Pembantu	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
6	Fasilitas Layanan Pendidikan				
6.1	SMA / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	10	1	10,00%
		Rusak Sedang		5	50,00%
		Rusak Ringan		3	25,00%
6.2	SMP / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	11	5	45,00%
		Rusak Sedang		2	22,00%
		Rusak Ringan		2	22,00%
6.3	SD / Sederajat	Rusak Berat /Hilang	17	0	0,00%
		Rusak Sedang		8	45,00%
		Rusak Ringan		2	10,00%
6.4	Pondok Pesantren	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7	Fasilitas publik				

7.1	GOR	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.2	Lapangan	Rusak Berat /Hilang	3	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		3	100,00%
7.3	Taman Kota	Rusak Berat /Hilang	2	1	50,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		1	50,00%
7.4	Infrasturktur PLN	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		1	100,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
7.5	Infrastuktur Telekomunikasi	Rusak Berat /Hilang	8	0	0,00%
		Rusak Sedang		4	50,00%
		Rusak Ringan		2	25,00%
7.6	Fasilitas Energi	Rusak Berat /Hilang	1	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		1	100,00%
7.7	SPBU	Rusak Berat /Hilang	3	0	0,00%
		Rusak Sedang		2	60,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
8	Fasilitas Air Bersih				
8.1	PDAM	Rusak Berat /Hilang	3567	1748	49,00%
		Rusak Sedang		464	13,00%
		Rusak Ringan		321	9,00%
8.2	SPAM IKK	Rusak Berat /Hilang	7	1	14,00%
		Rusak Sedang		3	49,00%
		Rusak Ringan		1	14,00%
8.3	SPAM Desa/Kelurahan (Pamsimas)	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
9	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian				
9.1	Kantor layanan perbankan	Rusak Berat /Hilang	8	1	16,00%
		Rusak Sedang		4	50,00%
		Rusak Ringan		1	16,00%
9.2	Supermarket/Toko kelontong	Rusak Berat /Hilang	15	2	10,00%
		Rusak Sedang		8	50,00%
		Rusak Ringan		2	10,00%
9.3	Hotel/penginapan	Rusak Berat /Hilang	54	11	20,00%
		Rusak Sedang		27	50,00%
		Rusak Ringan		5	10,00%
9.4	Pasar/Pasar Ikan	Rusak Berat /Hilang	3	0	0,00%
		Rusak Sedang		2	60,00%

		Rusak Ringan		0	0,00%
9.5	Tempat Pelelangan Ikan	Rusak Berat /Hilang	2	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		1	50,00%
9.6	Cold storage/gudang	Rusak Berat /Hilang	4	0	0,00%
		Rusak Sedang		2	50,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan				
10.1	Masjid	Rusak Berat /Hilang	10	1	10,00%
		Rusak Sedang		5	50,00%
		Rusak Ringan		3	25,00%
10.2	Mushola	Rusak Berat /Hilang	1	1	100,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.3	Gereja	Rusak Berat /Hilang	36	20	55,00%
		Rusak Sedang		4	10,00%
		Rusak Ringan		8	22,00%
10.4	Vihara	Rusak Berat /Hilang	0	0	0,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%
10.5	Pura	Rusak Berat /Hilang	1	1	100,00%
		Rusak Sedang		0	0,00%
		Rusak Ringan		0	0,00%

3. Aspek Ekonomi

Kerusakan pada aspek sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana gempa bumi dan tsunami pada sarana dan prasarana ekonomi yaitu pasar tradisional, sarana industri dan perdagangan serta sarana pertanian dan perkebunan. Masyarakat pada 26 Desa/kelurahan di 5 Kecamatan terdampak bencana gempa bumi dan tsunami adalah masyarakat yang heterogen dan memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda namun saling membutuhkan dari sisi jenis dan hasil usaha. Masyarakat yang bermata pencaharian petani membutuhkan pasar untuk dapat menjual hasil ladang/kebunnya. Demikian pula dengan masyarakat yang bermata pencaharian usaha produktif seperti perkiosan, penjual kue, rumah makan, penenun dan usaha rumah tangga lainnya. Mereka membutuhkan tempat untuk menjual, serta membutuhkan akses jalan dan listrik untuk menghasilkan maupun memasarkan hasil usahanya. Kerusakan pada infrastruktur Perbankan juga sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat karena proses transaksi keuangan juga akan terhambat. Oleh karena itu, salah satu fokus terpenting dalam masa tanggap darurat adalah membersihkan puing-puing sarana prasarana sosial ekonomi yang mengalami kerusakan. Pada masa pemulihan diharapkan agar mendapat dukungan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana sosial ekonomi yang rusak. Tabel berikut adalah data kerusakan sarana dan prasarana sosial ekonomi pada 5 kecamatan terdampak.

Tabel 9. Asumsi dampak aspek Sosial Ekonomi

NO	KECAMATAN/ JENIS	TINGKAT KERUSAKAN		LAMA GANGGUAN FUNGSI	
		RINGAN	BERAT	(HARI)	
1.	Kabola				
	Pasar Tradisional	-	1	14	Hari
	UMKM	-	14	14	Hari
	Pertanian/Perkebunan	-	1	14	Hari
2.	Alor Barat Laut				
	Pasar Tradisional	-	2	14	Hari
	UMKM	-	10	14	Hari
	Pertanian	-	3	14	Hari
3.	Pantar Barat				
	Pasar Tradisional	-	1	14	Hari
	UMKM	-	10	14	Hari
	Perbankan	-	1	14	Hari
4.	Pantar Tengah				
	Pasar Tradisional	-	2	14	Hari
	UMKM	-	5	14	Hari
5.	Teluk Mutiara				
	Pasar Tradisional	1	2	14	Hari
	Industri dan Perdagangan	30	10	14	Hari
	Perbankan	1	5	14	Hari
	Bulog	-	1	14	Hari

- ☐ Rusaknya Pasar Baranusa, Kecamatan Pantar Barat mengakibatkan terjadinya Kelangkaan sembako di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Pantar Barat dan Kecamatan Pantar Tengah;
- ☐ Rusaknya Pasar Maliang dan Pasar Tube, Kecamatan Pantar Tengah mengakibatkan Kelangkaan Beras dan kebutuhan pokok lainnya;
- ☐ Rusaknya Pasar Kokar dan Pasar Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut mengakibatkan kelangkaan ketersediaan sembako;
- ☐ Rusaknya area Pertokoan, Usaha Perhotelan, Bulog, Pasar Kadelang, Pasar Lipa dan Pasar Lama menyebabkan terjadinya kepanikan masyarakat serta kelangkaan Sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat;
- ☐ Rusaknya daerah pariwisata di Kecamatan Kabola mengakibatkan kurangnya pendapatan masyarakat di wilayah pesisir Maimol, Mali dan sekitarnya.

4. Aspek Lingkungan

Dampak dari aspek lingkungan akibat bencana tsunami di Kabupaten Alor adalah rusaknya beberapa sarana air bersih yang mengganggu pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak, terjadinya polusi udara akibat korban jiwa dan hewan yang mati, rusaknya struktur tanah akibat longsor dan kerusakan lahan hutan pada beberapa tempat sebagaimana terjabar dalam tabel berikut :

Tabel 10.
Asumsi dampak aspek Lingkungan

Air	Udara	Tanah	Hutan
Sumber air berkurang sehingga masyarakat mengalami kesulitan air bersih di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabola, Pantar Barat, Pantar Tengah dan Alor Barat Laut	Polusi udara dari bau/aroma mayat manusia dan bangkai binatang yang mati.	Rusaknya lahan pertanian di Kecamatan Kabola, Pantar Barat dan lahan jagung di Desa Tude dan Bagang Pantar Tengah	Kerusakan hutan Nostalgia di Kabola, kerusakan hutan mangrove di pesisir Kabola, Pantar Barat, pesisir Kec. Kabola
Sumber Air tercemar di seluruh desa dan kelurahan terdampak		Adanya Longsor tanah di Kecamatan Pantar Tengah dan Teluk Mutiara	
		Terjadi retakan tanah di wilayah Desa Bagang Kecamatan Pantar Tengah	

5. Aspek Layanan Pemerintah

Akibat bencana tsunami terjadi gangguan dari aspek layanan pemerintah dimana terdiri dari layanan pemerintah, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan perbankan serta layanan keamanan dan ketertiban. jumlah layanan yang mengalami gangguan tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 11.
Asumsi dampak aspek layanan pemerintah

Layanan	Jenis	Jumlah
Layanan Pemerintahan	Kantor dinas/Kabupaten	-
	Kantor Kecamatan	2 (Alor Barat Laut dan Pantar Tengah)
	Kantor Desa	14 unit
	Instansi Vertikal	-
Layanan Pendidikan	Perguruan Tinggi	-
	SMA/K/Sederajat	-
	SMP/Sederajat	1 unit
	SD/Sederajat	8 unit
	TK/PAUD	4 unit
Layanan Kesehatan	Rumah Sakit Pemerintah	1 (RSD Kalabahi)
	Rumah Sakit Swasta	-
	Puskesmas	1 (Puskesmas Kokar)
	Klinik	-
	Polindes	14 unit
Layanan Perbankan	Bank Pemerintah (Nasional)	1 (Bank BRI)
	Bank Pemerintah (Daerah)	1 (Bank NTT)
Keamanan dan Ketertiban	Pos polisi	1 (Polsek Alor Barat Laut di kokar)

BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Tsunami Kabupaten Alor melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tsunami dan tugas kemanusiaan selama 14 hari untuk tanggap-darurat atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu untuk evakuasi, pencarian dan penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana-prasarana vital, serta mengendalikan situasi darurat.

3.2. Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan kedaruratan bencana
2. Terlaksananya pencarian dan penyelamatan dan evakuasi bagi
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar (estimasi; melingkupi mekanisme, prosedur serta sistem pencairan BTT dan DSP).
4. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 90% stakeholder terkait dalam penanganan darurat.
5. Tersedianya data sumberdaya 90% pada masing-masing pihak terkait kedaruratan yang tertuang dalam satu data.
6. Terorganisirnya perencanaan bidang dan sektoral sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan darurat bencana.
7. Terkoordinasinya pergerakan sumber daya dari seluruh pihak terkait dalam masa kedaruratan bencana.
8. Terselenggaranya 100% evakuasi dan penyelamatan korban terdampak.
9. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam pengurusan dan pemulasaran korban meninggal dunia.
10. Terlaksananya pengamanan wilayah pada masa kedaruratan untuk memberi 100% perlindungan pada semua kelompok rentan.
11. Terlaksananya 100% kegiatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk warga terdampak, kelompok rentan dan mencegah penularan penyakit di lokasi bencana.
12. Terlaksananya penyelamatan harta benda seperti harta bergerak, surat-surat penting dan ternak.
13. Terselenggaranya pemulihan fungsi sementara sarana-prasarana vital meliputi jalan, jembatan, jaringan air, listrik, dan komunikasi.
14. Tersedianya data penanganan kedaruratan untuk mendukung pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Konsep operasi penanganan darurat bencana tsunami yang dipicu oleh gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur di wilayah Kabupaten Alor meliputi 2 (dua) fase/status kedaruratan, yaitu Status Tanggap Darurat dan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

4.1.1. Fase Tanggap Darurat Bencana

Serangkaian tindakan yang dilakukan segera saat bencana terjadi, meliputi kaji cepat, layanan pengungsian dan perlindungan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana. Kegiatan pokok penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah;

1. Pengkajian cepat kejadian dan dampak langsung bencana.
2. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
3. Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan darurat bencana dan penugasan personil.
4. Pengaktifan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB).
5. Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana.
6. Penyusunan dan pengelolaan data penanganan kedaruratan bencana, termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.
7. Pencarian, penyelamatan, pertolongan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.
8. Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
9. Pengelolaan tempat pengungsian.
10. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
11. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*)
12. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender.
13. Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
14. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
15. Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar minyak).
16. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.

4.1.2. Fase Transisi Darurat ke Pemulihan

Serangkaian tindakan layanan pengungsian dan perlindungan serta penyediaan data untuk perencanaan rehabilitasi-rekonstruksi. Kegiatan pokok penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah;

1. Analisa pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
2. Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
3. Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan transisi darurat bencana ke pemulihan.
4. Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) transisi darurat bencana ke pemulihan dan penugasan personil.
5. Penyusunan Rencana Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan.
6. Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
7. Pengelolaan tempat pengungsian.
8. Pengelolaan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
9. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*)
10. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender.

11. Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
12. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
13. Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar).
14. Penyediaan data informasi penanganan kedaruratan untuk kebutuhan perencanaan pemulihan pasca bencana.
15. Pengurangan atau demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana (manusia, peralatan, dan logistik).

4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Untuk menjalankan tugas dan sasaran pokok penanganan kedaruratan bencana tsunami yang dipicu gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur di wilayah Kabupaten Alor membentuk dan mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) dengan 5 fungsi pokok, yaitu:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi
2. Administrasi dan Keuangan
3. Perencanaan
4. Operasi
5. Logistik

Kegiatan pokok dari masing-masing fungsi di atas adalah sebagai berikut:

1) Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

Bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasi penanganan kedaruratan dengan menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan, serta berwenang menginstruksikan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.

2) Administrasi dan Keuangan

Bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan/anggaran operasi penanganan kedaruratan bencana dengan melaksanakan semua aktivitas administrasi keuangan; menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat bencana, dan menyusun laporan administrasi dan keuangan secara periodik.

3) Perencanaan

Bertugas dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana-rencana dalam operasi penanganan kedaruratan bencana dengan melaksanakan pengumpulan, evaluasi, analisis data, dan informasi yang berhubungan dengan penanganan kedaruratan bencana, serta menyiapkan rencana (tindakan) operasi penanganan kedaruratan bencana.

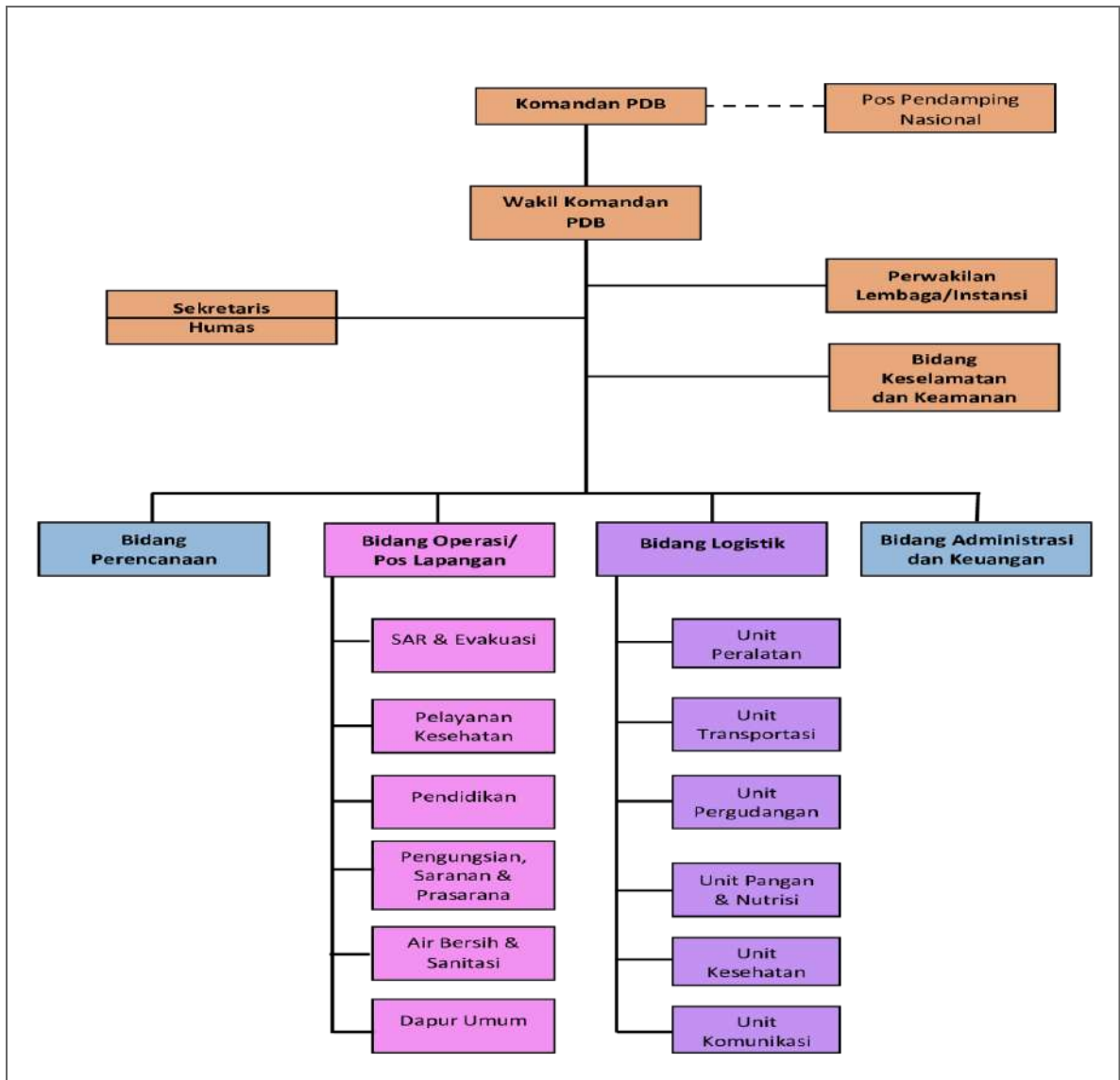
4) Operasi

Bertugas dan bertanggungjawab atas semua pelaksanaan operasi penanganan kedaruratan, meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana penting dengan cepat, tepat, efektif dan efisien berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana.

5) Logistik

Bertugas dan bertanggungjawab atas penyediaan dan pengelolaan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana, yang meliputi penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat; melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan; melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait.

4.3. Struktur Organisasi Komando



Gambar 5. Struktur Organisasi Komando Penanganan Kedaruratan Bencana tsunami akibat gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur di wilayah Kabupaten Alor

4.4. Tugas-Tugas Bidang

Tabel 12. Uraian tugas struktur organisasi komando penanganan kedaruratan bencana tsunami akibat gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur di wilayah Kabupaten Alor

FUNGSI / BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
(1)		(2)	
Bidang Komando, Pengendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	1. Memberi arahan, petunjuk dan perintah penanganan darurat bencana. 2. Menyusun perencanaan yang terpadu berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan 3. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam operasi penanganan bencana untuk memastikan adanya kesatuan komando upaya terpadu dari pihak-pihak terkait dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, sekiranya pandemi masih terjadi/berlangsung 4. Melaksanakan pengendalian organisasi dan koordinasi multisektor yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana. 5. Memastikan operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang terpadu untuk	Wakil Komando	1. Membantu Komando Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana 2. Mengakomodir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan, serta perwakilan instansi/lembaga

	mencapai tujuan/sasaran dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumber daya multisektor secara efektif dan efisien. 6. Melaksanakan evaluasi kegiatan Penanggulangan Kedaruratan Bencana.	Sekretariat dan Humas	1. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan 2. Memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. 3. Memfasilitasi operasional Penanggulangan Kedaruratan Bencana. 4. Memfasilitasi rapat koordinasi harian. 5. Menyelenggarakan administrasi kerelawanan. 6. Melakukan konferensi pers sebagai juru bicara perkembangan situasi bencana. 7. Membuat media Center, membentuk jaringan informasi dan menyebarluaskan informasi bencana (diseminasi). 8. Membantu komandan tanggap darurat bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari lembaga/organisasi. 9. Membuka layanan pengaduan.
--	--	-----------------------	--

		Keselamatan dan Keamanan	1. Menjaga keamanan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat dalam menjalankan tugasnya. 2. Menjaga keamanan dan ketertiban penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya. 3. Menjaga dan melindungi keamanan petugas pelaksana penanganan darurat bencana dan juga keamanan masyarakat terdampak termasuk aset lembaga usaha, masyarakat maupun aset daerah.
--	--	--------------------------	--

Administrasi dan Keuangan	1. Melakukan perencanaan administrasi keuangan 2. Membuat skala prioritas kebutuhan anggaran Penanggulangan Kedaruratan Bencana 3. Mengakses sumber pendanaan yang tersedia (Biaya Tak Terduga dan Dana Siap Pakai) 4. Melakukan pencatatan dan pelaporan administrasi keuangan secara periodik untuk mendukung seluruh operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana berjalan sesuai rencana dengan transparan dan akuntabel. 5. Pengelolaan dan Pengendalian penggunaan dana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.		
----------------------------------	---	--	--

Bidang Perencanaan	1. Melaksanakan kegiatan kaji cepat dampak bencana dan mencakup penilaian kebutuhan (<i>need assessment</i>) 2. Menyiapkan dan menyediakan bahan kajian yang diperlukan untuk kemudahan dan kelancaran proses perencanaan penanganan darurat bencana 3. Menyusun rekomendasi respon awal penanganan darurat bencana. 4. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi kepada Kesekretariatan 5. Menerima pelaporan data dari setiap bidang. 6. Mengkompilasi data yang akurat berdasarkan sumber yang berkompeten 7. Menyampaikan kompilasi data, informasi umum dan data informasi geospasial. 8. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi terkait situasi, kaji cepat, dan pendataan Sumber Daya Manusia. 9. Mengkoordinasikan sumber daya manusia pada semua stakeholder. 10. Melakukan inventarisasi sumber daya manusia sesuai kebutuhan. 11. Mengorganisasikan dan mengerahkan		
		54	

	sumber daya manusia dan relawan. 12. Memobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana.		
Bidang Operasi		SAR dan Evakuasi	1. Menyiapkan, menyediakan dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk kemudahan dan kelancaran evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Moda Transportasi). 2. Menyiapkan tim dan merencanakan proses evakuasi sesuai dengan jenis bahaya/ bencana yang terjadi. 3. Melakukan pencarian korban selamat (penyintas) dan mengevakuasi korban yang meninggal dunia ke tempat yang aman. 4. Melakukan prioritas utama pertolongan masyarakat terdampak yang selamat pada wanita, anak, ibu hamil, disabilitas, dan lansia. 5. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala kesiapsiagaan tim dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

		Pelayanan Kesehatan	1. Melakukan pendataan korban dan penyintas secara akurat berdasarkan data terpilah gender. 2. Menyusun rencana kerja di bidang layanan kesehatan dan Psikososial. 3. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang layanan kesehatan, promosi kesehatan, surveyor, dan Psikososial. 4. Menyiapkan sarana dan prasarana layanan kesehatan: perbekalan kesehatan, dan sarana transportasi rujukan. 5. Mobilisasi korban ke lokasi yang lebih aman sekaligus melaksanakan prosedur triase. 6. Melaksanakan skrining kesehatan penyintas secara berkala. 7. Menyiapkan standar-standar dari layanan. 8. Menyiapkan tempat terpisah perawatan pasien antara laki-laki dan perempuan. 9. Melakukan pelayanan kesehatan 10. Menyiapkan sistem rujukan yang terpadu dan terintegrasi. 11. Melakukan pencatatan pelayanan dan evaluasi.
--	--	---------------------	--

		Pelayanan Pendidikan	1. Melakukan pendataan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan 2. Melakukan pendataan kependidikan dan siswa 3. Menyusun rencana kerja di bidang layanan Pendidikan. 4. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang Pendidikan. 5. Menyiapkan sarana dan prasarana Layanan Pendidikan (sarpras darurat) 6. Membuat Kalender Pendidikan Darurat 7. Menyelenggarakan pembelajaran darurat (penggabungan sekolah, penjadwalan) 8. Mempersiapkan opsi relokasi gedung sekolah, pasca bencana.
--	--	----------------------	--

		Pengungsian, Sarana dan Prasarana	1. Memastikan selter pengungsian aman dari risiko bencana, penyakit dan gangguan keamanan lainnya. 2. Memastikan penerangan dan sarana telekomunikasi yang cukup. 3. Tersedianya ruang yang ramah dan mudah diakses oleh penyintas kelompok rentan (perempuan, anak, lansia dan disabilitas) 4. Memastikan keamanan bilik selter dengan ruang terpisah antara laki-laki dan perempuan 5. Menyediakan tempat ibadah dan ruang konsultasi kesehatan 6. Menyediakan sarana pendidikan dalam situasi darurat. 7. Mengumpulkan data korban bencana secara terpilah gender. 8. Mengutamakan harkat dan martabat penyintas. 9. Memastikan ketersediaan sandang, pangan yang cukup bagi penyintas di tempat pengungsian 10. Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik lainnya untuk penyintas 11. Memastikan keselamatan penyintas dari berbagai bentuk kekerasan (fisik, mental dan seksual) 12. Memastikan penyintas memahami dan melaksanakan Gerakan Masyarakat
		58	

			Sehat (GERMAS) dan Protokol Kesehatan di masa Pandemi 13. Melibatkan penyintas dalam setiap perencanaan dan kegiatan di tempat pengungsian 14. Mengidentifikasi/deteksi dini terjadinya Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap penyintas kelompok rentan (perempuan, anak, lansia dan disabilitas) 15. Memberikan pemahaman dengan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada penyintas, diantaranya tentang orientasi lingkungan selter dan sosialisasi pencegahan KBG terhadap penyintas 16. Melaksanakan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap penyintas kelompok rentan secara komprehensif
--	--	--	---

		Air Bersih dan Sanitasi	1. Merencanakan pemenuhan kebutuhan air bersih termasuk kebutuhan dapur umum dan toilet pada saat kejadian bencana. 2. Memberikan pelayanan informasi dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) pada saat kejadian bencana. 3. Memastikan kebersihan dan sanitasi lingkungan pengungsian. 4. Mengelola sampah di lokasi pengungsian. 5. Menyediakan peralatan kebersihan (<i>Hygiene kit</i>). 6. Melakukan perbaikan segera sarana prasarana vital (transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih) dan fasilitas umum lainnya. 7. Memastikan pasokan BBM dan ketersediaan energi. 8. Memastikan layanan publik berjalan. 9. Merencanakan dan memberikan rekomendasi untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap.
--	--	-------------------------	--

		Dapur Umum	1. Menyiapkan tim pengelola dan menentukan lokasi pendirian dapur umum 2. Menyediakan peralatan dan perlengkapan masak 3. Melakukan koordinasi dengan bidang logistik untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman bagi penyintas 4. Menyiapkan makanan dan minuman yang dapat didistribusikan kepada korban bencana dalam waktu cepat dan tepat 5. Memastikan kecukupan gizi dan kesehatan makanan bagi penyintas 6. Melakukan pencatatan dan pelaporan bahan persediaan dan kegiatan dapur umum.
Bidang Logistik		Unit Peralatan	1. Merencanakan kebutuhan peralatan berdasarkan data kebutuhan dari setiap bidang 2. Menyiapkan peralatan pos komando, pos lapangan dan pos kesehatan 3. Menyiapkan peralatan pada gudang logistik 4. Mendokumentasikan setiap pendistribusian peralatan selama kejadian bencana

		Unit Transportasi	1. Menyiapkan sarana transportasi, peralatan, dan perlengkapan untuk masing-masing bidang/unit 2. Mendistribusikan sarana transportasi, peralatan, dan perlengkapan penanganan darurat ke masing-masing bidang/unit 3. Mendokumentasikan setiap pendistribusian peralatan selama kejadian bencana
		Unit Pergudangan	1. Menyiapkan Gudang logistik 2. Melaksanakan penerimaan dan penyimpanan bantuan logistik dan peralatan 3. Mendokumentasikan setiap penerimaan dan penyimpanan bantuan logistik dan peralatan
		Unit Pangan dan Nutrisi	1. Merencanakan kebutuhan logistik bahan pangan 2. Melaksanakan pemenuhan logistik bahan pangan 3. Mendistribusikan logistik bahan pangan ke setiap dapur umum 4. Mendokumentasikan setiap pendistribusian logistik bahan pangan selama kejadian bencana.

		Unit Kesehatan	1. Merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan 2. Melaksanakan pengadaan perbekalan kesehatan 3. Mendistribusikan perbekalan kesehatan ke setiap bidang/unit. 4. Mendokumentasikan setiap kegiatan pelayanan kesehatan selama kejadian bencana.
		Komunikasi	1. Merencanakan kebutuhan peralatan komunikasi (telepon satelit, radio HT, dan peralatan lain) 2. Melaksanakan pengadaan peralatan komunikasi (telepon satelit, radio HT, dan peralatan lain) 3. Mendistribusikan peralatan komunikasi ke setiap bidang/unit 4. Memastikan jaringan dan alat komunikasi dapat berfungsi dengan baik 5. Mendokumentasikan kegiatan selama penanggulangan kedaruratan bencana.

4.5. Instruksi Koordinasi

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Tsunami.

BPBD Kabupaten Alor melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana tsunami akibat gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

- Apa : jenis bencana
- Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- Di mana : tempat/lokasi/daerah bencana

- Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- Penyebab : penyebab terjadinya bencana
- Bagaimana : upaya yang telah dilakukan

2. Penetapan Status / Tingkat Bencana

Bupati Kabupaten Alor menetapkan Status Darurat Bencana Tsunami Kabupaten Alor dengan mempertimbangkan:

- a. Laporan BPBD Kabupaten Alor atas hasil pengkajian cepat tsunami akibat gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur.
- b. Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Alor.
 - Surat Keputusan Bupati sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontinjensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
 - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukungan penanganan kedaruratan bencana tsunami Akibat gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur.
 - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten merupakan pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor dan Pos Komando Kabupaten Alor.
 - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan penggunaan realokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor untuk penanganan kedaruratan bencana.

3. Penyusunan Rencana Operasi

Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontinjensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.

4. Penyelenggaraan Operasi

Penanganan Kedaruratan Bencana Tsunami Akibat gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur, meliputi:

- Pengerahan sumberdaya Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Aktivasi Pos Lapangan
- Aktivasi Jaringan Komunikasi

5. Pengorganisasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Alor.

Pengorganisasian penanganan kedaruratan bencana tsunami akibat gempa bumi di kabupaten alor dilaksanakan dengan berpedoman pada struktur komando, uraian tugas dan susunan pelaksana tugas sebagaimana Gambar 5, Tabel 11 dan Lampiran 3.

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi dalam penanganan darurat bencana tsunami akibat gempa bumi *Flores Back Arc Thrust* segmen Nusa Tenggara - Timur di wilayah Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di Kabupaten Alor dioptimalkan baik dari sektor pemerintah (APBD Kabupaten Alor), lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum)
2. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kabupaten Alor dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Alor.
4. Pemerintah Kabupaten Alor dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Alor.
 - a. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) Penetapan SK Tanggap Darurat.
 - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
 - 3) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
 - 4) BPBD mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Bupati.
 - 5) Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Alor.
 - 6) Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
 - b. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai:
 - 1) Penetapan SK Tanggap Darurat.
 - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
 - 3) Surat Usulan Bupati tentang bantuan Dana siap Pakai (DSP) ke BNPB.
 - 4) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
 - 5) Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
 - 6) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
 - 7) Kepala BPBD Kabupaten Alor berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).
5. Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana gempa bumi-tsunami di Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana gempa bumi-Tsunami

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Tsunami
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tak Terduga: Pemprov Nusa Tenggara Timur
3	APBD Kabupaten	Belanja Tak Terduga: Pemerintah Kabupaten Alor
4	Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat dari,, dst
5	NGO/LSM	Donasi tidak mengikat dari,, dst

6	Akademisi	Donasi tidak mengikat dari,, dst
7	Masyarakat	Donasi tidak mengikat dari,, dst

5.2. Logistik

1. Penanganan kedaruratan bencana mengoptimalkan seluruh sumberdaya logistik dan peralatan yang dimiliki Kabupaten Alor, baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat.
2. Jika tidak mencukupi, maka Pemerintah Kabupaten Alor dapat meminta dukungan dan bantuan sumberdaya logistik dan peralatan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas sumberdaya untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Alor, termasuk seluruh pembiayaan pengerahan sumberdaya.
4. Jika sumberdaya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota tidak mencukupi, maka dapat meminta bantuan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB terkait pemenuhan sumber daya, fasilitas, logistik, dan peralatan.

BAB VI PENGENDALIAN

6.1. Komando

Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana berada di Kabupaten Alor. Manajemen dan koordinasi pelaksanaan penanganan keadaan darurat bencana gempa bumi-tsunami menggunakan metode satu pintu dengan Pos Komando (Posko) sebagai pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat.

Komandan Tanggap Darurat akan ditugaskan melalui Surat Keputusan Bupati yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat bencana gempa bumi-tsunami di Kabupaten Alor.

Penanganan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Alor dipimpin oleh Kepala Daerah, menunjuk Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor sebagai Komandan Operasi dan Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik sebagai Wakil Komandan memiliki tugas untuk memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan kedaruratan bencana, dan memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan kedaruratan bencana.

a. Pos Komando (Posko)

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tsunami Kabupaten Alor berada di Kantor BPBD Kabupaten Alor (Desa Petleng, Batunirwala – Kalabahi) dengan koordinat: -8.208755027156624, 124.5784422497726, menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tsunami.

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Kabupaten Alor, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana.

Tabel 13.

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Tsunami

No	Kecamatan	Pos Lapangan	Koordinat
1	Kecamatan Kabola	Kantor Kecamatan Kabola, Wolibang	-8.160298841405833, 124.58380932581177
2	Kecamatan Alor Barat Laut	Halaman SMA Kokar	-8.155779774560484, 124.475216270935
3	Kecamatan Pantar Tengah	Kantor Desa Tubbe	-8.404766, 124.122790
4	Kecamatan Pantar Barat	Kantor Desa Leer	-8.368587, 124.076632
5	Kecamatan Teluk Mutiara	Kantor Camat Teluk Mutiara	-8.216726, 124.517709

c. Pos Pendamping

Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau BNPB untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Alor dalam penanganan kedaruratan bencana gempa bumi-tsunami. Pos Pendamping berada di Lapangan Mini Kalabahi (koordinat: -8.216551118142268, 124.5188357707188) yang letaknya strategis dan akses yang mudah untuk menjangkau kecamatan terdampak.

d. Pos Pendukung

Pos Pendukung merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

Tabel 14. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana gempa bumi-Tsunami

No	Pos Lapangan	Lokasi	Koordinat
1	Pos Pendukung 1	GOR Batunirwala	-8.207519231302628, 124.57285568082216

6.2. Kendali

Komandan PDB mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kabupaten Alor terhadap bidang keuangan, perencanaan, operasi, logistik dan peralatan.

6.3. Koordinasi

Semua komponen operasi penanganan darurat bencana gempa bumi-tsunami Kabupaten Alor berkoordinasi dengan semua pihak baik di dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana secara maksimal dan membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanggulangan kedaruratan bencana.

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi

Jenis koordinasi:

1. Koordinasi internal masing-masing bidang yang dilakukan setiap hari pada pukul 18.00 WITA
2. Koordinasi SKPDB dilakukan setiap hari pada pukul 20.00 WITA di Posko

6.4. Komunikasi

Sarana dan prasarana Komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat tsunami dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

a. Pos Komando

- i. Telepon genggam/HP/Whatsapp :
- ii. Radio
 1. Frekuensi Frekuensi Radio HF/SSB
Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473,5 MHz. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.
 2. Frekuensi Radio VHF
Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.
 3. Frekuensi Cadangan : 144.600 MHZ (ORARI)

b. Pos Lapangan

- i. Radio:
 1. Frekuensi Utama : 144.600 MHZ (ORARI)

6.5. Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontinjensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana Kontinjensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Bupati Kabupaten Alor.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontinjensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontinjensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi
Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontinjensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:
 - a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
 - b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya
 - c. Merumuskan hasil Rencana Kontinjensi final disepakati bersama
2. Kegiatan Geladi Ruang (TTX)
Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontinjensi.
3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko
Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana Kontinjensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi
4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang
Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di Kabupaten Alor.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. ____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI:

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____
(landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : **Rencana Kontinjensi**

DAERAH WAKTU : WIB / WITA / WIT

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: *(tuliskan informasi dari Informasi Bencana)*
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Lihat Bab III

3. Pelaksanaan

- a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____(penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

No	Wilayah (penduduk Terpapar)	Kriteria													
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14
1	Kecamatan Teluk Mutiara														
1	Kalabahi Barat	1.604	1.689	457	18	567	178	23	225	90	2	12	101	0	4
2	Binongko	1.426	1.452	501	15	552	160	32	205	98	5	13	108	1	2
3	Kalabahi Kota	1.516	1.476	356	18	503	198	32	223	88	4	9	122	2	5
4	Wetabua	1.597	1.557	478	12	508	173	22	213	89	2	10	90	0	4
5	Kalabahi Timur	1.537	1.512	428	15	512	184	25	213	97	3	8	88	0	4
6	Mutiara	1.520	1.582	498	8	677	143	34	221	90	3	16	86	0	5
7	Welai Timur	1.556	1.545	408	9	642	122	25	245	94	4	14	136	0	6
8	Welai Barat	1.532	1.521	396	10	520	154	33	219	87	3	11	116	0	3
9	Kalabahi Tengah	1.518	1.515	516	14	590	181	23	225	97	2	18	121	1	4
Jumlah		13.806	13.849	4.038	119	5.071	1.493	249	1.989	830	28	111	968	4	37
2	Kecamatan Pantar Tengah														
1	Bagang	457	420	125	4	220	123	8	67	22	1	5	13	0	0

2	Muriabang	522	514	323	7	215	143	16	54	24	2	5	28	0	0
3	Tube	353	340	240	7	256	126	8	78	32	0	3	20	0	0
Jumlah		1.332	1.274	688	18	691	392	32	199	78	3	13	61	0	0
3	Kecamatan Pantar Barat														
1	Leer	356	353	200	11	260	134	12	50	20	2	3	23	0	0
2	Blangmerang	700	796	340	14	321	156	15	34	40	5	5	43	0	0
3	Baraler	578	555	350	12	233	148	5	54	45	2	4	23	0	2
4	Baranusa	661	657	321	8	345	134	7	34	43	3	8	21	0	2
5	Piringsina	460	457	345	9	324	125	21	32	32	1	7	40	0	0
6	Illu	546	535	249	12	256	167	16	25	20	0	0	9	0	0
Jumlah		3301	3353	1805	66	1739	864	76	229	200	13	27	159	0	4
4	Kecamatan Alor Barat Laut														
1	Alila	890	867	342	8	323	231	15	67	67	2	7	32	0	2
2	Adang	897	880	356	12	334	245	13	75	95	3	12	33	1	1
3	Alaang	578	566	321	7	287	232	16	66	56	2	6	45	1	1
4	Aimoli	607	610	343	15	312	243	12	54	53	2	4	34	0	1

5	Pulau Buaya	766	748	421	13	321	235	17	46	99	6	8	34	0	1
Jumlah		3.738	3.671	1.783	55	1.577	1.186	73	308	370	15	37	178	2	6
5	Kecamatan Kabola														
1	Alila Timur	890	892	250	12	430	123	12	74	88	2	5	32	0	3
2	Pante Deere	989	960	234	14	452	321	21	56	87	2	5	24	2	4
3	Kabola	1107	1099	321	17	467	356	32	132	122	8	20	86	2	3
Jumlah		2.986	2.951	805	43	1.349	800	65	262	297	12	30	142	4	10

Keterangan:

K1 : Jumlah Penyintas
Perempuan

K2 : Jumlah Penyintas Laki-Laki

K3 : Perempuan Dalam Usia
Produktif

K4 : Penyandang Disabilitas

K5 : Penduduk Miskin

K6 : Penduduk
Dalam Usia Rentan

K7 : Bayi

K8 : Balita

K9 : Meninggal

K10 : Belum
Ditemukan

K11 : Luka Berat

K12 : Luka Ringan

K13 : Wisatawan
Asing

K14 : Wisatawan
Domestik

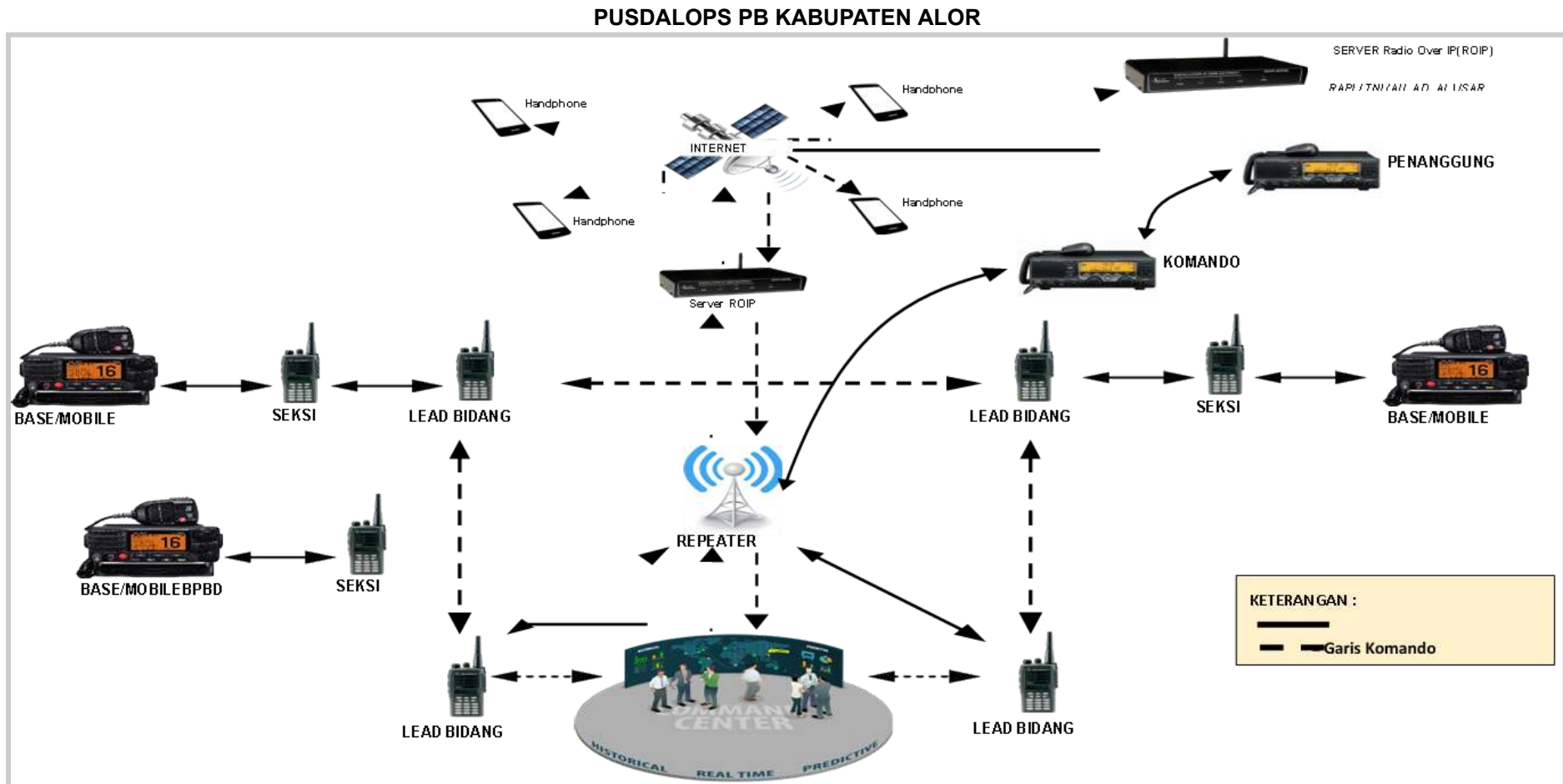
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit		Organisasi
1	Komandan Tanggap Darurat	Komandan	: Dandim 1622 Alor / Kapolres Alor
		Wakil	: Dandim 1622 Alor / Kapolres Alor
2	Sekretariat	Leader	: Kepala Pelaksana BPBD Kab. Alor
		Pendukung	: Sekretaris BPBD Kab. Alor
3	Humas	Leader	: Staf Ahli Bidang Pembangunan Setda Alor
		Pendukung	: Asisten Umum Setda Kab. Alor Kepala Diskominfo Alor Kabag Humas Setda Alor Kasubag Humas Polres Alor
4	Perwakilan Dinas/Lembaga		: Kepala Stasiun Meteorologi Alor Kepala Stasiun Geofisika Alor Kepala BPTD Wilayah Alor Kepala PT Pelindo Kepala KSOP Kepala Bandara Mali Cabang Alor
5	Keamanan dan Keselamatan	Leader	: Wakapolres Alor
		Pendukung	: Kepala Satuan Pol PP dan PPNS Kab. Alor Kepala Kesbangpol Kab. Alor
6	Bidang Administrasi dan Keuangan	Leader	: Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Alor
		Pendukung	: Kepala BKAD Kab. Alor Kepala Inspektorat Daerah Kab. Alor Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Alor Fungsional Analisis Keuangan BPBD Alor Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Alor Unsur BPBD Alor
7	Bidang Perencanaan	Leader	: Kepala Bappelitbang Kab. Alor
		Pendukung	: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Alor Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Alor Kepala Badan Pengelola Perbatasan Alor Kepala Cabang Dinas ESDM NTT Wil. Kab. Alor Fungsional Perencana BPBD Kab. Alor Fungsional Perencana Bappelitbang Kab. Alor Unsur BPBD Alor
8	Bidang Operasi/Pos Lapangan	Leader	: Kabag Operasi Polres Alor
		Pendukung	: Unsur BPBD Alor
	SAR & Evakuasi	Leader	: Pasi Ops Kodim 1622 Alor
		Pendukung	: Kasat Sabhara Polres Alor Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Alor Komandan Sat Pol Air Polres Alor Kepala Pos Basarnas Kalabahi Alor Fungsional Penata Penanggulangan Bencana BPBD Unsur PMI Alor Unsur Relawan Bencana Alor Unsur Tagana Alor

	Pelayanan Kesehatan	Leader	:	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor
		Pendukung	:	Direktur RSD Alor PMI Alor Tim Kesehatan Kodim 1622 Alor Tim Kesehatan Polres Alor Tim Medis dan Paramedis RSD Alor Tim Medis Puskesmas Alor Fungs. Penata Penanggulangan Bencana BPBD Unsur Relawan Alor
	Pendidikan	Leader	:	Kepala Dinas Pendidikan Alor
		Pendukung	:	Rektor Universitas Tribuana Alor Ketua STKIP Muhammadiyah Alor
	Pengungsian, Sarana dan Prasarana	Leader	:	Kepala Dinas PUPR Kab. Alor
		Pendukung	:	Kepala Dinas Sosial Alor Kepala PLN Alor Unsur PUPR Alor Unsur PMI Alor Unsur Polsek Alor Unsur Kodim 1622 Alor Unsur Pol PP Alor Unsur Linmas Alor Unsur Relawan Bencana Alor
	Unit Dapur Umum	Leader	:	Kabag Kesra Setda Kab Alor
		Pendukung	:	TP PKK Alor Kabag Ekonomi Setda Alor Kabag SDA Setda Alor PKK Kecamatan Alor Unsur Dinas Sosial Alor Unsur BPBD Alor Unsur Relawan BPBD Alor Unsur Tagana Alor Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan
	Air Bersih dan Sanitasi	Leader	:	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Alor
		Pendukung	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Alor Direktur Perumda Air Minum Alor Kepala Bidang Rehab. dan Rekonstruksi BPBD Unsur Dinas Kesehatan Alor Unsur Dinas Perumahan KP & Pertanahan Alor Unsur PMI Alor
	9 Bidang Logistik	Leader	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Alor
		Pendukung	:	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bidang Logistik Kodim 1622 Alor Bidang Logistik Polres Alor
	Unit Peralatan	Leader	:	Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Alor
		Pendukung	:	Unsur BPBD Unsur PMI Unsur Relawan Alor Unsur Basarnas Alor

	Unit Transportasi	Leader	:	Kepala Dinas Perhubungan Alor
		Pendukung	:	Bidang Logistik Kodim 1622 Alor Bidang Logistik Polres Alor Unsur BPBD Alor
	Unit Pergudangan	Leader	:	Kepala Dinas Sosial
		Pendukung	:	Kepala Bulog Alor Unsur BPBD Unsur PMI Unsur Tagana Unsur Polres Alor Unsur Kodim 1622 Alor
	Unit Pangan dan Nutrisi	Leader	:	Kepala Dinas Pangan Kab. Alor
		Pendukung	:	Unsur Dinas Kesehatan Alor TP PKK Alor PKK Kecamatan Alor Unsur Dinas Sosial Alor Unsur BPBD Alor Unsur Relawan BPBD Alor Unsur Tagana Alor
	Unit Kesehatan	Leader	:	Kepala Dinas Kesehatan Alor
		Pendukung	:	Direktur RSD Alor PMI Alor Tim Kesehatan Kodim 1622 Alor Tim Kesehatan Polres Alor Tim Medis dan Paramedis RSD Alor Tim Medis Puskesmas Alor Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Alor Unsur Relawan Alor
	Unit Komunikasi	Leader	:	Kepala Dinas Kominformasi Alor
		Pendukung	:	Unsur Orari Unsur BPBD Alor Unsur Kodim 1622 Alor Unsur Polres Alor
10	Bidang Administrasi dan Keuangan	Leader		Sekretaris BPBD Kab. Alor
		Pendukung		Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Sekretaris BPBD Kab. Alor
				Fgs. Analisis Keuangan Pemerintah Daerah BPBD Kab. Alor

Lampiran 4. Jaring Komunikasi



Ketersediaan Jejaring Informasi Unsur Pentahelix pada Setiap Level Wilayah Administrasi Kabupaten Alor

No	Instansi/Lembaga	Ketersediaan Jejaring Informasi			Total	
		Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.		
1	Kodim 1622 Alor	1	1	1	3	8
2	Polres Alor	1	1	1	3	
3	Sar Pos Alor	1	1	1	3	
4	TNI AL	1	1	1	3	
5	PLN	1	1	0	2	
6	Telkomsel	1	1	0	2	
7	Tagana	1	1	0	2	
8	Pusdalops BPBD	1	1	0	2	
9	Dinas PUPR	1	1	0	2	15
10	Dinas Kominfo	1	1	1	3	
11	BKAD	1	1	0	2	
12	Dinas Kependudukan dan Capil	1	1	1	3	
13	Dinas Sosial	1	1	1	3	
14	Dinas Pendidikan	1	1	1	3	
15	Dinas Perikanan dan Kelautan	1	1	1	3	
16	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	0	2	
17	Dinas Perhubungan	1	1	0	2	
18	Bappelitbang	1	1	0	2	
19	BPBD	1	1	1	3	
20	Dinas Kesehatan	1	1	1	3	
21	RSUD	1	1	0	2	
22	Kecamatan	0	1	1	2	
23	Bagian Hukum Setda Alor	1	1	0	2	
24	PMI	1	1	0	2	6

25	Untrib Kalabahi	1	1	0	2	
26	Orlok Alor	1	1	0	2	
27	BMKG	1	1	1	3	
28	Dolog Kalabahi	1	0	0	1	
29	Forum PRB	1	0	0	1	
Total		28	27	13		
Prosentase		96,55	93,10	44,82		

Ket :

 = Tidak ada jejaring informasi pada level administrasi tersebut

 = Punya jejaring informasi pada level administrasi tersebut

Ketersediaan Jenis Alat Komunikasi

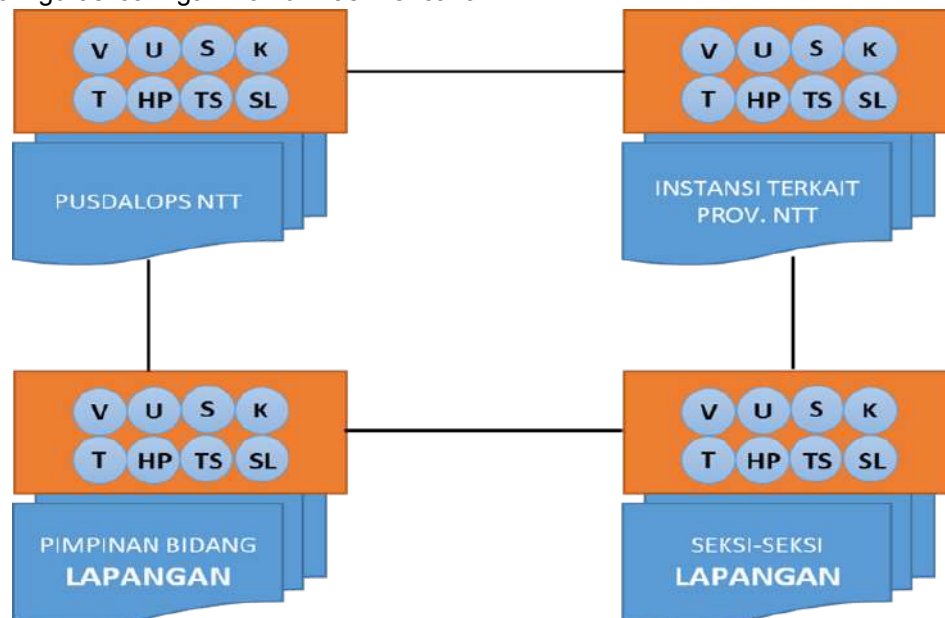
No	Instansi / Lembaga	Radio VHF	Radio UHV	Radio SSB	Komputer	Telpone	Team Speak	Telp Satelit	Total
1	Kodim 1622 Alor	1	1	1	1	1	1	1	
2	Polres Alor	1	1	1	1	1	1	1	
3	Sar Pos Alor	0	0	0	1	1	1	1	
4	TNI AL	1	1	0	1	1	1	1	
5	PLN	1	1	1	1	1	1	1	
6	Telkomsel	0	0	0	1	1	1	1	
7	Tagana	0	0	0	1	1	1	0	
8	Pusdalops	1	1	1	1	1	1	0	
9	Dinas PUPR	0	0	0	1	1	0	0	

10	Dinas Kominfo	0	0	0	1	1	1	0	
11	BKAD	0	0	0	1	1	1	0	
12	Dinas Kependudukan dan Capil	0	0	0	1	1	1	0	
13	Dinas Sosial	0	0	0	1	1	1	0	
14	Dinas Pendidikan	0	0	0	1	1	1	0	
15	Dinas Perikanan dan Kelautan	0	0	0	1	1	1	0	
16	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	1	1	1	0	
17	Dinas Perhubungan	0	0	0	1	1	1	0	
18	Bappelitbang	0	0	0	1	1	1	0	
19	BPBD	1	1	1	1	1	1	0	
20	Dinas Kesehatan	0	0	0	1	1	1	1	
21	RSUD	0	0	0	1	1	1	0	
22	Kecamatan	0	0	0	1	1	1	0	
23	Bagian Hukum Setda Alor	0	0	0	1	1	1	0	
24	PMI	0	0	0	1	1	1	0	
25	Untrib Kalabahi	0	0	0	1	1	1	0	
26	Orlok Alor	1	1	0	1	1	1	0	

27	BMKG	1	1	1	1	1	1	1	
28	Dolog Kalabahi	0	0	0	1	1	1	0	
29	Forum PRB	0	0	0	1	1	0	0	
Total									

Ket, :
 = Tidak memiliki jenis alat komunikasi ini dan/atau kondisi alat rusak
 = Punya jenis alat komunikasi ini dan masih berfungsi baik

☐ Konfigurasi Jaringan Komunikasi Bencana



KETERANGAN :

V: RADIO VHF

T: TELEPHONE

U: RADIO UHF

HP: HANDPHONE

S: RADIO SSB

TS: TEAMSPEAK/ROIP

K: KOMPUTER

SL: SARANA LAINNYA

Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

No	Tugas/ Kegiatan	Sumber Daya				Kebutuhan	Kesenjangan
		Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi		
1	Sekretariat	Sumber Daya Manusia					
		Pusdalops	8 orang	Tersedia	BPBD	7	+1
		Pengamat Meteorologi Penerbangan (<i>Aeronautical Meteorology Observer/AMO</i>)	5 orang	Tersedia	Stasiun Meteorologi Alor	5	-
		Prakirawan Meteorologi Penerbangan (<i>Aeronautical Meteorology Forecaster/AMF</i>)	4 orang	Tersedia	Stasiun Meteorologi Alor	4	-
		Pengamat dan Pengelola Data Geofisika	3 orang	Tersedia	RN Stasiun Geofisika Alor	3	-
		Teknisi Geofisika	1 orang	Tersedia	RN Stasiun Geofisika Alor	2	-1
		Fungsional Penata Penanggulangan Kebencanaan	3 orang	Tersedia	BPBD Kab.Alor	4	-1
		Peralatan					
		Laptop dan Printer	6 unit	Baik	BPBD Kab. Alor	8	-2
		Seicom P4	1 set	Baik	Stasiun Geofisika Alor	1	-

		Lighting Detector	1 set	Baik	Stasiun Geofisika Alor	1	-
		Teleskop Astronomi	1 set	Baik	Stasiun Geofisika Alor	1	-
		Seismograph Portable	1 set	Baik	Stasiun Geofisika Alor	1	-
		AWOS	1 set	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		AWS DIGITALISASI	1 set	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		Termometer Bola Kering	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		Termometer Bola Basah	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		Thermometer Maximum	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		Thermometer Minimum	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		Perekam Sinar Matahari	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		Barometer Digital	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		Anemometer	1 set	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		Penakar Hujan Otomatis	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-

		Penakar Hujan Biasa (Obs)	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		Panci Penguapan	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		Gelas Pengukur	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali	1	-
		WRS Gempa Bumi	1 Unit	Baik	BPBD Alor	2	-1
		VHF Trans Chanel	1 Unit	Baik	BPBD Alor	1	-
		WTP	1 Unit	Rusak	BPBD Alor	1	-
		Distance Learning	1 Unit	Baik	BPBD Alor	1	-
2	Humas	Sumber Daya Manusia					
		Kepala Bidang logistik dan Tanggap darurat	1 orang	Tersedia	BPBD Alor	1	-
		Kepala Bagian Humas dan Protokoler.	1 orang	Tersedia	Bag. Humas dan Protokoler Setda	1	-
		Kepala Bidang Infokom	1 orang	Tersedia	Dinas Kominfo Alor	1	-

		Penyiar	6 Orang	Tersedia	LPPL Alor	6	-
		Teknisi	2 Orang	Tersedia	LPPL Alor	3	-1
		Pemberitaan	3 Orang	Tersedia	LPPL Alor	3	-
		Iklan	1 Orang	Tersedia	LPPL Alor	2	-1
		Petugas Komunikasi dan Informatika	6 orang	Tersedia	Dinas Kominfo Alor	8	-2
		Peralatan					
		Laptop dan Printer	4 Unit	Baik	Dinas Kominfo dan BPBD Alor	6	-2
		Mobil Koleng dan Sound System	1 Unit	Baik	Dinas Kominfo Alor	2	-1
		HT	2 Unit	Baik	Dinas Kominfo Alor	5	-3
		Jaringan Komunikasi Radio SSB	1 Unit	Baik	Dinas Kominfo Alor	1	-
		Perangkat Radio Broadcasting	1 Unit	Baik	LPPL Alor	1	-

3	Keamanan dan Keselamatan	Sumber Daya Manusia					
		Personil Polri	20 orang	Tersedia	Polres Alor	26	-6
		Personil TNI	20 orang	Tersedia	Kodim 1622 Alor	26	-6
		Personil Pol PP	13 orang	Tersedia	SatPol.PP	15	-2
		Peralatan					
		Mobil Patroli	1 Unit	Baik	Polres Alor	2	-1
		Sepeda Motor	20 Unit	Baik	Polres Alor	20	-
		Truk Roda 6 (Dalmas)	1 Unit	Baik	SatPol.PP	2	-1
		Mobil Patroli Roda 4	1 Unit	Baik	SatPol.PP	2	-1
		Borgol	26 Buah	Baik	SatPol.PP	26	-
		Perlengkapan Huru-hara :					
		• Pakaian PHH	36 Buah	Baik	SatPol.PP	36	-
		• Helm PHH	30 Buah	Baik	SatPol.PP	30	-
		• Pentungan	30 Buah	Baik	SatPol.PP	30	-
		• Perisai/Tameng	25 Buah	Baik	SatPol.PP	30	-5
4	Administrasi dan Keuangan	Sumber Daya Manusia					
		Fungsional Keuangan	4 Orang	Tersedia	BPBD, BKAD	4	-

		Bendahara	2 Orang	Tersedia	BPBD, BKAD	2	-
		Peralatan					
		Laptop	4 Unit	Baik	BPBD, BKAD	4	-
		Sepeda Motor	4 Unit	Baik	BPBD, BKAD	4	-
5	Perencanaan	Sumber Daya Manusia					
		Para Kabid dan Fungsional Perencana	9 orang	Tersedia	Bappelitbang	9	-
		Tenaga Laboratorium	4 Orang	Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	4	-
		Pengamat Meteorologi Penerbangan (<i>Aeronautical Meteorology Observer/AMO</i>)	4 orang	Tersedia	Stasiun Meteorologi Alor	4	-
		Prakirawan Meteorologi Penerbangan (<i>Aeronautical Meteorology Forecaster/AMF</i>)	4 orang	Tersedia	Stasiun Meteorologi Alor	4	-
		Pengamat dan Pengelola Data Geofisika	4 orang	Tersedia	RN Stasiun Geofisika Alor	4	-
		Fungsional Perencana	3 orang	Tersedia	BPBD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan	3	-
		Peralatan					

		Laptop dan Printer	6 unit	Baik	Bappelitbang Kab. Alor	6	-
		Laptop dan Printer	6 unit	Baik	BPBD, PUPU, Dinas Kesehatan	6	-
6	SAR & Evakuasi	Sumber Daya Manusia					
		Tim Reaksi Cepat	5 orang	Tersedia	BPBD Alor	20	-15
		Operator Speed Boat	2 Orang	Tersedia	BPBD Alor	4	-2
		Tenaga Evakuasi	30 orang	Tersedia	BPBD Alor	30	-
		Operator Mesin Sensor	4 orang	Tersedia	BPBD Alor	4	-
		Sopir	2 orang	Tersedia	BPBD Alor	6	-2
		Tim Reaksi Cepat	10 Orang	Tersedia	Makodim 1622	10	-
		Pusdalops	4 Orang	Tersedia	Makodim 1622	6	-2
		Tenaga Evakuasi	30 Orang	Tersedia	Makodim 1622	30	-
		Driver	6 Orang	Tersedia	Makodim 1622	6	-
		Operator Kapal Polisi	1 orang	Tersedia	Satuan PolAirUd Polres Alor	1	-
		Operator Sensor	2 orang	Tersedia	Satuan Samapta Polres Alor	2	-
		Operator SAR KIT	3 orang	Tersedia	Satuan Samapta Polres Alor	3	-

		Pemadam Kebakaran	25 orang	Tersedia	SatPol.PP	25	-
		Tim Reaksi Cepat	5	Tersedia	Mebung, Kec. ATU.	10	-5
		Pusdalops	4	Tersedia	Mebung, Kec. ATU	4	-
		Tenaga Evakuasi	15	Tersedia	Mebung, Kec. ATU	15	-
		Sopir	1	Tersedia	Mebung, Kec. ATU	1	-
		Rescuer	3 Orang	Tersedia	Pos SAR Alor	3	-
		Korps Sukarela (KSR)	45	Tersedia	PMI Kab. Alor	45	-
		Spesialis Assesment dan Evakuasi	15	Tersedia	PMI Kab. Alor	15	-
		Spesialis Pertolongan Pertama	4	Tersedia	PMI Kab. Alor	4	-
		Spesialis Restoring Family Link (RFL)	1	Tersedia	PMI Kab. Alor	1	-
		Satgana (Satuan Tugas Penanggulangan Bencana)	15	Tersedia	PMI Kab. Alor	15	-
		Spesialis CBHFA	15	Tersedia	PMI Kab. Alor	15	-
		Spesialis Perencanaan Rencana Operasi	4	Tersedia	PMI Kab. Alor	4	-
		Spesialis Evakuasi	8	Tersedia	PMI Kab. Alor	8	-
		Operator Alat Berat	3	Tersedia	Dinas PUPR Alor	3	-

		Taruna Siaga Bencana (Tagana)	18 Orang	Tersedia	Dinas Sosial Alor	18	-
		Penyelam Master Dive	1 Orang	Tersedia	Dinas Pariwisata Alor	1	-
		Penyelam Rescue	5 Orang	Tersedia	Dinas Pariwisata Alor	5	-
		Tim Siaga	5 Orang	Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	5	-
		Sopir	11 Orang	Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	11	-
		Operator Excavator	1 Orang	Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	1	-
		Peralatan					
		Mobil Logpal/Panther	1 Unit	Baik	BPBD Alor	1	-
		Mobil Rescue	1 Unit	Rusak Ringan	BPBD Alor	2	-1
		Mobil Dump Truck	1 Unit	Baik	BPBD Alor	2	-1
		Mobil Pick-Up	2 Unit	2 Rusak Ringan	BPBD Alor	3	-1
		Sepeda Motor	11 Unit	9 Baik, 2 RB	BPBD alor	11	-4
		Speed Boat	2 Unit	Rusak Berat	Pelabuhan Kalabahi	2	-2
		Perahu Karet	1 Unit	Rusak	BPBD Alor	1	-1

				Berat			
		Perahu Polyethylene	2 Unit	Baik	BPBD Alor	2	-
		Mesin Sensor	5 Unit	1 Baik, 4 RB	BPBD Alor	5	-4
		Mesin Gantung	1 Unit	Baik	BPBD Alor	1	-
		HT	20 Unit	Baik	BPBD Alor	20	-
		Truck	1 Unit	Baik	Makodim 1622	2	-1
		Patroli Strada 4x4	1 Unit	Baik	Makodim 1622	1	-
		Patroli Strada	3 Unit	Baik	Makodim 1622	3	-
		Sepeda Motor	46 Unit	Baik	Makodim 1622	46	-
		HT	50 bh	Baik	Makodim 1622	50	-
		Perahu Kayak	7	2 B, 5 RB	Mapolres Alor	7	-5
		Perahu Kano	5	2 B, 3 RB	Mapolres Alor	5	-3
		Genset	1	Baik	Mapolres Alor	1	-
		Rescue Kit	1	Baik	Mapolres Alor	1	-
		Kapal Polisi Type C2	1	Baik	Mapolres Alor	1	-
		Kapal Polisi Type C3	1	Baik	Mapolres Alor	1	-
		Rigid Inflatable Boat (RIB)	2	1 B, 1 RR	Mapolres Alor	2	-1

		Rubber Boat	3	Rusak Berat	Mapolres Alor	3	-3
		Alat Selam	7	Rusak Ringan	Mapolres Alor	7	-7
		Mobil Pemadam	2 Unit	Baik	SatPol.PP	2	-
		Mobil Tangki	1 unit	Baik	SatPol.PP	2	-1
		Alat Pelindung Diri (APD)	10 Pasang	Baik	SatPol.PP	10	-
		HT	8 Unit	Baik	SatPol.PP	10	--2
		Truk Roda 6 (Dalmás)	1 Unit	Baik	SatPol.PP	2	--1
		Truck Personil	1 Unit	Baik	Pos SAR Alor	1	-
		D Max Double Cabin	1 Unit	Baik	Pos SAR Alor	1	-
		RIB 500 PK	1 Unit	Baik	Pos SAR Alor	1	-
		Motor Trail	1 Unit	Baik	Pos SAR Alor	1	-
		Perahu Karet	2 Unit	Baik	Pos SAR Alor	2	-
		Motor Tempel 25 PK	1 Unit	Baik	Pos SAR Alor	1	-
		Motor Tempel 30 PK	1 unit	Baik	Pos SAR Alor	1	-
		Peralatan Mountaineering	1 Set	Baik	Pos SAR Alor	1	-
		Peralatan Selam	2 Set	1 Baik, 1 RR	Pos SAR Alor	2	-1

		Peralatan PP	1 Set	Baik	Markas PMI Alor	1	-
		Life Jacket	24	Baik	Markas PMI Alor	24	-
		Tandu	6 Unit	Baik	Markas PMI Alor	10	-4
		GPS	2 Unit	Baik	Markas PMI Alor	4	-2
		Helm	30 Unit	Baik	Markas PMI Alor	30	-
		Mobil	1 Unit	Baik	Markas PMI Alor	1	-
		Sepeda Motor	3 Unit	Baik	Markas PMI Alor	3	-
		Peralatan Depo Air Minum	1 Paket	Baik	Markas PMI Alor	2	-1
		Mesin Pompa Air	1 Unit	Baik	Markas PMI Alor	2	-1
		Perahu Selam	10 Set	Baik	Dinas Pariwisata - Sebanjar	10	-
		Life Jacket	20 Buah	Baik	Dinas Pariwisata - Mali dan Sebanjar	20	-
		Excavator	1	Baik	Kalabahi	2	-1
		Dump Truck	3	1 Baik, 2 RR	Kalabahi	5	-2
		Excavator	1	Baik	Kalabahi	1	-
		Dump Truck	3	1 Baik, 2 RR	Kalabahi	3	-

		Arm Roll Truck	2	Baik	Kalabahi	2	-
		Pick Up	1	Baik	Kalabahi	2	-1
		Kendaraan 3 Roda	5	Baik	Kalabahi	5	-
7	Kesehatan	Sumber Daya Manusia					
		Dokter Spesialis	7 orang	Tersedia	RSD Kalabahi	10	-3
		Dokter Umum	17 orang	Tersedia	RSD Kalabahi	20	-3
		Bidan	109 orang	Tersedia	RSD Kalabahi	109	-
		Perawat	210 orang	Tersedia	RSD Kalabahi	220	-10
		Tim Penanggulangan Bencana	7 orang	Tersedia	RSD Kalabahi	10	-3
		Satpam	13 orang	Tersedia	RSD Kalabahi	13	-
		Sopir	9 orang	Tersedia	RSD Kalabahi	9	-
		Dokter	41 orang	Tersedia	Dinas Kesehatan	50	-9
		Dokter Gigi	6 orang	Tersedia	Dinas Kesehatan	17	-11
		Perawat	557 orang	Tersedia	Dinas Kesehatan	557	-

		Bidan	453 orang	Tersedia	Dinas Kesehatan	453	-
		Kesehatan Masyarakat	102 orang	Tersedia	Dinas Kesehatan	102	-
		Kesehatan Lingkungan	76 orang	Tersedia	Dinas Kesehatan	80	-4
		Gizi	98 orang	Tersedia	Dinas Kesehatan	100	-2
		Ahli Teknologi Laboratorium Medik	39 orang	Tersedia	Dinas Kesehatan	39	-
		Keteknisian Medis	48 orang	Tersedia	Dinas Kesehatan	48	-
		Tenaga Teknis Kefarmasian	48 orang	Tersedia	Dinas Kesehatan	48	-
		Apoteker	9 orang	Tersedia	Dinas Kesehatan	17	-8
		Peralatan					
		Mobil Ambulance	6	Baik	RSD Kalabahi	6	-
		Mobil Operasional	11	Baik	RSD Kalabahi	11	-
		Sepeda Motor	5	Baik	RSD Kalabahi	15	-10
		Generator	3	Baik	RSD Kalabahi	3	-
		Brankar Pasien	25	Baik	RSD Kalabahi	30	-5
		Tempat Tidur Pasien	95	Baik	RSD Kalabahi	100	-5
		Tempat Tidur	130	Baik	Dinas Kesehatan	130	-

		Resusitasi Set	26	Baik	Dinas Kesehatan	30	-4
		Tensi Meter	26	Baik	Dinas Kesehatan	30	-4
		Tabung Oksigen + Regulator	26	Baik	Dinas Kesehatan	30	-4
		Nasal Canul/Masker	26	Baik	Dinas Kesehatan	30	-4
		EKG	14	Baik	Dinas Kesehatan	14	-
		Neck Collar	26	Baik	Dinas Kesehatan	26	-
		Hecting Set	26	Baik	Dinas Kesehatan	26	-
		Stethoscope	26	Baik	Dinas Kesehatan	26	-
		Brankar	26	Baik	Dinas Kesehatan	26	-
		Termometer	26	Baik	Dinas Kesehatan	26	-
		Tiang Infus	26	Baik	Dinas Kesehatan	26	-
8	Pendidikan	Sumber Daya Manusia					
		Guru PAUD-SD	400 Org	Tersedia	Guru berada di lokasi bencana	400	-
		Guru SLTP	300 Org	Tersedia	Guru berada di lokasi bencana	300	-
		Guru SLTA	200 Org	Tersedia	Guru berada di lokasi bencana	200	-
		Peralatan					

		Sepeda Motor	20 Unit	Baik	Dinas Pendidikan	30	-10
		Roda Empat	3 Unit	Baik	Dinas Pendidikan	4	-1
9	Pengungsian, Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia					
		Spesialis Shelter	4 orang	Tersedia	PMI Kab. Alor	8	-4
		Sopir	2 orang	Tersedia	BPBD Alor	4	-2
		Satgana (Satuan Tugas Penanggulangan Bencana)	15 orang	Tersedia	PMI Kab. Alor	20	-5
		Taruna Siaga Bencana (Tagana)	15 Orang	Tersedia	Dinas Sosial Alor	20	-5
		Penata Kelola Bangunan dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	2	Tersedia	Dinas PUPR	2	-
		Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1	Tersedia	Dinas PUPR	1	-
		Penguji Bahan dan Bangunan	1	Tersedia	Dinas PUPR	1	-
		Operator Alat Berat	3	Tersedia	Dinas PUPR	3	-
		Pemelihara Peralatan	1	Tersedia	Dinas PUPR	1	-
		Pengawas Pengoperasian Alat Berat	2	Tersedia	Dinas PUPR	2	-

		Pengelola Jasa Konstruksi	1	Tersedia	Dinas PUPR	1	-
		Penata Kelola Jalan dan Jembatan	3	Tersedia	Dinas PUPR	3	-
		Pengawas Jalan dan Jembatan	6	Tersedia	Dinas PUPR	10	-4
		Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan	1	Tersedia	Dinas PUPR	1	-
		Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	2	Tersedia	Dinas PUPR	2	-
		Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	1	Tersedia	Dinas PUPR	1	-
		Pranata Daerah Aliran Sungai	1	Tersedia	Dinas PUPR	1	-
		Penjaga Pintu Air	5	Tersedia	Dinas PUPR	5	-
		Pengelola Pengairan	1	Tersedia	Dinas PUPR	1	-
		Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan SDA	1	Tersedia	Dinas PUPR	1	-
		Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2	Tersedia	Dinas PUPR	2	-

		Pengawas Irigasi	1	Tersedia	Dinas PUPR	5	-4
		Peralatan					
		Tenda Pleton	2 Set	1 Baik / 1 Rusak	Markas PMI Alor	5	-3
		Tenda Keluarga	3 Set	1 Baik / 2 Rusak	Markas PMI Alor	5	-2
		Generator	5 Unit	Baik	BPBD Alor	10	-5
		Mesin Pompa Air	2 Unit	1 Baik	BPBD Alor	5	-3
		Tenda Posko	2 Unit	Baik	BPBD Alor	5	-2
		Tenda Peleton	2 Unit	Baik	BPBD Alor	5	-3
		Tenda Regu	3 Unit	2 Baik	BPBD Alor	5	-2
		Tenda Keluarga	10 Unit	5 RB	BPBD Alor	10	-
		Tenda Pengungsi	1 Unit	Rusak	BPBD Alor	5	-4
		Felbed	10 Unit	5 Baik	BPBD Alor	20	-10
		SSB	1 Unit	Baik	BPBD Alor	1	-
		Genset	1 Unit	Baik	BPBD Alor	5	-4
		RIG	1 Unit	Baik	BPBD Alor	1	-
		VHF Trans Chanel	1 Unit	Baik	BPBD Alor	1	-

		WTP	1 Unit	Rusak	BPBD Alor	1	-
		Distance Learning	1 Unit	Baik	BPBD Alor	1	-
		WRS Gempa Bumi	1 Unit	Baik	BPBD Alor	1	-
		Tandu	4 Unit	Baik	BPBD Alor	10	-6
		Genset	1 Unit	Baik	Makodim 1622	5	-4
		Tenda Pleton	4 Unit	Baik	Makodim 1622	5	-1
		Tenda Regu	2 Unit	Baik	Makodim 1622	5	-3
		Tenda Jadi	2 Unit	Baik	Makodim 1622	5	-3
		Breaker Hammer	1 Unit	Baik	Dinas PUPR	2	-1
		Wheel Loader	1 Unit	Baik	Dinas PUPR	2	-1
		Vibrator Roller	1 Unit	Baik	Dinas PUPR	1	-
		Truck Tronton	1 Unit	Baik	Dinas PUPR	1	-
		Excavator	1 Unit	Baik	Dinas PUPR	2	-1
		Vibro Hidrolik	1 Unit	Baik	Dinas PUPR	1	-
		Stone Crusher	1 Unit	Baik	Dinas PUPR	2	-1
		Dump Truck 120 PS	1 Unit	Baik	Dinas PUPR	2	-1
		Dump Truck Sampah + 3 Kontainer	1 Unit	Baik	Dinas PUPR	2	-1

		Truk Tangki Air	2 Unit	Baik	Dinas PUPR	2	-
10	Unit Dapur Umum	Sumber Daya Manusia					
		Dapur Umum	10 orang	Tersedia	BPBD Alor	10	-
		Dapur Umum	5 Orang	Tersedia	Makodim 1622	5	-
		Dapur Umum	10 Orang	Tersedia	Mebung, Kec. ATU	10	-
		Spesialis Logistik	3 Orang	Tersedia	PMI Alor BPBD, Dinas Sosal	5	-2
		Taruna Siaga Bencana	15 Orang	Tersedia	Dinas Sosial	20	-5
		Peralatan					
		Generator	5 Unit	Baik	BPBD Alor	5	-
		Mesin Pompa Air	2 Unit	1 Baik	BPBD Alor	2	-
		Tarpal	1 Unit	Baik	Dinas Sosial	5	-4
		Tenda Keluarga	4 Buah	Baik	Dinas Sosial	5	-1
		Alat Masak	10 Set	Baik	Dinas Sosial	10	-
		Peralatan Dapur	2 Set	Baik	BPBD Alor	2	-
		Peralatan Dapur Umum	1 Set	Baik	PMI Alor	1	-
		Peralatan Listrik	1 Set	Baik	PMI Alor	1	-

11	Air Bersih dan Sanitasi	Sumber Daya Manusia					
		Spesialis Wash	4 orang	Tersedia	PMI Kab. Alor	4	-
		Fasilitator AMPL	18 orang	Tersedia	Bappelitbang	18	-
		Admin Keuangan dan Logistik	8 orang	Tersedia	PDAM Alor	8	-
		Hubungan Layanan Langgan / Kemasyarakatan	13 orang	Tersedia	PDAM Alor	13	-
		Teknik Lapangan : Sumber, Produksi Pengolahan Air, Pendistribusian Air dan Perencanaan	12 orang	Tersedia	PDAM Alor	12	-
		Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	2 orang	Tersedia	Dinas PUPR	2	-
		Fasilitator Air Minum	4 orang	Tersedia	Dinas Perumahan, KP dan Pertanahan	6	-2
		Fasiltator Sanitasi	4 orang	Tersedia	Dinas Perumahan, KP dan Pertanahan	6	-2
		Peralatan					
		Tangki	13 Unit	Baik	PDAM Alor	13	-

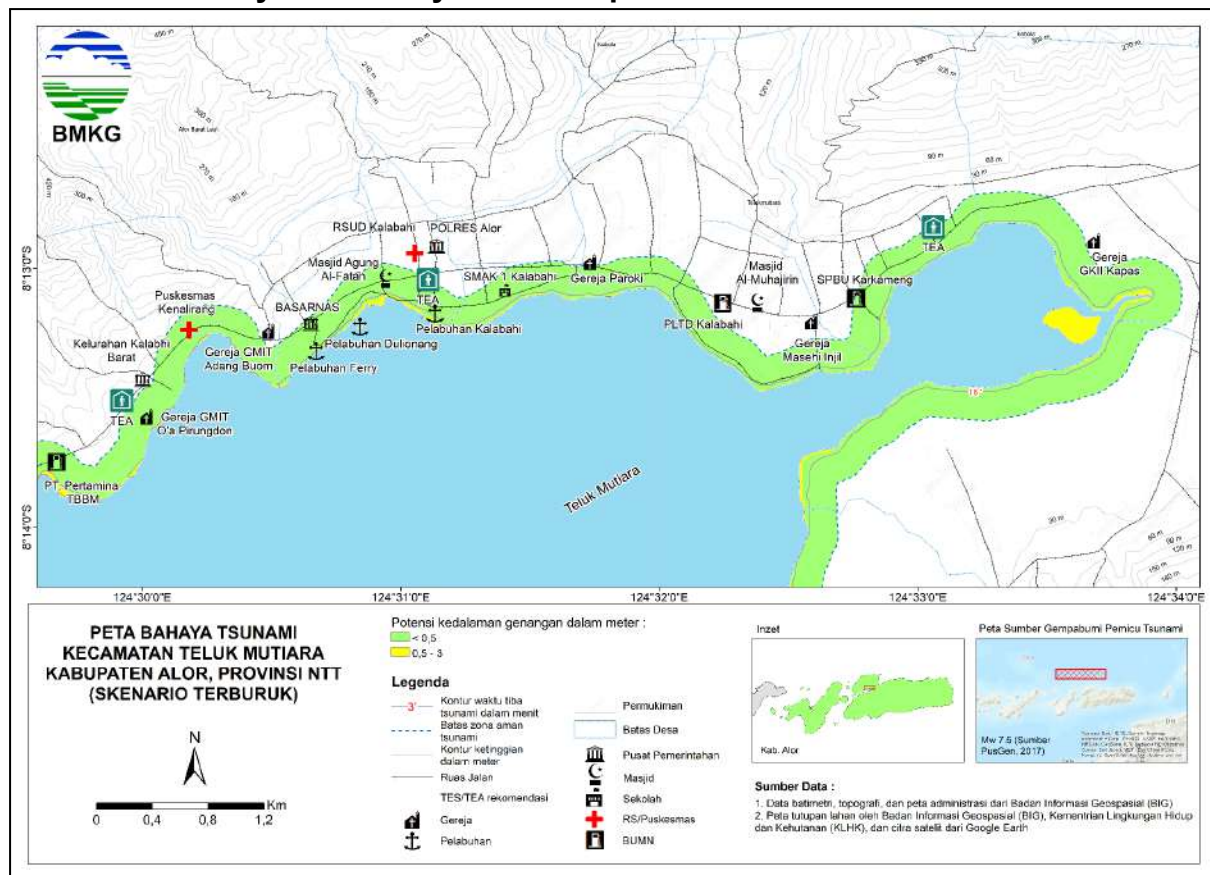
		Seni draf pipa	13 Unit	Baik	PDAM Alor	13	-
		Komputer	13 Unit	Baik	PDAM Alor	13	-
		Laptop	13 Unit	Baik	PDAM Alor	13	-
12	Transportasi	Sumber Daya Manusia					
		Kepala Bidang	3 orang	Tersedia	Dinas Perhubungan	3	-
		Fungsional	3 orang	Tersedia	Dinas Perhubungan	3	-
		Sopir	6 orang	Tersedia	Dinas Perhubungan	6	-
		Operator Kapal	1 orang	Tersedia	Dinas Perhubungan	1	-
		Sopir	2 orang	Tersedia	BPBD Alor	2	-
		Sopir	2 orang	Tersedia	Dinas PUPR Alor	2	-
		Operator Kapal	1 Orang	Tersedia	Dinas Perhubungan	1	-
		Peralatan					
		Bus Roda 6 (29 Seat)	5 Unit	Baik	Dinas perhubungan	5	-
		Mikro Bus (2 Seat)	4 Unit	Baik	Dinas perhubungan	4	-
		Mini Bus (16 Seat)	1 Unit	Baik	Dinas perhubungan	1	-
		Ranger Pick Up	1 Unit	Baik	Dinas perhubungan	2	-1
		Kapal Motor 34 GT	1 Unit	Baik	Dinas perhubungan	1	-

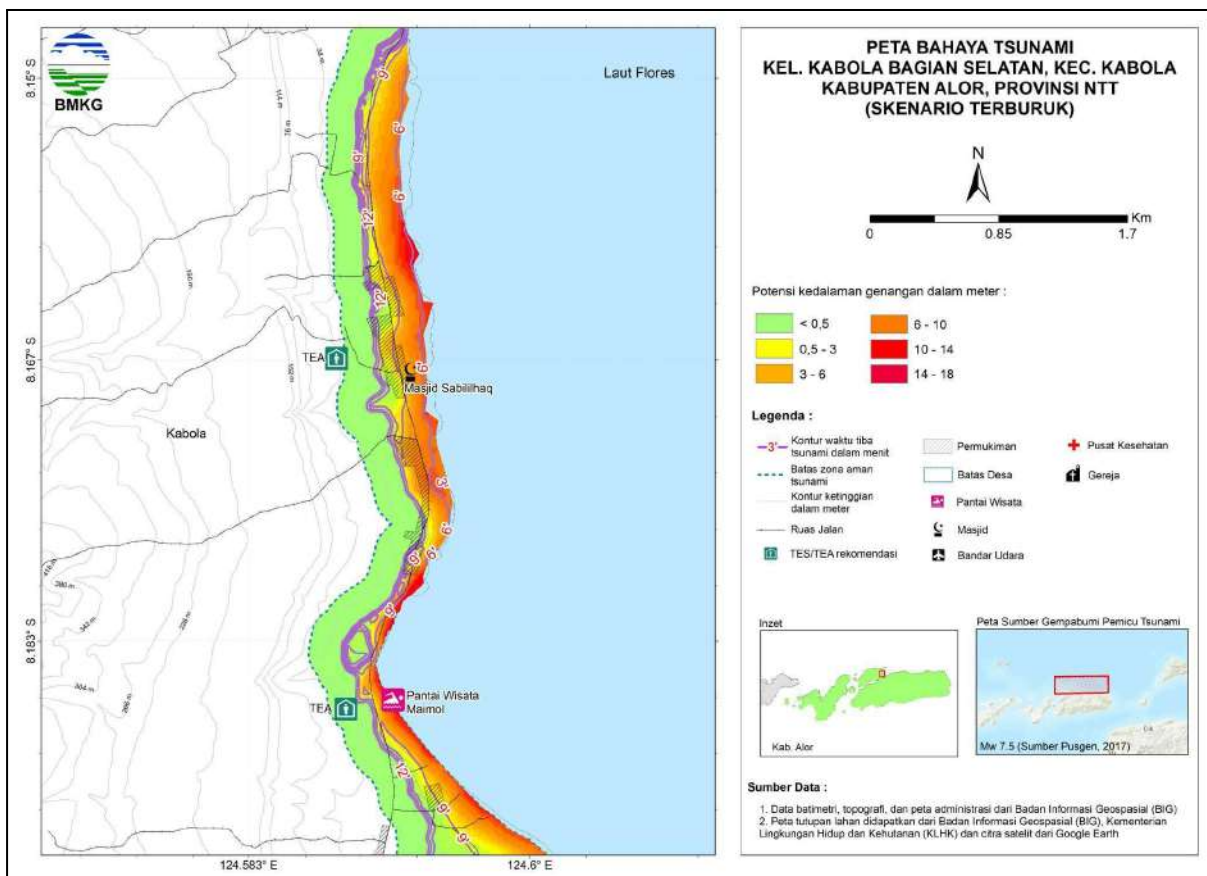
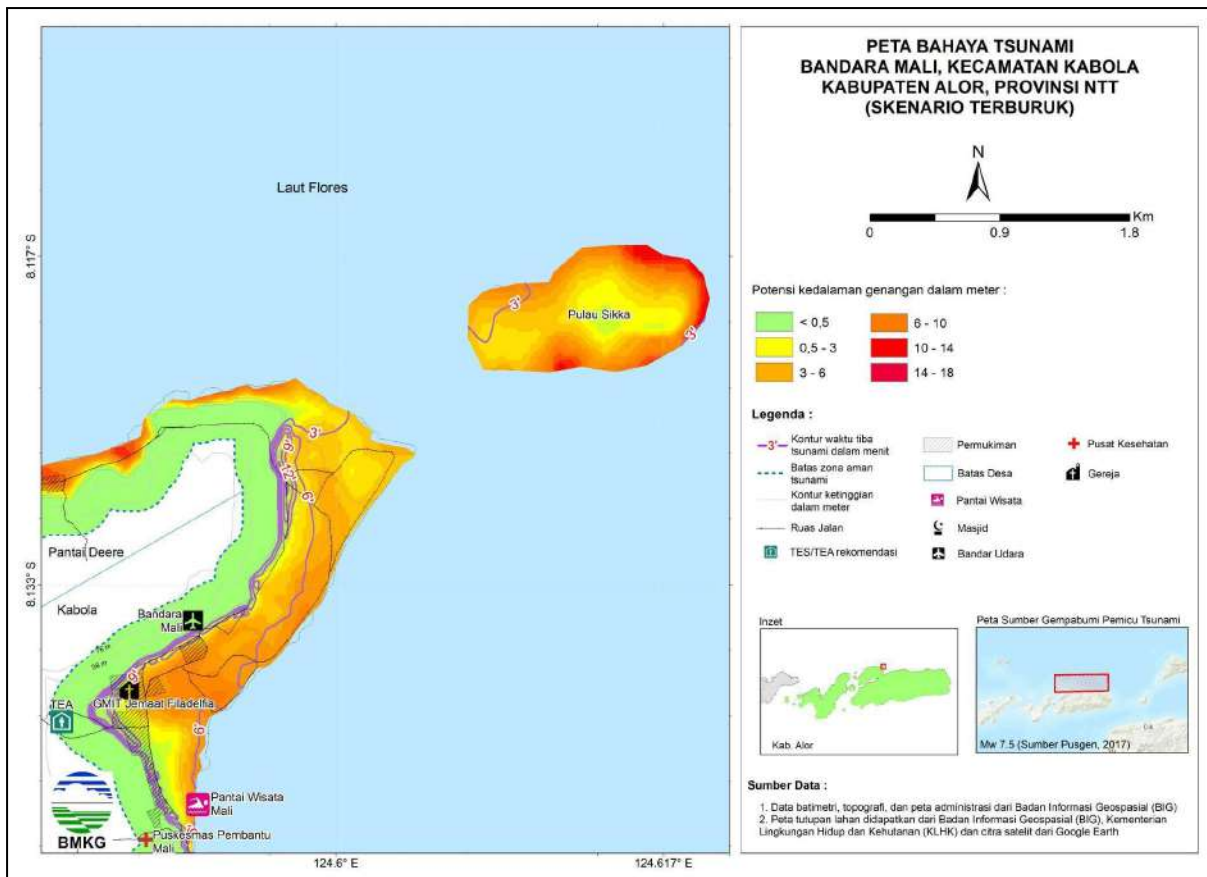
14	Pergudangan	Sumber Daya Manusia					
		Kabid kedaruratan dan Logistik	1 orang	Tersedia	BPBD	1	-
		Kabid	1 orang	Tersedia	Dinas Sosial	1	-
		Kabid	1 orang	Tersedia	Dinas Pertanian	1	-
		Kepala Gudang Bulog Kalabahi	1 orang	Tersedia	Perum Bulog Kancapem Kalabahi	1	-
		Juru Timbang dan Admin Pergudangan	1 orang	Tersedia	Perum Bulog Kancapem Kalabahi	1	-
		Peralatan					
		Gudang Logistik	1 Unit	Baik	Dinas Sosial	1	-
		Gudang Makanan	1 Unit	Baik	Dinas Pertanian	1	-
		Gudang Logistik	1 Unit	Baik	BPBD	1	-
		Mobil Ras	1 Unit	Baik	Perum Bulog	1	-
		Mobil Pick Up	1 Unit	Baik	Perum Bulog	1	-
		Timbangan Digital	2 Unit	Baik	Perum Bulog	2	-
13	Komunikasi	Sumber Daya Manusia					

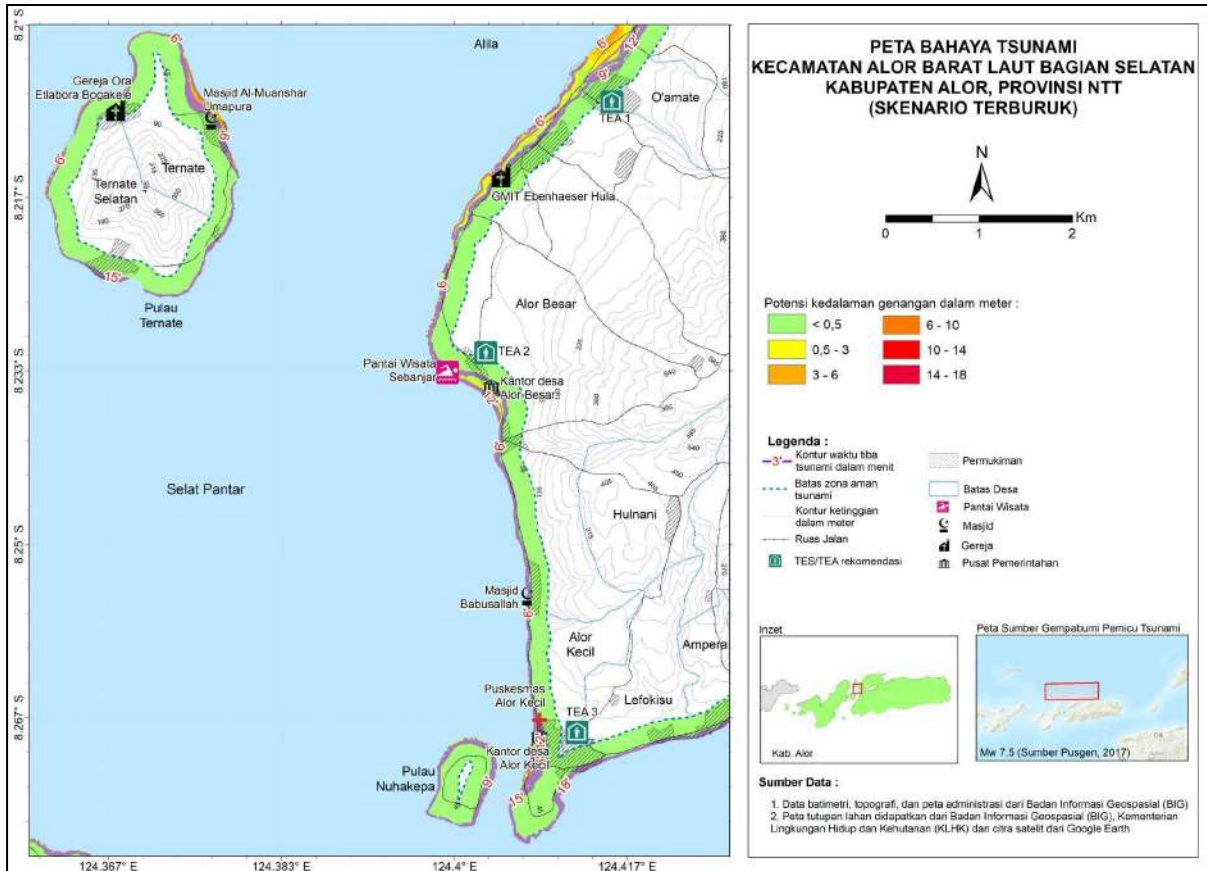
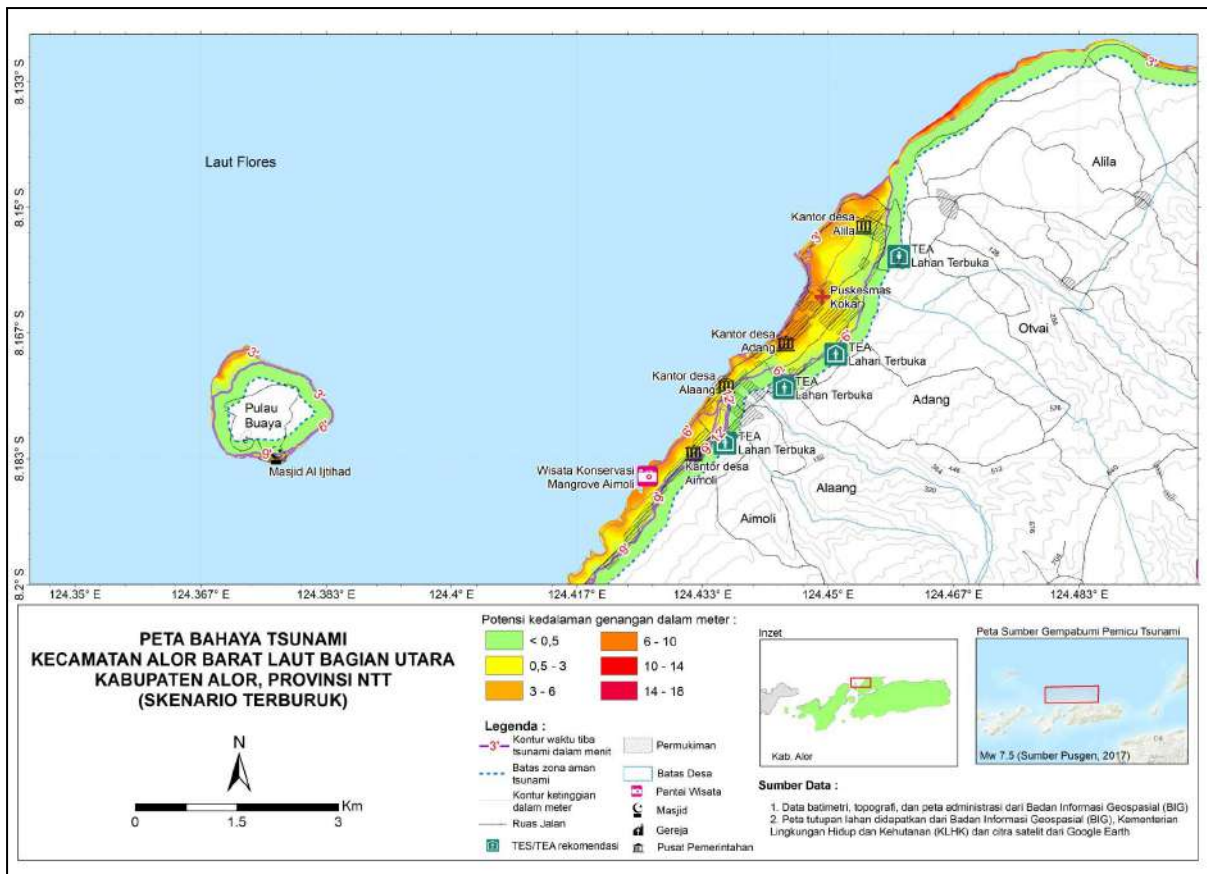
		Operator Radio	28 orang	Tersedia	ORARI Kalabahi	28	-
		Operator Radio	8 orang	Tersedia	ORARI ABAL	8	-
		Operator Radio	8 orang	Tersedia	ORARI ALSEL dan ABAD	8	-
		Peralatan					
		Radio Komunikasi	28 Unit	Baik	ORARI Kalabahi Kota	28	-
		Radio Komunikasi	9 Unit	Baik	ORARI ABAL	9	-
		Radio Komunikasi	8 Unit	Baik	ORARI ABAD, ALSEL	8	-
		Radio orari/HT	13 unit	Baik	PDAM Alor	13	-
		Radio Komunikasi	4 Unit	Baik	Markas PMI Alor	4	-

Lampiran 6. Album Peta

1. Peta Bahaya dan Wilayah Terdampak

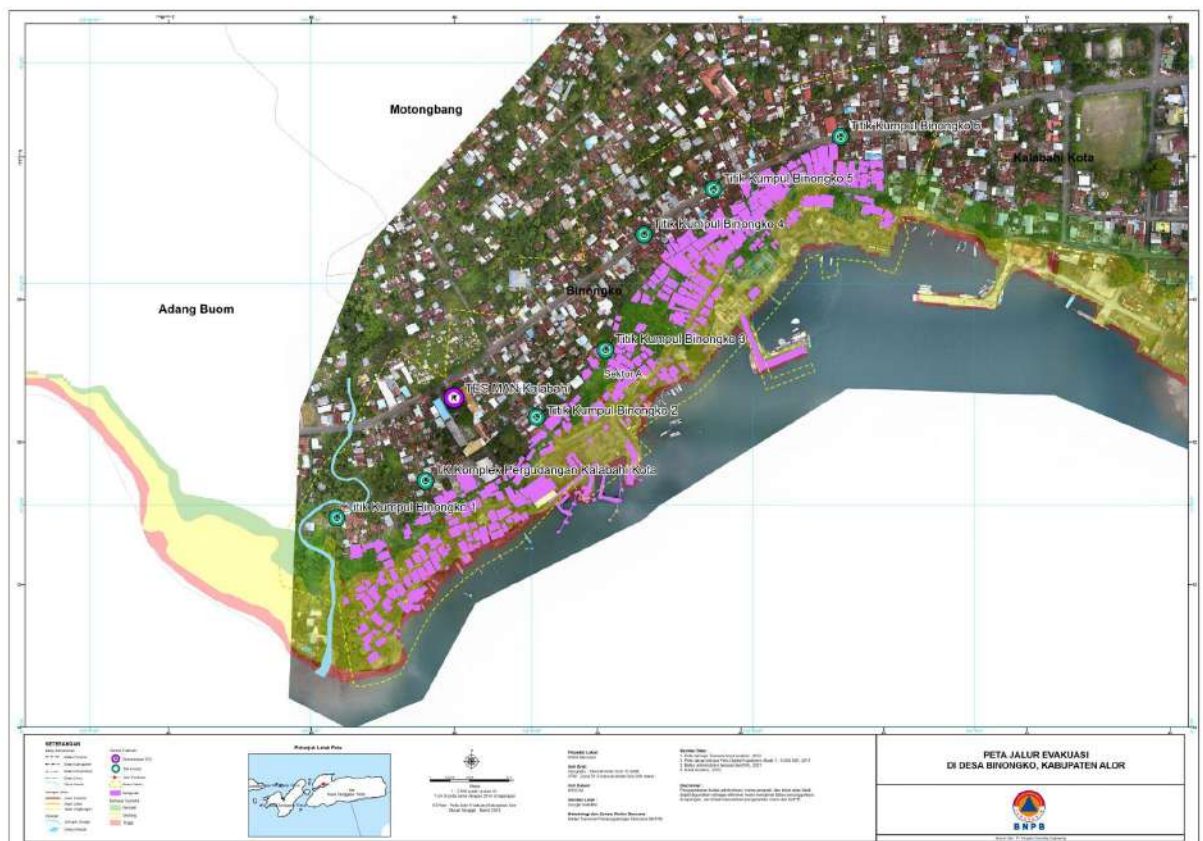
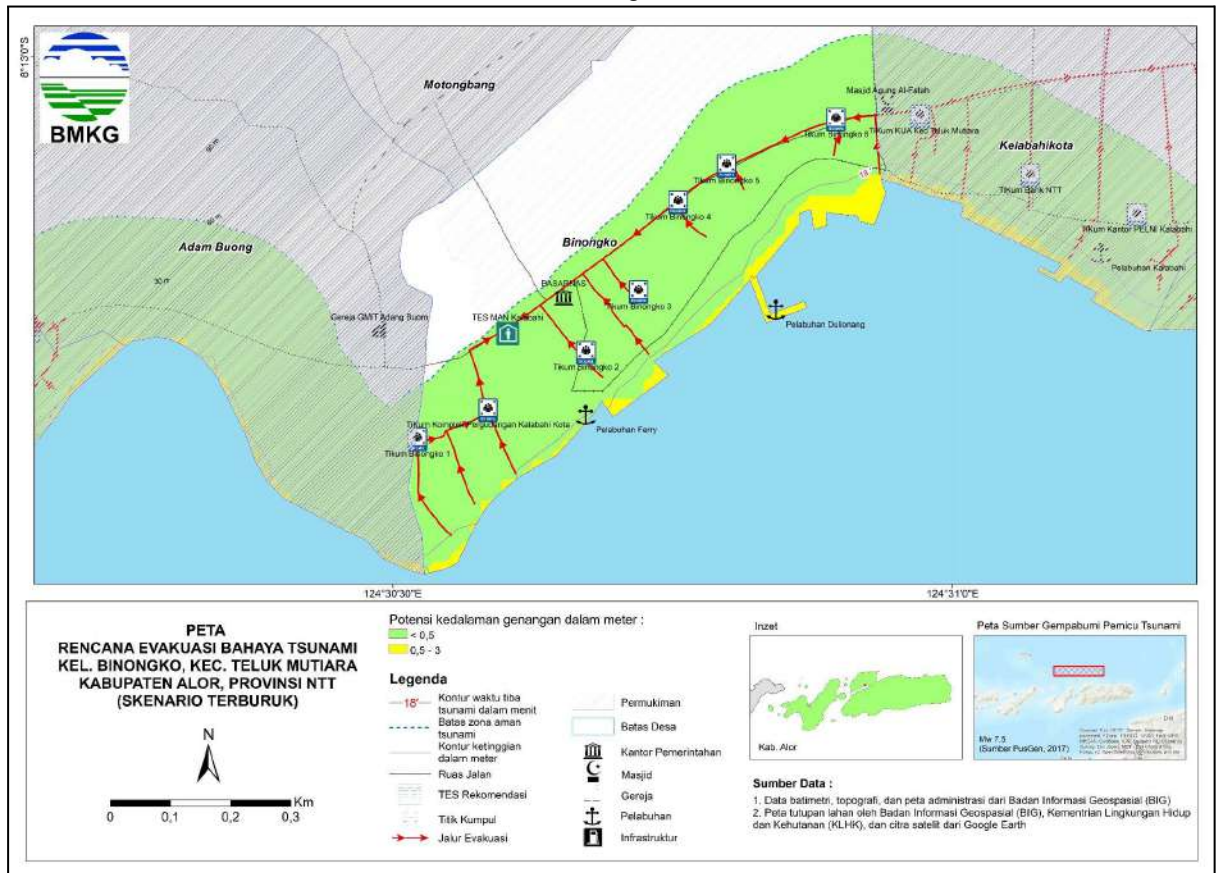




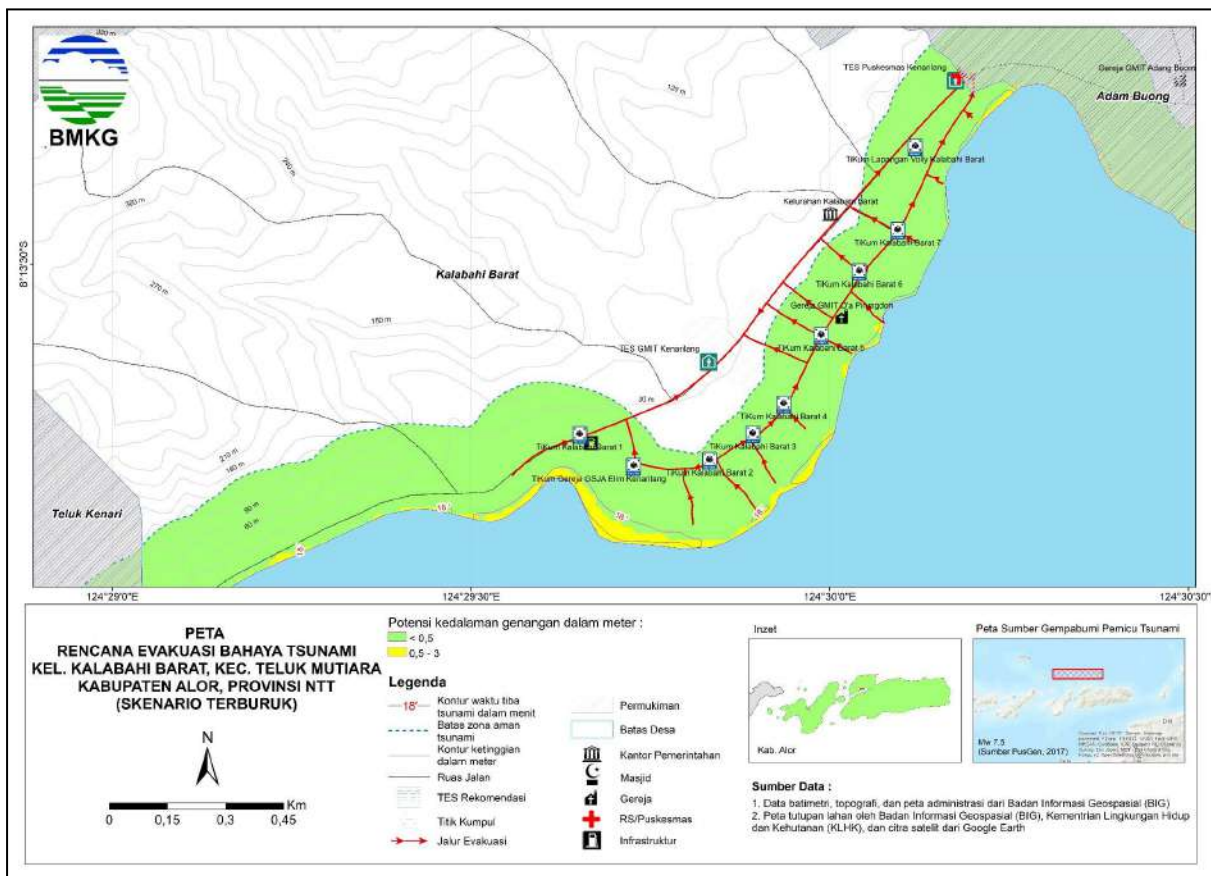


2. Peta Jalur dan Titik Evakuasi

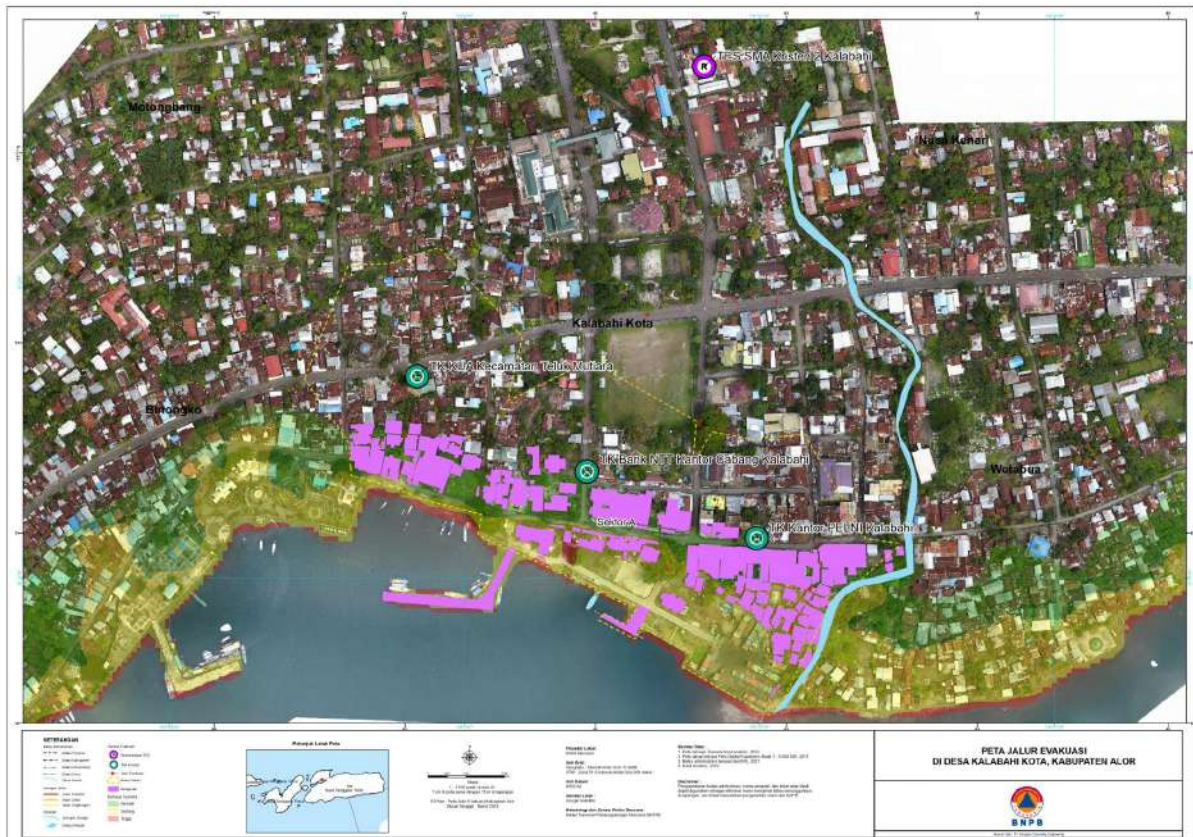
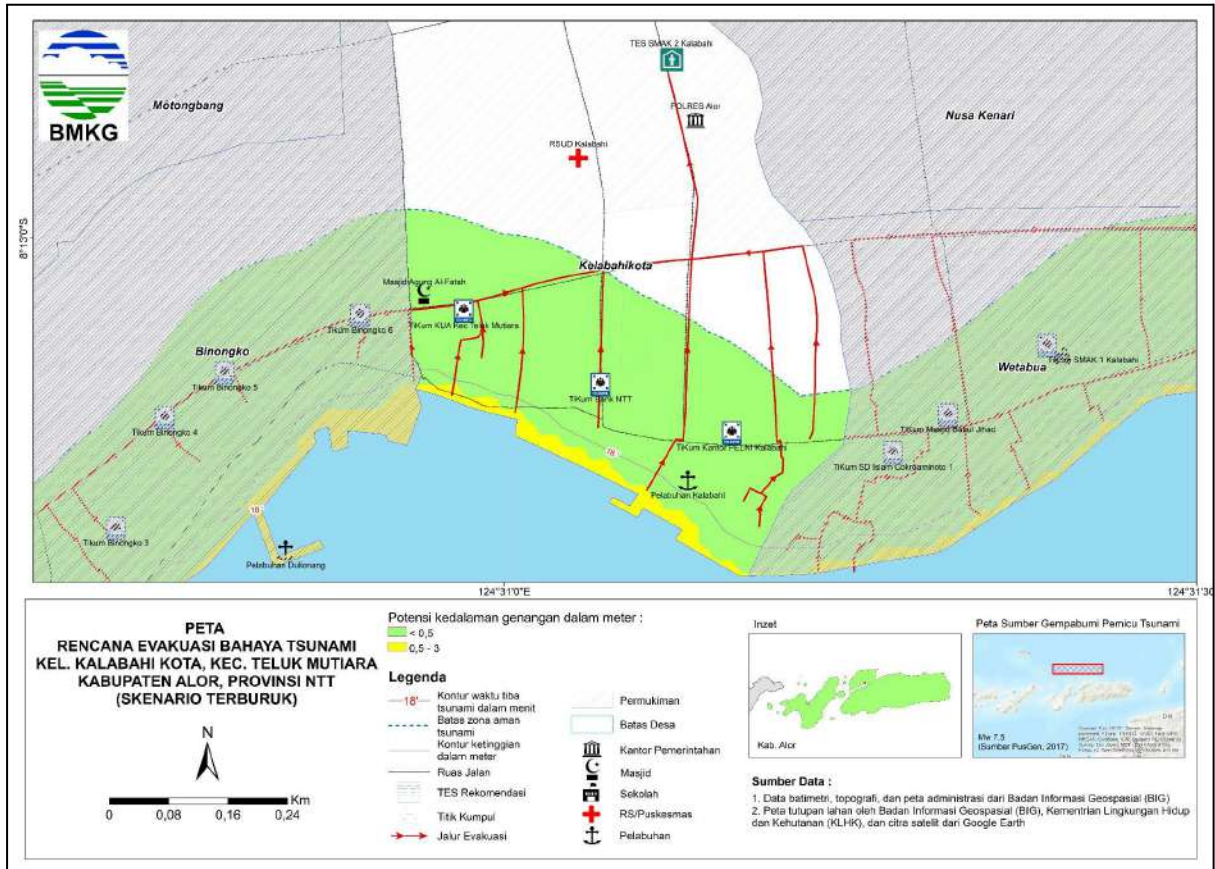
a. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Kelurahan Binongko



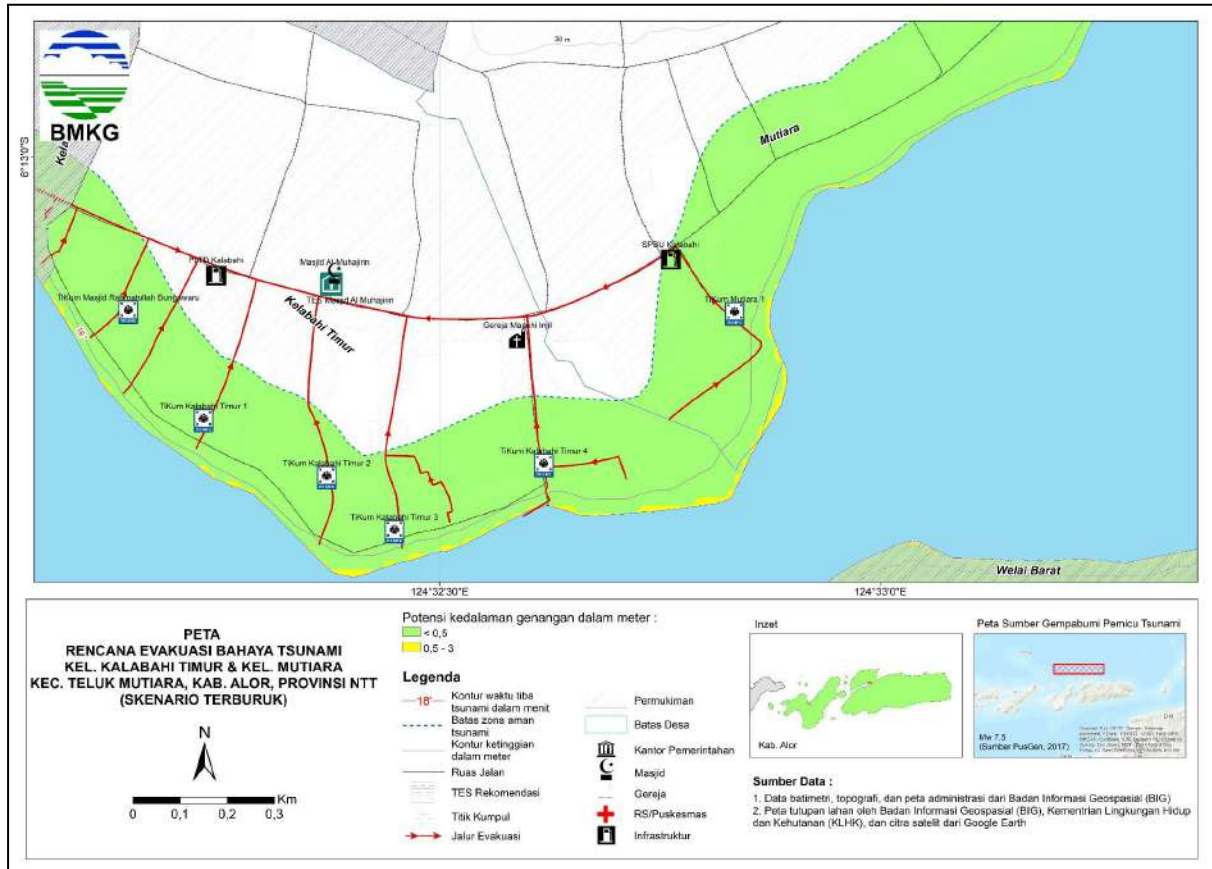
b. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Kelurahan Kalabahi Barat

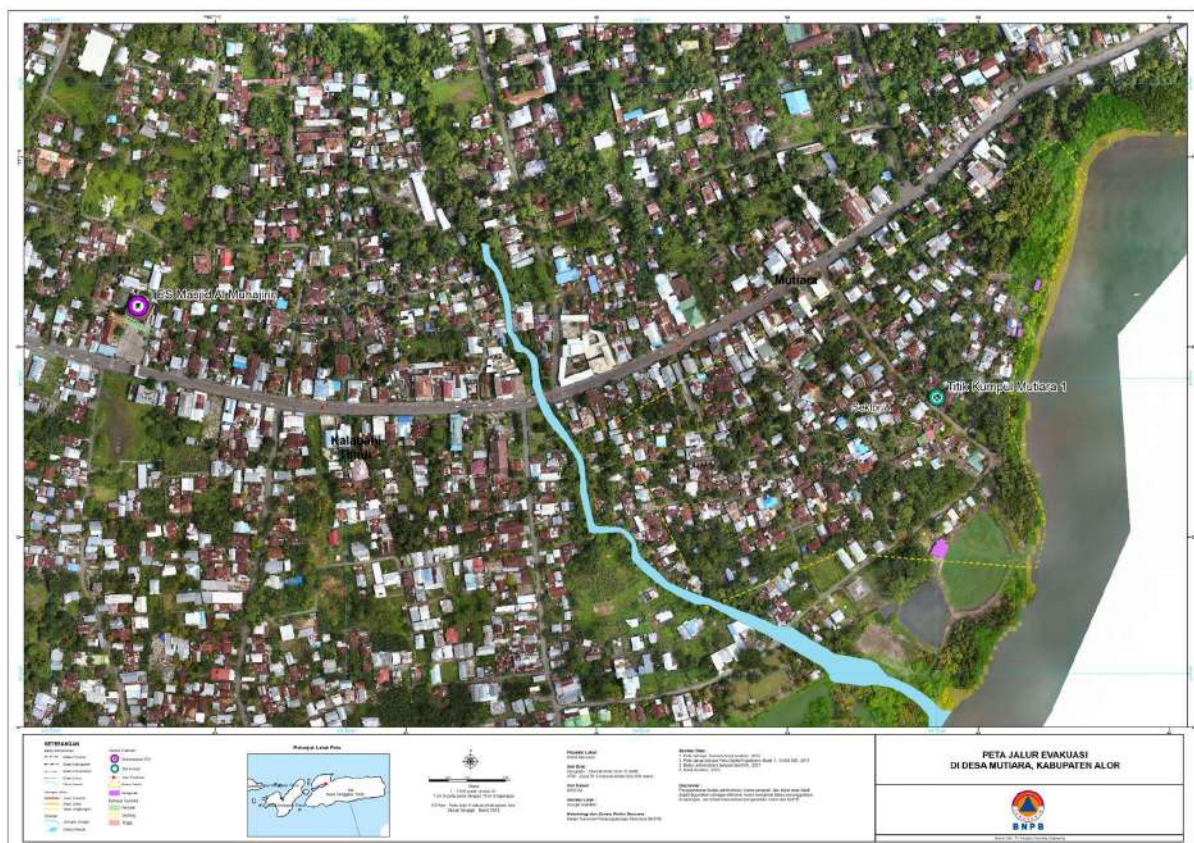


c. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Kelurahan Kalabahi Kota

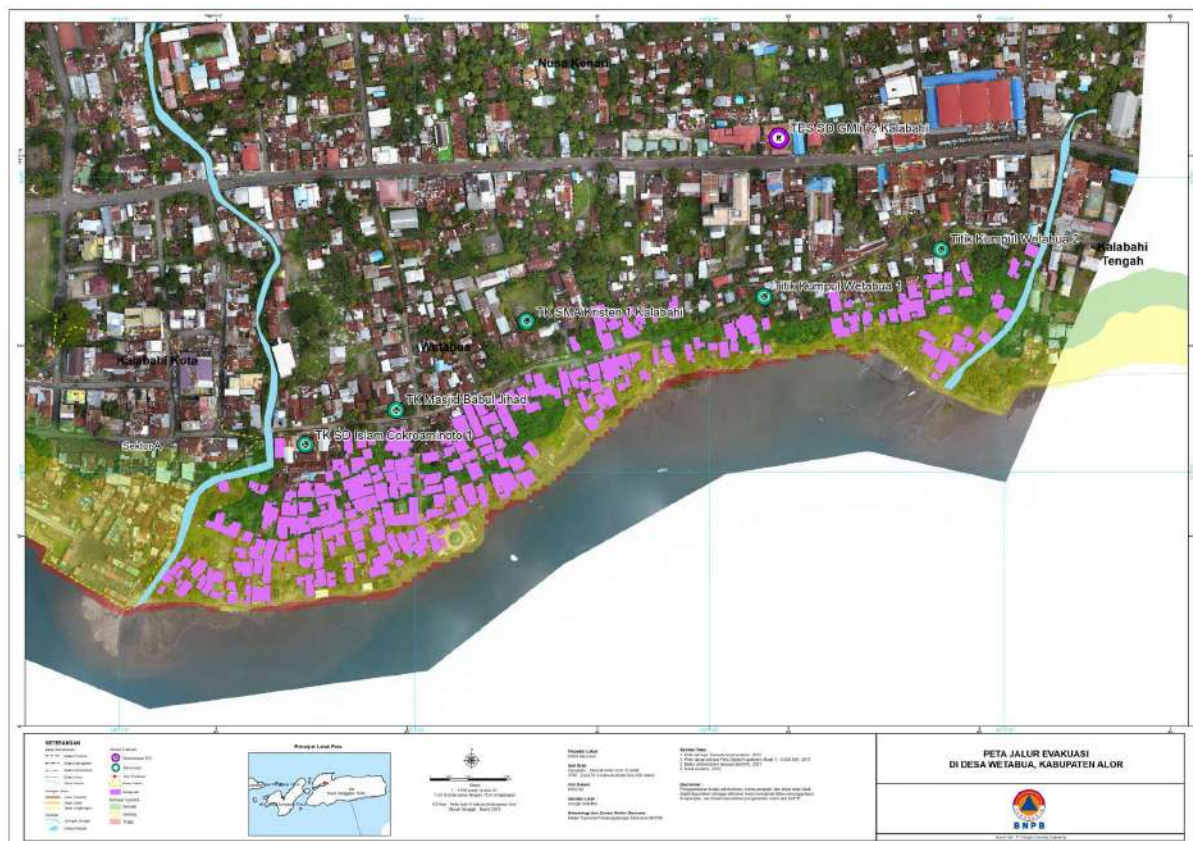
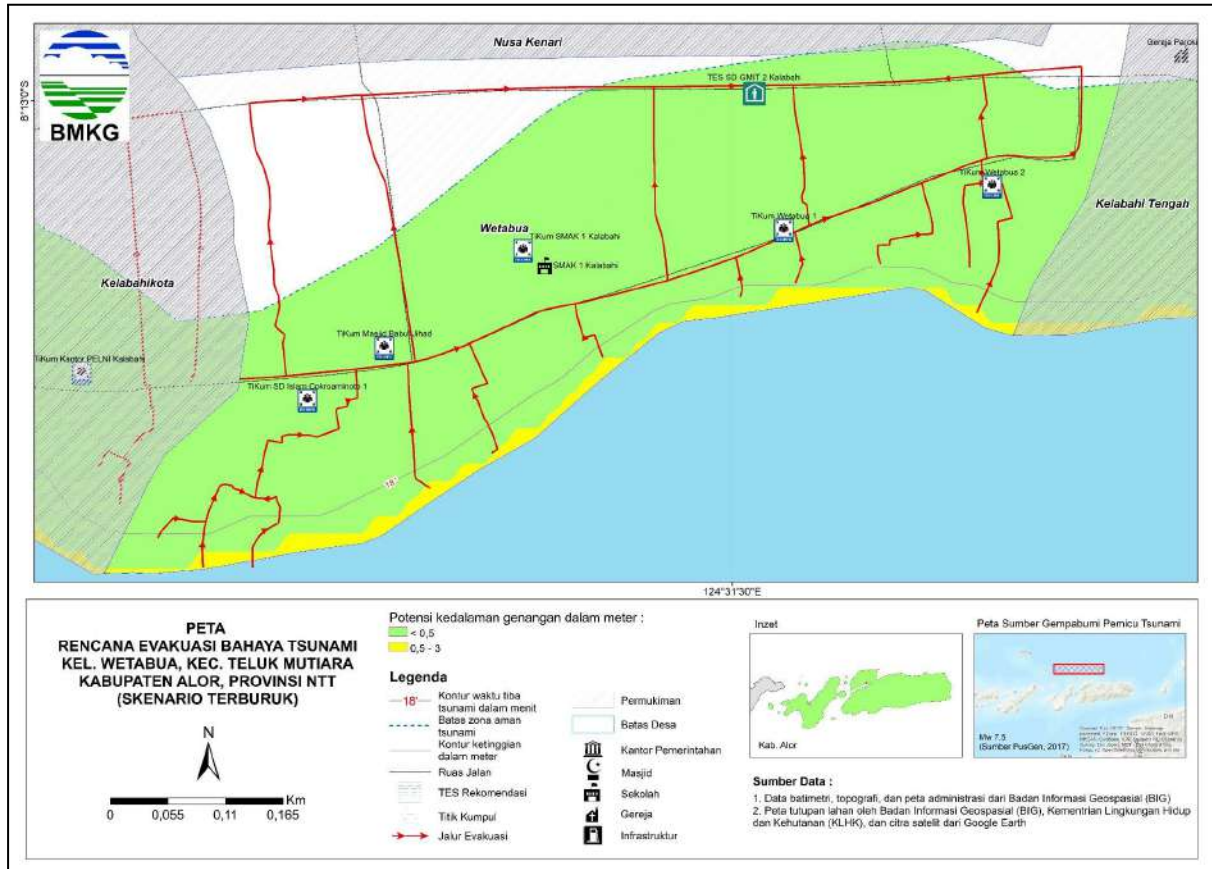


d. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Kelurahan Kalabahi Timur dan Mutiara

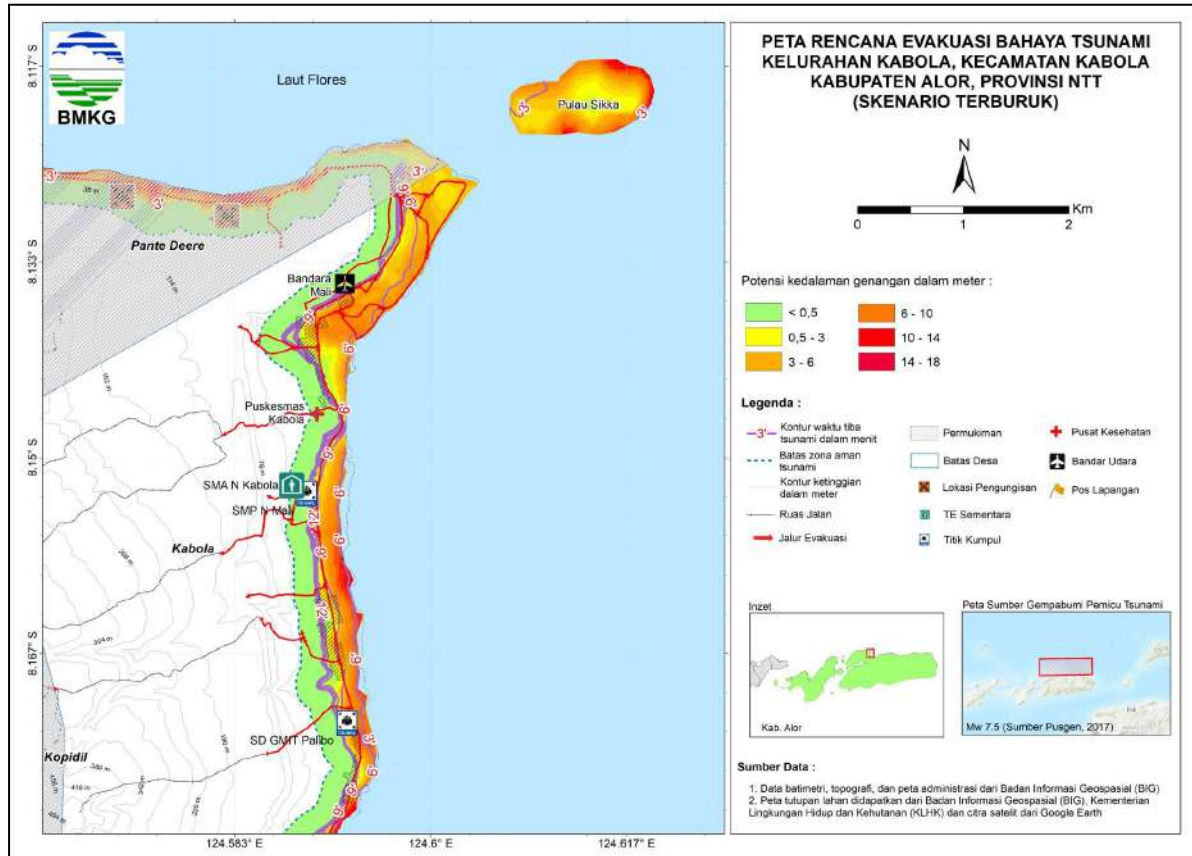




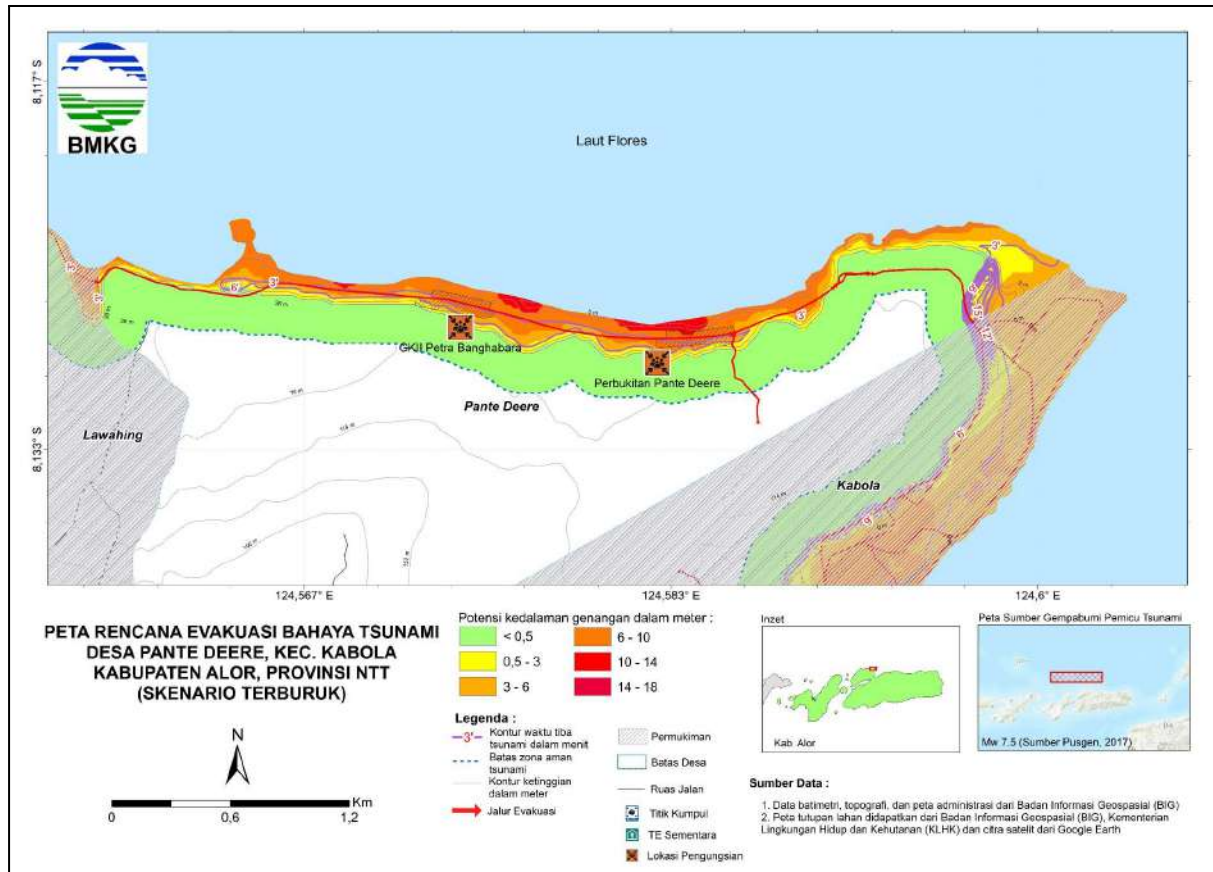
e. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Kelurahan Wetabua



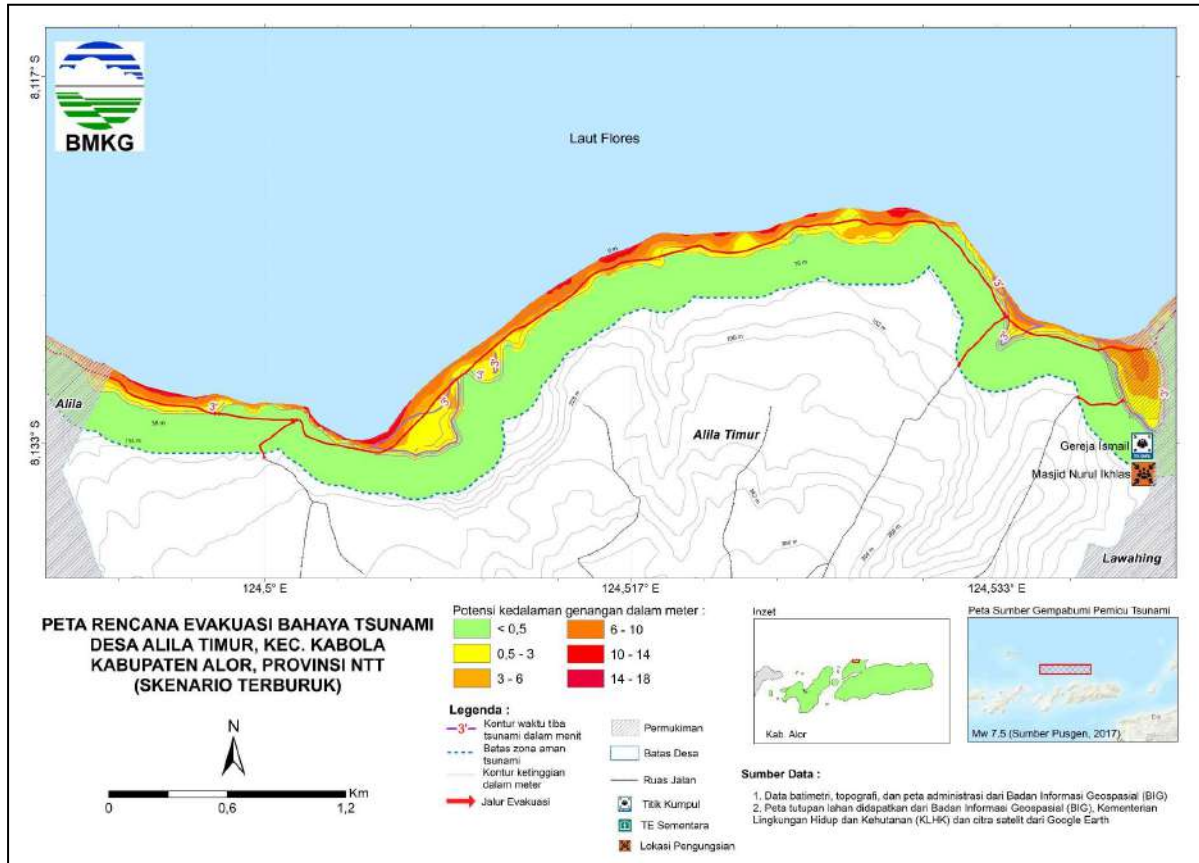
f. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Kelurahan Kabola



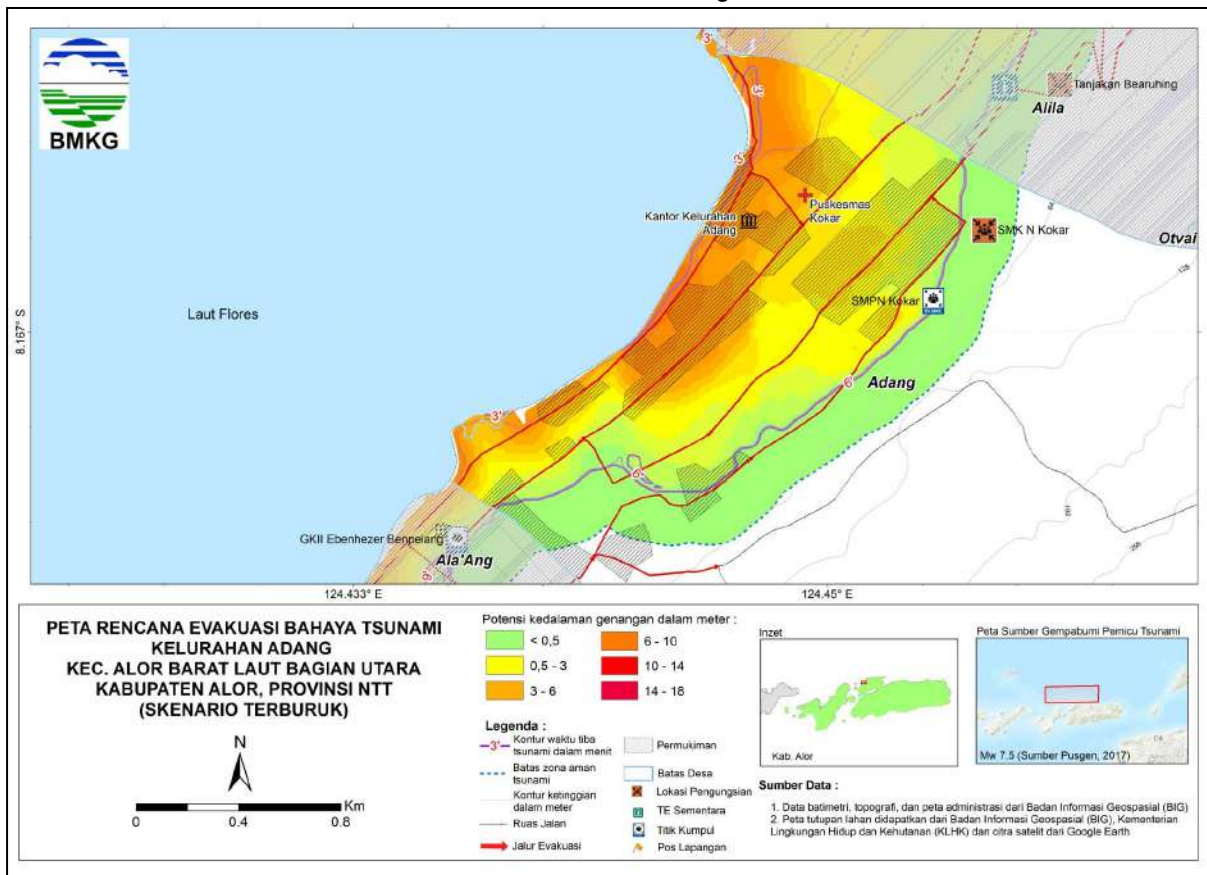
g. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Desa Pante Deere



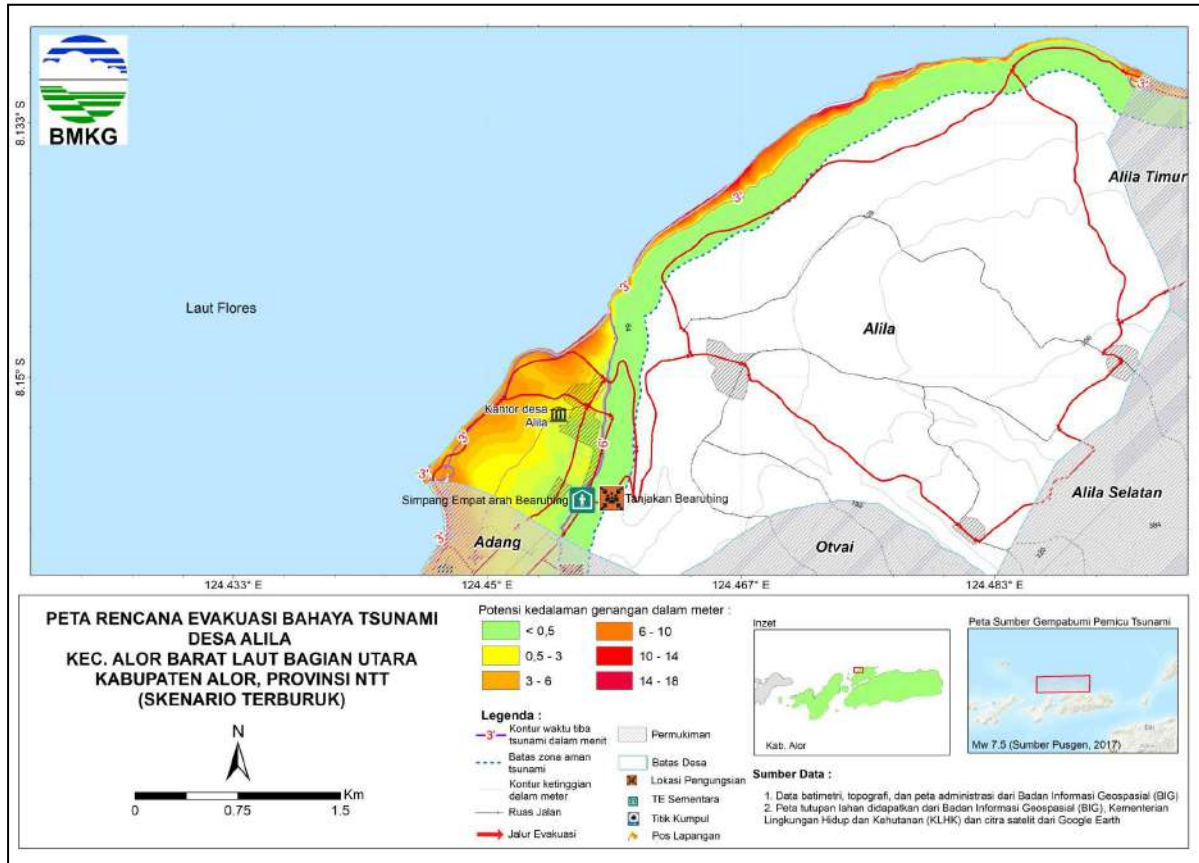
h. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Desa Alila Timur



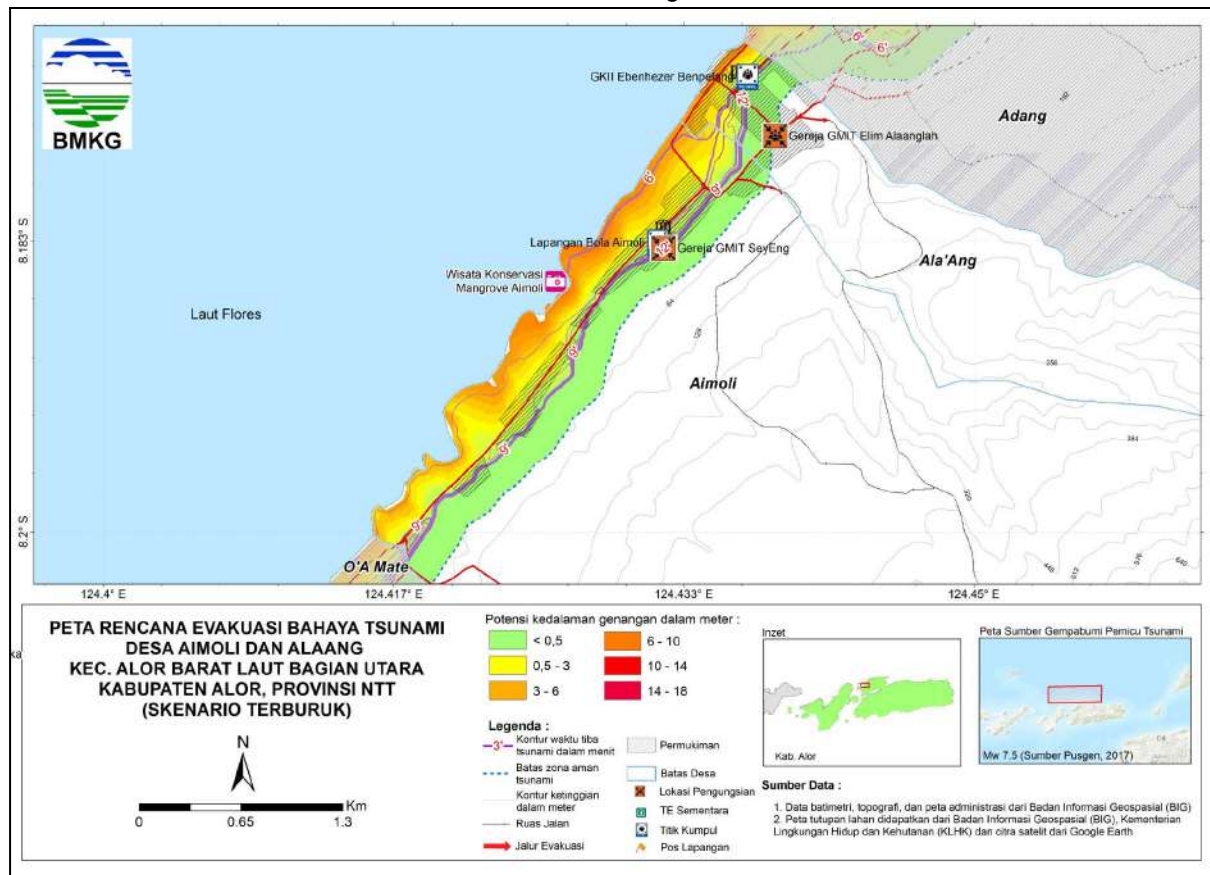
i. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Kelurahan Adang



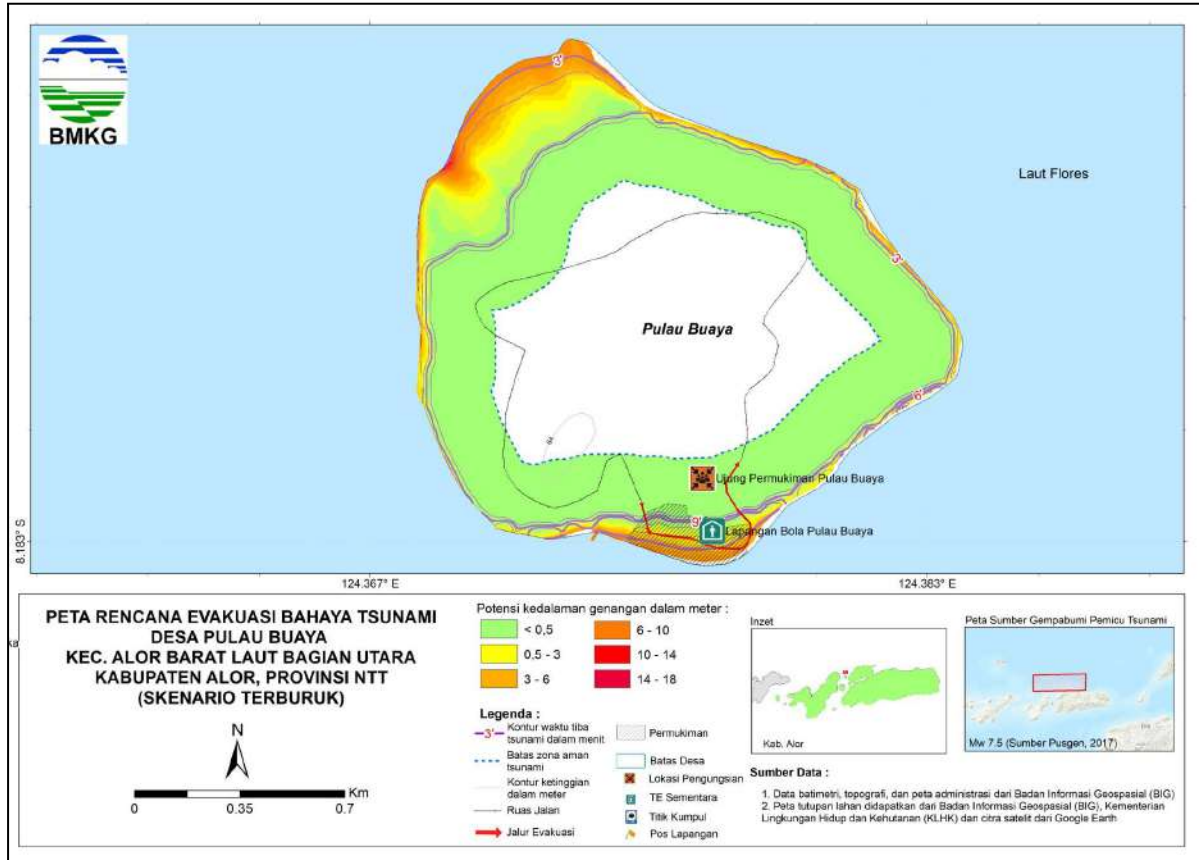
j. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Desa Alila



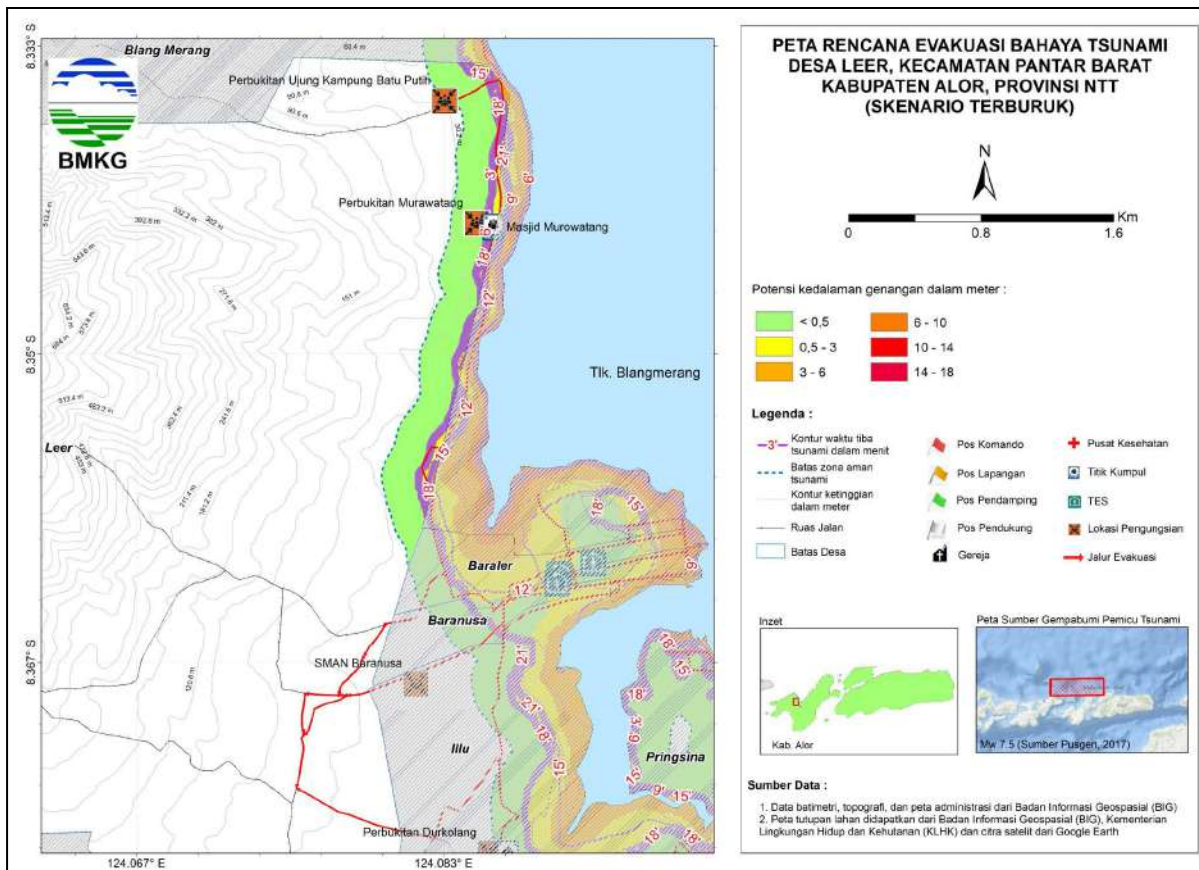
k. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Desa Alaang dan Aimoli



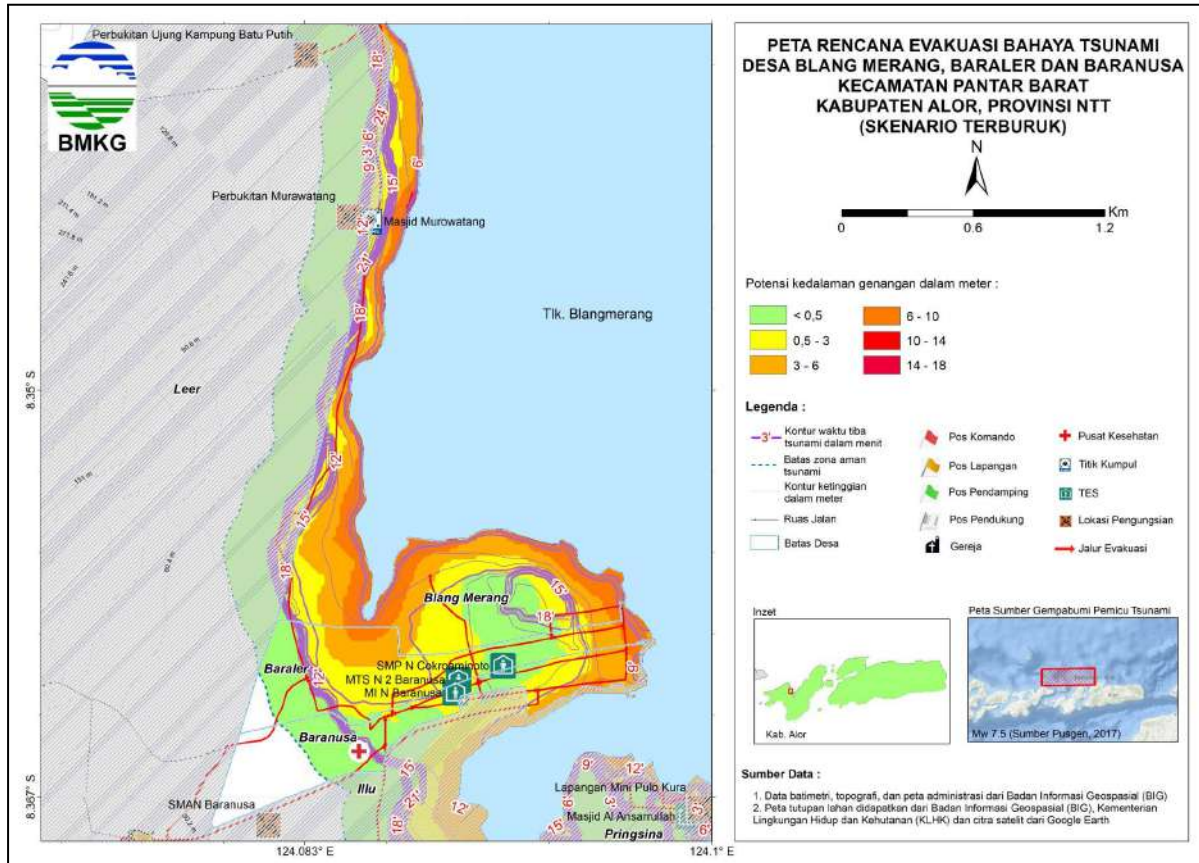
I. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Desa Pulau Buaya



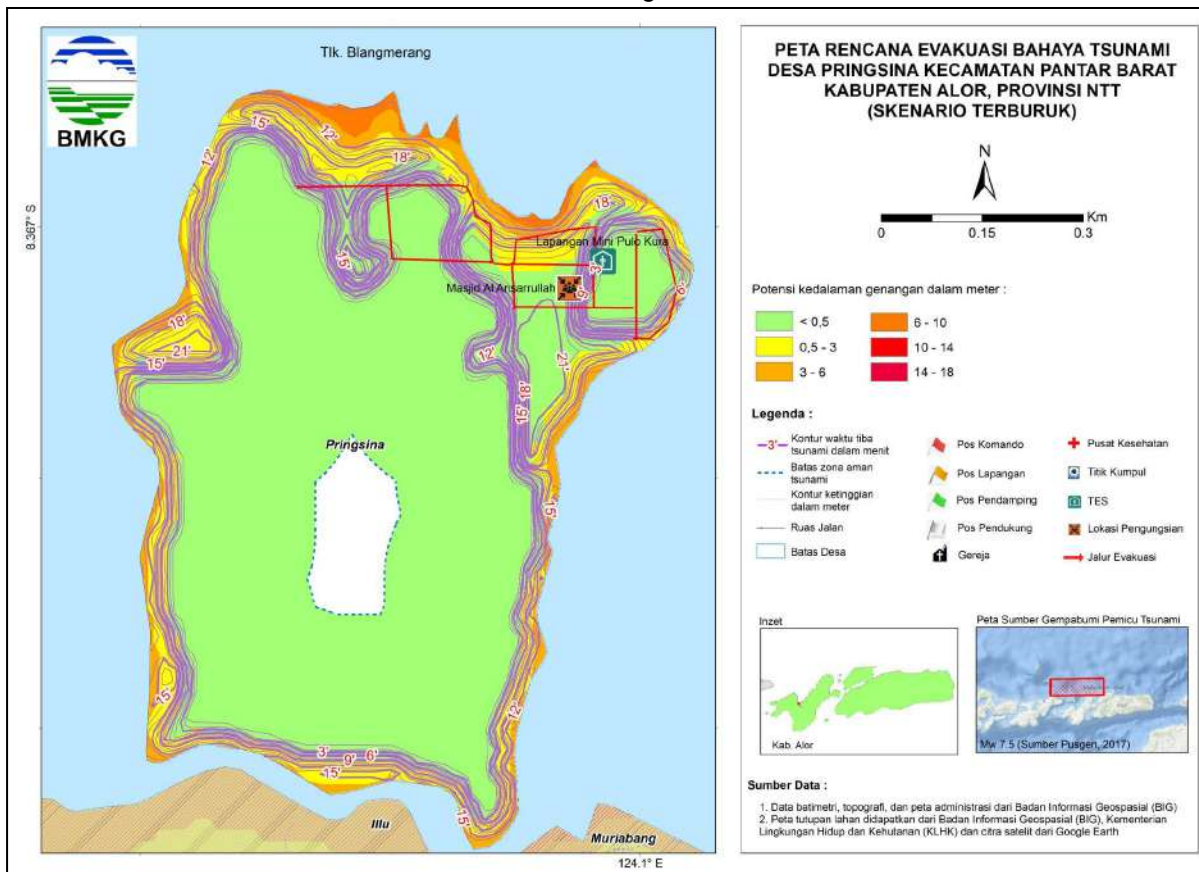
m. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Desa Leer



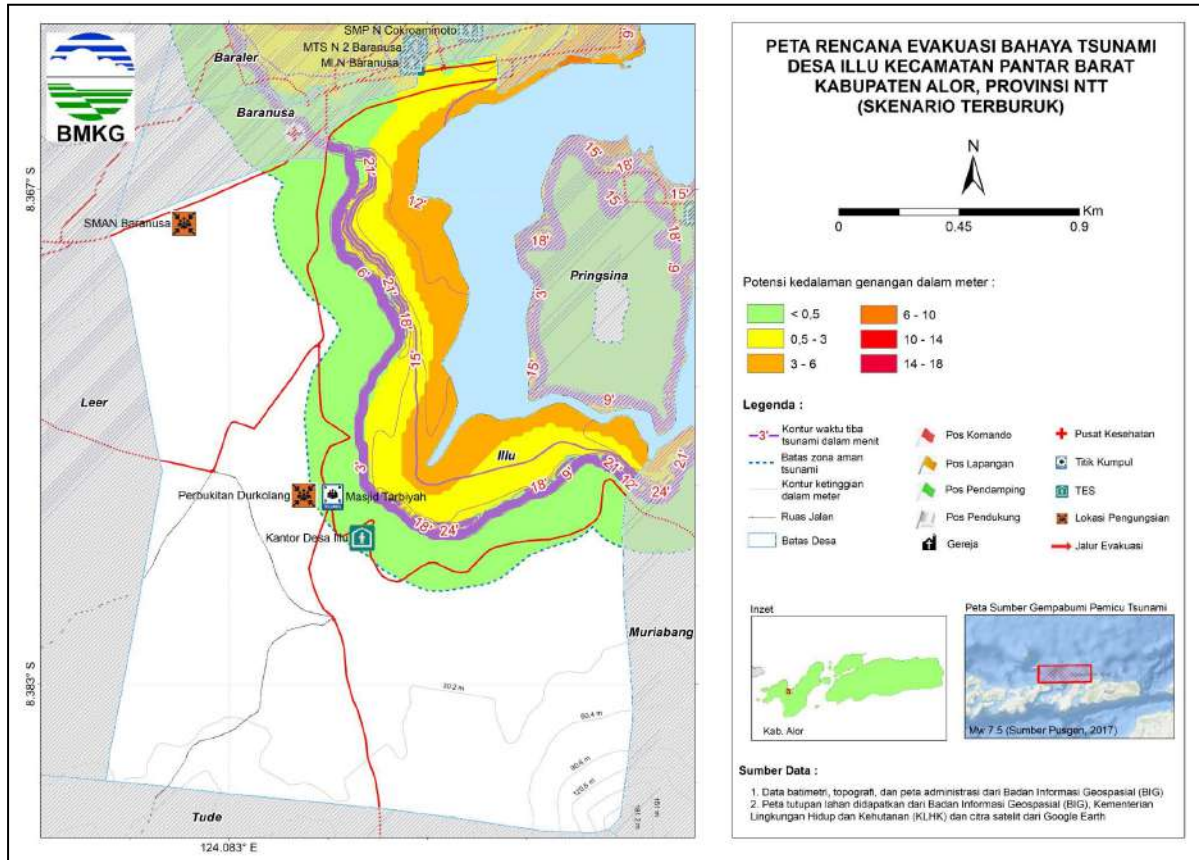
n. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Desa Blang Merang, Baraler dan Baranusa



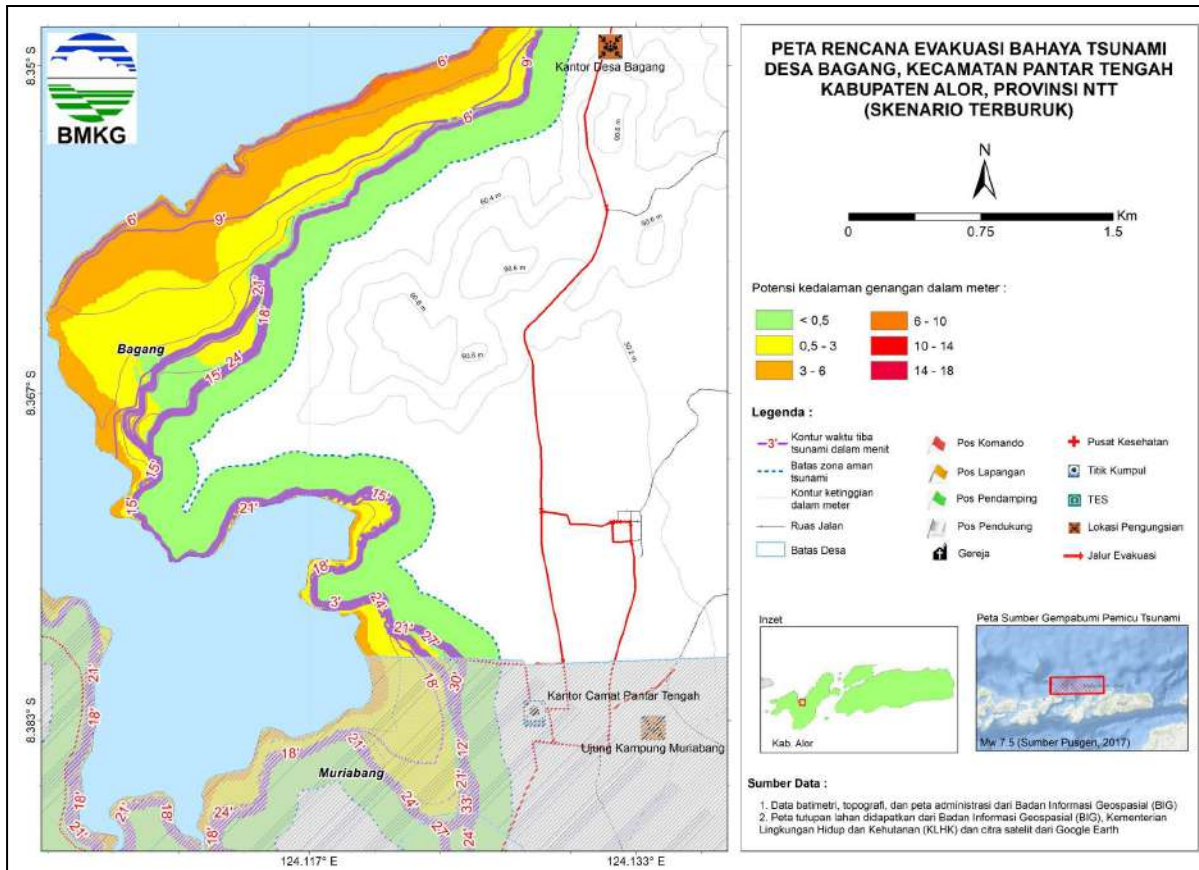
o. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Desa Pringsina



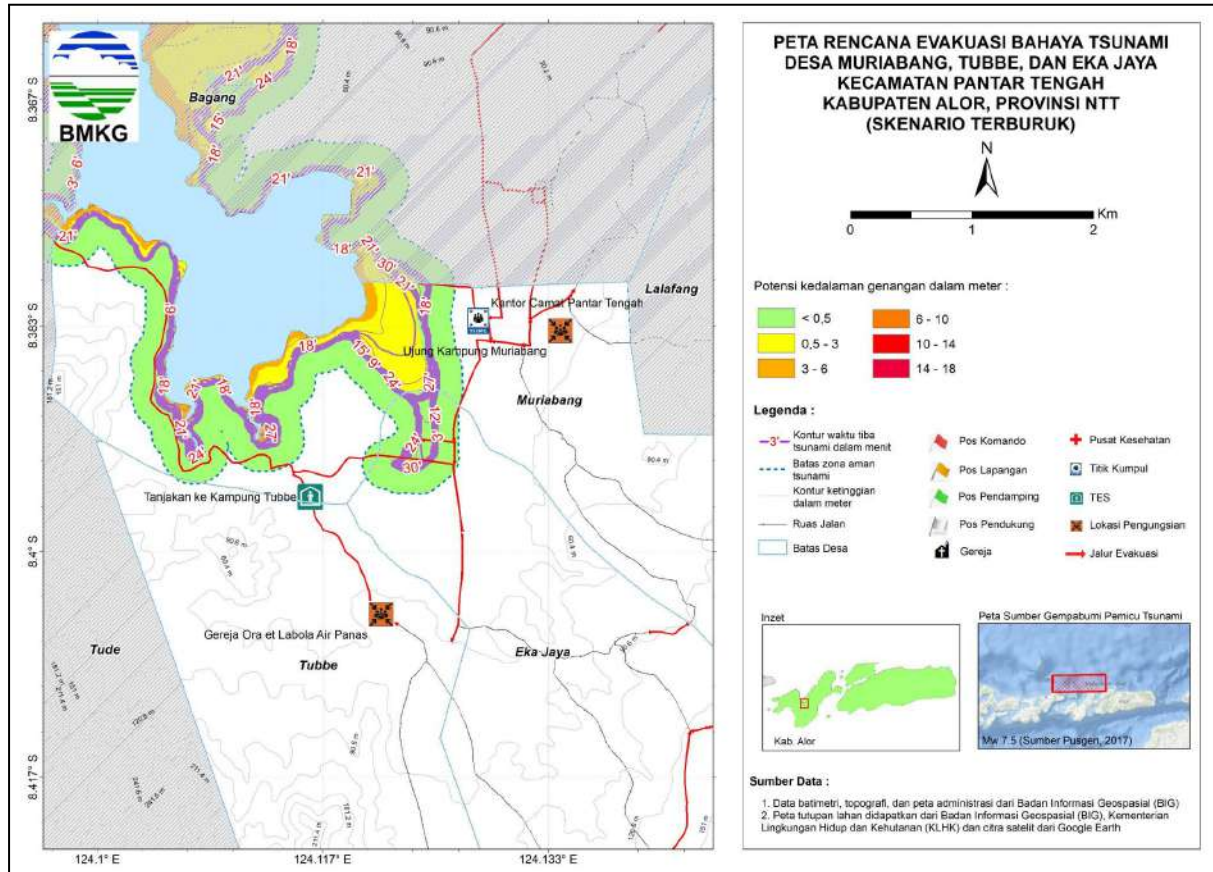
p. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Desa Illu



q. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Desa Bagang

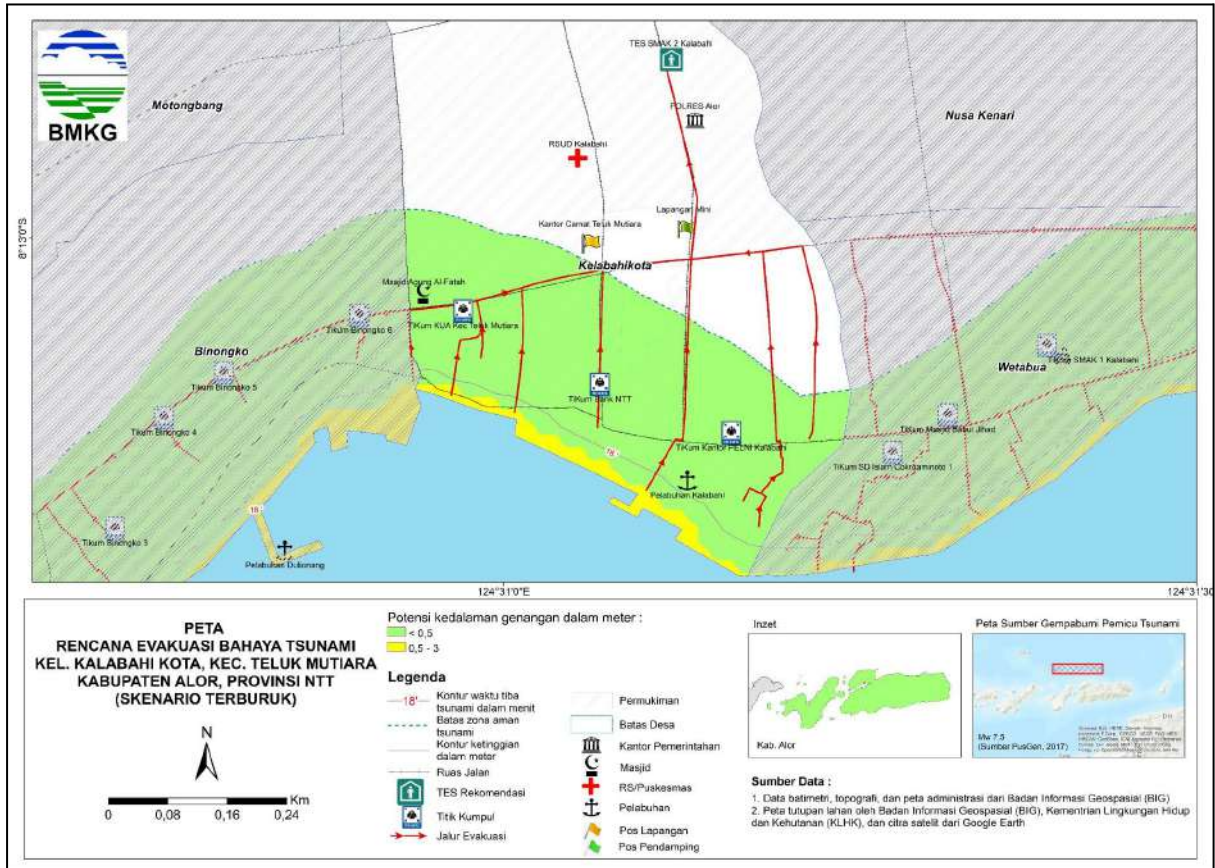
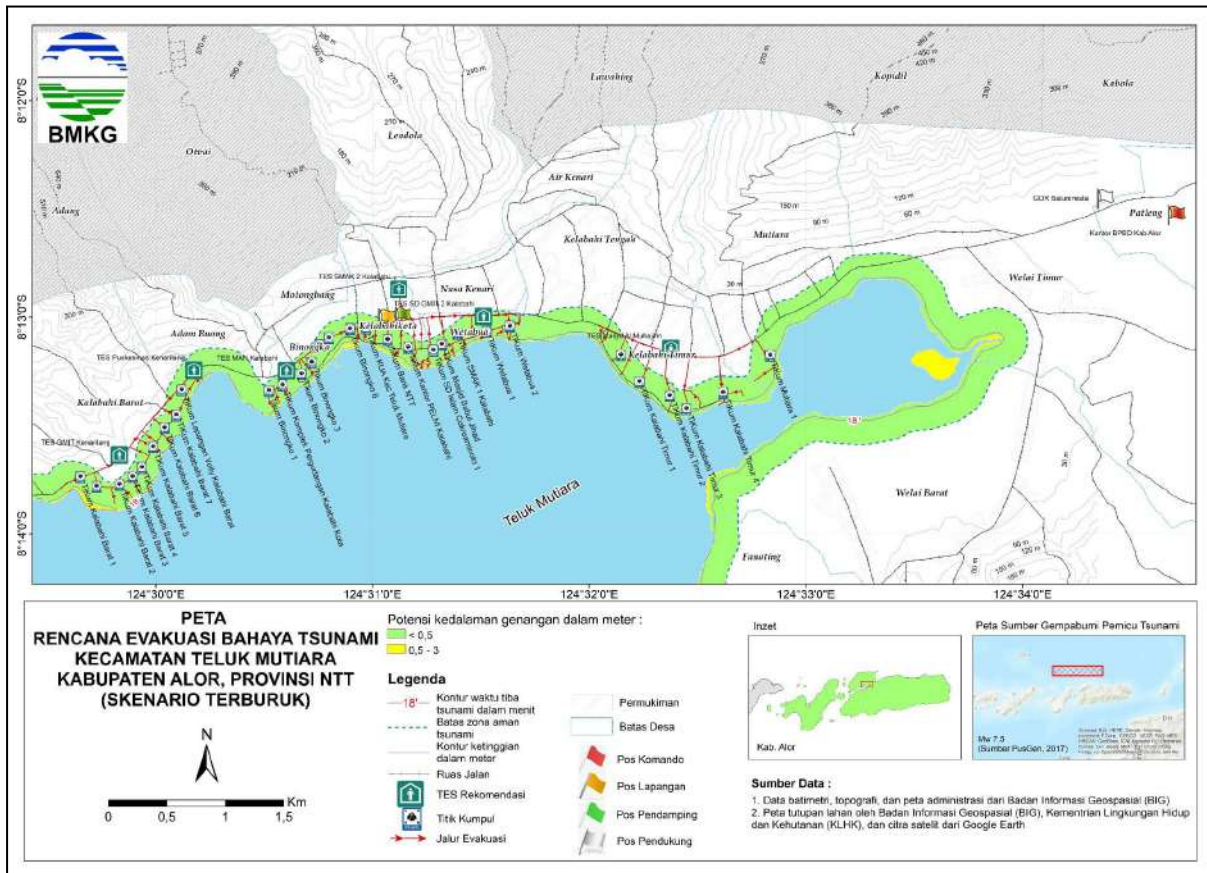


r. Peta Jalur dan Titik Evakuasi di Desa Tubbe dan Muriabang

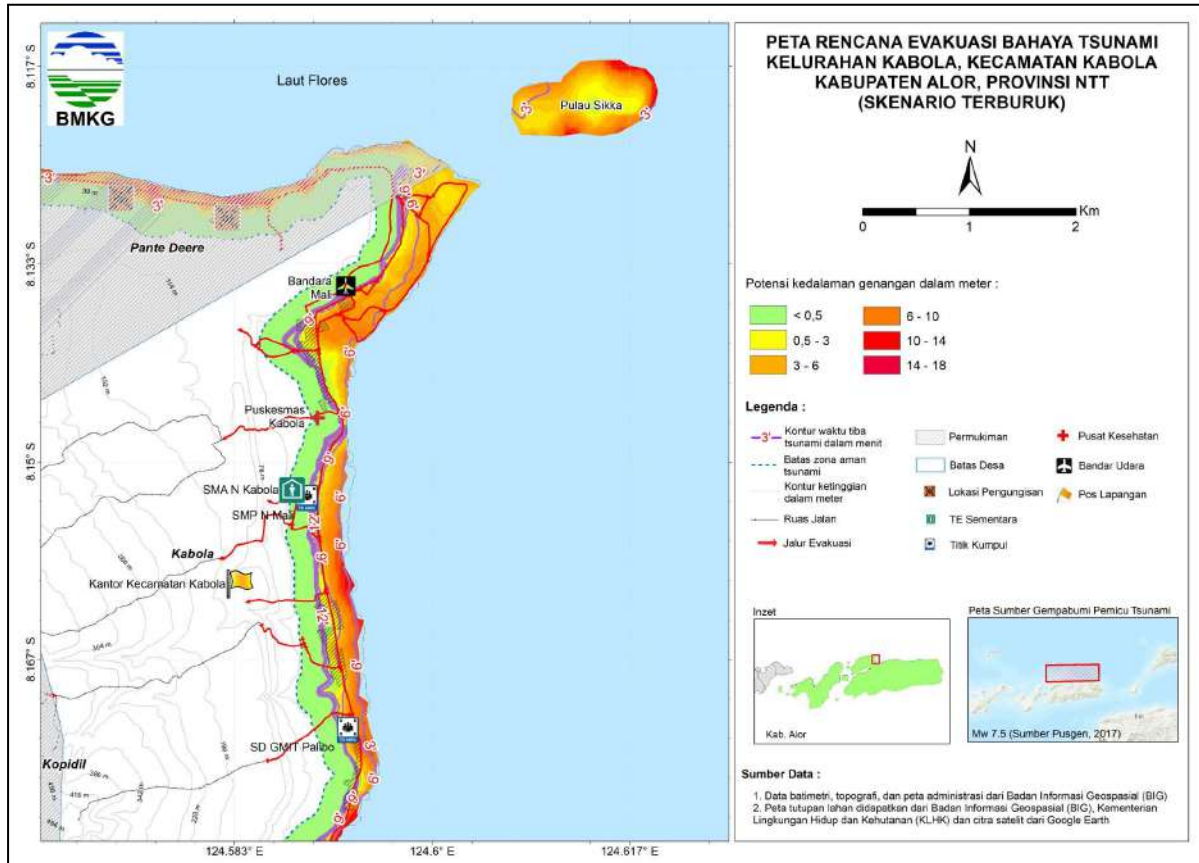


3. Peta Operasi Penanganan Darurat

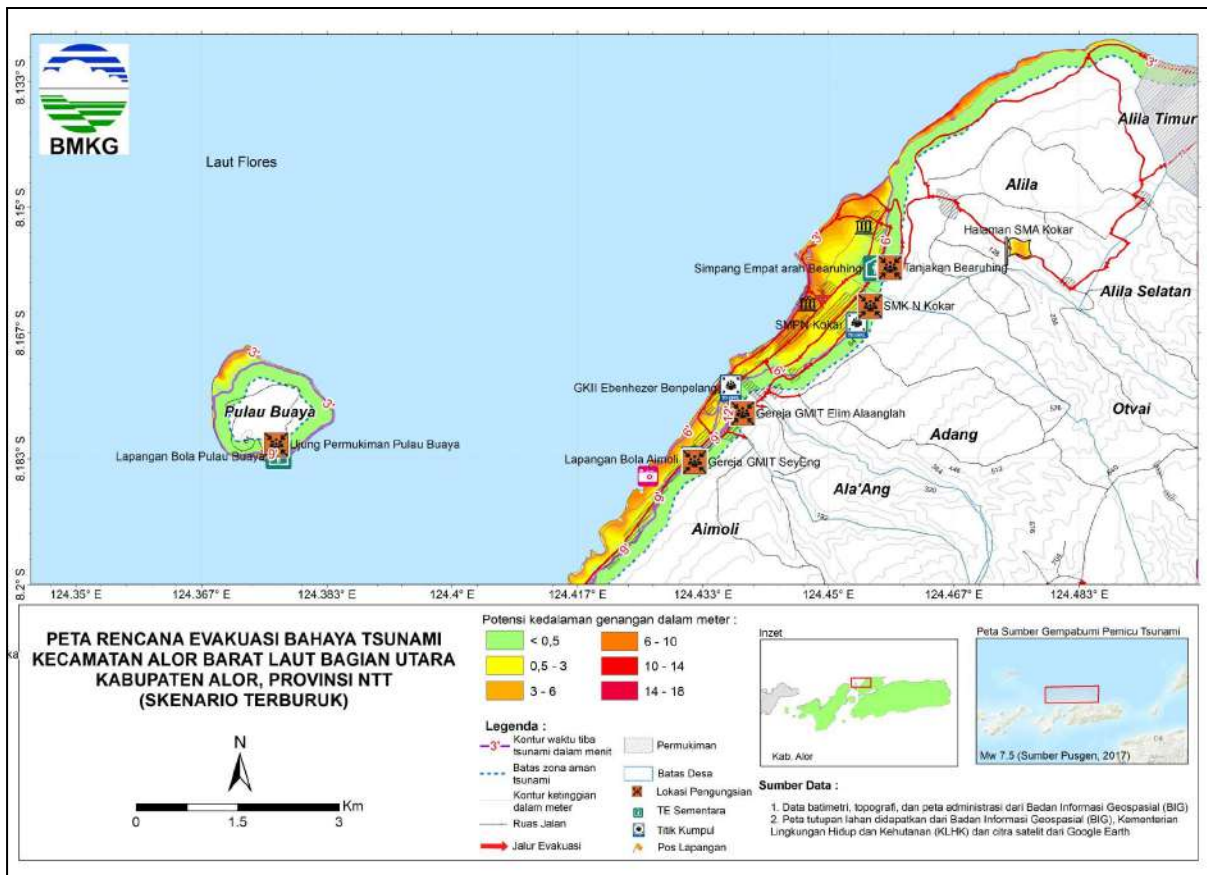
a. Peta Sebaran Pos di Kecamatan Teluk Mutiara



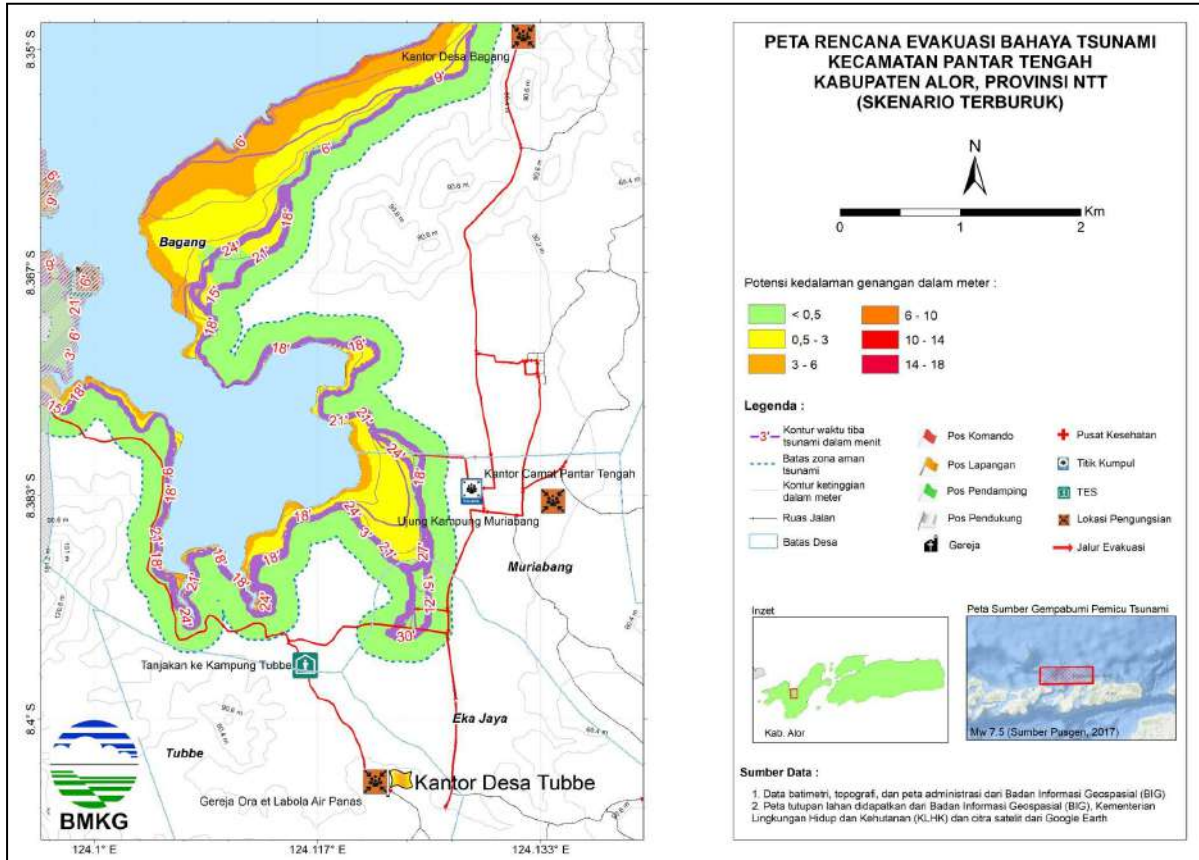
b. Peta Sebaran Pos di Kecamatan Kabola



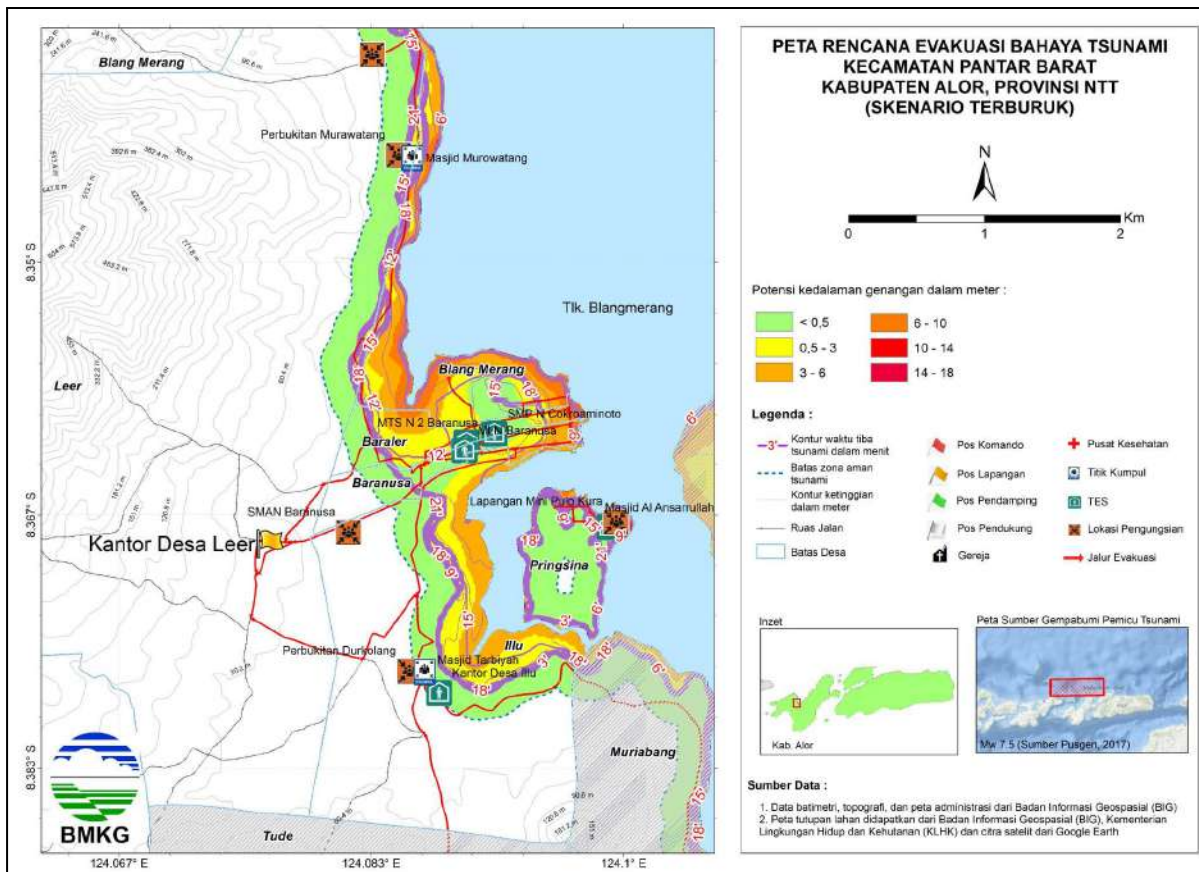
c. Peta Sebaran Pos di Kecamatan Alor Barat Laut



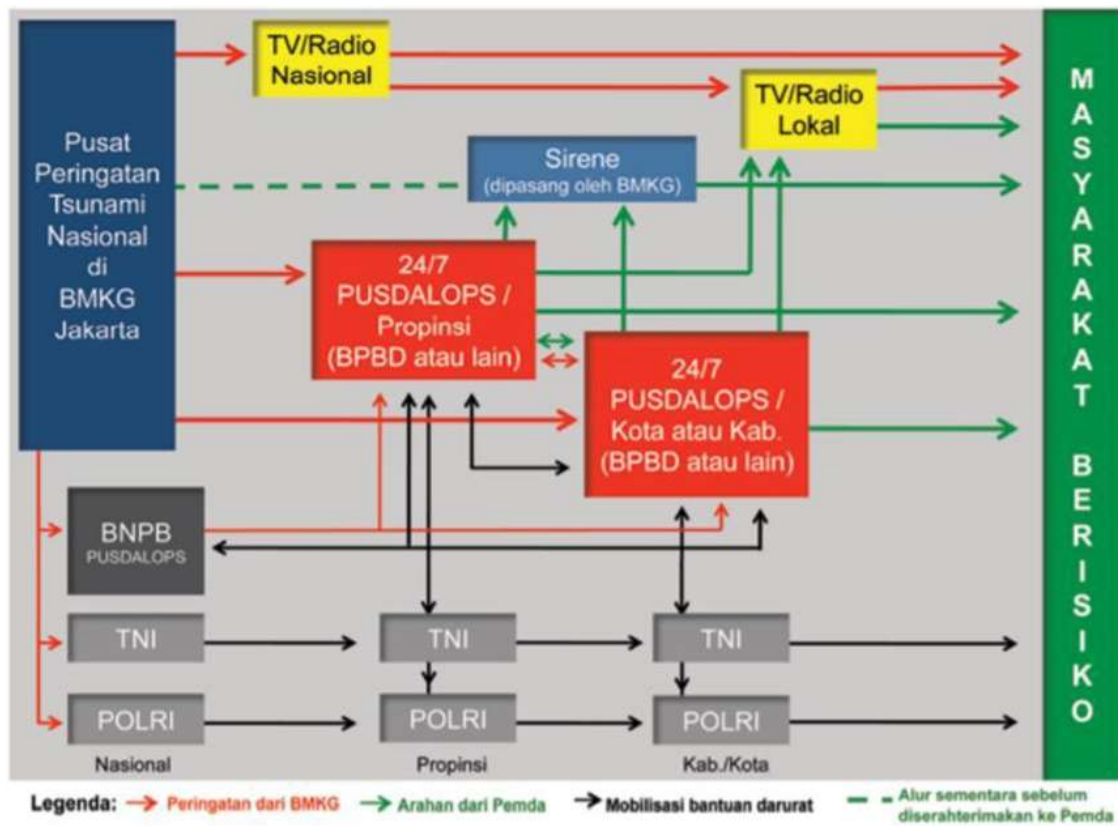
d. Peta Sebaran Pos di Kecamatan Pantar Tengah



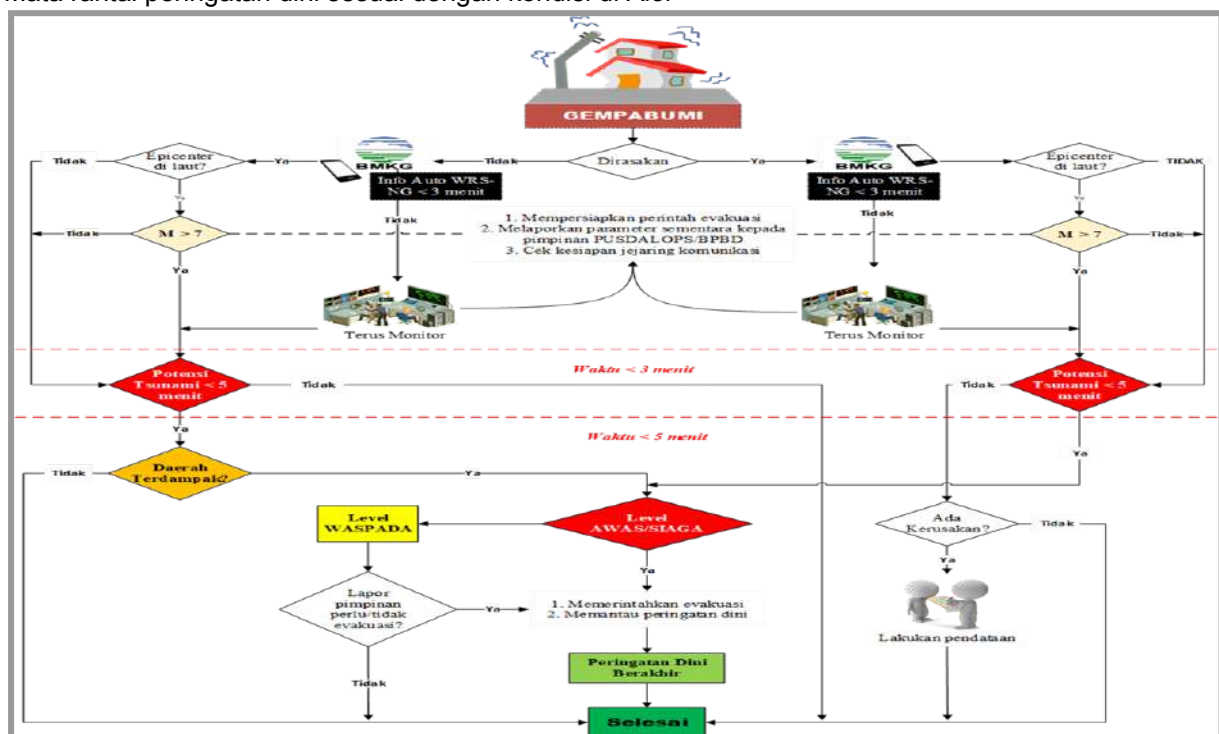
e. Peta Sebaran Pos di Kecamatan Pantar Barat



Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini



Mata rantai peringatan dini sesuai dengan kondisi di Alor



Lampiran 8. Rencana Evakuasi

gempa bumi dengan magnitudo 7,5 SR atau Skala VI - VII MMI terjadi pada hari Kamis dinihari jam 02.00 WITA selama kurang lebih 60 detik. gempa bumi ini menyebabkan Tsunami yang melanda 5 wilayah kecamatan dengan waktu selang kedatangan gelombang tsunami bervariasi tergantung dari jarak sumber gempa dengan pesisir pantai. Waktu kedatangan tsunami paling cepat di pantai Kabola dan Alor Barat Laut dalam waktu 5 menit, selanjutnya kecamatan Pantar Barat Laut dan Pantar Tengah dalam waktu 8 menit dan Kecamatan Teluk Mutiara dalam waktu 15 menit. Kejadian tsunami terjadi pada dini hari, saat sebagian besar masyarakat masih terlelap tidur sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa.

Landaan tsunami bermula dari gempa yang terjadi diperkirakan sampai pada pesisir wilayah Kelurahan Kabola, Desa Alila Timur dan Pante Deere Kecamatan Kabola serta pesisir wilayah Kelurahan Adang, Desa Alila, Alaang, Aimoli dan Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut pada pukul 02.05 WITA dengan ketinggian tsunami maksimal 18 meter pada kedua wilayah tersebut. Untuk Kecamatan Pantar Barat dan Pantar Tengah, pukul 02.08 WITA landaan tsunami mencapai pesisir pantai Desa Baranusa, Baraler, Blangmerang, Piringsina, Leer, Bagang, Muriabang dan Desa Tube.

1. PERINGATAN DINI BAHAYA BENCANA

KEJADIAN GEMPA ↓ 5 – 10 MENIT SETELAH GEMPA ↓ 5 – 10 MENIT SETELAH GEMPA	PERINGATAN DINI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT : TANDA ALAM DAN PENGETAHUAN LOKAL			
	TANDA PERINGATAN		SARAN TINDAKAN ORANG	
	Jika gempabumi terasa sedikit tapi berlangsung lama		Menjauhi Pantai dan tepi sungai, ke tempat yang telah ditentukan dan mencari informasi	
	Jika gempabumi terasa kuat dan berlangsung lama (misalnya lebih dari 1 menit dan orang tidak bisa berdiri)			
	PERINGATAN DINI BENCANA RESMI OLEH BMKG MELALUI: SIARAN TV/RADIO, SIRENE PERINGATAN TSUNAMI			
	TINGKAT PERINGATAN TSUNAMI (LEVEL)	PERKIRAAN TINGGI GELOMBANG	SARAN TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH	SARAN TINDAKAN ORANG
	STATUS AWAS: EVAKUASI SEGERA	Ketinggian tsunami lebih dari 3 meter	Pemerintah daerah/BPBD Kab. Alor segera mengevakuasi masyarakat ke tempat aman	Evakuasi daerah bahaya, pergi ke tempat aman yang sudah disepakati, menunggu informasi
	STATUS SIAGA: EVAKUASI SEGERA	Ketinggian tsunami Antara ½ meter – 3 meter	Pemerintah daerah/BPBD Kab. Alor segera mengevakuasi masyarakat ke tempat evakuasi terdekat	Evakuasi daerah bahaya, pergi ke tempat aman yang sudah disepakati, mencari informasi
	STATUS WASPADA: MENJAUHI PANTAI & TEPIAN SUNGAI	Ketinggian tsunami kurang dari ½ meter	Pemerintah Daerah/BPBD Kab. Alor segera mengarahkan masyarakat menjauhi pantai dan tepian sungai	Menjauhi pantai dan tepian sungai, mencari informasi
	INFO GEMPA: TIDAK ADA ANCAMAN			Kembali ke aktivitas normal (tergantung tingkat kerusakan akibat gempa)

2. Pemicu Evakuasi

- Gempa dirasakan diatas 6,5 MMI pada beberapa desa pada Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Pantar Barat dan Kecamatan Pantar Tengah.
- Masyarakat menerima informasi peringatan dini bencana dari radio dan SMS/WA, selain itu informasi peringatan dini bencana tsunami juga didengar melalui bunyi Kentongan/gong dan tambur yang dipukul berulang-ulang pada beberapa desa.
- Masyarakat melakukan evakuasi mandiri sesuai informasi peta/jalur evakuasi:
 - Menuju titik aman (tidak ada rambu)
 - Pilihan terdekat, menuju tempat kumpul terdekat mengikuti jalur evakuasi (tempat evakuasi sementara, dilengkapi rambu)

3. Strategi Evakuasi

Perintah Evakuasi di 9 Kelurahan di Kecamatan Teluk Mutiara, 3 Desa di Kecamatan Kabola, 5 Desa di Kecamatan Alor Barat Laut, 6 Desa di Kecamatan Pantar barat dan 3 Desa di Kecamatan Pantar Tengah mengikuti komando dari Tim Siaga Bencana Desa atau Forum PRB

- Komando untuk evakuasi dari Tim Siaga Desa/Forum PRB
- Untuk yang perlu dipandu dihimbau secara intens untuk segera menuju titik kumpul

Jumlah penduduk terdampak 50.261 jiwa. Tidak seluruh penduduk terdampak mengungsi dan difasilitasi oleh Pemerintah, Ada beberapa kelompok yang memilih untuk tetap mendiami rumahnya atau berkelompok pada satu kluster keluarga. Dengan demikian dari jumlah 50.261 jiwa tersebut, diperkirakan 60% mengungsi dan difasilitasi oleh Pemerintah sejumlah 30.157 jiwa dengan rincian 15.098 pengungsi perempuan dan 15.059 pengungsi laki-laki. Dari jumlah 30.157 pengungsi terdapat 2.841 jiwa lanjut usia, 21 perempuan hamil. 57 perempuan menyusui, 297 bayi, 1.792 anak-anak dan terdapat 60 penyandang disabilitas

Fasilitas Evakuasi			
Grup Warga	Titik Aman	Titik Kumpul / Titik Evakuasi Sementara	Titik Pengungsian / Penampungan (Evakuasi Akhir)
Kel. Kalabahi Barat	Gereja GSJA Elim Kenarilang; Lapangan Bola Kalabahi Barat	- Halaman Puskesmas Kenarilang, RT.. RW .. - Halaman Gereja GMIT Kenarilang RT.. RW ...	Lapangan Sepakbola Kenarilang
Kel. Binongko	Gudang Bulog, Tanjung Sembilan	Halaman MAN Kalabahi dan Halaman kelurahan Binongko	Masjid Moepali, Halaman Ponpes Cijantung
Kel. Kalabahi Kota	Bank NTT	KUA Teluk Mutiara dan Pasar Lama Kalabahi	Lapangan Mini Kalabahi
Kel. Wetabua	SD Cokro Wetabua dan Lipa Bawah	Halaman SMAK 1 Kalabahi; Masjid Babuljihad Wetabua	Lapangan Futsal Wetabua dan Lapangan Mini Kalabahi

Kel. Kalabahi Timur	Lapangan atas pasar dan Lapangan Bulutangkis	Lapangan atas pasar dan Lapangan Futsal Kadelang Bawah	Lapangan depan Masjid Muhajirin Kadelang
Kel. Kalabahi Tengah	SMA ST Jibrael dan Halaman Kopdit CH	Halaman Paroki GYB dan Gereja Betlehem	Kantor Kelurahan Kalabahi Tengah dan SMPN 4
Kel. Mutiara	Halaman Kelurahan dan halaman Capil	Masjid Karkameng dan SD Inpres Kalabahi 4	Lapangan PUPR dan Kodim 1622 Alor
Kel. Welai Barat	Pustu Welai Barat	Pustu Welai Barat	Kantor Lurah Welai Barat
Kel. Welai Timur	Kantor Lurah Welai Timur	SMP Negeri Mola	SMA Negeri 2 Mola
Kel. Kabola	SD GMIT Paliboo dan SMP Negeri Mali	SMAN Kabola	Simpang tiga akses ke Kantor Kecamatan Kabola
Ds. Pante Deere	GKII Petra Banghabara	TPA Sampah; GKII Petra Banghabara	Perbukitan atas kampung; GKII Petra Banghabara
Ds. Alila Timur	Gereja Ismail	Masjid Nurul Ikhlas Tinahing	Masjid Nurul Ikhlas Tinahing
Kel. Adang	SMP N Kokar; Simpang Tiga Adangdoy	SMK N Kokar; Kantor Desa Persiapan Adang Seydon	SMK N Kokar
Ds. Alila	Simpang Empat arah Bearuhing	Simpang Empat arah Bearuhing	Tanjakan Bearuhing
Ds. Alaang	GKII Ebehaeser Benpelang	Gereja Elim Alaanglah	Gereja Elim Alaanglah
Ds. Aimoli	Lapangan Bola Aimoli	Gereja GMIT Sey'Eng	Gereja GMIT Sey'Eng
Ds. Pulau Buaya	Lapangan Bola Pulau Buaya	Lapangan Bola Pulau Buaya	Ujung Pemukiman atas Kantor Desa
Ds. Leer	Masjid Murowatang	Perbukitan Murowatang	Perbukitan ujung kampung Batu Putih, Perbukitan Murowatang
Ds. Blangmerang	Halaman MTSN Baranusa	Halaman MTSN Baranusa	SMA Negeri Baranusa
Ds. Baraler	Halaman SMPN Cokroaminoto Baranusa	Halaman SMPN Cokroaminoto Baranusa	
Ds. Baranusa	MIN Baranusa	MIN Baranusa	
Ds. Piringsina	Masjid Al-Ansarullah	Masjid Al-Ansarullah	Lapangan Mini Pulo Kura

Ds. Illu	Masjid Tarbiyah Illu	Kantor Desa Illu	Perbukitan Durkolang
Ds. Bagang	Kantor Desa Bagang	Kantor Desa Bagang	Kantor Desa Bagang
Ds. Muriabang	Kantor Camat Panteng	Ujung Kampung Muriabang	Ujung Kampung Muriabang
Ds. Tubbe	Tanjakan ke Kampung Tubbe	Tanjakan ke Kampung Tubbe	Gereja Ora et Labora Air Panas
Transportasi Evakuasi	Berjalan - Berlari Sepeda Motor Mobil	Berjalan - Berlari Sepeda Motor Mobil	Berjalan - Berlari Sepeda Motor Mobil

	Cara / Teknis Evakuasi	Keterangan
Evakuasi jalan kaki / lari	Rumah ke titik kumpul dengan jalan kaki atau berlari	mengikuti rambu evakuasi dengan membawa perlengkapan seadanya
Evakuasi menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2	Titik kumpul atau Titik evakuasi sementara ke Titik Evakuasi akhir	perlu diperhatikan agar kendaraan tidak menyebabkan kemacetan
Evakuasi orang perlu pertolongan khusus / orang lain	Penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, lansia, orang sakit.	Perlu perhatian khusus dalam penanganan kelompok rentan

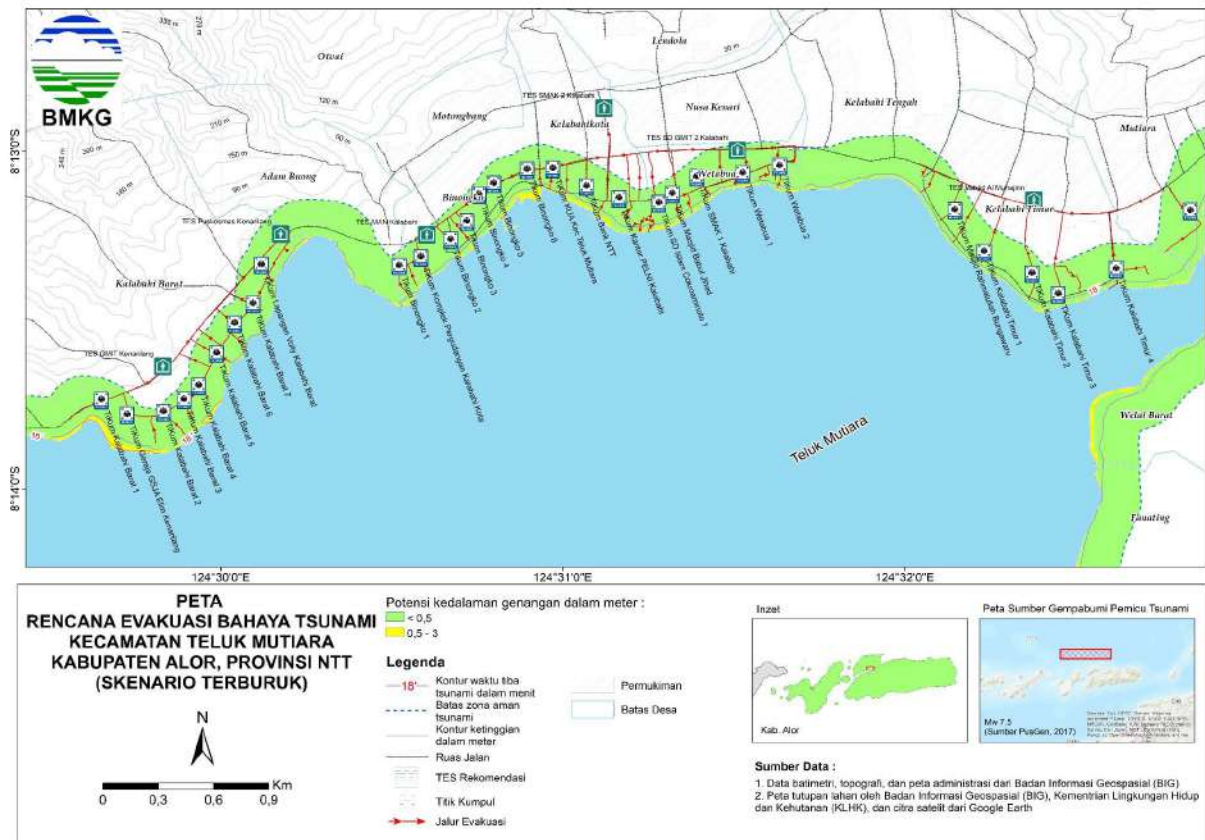
Lokasi Evakuasi

Kecamatan / Desa	Perkiraan Jumlah Terdampak	Perkiraan Jumlah terdampak yang mengungsi ke Titik Evakuasi (60%)	Kebutuhan Ruang (m2)	Lokasi	Luas Shelter (m2)
Kecamatan Teluk Mutiara					
Kalabahi Barat	3.293	1.976	3.260	Lapangan Bola Kenarilang	3.500

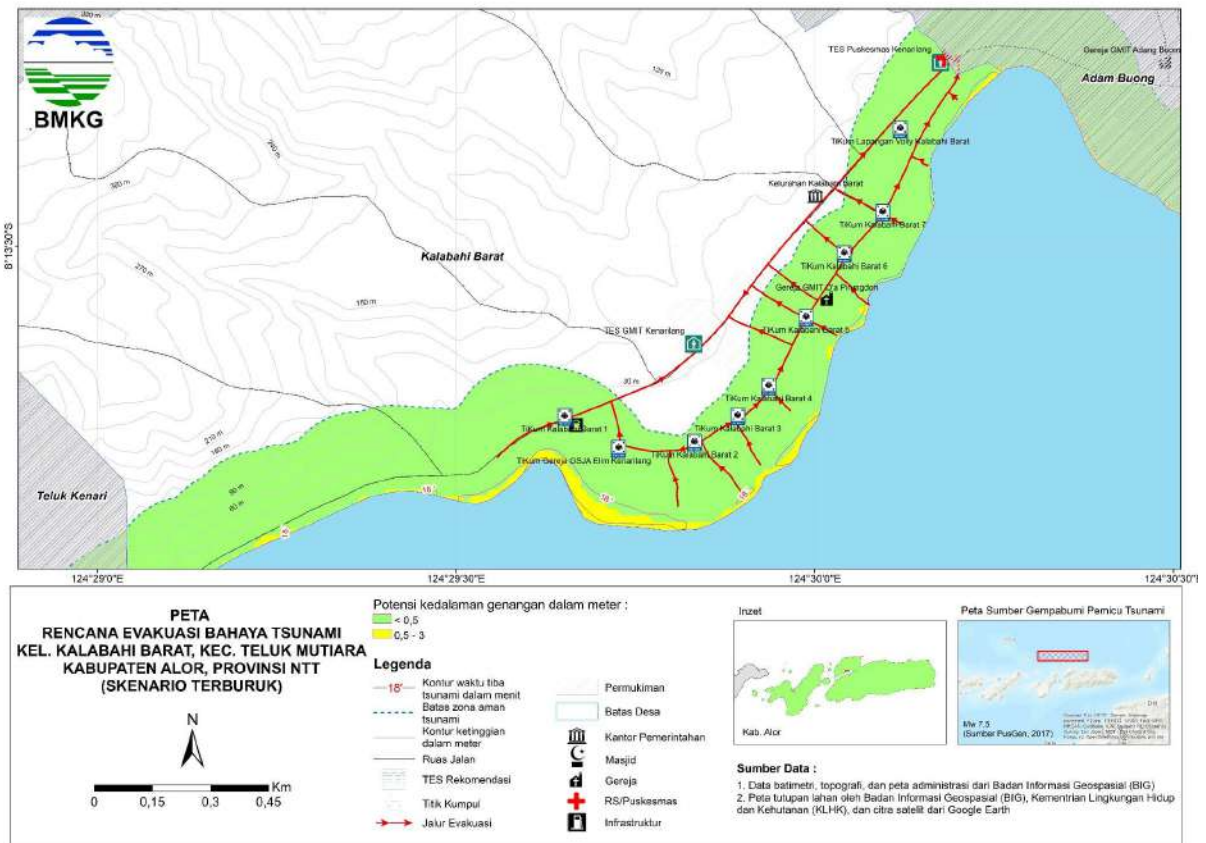
Binongko	2.878	1.727	2.849	Masjid Moepali, Halaman Ponpes Cijantung	3.000
Kalabahi Kota	2.992	1.795	2.962	Lapangan Mini Kalabahi	6.300
Wetabua	3.154	1.892	3.122	Lapangan Futsal dan Lapangan Mini Kalabahi	
Kalabahi Timur	3.049	1.829	3.019	lapangan depan Masjid Muhajirin Kadelang;	4.750
Mutiara	3.102	1.861	3.071	Lapangan Kompleks Kantor Dinas PUPR Alor; Makodim 1622 Alor	3.500
Welai Timur	3.101	1.861	3.070	SMA Negeri 2 Mola	4.000
Welai Barat	3.053	1.832	3.022	Kantor Lurah Welai Barat	3.000
Kalabahi Tengah	3.033	1.820	3.003	Kantor Lurah Kalabahi Tengah; SMPN 4	3.200
Sub Total	27.655	16.593	27.378		31.250
Kecamatan Pantar Tengah					
Bagang	877	526	868	Kantor Desa Bagang	1.000
Muriabang	1.036	622	1.026	Ujung Kampung Muriabang	1.100
Tube	693	416	686	Gereja Ora et Labora Air Panas	750
Sub Total	2.606	1.564	2.580		2.850
Kecamatan Pantar Barat					
Leer	709	425	702	Perbukitan Ujung Kampung Batu Putih; Perbukitan Murowatang	2.200

Blangmerang	1.496	898	1.481	SMA Negeri Baranusa	3.000
Baraler	1.133	680	1.122		
Baranusa	1.318	791	1.305		
Piringsina	917	550	908	Lapangan Mini Pulo Kura	1.000
Illu	1.081	649	1.070	Perbukitan Durkolang	1.200
Sub Total	6.654	3.992	6.587		7.200
Kecamatan Alor Barat Laut					
Alila	1.757	1.054	1.739	Tanjakan Bearuhing	1.800
Adang	1.777	1.066	1.759	Halaman SMKN Kokar	1.800
Alaang	1.144	686	1.133	Gereja Elim Alaanglah	1.200
Aimoli	1.217	730	1.205	Gereja GMIT Sey'Eng	1.300
Pulau Buaya	1.514	908	1.499	Lapangan Bola Pulau Buaya	1.520
Sub Total	7.409	4.445	7.335	Ujing Pemukiman Atas Kantor Desa	7.620
Kecamatan Kabola					
Alila Timur	1.782	1.069	1.764	Masjid Nurul Ikhlas Tinahing	1.800
Pante Deere	1.949	1.169	1.930	Perbukitan atas kampung; GKII Petra Banghabara	2.050
Kabola	2.206	1.324	2.184	Simpang Tiga akses ke Kecamatan Kabola	2.200
Sub Total	5.937	3.562	5.878		4.250
Total	50.261	30.157	49.758		53.170

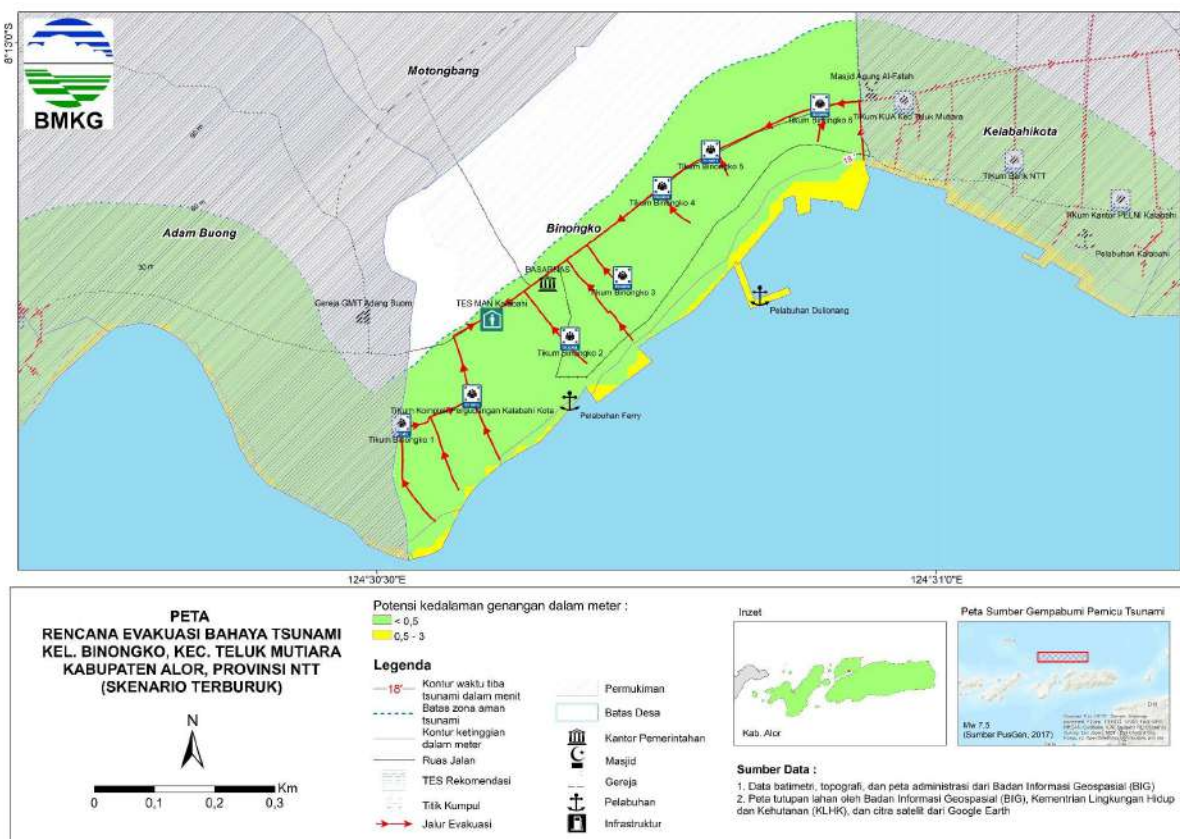
Peta Evakuasi Kecamatan Teluk Mutiara



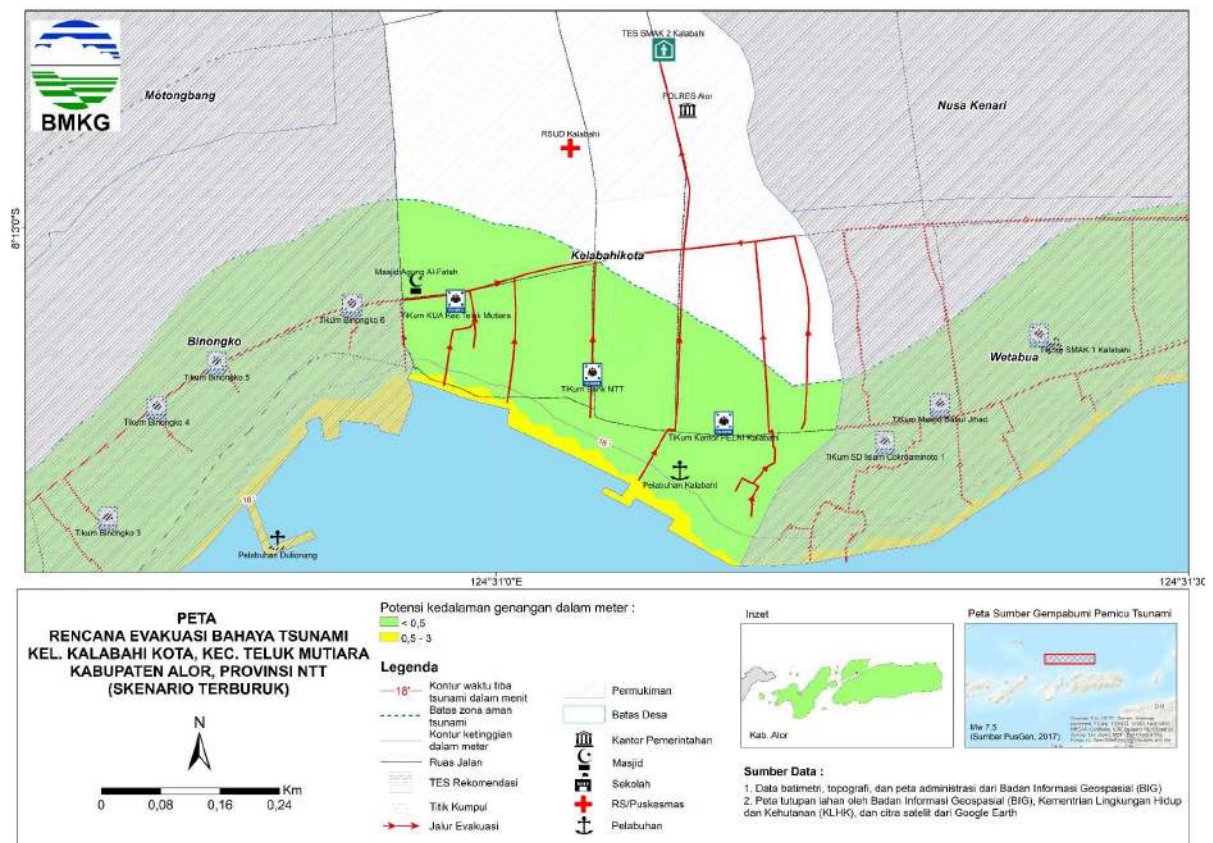
Peta Evakuasi Kelurahan Kalabahi Barat



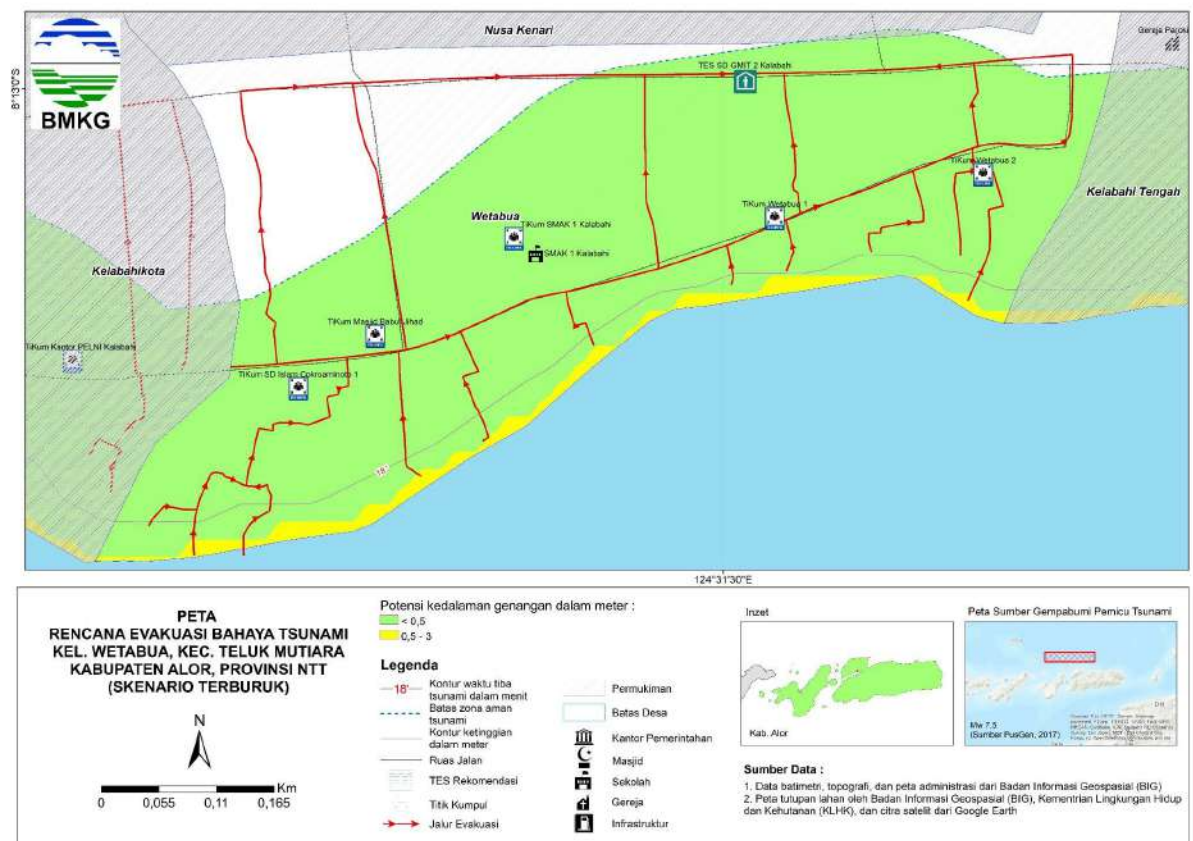
Peta Evakuasi Kelurahan Binongko



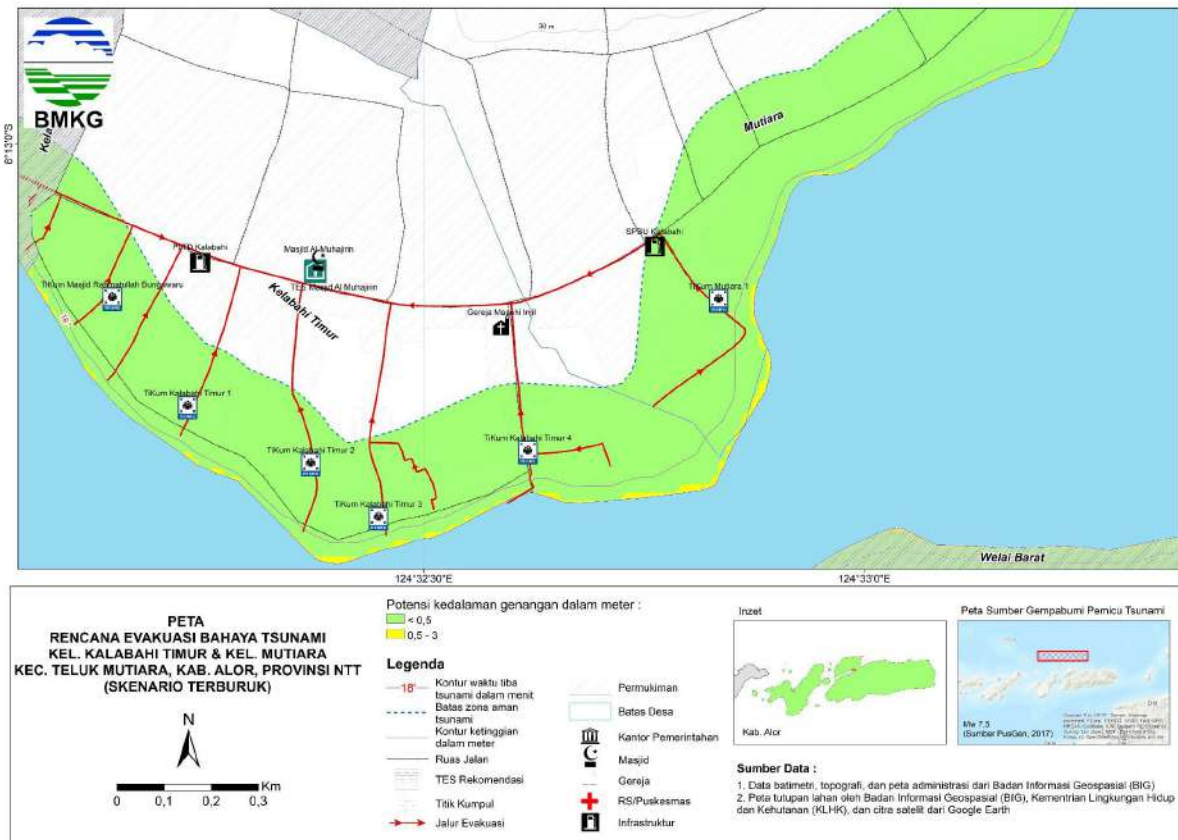
Peta Evakuasi Kelurahan Kalabahi Kota



Peta Evakuasi Kelurahan Wetabua



Peta Evakuasi Kelurahan Kalabahi Timur dan Kelurahan Mutiara



Lampiran 9. SOP / Protap

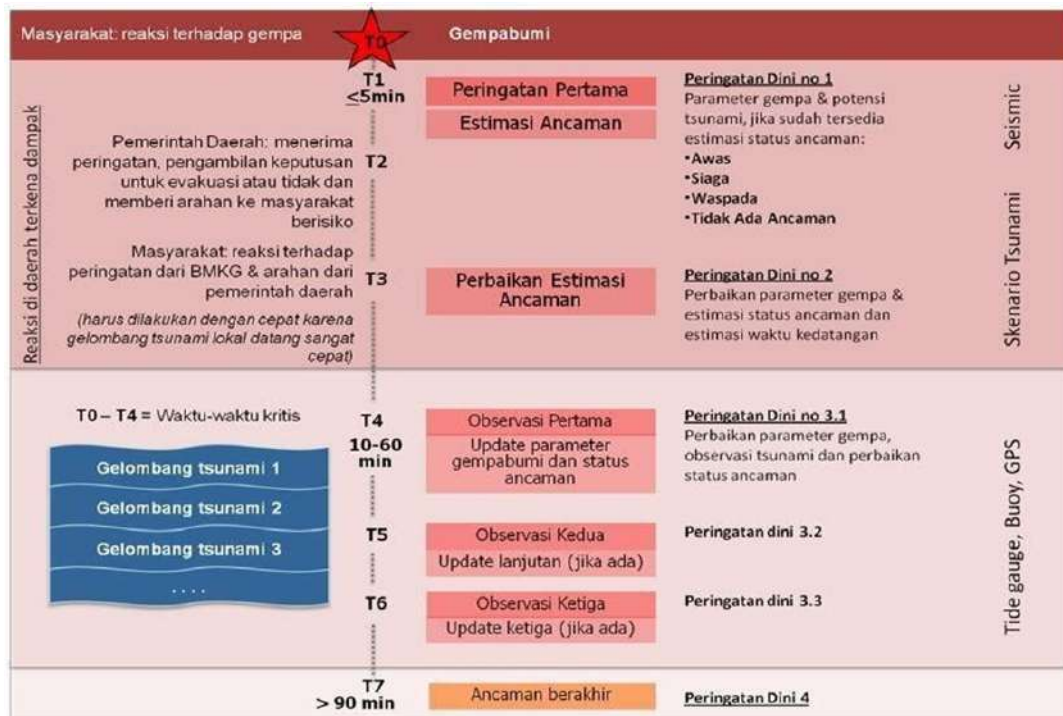
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor

Peringatan Dini Tsunami (PDT)	Keterangan
PD-1	Informasi gempa bumi dengan informasi potensi Tsunami yang digambarkan dalam tiga status ancaman (Awat, Siaga, dan Waspada) untuk masing-masing daerah yang berpotensi terkena dampak tsunami.
PD-2	Pemutakhiran Informasi dengan parameter gempa bumi, informasi waktu tiba dan ketinggian tsunami
PD-3.1-n	Pemutakhiran informasi dengan informasi daerah yang terdampak. Jumlah PDT-3 akan dikeluarkan sesuai dengan hasil pengamatan perubahan muka air laut.
PD-4	Informasi bahwa bahaya tsunami akibat gempa yang terjadi sudah berakhir.

Urutan dan jenis pesan peringatan dini tsunami yang dikeluarkan serta reaksi yang diharapkan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat berisiko. Jika gempa tersebut besar dan dirasakan sangat kuat atau gempa bumi tidak begitu kuat tetapi terasa cukup lama, masyarakat di daerah berisiko bencana harus segera mengambil tindakan penyelamatan diri tanpa harus menunggu pesan peringatan dini dari BMKG/BPBD.

Waktu	Keterangan
T0 – T1	Ketika gempa bumi terjadi (T0), seluruh sensor pencatat gempa bumi yang berada di stasiun seismik di sekitar sumber gempa akan mencatat data-data gempa bumi dan mengirimkannya ke pusat pengolahan di BMKG Pusat untuk diproses. Untuk gempa bumi di wilayah Indonesia diperlukan waktu kurang dari 3 menit (T0-T1).
T1	Pengiriman informasi gempa bumi dan/atau peringatan dini tsunami (T1 ≤ 3 menit). Informasi gempa bumi dengan kekuatan di atas 5.0 SR akan didiseminasikan secara serentak melalui sms, email, dan faks ke pemda, para pejabat terkait, dan nomor ponsel yang

	telah terdaftar dalam daftar penerima informasi gempa BMKG.
T2	Disesuaikan dengan masing-masing status ancaman, pemda setempat harus segera bereaksi terhadap Peringatan Dini no. 1 dengan mengambil keputusan apakah evakuasi diperlukan dan mengumumkannya kepada masyarakat menggunakan fasilitas yang ada, seperti membunyikan sirine, pengeras suara masjid, kentongan, atau alat bantu lainnya. Masyarakat harus dapat memahami tanda bahaya dan mengikuti arahan dari pemda setempat untuk segera melakukan evakuasi ke tempat aman yang telah ditentukan.
T3	Peringatan Dini No. 2 berisikan perbaikan parameter gempa bumi dan status ancaman. Selain itu, juga berisi perkiraan waktu tiba gelombang tsunami di pantai.
T4	Peringatan Dini no. 3 berisikan hasil observasi tsunami dan perbaikan status ancaman yang dapat didiseminasikan beberapa kali tergantung pada hasil pengamatan tsunami di stasiun tide gauge dan buoy.
T5-T6	BMKG terus memantau penyebaran gelombang tsunami dan memberikan pembaruan informasi tsunami melalui Peringatan Dini no. 3.
T7	Peringatan Dini no. 4 berisikan pengumuman “Ancaman tsunami telah berakhir” dan dikeluarkan setelah menerima data pendukung dari tide gauge dan/atau masyarakat telah memberikan konfirmasi jika tsunami tidak nampak lagi. Peringatan Dini no. 4 dikeluarkan paling cepat 1,5 jam setelah Peringatan Dini no. 1 (T1) didiseminasikan.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BENCANA GEMPABUMI KABUPATEN ALOR
TAHUN 2023**

I. LATAR BELAKANG

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh institusi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya. Prosedur dibutuhkan saat pelaksana suatu kegiatan terdiri dari berbagai institusi yang memiliki kewenangan sendiri dan kegiatan tersebut menuntut waktu yang singkat untuk ditanggapi.

Kabupaten Alor telah merasakan dampak bencana gempabumi yang merenggut korban jiwa dan kerugian materi, merasa penting untuk segera menyusun Standar Operasional Prosedur untuk penanganan darurat khususnya untuk bencana gempabumi. Penanggulangan bencana gempabumi di Kabupaten Alor membutuhkan kesatuan sistem dan prosedur di tingkat kabupaten.

SOP yang disusun bersama tersebut kemudian ditetapkan sebagai suatu kesatuan tindak yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pelaku penanganan bencana dan harus dijadikan komitmen daerah. Rangkaian sistem ini akhirnya perlu diuji coba secara keseluruhan dengan melibatkan seluruh komponen terkait.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Standar Operasional Prosedur ini menjadi acuan dalam melakukan operasi kemanusiaan bagi pemangku kepentingan/pelaku penanggulangan bencana disaat terjadi bencana gempabumi secara bersamaan di 9 (sembilan) kecamatan, di 108 (seratus delapan) desa/kelurahan di Kabupaten Alor.

B. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun dengan tujuan :

1. Menjelaskan tentang siapa melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya.
2. Menghimpun kekuatan yang tersedia dari tingkat Kabupaten hingga tingkat kecamatan dan desa dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana gempabumi.
3. Mempersingkat waktu tanggap khususnya pada masa-masa krisis yang memiliki waktu relatif singkat.
4. Mengurangi dampak negatif akibat bencana yang timbul secara cepat, tepat, efektif dan efisien dengan mengutamakan sumber daya yang ada.

III. HAKEKAT DAN ASAS-ASAS PENANGGULANGAN BENCANA

A. Hakekat Penanggulangan Bencana adalah :

1. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi masyarakat di daerah.
2. Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat.
3. Penanggulangan bencana dititikberatkan pada tahap sebelum bencana meliputi kegiatan pencegahan, pemantauan, penjinakan, dan kesiapsiagaan untuk memperkecil dan mengurangi sedini mungkin dampak yang ditimbulkan oleh bencana
4. Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari pembangunan yang bertujuan mengurangi penderitaan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan masyarakat.

B. Asas-asas Penanggulangan Bencana :

1. Kemanusiaan;
2. Keadilan;
3. Kesamaan kedudukan dalam pemerintahan;
4. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
5. Ketertiban, kepastian hukum;
6. Kebersamaan;
7. Kelestarian lingkungan hidup;
8. Ilmu pengetahuan dan teknologi.

IV. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Standar Operasional Prosedur ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 828)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 27; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 459);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 33; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 466);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 583).
13. Peraturan Bupati Alor Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan bencana Kabupaten Alor Tahun 2019 – 2023

V. MASA BERLAKU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan akan direvisi setiap tahun. Masa berlaku SOP dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

VI. AKTIVASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP ini diaktifkan bila terjadi bencana gempabumi di wilayah Kabupaten Alor. SOP ini dijalankan untuk memastikan bahwa rencana kontinjensi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

VII. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Gempabumi harus mengedepankan aspek dan tindakan keselamatan dan keamanan bagi sumberdaya-sumberdaya yang terlibat dalam operasi PDB Gempabumi.

1. Komandan Operasi PDB Gempabumi menunjuk petugas evakuasi (*Safety Officers*), yaitu Koordinator Sektor pertolongan, penyelamatan dan evakuasi
2. Penolong/Petugas PDB Gempabumi hanya bertindak bila situasi sudah dinyatakan aman untuk bekerja oleh petugas Sektor pertolongan, penyelamatan dan evakuasi

3. Petugas operasi PDB Gempabumi dalam menjalankan tugasnya harus minimal 2 (dua) orang.
4. Petugas operasi PDB Gempabumi di laut wajib menggunakan pelampung berwarna terang (oranye) dan membawa lampu senter.
5. Dapur Umum Lapangan harus dibekali Alat Pemadam Api Ringan (APAR), karung yang direndam dalam air, dan pasir.
6. Posko utama dan posko lapangan serta pos pendukung PDB Gempabumi harus dibekali Alat Pemadam Api Ringan (APAR), karung yang direndam dalam air, dan pasir.

VIII. DALAM KONDISI ADANYA PERINGATAN

A. Dirasakannya dan atau diterimanya Informasi terjadi bencana gempabumi

Pada saat merasakan dan atau menerima informasi mengenai terjadinya bencana gempabumi ataupun potensi bencana gempabumi susulan yang lebih besar dari lembaga Badan Meteorologi, klimatologi dan geofisika (BMKG), Kepala Pelaksana BPBD segera mengambil tindakan sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi awal yang diterima ke Bupati Alor.
2. Menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyikapi informasi tersebut.
3. Mengusulkan diadakannya rapat koordinasi mengenai potensi maupun bencana gempabumi kepada Bupati Alor.

B. Tindakan Kepala Pelaksana BPBD Sebagai Upaya Darurat Bencana

Kepala Pelaksana BPBD segera melakukan tindakan:

1. Memerintahkan kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk melakukan tindakan-tindakan siaga darurat bencana
2. Menginisiasi rapat koordinasi petugas penanggulangan bencana seperti yang tercantum dalam dokumen rencana kontinjensi bencana gempabumi Kabupaten Alor.
3. Menyarankan kepada Bupati Alor untuk melakukan rapat koordinasi siaga darurat bencana.

C. Pernyataan status siaga PDB Gempabumi di Kabupaten Alor.

1. Status siaga PDB Gempabumi dan lamanya status siaga PDB Gempabumi ditentukan oleh Bupati Alor dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.
2. Status PDB Gempabumi dan lamanya Operasi PDB Gempabumi ditentukan oleh Bupati Alor dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.
3. Status siaga PDB Gempabumi ditentukan bila terdapat potensi terjadinya Gempabumi di Kabupaten Alor, berdasarkan informasi yang valid dari BMKG.
4. Status PDB Gempabumi ditentukan bila: terjadinya bencana gempabumi yang berdampak pada korban jiwa dan kerusakan sarana dan prasarana serta mengancam kehidupan manusia dan mengganggu jalannya pelayanan masyarakat dan pemerintahan.

5. Dalam status Siaga PDB Gempabumi, staf BPBD Kabupaten Alor bersiaga dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (24/7).
6. Tata cara, sistem dan metode kesiapsiagaan staf BPBD Kabupaten Alor diatur sesuai dengan perundangan yang berlaku.
7. Dalam status siaga PDB Gempabumi, staf BPBD Kabupaten Alor menggunakan seragam lapangan BPBD berwarna oranye atau seragam lainnya yang disepakati.
8. Dalam status siaga PDB Gempabumi, seluruh Sektor PDB Gempabumi siaga 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (24/7).

IX. DALAM KONDISI KEJADIAN BENCANA

A. Penentuan Komandan Penanganan Darurat Bencana Gempabumi

Bupati Alor sebagai penanggungjawab utama dalam penanggulangan bencana di daerah berkewajiban menunjuk seseorang untuk menjadi Komandan PDB Gempabumi.

Langkah-langkah dalam penentuan Komandan PDB Gempabumi adalah:

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor mengusulkan nama (atau nama-nama) sebagai calon Komandan PDB Gempabumi kepada Bupati Alor.
2. Dalam hal ketidakberadaannya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor atau kondisi yang sangat gawat, Bupati dapat langsung menentukan Komandan PDB Gempabumi.
3. Usulan nama calon komandan PDB Gempabumi disampaikan tertulis, dan bila tidak memungkinkan dapat menggunakan media elektronik lain (sms, bbm, wa, ht, dll). Dengan keharusan tetap dibuatkan versi tertulis resminya bila sudah memungkinkan.
4. Setelah menerima usulan, Bupati menentukan siapa yang menjadi komandan PDB Gempabumi, dan diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang komandan PDB Gempabumi.
5. Surat Keputusan Bupati tentang Komandan PDB Gempabumi disampaikan tertulis dan bila tidak memungkinkan dapat menggunakan media elektronik lain (sms, bbm, wa, ht, dll). Dengan keharusan tetap dibuatkan versi tertulis resminya bila sudah memungkinkan.
6. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang PDB Gempabumi, Komandan Tanggap Darurat memerintahkan untuk mengaktifkan semua sektor dan menunjuk 1 orang personil sebagai Koordinator masing-masing sektor

B. Tindakan Masing-Masing Sektor

1. Sektor Manajemen Pos Komando (Posko)

Berdasarkan perintah Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) Gempabumi Kabupaten Alor, Sektor melakukan tindakan :

- a. Koordinator sektor mengaktifkan sektornya
- b. Koordinator sektor bertugas menkoordinir anggota sektornya dalam melaksanakan tugas

- c. Anggota sektor Manajemen Posko terdiri dari:
 - ✓ Kodim 1622 Alor
 - ✓ Polres Alor
 - ✓ Basarnas
 - ✓ BPBD
 - ✓ Relawan
 - ✓ BMKG
 - ✓ BPS
 - ✓ Perguruan Tinggi
 - ✓ PMI
 - ✓ LSM
 - ✓ Dinas Sosial
 - ✓ Tagana
 - ✓ Sat Pol PP
 - ✓ PLN
 - ✓ PDAM Nusa Kenari
 - ✓ ORARI / RAPI
 - ✓ Bagian Humas dan Protokoler SETDA
- d. Koordinator sektor membagi tugas sesuai bidangnya masing-masing.
- e. Koordinator menerima dan membagi semua informasi dari sektor yang ada
- f. Koordinator Sektor manajemen Posko memberi arah pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana.
- g. Mengkoordinir kebutuhan di lapangan
- h. Merangkum semua data dan administrasi serta laporan pelaksanaan PDB secara menyeluruh
- i. Menginventarisir semua sumberdaya yang akan digunakan oleh Posko serta memeriksa kelaikan sumberdaya tersebut.
- j. Mengaktifkan:
 - ✓ Pos Komando Lapangan PDB Gempabumi
 - ✓ Pos Pendukung PDB Gempabumi
- k. Mengaktifkan sistem komunikasi, informasi dan pelaporan diantara Pos Komando (Posko) PDB Gempabumi, Pos Lapangan (Poslap) PDB Gempabumi, dan Pos Pendukung PDB Gempabumi.
- l. Bersiaga 24/7.

2. Sektor Logistik dan Sarana dan Prasarana

Setelah dikeluarkannya status PDB Gempabumi di Kabupaten Alor :

- a. Koordinator Sektor logistik dan sarpras yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan instruksi dan arahan kepada petugas logistik dan sarpras yang terdiri:
 - ✓ Kodim 1622 Alor
 - ✓ Polres Alor
 - ✓ Sat Pol PP

- ✓ BPBD
 - ✓ Tagana
 - ✓ Relawan
 - ✓ Dinas Sosial
 - ✓ Dinas Perhubungan
 - ✓ PLN
 - ✓ PDAM Nusa Kenari
 - ✓ Telkom
- b. Memobilisasi potensi/petugas logistik dan penampungan darurat sesuai kebutuhan ke Pos lapangan PDB Gempabumi.
 - c. Menyiagakan semua sumberdaya yang akan digunakan oleh sektor logistik dan sarpras, ketersediaan logistik, kebutuhan dasar hidup, penampungan darurat, dan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana umum yang rusak.
 - d. Mengaktifkan sistem komunikasi, panel data informasi dan pelaporan kepada Pos Komando (Posko) PDB Gempabumi.
 - e. Memobilisasi potensi/petugas logistik dan petugas sarpras sesuai kebutuhan ke Poskolap PDB Gempabumi.
 - f. Bersiaga 24/7.

3. Sektor Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE)

Setelah dikeluarkannya status PDB Gempabumi di Kabupaten Alor :

- a. Koordinator Sektor PPE adalah Kantor SAR Pos Kalabahi melalui Perwira yang ditunjuk oleh Komandan Posko untuk mengaktifkan Sektor PPE.
- b. Memberikan instruksi dan arahan kepada petugas pertolongan, penyelamatan dan evakuasi yang terdiri dari :
 - ✓ BPBD c/q Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - ✓ Pos Siaga SAR Kalabahi
 - ✓ Kodim 1622 Alor
 - ✓ Polres Alor
 - ✓ Dinas Kesehatan
 - ✓ Tagana
 - ✓ Dinas Sosial
 - ✓ Sat Pol PP
 - ✓ UPT Kehutanan
 - ✓ Forum PRB
 - ✓ PMI
 - ✓ Rapi/Orari
 - ✓ Relawan
 - ✓ RSD Kalabahi
 - ✓ Puskesmas
 - ✓ Pramuka
- c. Memobilisasi Potensi / Petugas.

- d. Menyiapkan semua sumberdaya yang akan digunakan oleh sektor serta memeriksa kelaikan sumberdaya tersebut.
- e. Mengaktifkan sistem komunikasi, panel data, informasi dan pelaporan kepada Pos Komando (Posko) Gempabumi.
- f. Bersiaga 24/7.

4. Sektor Perlindungan Pengungsi

Setelah dikeluarkannya status PDB Gempabumi di Kabupaten Alor :

- a. Koordinator Sektor Perlindungan Pengungsi yaitu Dinas Sosial
- b. Memberikan instruksi dan arahan kepada petugas perlindungan pengungsi yang terdiri:
 - ✓ Dinas Kesehatan
 - ✓ BPBD
 - ✓ Kodim 1622 Alor
 - ✓ Polres Alor
 - ✓ Sat Pol PP
 - ✓ RSD Kalabahi
 - ✓ Puskesmas
 - ✓ PMI
 - ✓ PDAM Nusa Kenari
 - ✓ Bagian Humas Setda
 - ✓ Kesbangpol
 - ✓ DLH
- c. Memobilisasi potensi/petugas perlindungan pengungsi, sesuai kebutuhan ke Pos Lapangan PDB Gempabumi.
- d. Menyiagakan semua sumberdaya yang akan digunakan oleh sektor perlindungan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dan kenyamanan pengungsi serta memeriksa kelaikan sumberdaya tersebut.
- e. Mengaktifkan sistem komunikasi, panel data informasi dan pelaporan kepada Pos Komando (Posko) PDB Gempabumi.
- f. Bersiaga 24/7.

5. Sektor Kesehatan dan Pemulihan Sosial

Setelah dikeluarkannya status PDB Gempabumi di Kabupaten Alor :

- a. Koordinator Sektor Kesehatan dan Pemulihan Sosial yaitu Dinas Kesehatan
- b. Memberikan instruksi dan arahan kepada petugas kesehatan dan pemulihan sosial yang terdiri:
 - ✓ Dinas Sosial
 - ✓ BPBD
 - ✓ Kodim 1622 Alor
 - ✓ Polres Alor
 - ✓ RSD Kalabahi
 - ✓ Puskesmas

- ✓ Relawan
 - ✓ PMI
 - ✓ Dinas Perhubungan
 - ✓ LSM
 - ✓ Kementerian Agama
- c. Memobilisasi potensi/petugas kesehatan dan pemulihan sosial, sesuai kebutuhan ke Poslapangan PDB Gempabumi.
 - d. Menyiagakan semua sumberdaya yang akan digunakan oleh Sektor kesehatan dan pemulihan sosial serta memeriksa kelaikan sumberdaya tersebut.
 - e. Mengaktifkan sistem komunikasi, panel data informasi dan pelaporan kepada Pos Komando (Posko) PDB Gempabumi.
 - f. Bersiaga 24/7.

6. Sektor Pendidikan

Setelah dikeluarkannya status PDB Gempabumi oleh Bupati Alor :

- a. Koordinator Sektor Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan memberikan instruksi dan arahan kepada petugas pendidikan yang terdiri:
 - ✓ Perguruan Tinggi
 - ✓ Kementerian Agama
 - ✓ Dinas PUPR
 - ✓ Dinas Sosial
 - ✓ BPBD
 - ✓ Kodim 1622 Alor
 - ✓ Polres Alor
 - ✓ LSM
 - ✓ PMI
 - ✓ Dinas PMD
 - ✓ Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
 - ✓ Komite Sekolah
 - ✓ Pramuka
- b. Memobilisasi potensi/petugas pendidikan sesuai kebutuhan ke Pos Lapangan PDB Gempabumi.
- c. Menyiagakan semua sumberdaya yang akan digunakan oleh sektor pendidikan dan memeriksa kelaikan sumberdaya tersebut.
- d. Mengaktifkan sistem komunikasi, panel data informasi dan pelaporan kepada Pos Komando (Posko) PDB Gempabumi.
- e. Bersiaga 24/7.

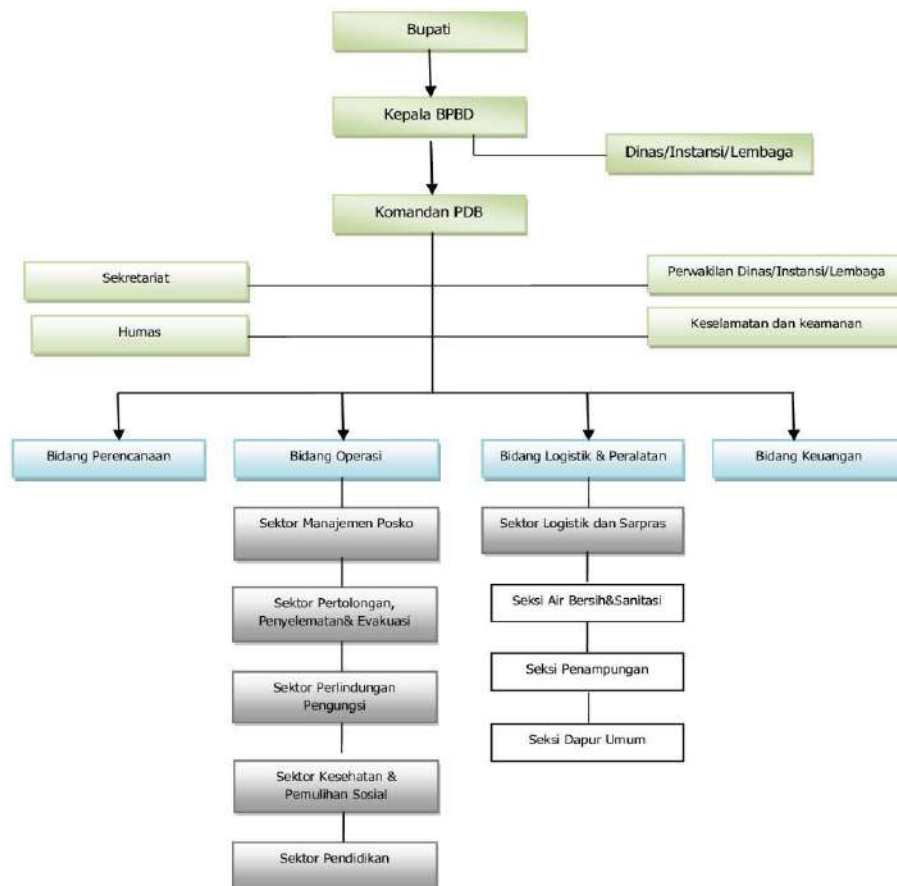
X. SISTEM KOMANDO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

A. Komando

Dalam melaksanakan operasi PDB Gempabumi, akan didirikan pos-pos kegiatan PDB Gempabumi, yaitu:

1. Pos Komando PDB (Posko)

Struktur organisasi komando PDB Gempabumi tingkat Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:



2. Komunikasi

Komunikasi PDB Gempabumi dibedakan menjadi dua jenis komunikasi, yaitu:

a. Komunikasi Keluar

Adalah komunikasi antar Posko dengan pihak diluar organisasi Posko PDB Gempabumi di Kabupaten Alor.

b. Komunikasi Kedalam

Adalah komunikasi antara Posko, Poslap dan Pos Pendukung PDB Gempabumi.

Dalam melakukan komunikasi menggunakan radio, frekuensi yang digunakan akan ditentukan kemudian.

3. Informasi

- a. Penyampaian informasi mengenai operasi PDB Gempabumi hanya melalui Posko PDB Gempabumi c/q Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor.
- b. Dalam hal ketidak beradaan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor Ex-officio, informasi disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk Komandan PDB Gempabumi.
- c. Dalam hal menjaga kerahasiaan korban bencana Gempabumi, tidak diperkenankan menyebutkan nama dan kondisi medis/kesehatan korban melalui jalur terbuka.
- d. Seluruh Informasi kebencanaan masing-masing sektor disampaikan dan dievaluasi setiap hari di Posko Utama.

XI. FASE SELESAINYA/PASCA SOP PDB GEMPABUMI

A. Rencana Tindak Lanjut

1. Pemulihan Infrastruktur lingkungan dan pemukiman
2. Pemulihan fasilitas umum dan fasilitas sosial
3. Pemulihan psikososial bagi korban pasca PDB Gempabumi
4. Pemberian pelayanan kesehatan

B. Demobilisasi Sumberdaya

1. Dua hari sebelum masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan rapat koordinasi dengan seluruh koordinator dan team leader dalam struktur organisasi Penanganan Darurat Bencana untuk mendapatkan informasi perkembangan terkini mengenai pelaksanaan operasi tanggap darurat. Jika seluruh tugas sudah diselesaikan maka masa tanggap darurat akan direkomendasikan untuk berakhir, jika masih ada tugas (khusus) yang belum selesai maka masa tanggap darurat dapat diperpanjang ataupun hanya secara khusus memperpanjang masa operasi untuk tugas yang belum selesai;
2. Rekomendasi dari hasil rapat koordinasi Komando Penanganan Darurat Bencana tersebut dilaporkan kepada Bupati.
3. Bupati kemudian mengambil keputusan, apakah masa tanggap darurat akan diakhir atau akan diperpanjang (umum dan khusus);
4. Bila keputusannya adalah masa tanggap darurat diakhiri, maka Komandan Tanggap Darurat kemudian memerintahkan seluruh anggota tanggap darurat untuk menyelesaikan tugasnya di hari berikutnya, dan demobilisasi akan dilakukan di hari berikutnya setelah penyelesaian tugas;
5. Pos Lapangan di diaktifasi, personil dikembalikan ke institusi masing-masing. Proses deaktivasi dan pergerakan personel diawasi oleh Pos Komando. Laporan deaktivasi disampaikan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.
6. Sumber daya yang dikerahkan demi kepentingan operasi PDB Gempa bumi, setelah selesainya operasi harus didemobilisasi dan dikembalikan ke Perangkat Daerah/Institusi/Lembaga/Organisasi yang bersangkutan.

3. Informasi

- a. Penyampaian informasi mengenai operasi PDB Gempabumi hanya melalui Posko PDB Gempabumi c/q Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor.
- b. Dalam hal ketidak beradaan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor Ex-officio, informasi disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk Komandan PDB Gempabumi.
- c. Dalam hal menjaga kerahasiaan korban bencana Gempabumi, tidak diperkenankan menyebutkan nama dan kondisi medis/kesehatan korban melalui jalur terbuka.
- d. Seluruh informasi kebencanaan masing-masing sektor disampaikan dan dievaluasi setiap hari di Posko Utama.

XI. FASE SELESAINYA/PASCA SOP PDB GEMPABUMI

A. Rencana Tindak Lanjut

1. Pemulihan infrastruktur lingkungan dan pemukiman
2. Pemulihan fasilitas umum dan fasilitas sosial
3. Pemulihan psikososial bagi korban pasca PDB Gempabumi
4. Pemberian pelayanan kesehatan

B. Demobilisasi Sumberdaya

1. Dua hari sebelum masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan rapat koordinasi dengan seluruh koordinator dan team leader dalam struktur organisasi Penanganan Darurat Bencana untuk mendapatkan informasi perkembangan terkini mengenai pelaksanaan operasi tanggap darurat. Jika seluruh tugas sudah diselesaikan maka masa tanggap darurat akan direkomendasikan untuk berakhir, jika masih ada tugas (khusus) yang belum selesai maka masa tanggap darurat dapat diperpanjang ataupun hanya secara khusus memperpanjang masa operasi untuk tugas yang belum selesai;
2. Rekomendasi dari hasil rapat koordinasi Komando Penanganan Darurat Bencana tersebut dilaporkan kepada Bupati.
3. Bupati kemudian mengambil keputusan, apakah masa tanggap darurat akan diakhir atau akan diperpanjang (umum dan khusus);
4. Bila keputusannya adalah masa tanggap darurat diakhiri, maka Komandan Tanggap Darurat kemudian memerintahkan seluruh anggota tanggap darurat untuk menyelesaikan tugasnya di hari berikutnya, dan demobilisasi akan dilakukan di hari berikutnya setelah penyelesaian tugas;
5. Pos Lapangan di diaktifasi, personil dikembalikan ke institusi masing-masing. Proses deaktivasi dan pergerakan personel diawasi oleh Pos Komando. Laporan deaktivasi disampaikan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.
6. Sumber daya yang dikerahkan demi kepentingan operasi PDB Gempa bumi, setelah selesainya operasi harus didemobilisasi dan dikembalikan ke Perangkat Daerah/Institusi/Lembaga/Organisasi yang bersangkutan.

7. Setelah semua Pos Lapangan selesai deaktivasi, Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan deaktivasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan bersama-sama dengan Kepala Pelaksana BPBD, melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana dan hasilnya;
8. Pasca penugasan, personil yang ditugaskan dalam PDB Gempabumi diberikan debriefing dan/atau dukungan psikososial atau kesehatan bagi yang memerlukan.

XII. MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring Kegiatan PDB Gempabumi

Monitoring kegiatan PDB dilakukan dengan metode monitoring proses dan monitoring hasil.

1. Memonitor perkembangan kehidupan korban PDB Gempabumi.
2. Memonitor bantuan dan kelaikan dan ketersediaan kebutuhan yang akan dan telah diberikan oleh sektor-sektor dan pihak-pihak donatur lainnya
3. Menyiapkan format-format monitoring

B. Evaluasi Kegiatan PDB Gempabumi

1. Melakukan analisa dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan PDB Gempabumi
2. Evaluasi jumlah bantuan dan alokasinya
3. Evaluasi sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan serta kebutuhan sandang pangan selama PDB Gempabumi
4. Melaporkan hasil evaluasi

XIII. PELATIHAN/SIMULASI

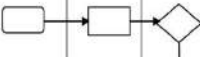
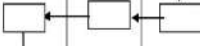
Semua personil yang terlibat dalam operasi PDB Gempabumi wajib mengikuti pelatihan/simulasi yang akan dilakukan setahun sekali pada bulan Desember minggu pertama. Pelatihan ini akan difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Alor, dengan sumber anggaran yang berasal dari APBD/ APBN dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Kalabahi, Januari 2023

Bupati Alor,

Drs. Amon Djobo,M.A.P

SOP BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD KABUPATEN ALOR

 PEMERINTAH KABUPATEN ALOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH K A L A B A H I	Nomor SOP : BPBD.360 / 11/2022 Tanggal Pembuatan : 10 Januari 2022 Tanggal Revisi : 15 Januari 2022 Tanggal Efektif : 20 Januari 2022 Disahkan oleh : Marthen G. Moubeka, SH										
	Dasar Hukum: 1. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 4. Peraturan Daerah Provinsi NTT, Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Alor. 6. Peraturan Bupati Alor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BPBD.							Nama SOP : Pelaksanaan Penjagaan Posko Siaga Bencana Kualifikasi Pelaksana : - Minimal berpendidikan SLTA - Memahami sistem AKIP - Mampu secara teknis melakukan penjagaan posko - Mampu berkoordinasi, komunikasi secara team - Mampu bekerja diluar jam kerja baik siang dan malam			
	Keterkaitan 1. SK Posko Penanggulangan Bencana 2. Jadwal penjagaan posko PB 3. Laporan Masyarakat 4. Team Kaji Cepat 5. Team Reaksi Cepat							Peralatan/Perlengkapan: - ATK - Komputer - Buku Penjagaan. - Peralatan PB, - Kendaraan - Alat / bahan pendukung			
	Peringatan Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah							Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data elektronik dan manual.			
	NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
Tim Jaga			Tim Kaji Cepat	Tim Reaksi Cepat	Kasi Kesiapsiagaan	Kabid PK	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rancangan SK Posko Penanggulangan Bencana							- Leptop - ATK - Daftar ASN	30 Mnt	Rancangan SK	
2.	Penandatanganan SK Posko Penanggulangan Bencana							- Rancangan SK	10 Mnt	SK Posko PB	Siap distribusi
3.	Distribusi SK Posko Penanggulangan Bencana							- SK PB - Tanda Terima	60 Mnt	SK PB diterima masing masing petugas jaga	

2. TNI

RAHASIA

KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI
KOMANDO DISTRIK MILITER 1622/ALOR



PROSEDUR TETAP
Nomor : PROTAP / / I / 2023

Tentang

BANTUAN KODIM 1622/ALOR
DALAM MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM,
PENGUNGSIAN DAN BANTUAN KEMANUSIAAN

Kalabahi, Januari 2023

RAHASIA

RAHASIA

KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI
KOMANDO DISTRIK MILITER 1622/ALOR

PROSEDUR TETAP
Nomor : PROTAP / / I / 2023

Tentang

BANTUAN KODIM 1622/ALOR
DALAM MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM,
PENGUNGSIAN DAN BANTUAN KEMANUSIAAN
\\

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah memiliki esensi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Tugas perbantuan diberikan oleh Satuan Komando kewilayahan dalam hal ini adalah Kodim 1622/Alor bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mencermati kondisi wilayah Republik Indonesia secara umum dan Kabupaten Kepulauan Alor secara khusus maka terdapat beberapa permasalahan yang pada eskalasi dan kondisi tertentu dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas nasional. Adapun permasalahan yang dapat terjadi dimaksud antara lain menyangkut penanganan terhadap dampak bencana alam, aksi pemogokan dan konflik komunal. Pada kondisi-kondisi biasa, penanganan isu-isu tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen reguler pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD)/dinas/badan. Pada kondisi khusus instrumen reguler memiliki batas kemampuan dan permasalahan yang dihadapi diluar kapasitas yang ada dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar yang dapat mengganggu jalannya pembangunan di daerah diperlukan keterlibatan semua pihak yang dapat digerakkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
- c. TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah alat negara yang memiliki kemampuan dan tergelar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia. (NKRI). Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kemampuan TNI dapat didayagunakan untuk membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1960 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan Militer, merupakan dasar dalam permintaan bantuan kepada TNI guna mengatasi suatu masalah yang timbul di daerah. Pemerintahan di daerah harus mempunyai kemampuan untuk menilai situasi dan kondisi daerah yang membutuhkan peran dan keterlibatan TNI, agar tepat sasaran, tepat guna dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. bahwa penyelenggaraan tugas bantuan Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan diperlukan upaya yang sistematis dan terpadu secara bersama-sama para pemangku kepentingan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Prosedur tetap (Protap) ini dimaksudkan agar terwujud kesatuan pola pikir dan tindakan bagi penyelenggara bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan di wilayah Kabupaten Alor.
 - b. **Tujuan.** Sebagai pedoman bagi satuan Kodim 1622/Alor dalam pemberian bantuan kepada Pemerintahan di daerah dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Prosedur tetap (Protap) ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut :
- a. Bab I. Pendahuluan
 - b. Bab II. Ketentuan Umum
 - c. Bab III. Pengorganisasian
 - d. Bab IV. Pelaksanaan
 - e. Bab V. Administrasi dan Logistik
 - f. Bab VI. Komando dan Perhubungan
 - g. Bab VII. Penutup
4. **Dasar**
- a. Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 tugas pokok TNI.
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
 - d. Undang-Undang No 23 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1960 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan Militer.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam.
 - g. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 tahun 2011 tentang Pokok-pokok penyelenggaraan Tugas Bantuan TNI dalam menanggulangi bencana Alam, Pengungsian dan Bantuan Kemanusiaan.
 - h. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
 - i. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/920/M/IV/1999 tanggal 2 Agustus 1999 tentang Tata Cara Bantuan Perkuatan Unsur TNI.
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pedoman umum Mitigasi Bencana.
 - k. Surat Telegram Pangdam IX/Udayana Nomor : ST/693/1999 tanggal 20 Desember 1999 tentang BKO (Earmarked) kepada Polri setempat.
 - l. Bujuknik tentang Pengamanan TNI AD Skep/47/IV/2004 tanggal 18 Juli 2004.
5. **Pengertian**
- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah langsur.
 - b. Pengungsian adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 - c. Bantuan kemanusiaan adalah bantuan yang diberikan untuk menjamin hakekat dan martabat manusia yang terganggu atau berkurang karena bencana alam dan lain-lain.
 - d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
 - e. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
 - f. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

- g. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- h. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- i. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- j. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
- k. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- l. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- m. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- n. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- o. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- p. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- q. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- r. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- s. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- t. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- u. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan Negara.
- v. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mitigasi dampak buruk bahaya tertentu.
- w. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
- x. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Umum

Berbagai perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan meningkatnya benturan antar kelompok, yang mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ancaman bagi kepentingan masyarakat, persatuan dan kesatuan bangsa dan kelangsungan pembangunan daerah. Untuk menanggulangi perkembangan di atas perlu adanya bantuan perkuatan Unsur TNI kepada Pemda.

2. Kebijakan Dasar Perbantuan TNI

- a. Memberi manfaat nyata dan sebesar-besarnya guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pertahanan negara dalam aspek bantuan kemanusiaan untuk bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
- b. Menjamin terwujudnya tingkat keselamatan manusia sesuai dengan peran serta, hakikat fungsi TNI dan tujuan pertahanan negara.

3. Azas

Bantuan perkuatan unsur/satuan Kodim 1622/Alor dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas kepentingan umum yaitu bahwa bantuan perkuatan semata-mata dilakukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Asas kewajiban yaitu bahwa bentuk tindakan atau tidak mengambil tindakan berdasarkan kewajiban dan atau kewenangan dalam menjamin keamanan dan ketertiban umum dengan memperhatikan syarat-syarat tindakan tersebut harus:
 - 1) Secara Obyektif.
 - 2) Lugas.
 - 3) Sesuai tujuan.
 - 4) Seimbang dengan berat ringannya permasalahan yang dihadapi dan tidak berebih-lebihan.
- c. Asas legalitas yaitu bahwa penggunaan kekuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional.
- d. Asas efektivitas yaitu bahwa penggunaan kekuatan bantuan dapat menjamin tercapainya sasaran sebagaimana diharapkan.

4. Prinsip - prinsip

Dalam rangka penyelenggaraan bantuan TNI menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan harus memiliki prinsip-prinsip :

- a. Universal meliputi netralitas, imparial, humanity, peraturan dan persyaratan yang sudah baku serta berlaku secara universal dengan memperhatikan keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Quick respond/respon cepat, pengungsian dan bantuan kemanusiaan. harus dilaksanakan secepat mungkin menolong korban di lapangan dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat dukungan.
- c. Interoperabilitas, untuk mencapai kesatuan arah, keseragaman tindakan serta efektivitas. diperlukan interoperabilitas terhadap penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan.

- d. Kepentingan nasional, yang mendasari pertahanan negara, disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

5. Kategori Bantuan TNI

Kategori yang menjadi objek penyelenggaraan bantuan TNI dikategorikan sebagai berikut :

- a. Bencana alam yaitu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor yang meliputi kegiatan:
 - 1) Penyelamatan dan evakuasi korban
 - 2) Pemenuhan kebutuhan dasar
 - 3) Perlindungan terhadap kelompok rentan
 - 4) Penanganan pengungsi
 - 5) Pemulihan sarana dan prasarana umum
- b. Pengungsi yaitu orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa ke luar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti akibat dampak buruk bencana.
- c. Bantuan kemanusiaan yaitu bantuan yang diberikan untuk menjamin hakekat dan martabat manusia yang terganggu atau berkurang karena bencana alam dan lain-lain.

6. Tujuan Penanggulangan Bencana Alam.

- a. Penanggulangan bencana alam bertujuan untuk :
 - 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana alam;
 - 2) Menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana alam secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
 - 4) Membangun partisipasi publik dan kemitraan publik serta swasta;
 - 5) Menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Pola umum penyelenggaraan
 - 1) Bagian pertama
Tahapan penanggulangan bencana.
Tahapan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :
 - (1) Pra bencana
 - (2) Tanggap darurat
 - (3) Pasca bencana
 - a. Tahap pra bencana sebagaimana dimaksud meliputi :
 - (1) Pencegahan/mitigasi
 - (2) Koordinasi dan latihan bersama antar instansi terkait
 - (3) Kesiapsiagaan
 - b. Tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud meliputi :
 - (1) Penyelamatan dan evakuasi korban
 - (2) Penanganan pengungsi berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan
 - (3) pemulihan sarana prasarana
 - c. Tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi
 - 2) Bagian kedua, Tahapan kegiatan :
 - a) Penentuan kebijakan, meliputi kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data, perumusan dan pengkajian analisa dari Geographical Threat Analysis, Rencana Kontinjensi bencana TNI maupun Rencana Kontinjensi bencana pemerintah daerah;

- b) Evaluasi dan pengembangan, meliputi kegiatan yang berhubungan dengan sistem dan prosedur penyelenggaraan bantuan TNI dalam menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan, termasuk hasil kajian Grand Strategy produk Tim Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun materi penyempurnaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hukum yang berlaku;
- 3) Bagian Ketiga, Lingkup kegiatan bantuan TNI :
 - a) Perencanaan, meliputi kegiatan penjabaran kebijakan, penyusunan rencana dan program serta pengesahan program bantuan TNI;
 - b) Persiapan meliputi kegiatan inventarisasi Sumber Daya Manusia TNI, perlengkapan/Alutsista, dukungan administrasi dan logistik serta latihan pendahuluan;
 - c) Pelaksanaan bantuan TNI dalam menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan meliputi kegiatan pencarian, penanggulangan, evakuasi, inventarisasi, distribusi, dislokasi, bantuan pengamanan TNI dalam menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan;
 - d) Pengakhiran, meliputi kegiatan konsolidasi dan evaluasi bersama dengan pemangku kepentingan lainnya serta melaksanakan pembuatan laporan.
- 4) Bagian keempat, Pengorganisasian
 - a) Sesuai dengan lingkup tugas yang dihadapi dalam penanggulangan bencana alam diatur organisasi penyelenggaraan bantuan TNI dimana Kotama Operasi TNI sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral di tingkat daerah dan sebagai supervisi operasional teknis di lapangan;
 - b) Hubungan antara institusi diselenggarakan melalui koordinasi melekat antara Kodim 1622/Alor serta satu komando kendali instansi terkait.
 - c) Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan
- 5) Penggunaan kekuatan TNI, dalam penanggulangan bencana, TNI disiapkan pada tahap tanggap darurat, unsur TNI dapat disusun dengan menggunakan struktur organisasi yang ada dan/atau membentuk komando tugas dengan melibatkan satu matra atau lebih dalam bentuk Komando Operasi.
- 6) Bantuan Penanggulangan Bencana yaitu komando gabungan yang ditetapkan sebagai komando penyelenggaraan operasi bantuan penanggulangan bencana :
 - a) Kemhan sebagai unsur kebijakan :
 - (1) Menentukan kebijakan secara komprehensif dan realistis yang menyangkut anggaran pada pengerahan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana.
 - (2) Sebagai supervisi pada pelaksanaan kebijakan pengerahan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana memberdayakan struktur organisasi yang ada di pemerintah sesuai fungsinya.
 - (3) Merumuskan prosedur hubungan operasional terhadap ketiga badan yaitu Badan Koordinasi Nasional (Bakornas), Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak), dan Satuan Pelaksana (Satlak).
 - b) Mabes TNI sebagai unsur pelaksana utama bertugas :
 - (1) Mengeluarkan perintah operasi bantuan penanggulangan bencana yang memuat; tugas pokok penunjukkan Komando Operasi, tugas pokok dan wewenang komando operasi, alokasi kekuatan, Penggunaan sarana dan prasarana operasi, alokasi dukungan operasi dan logistik.
 - (2) Mengerahkan kekuatan TNI dalam kegiatan penanggulangan bencana.
 - (3) Mengawasi pelaksanaan operasi.
 - (4) Menunjuk seorang pejabat yang berwenang untuk mengkoordinir ketiga unsur angkatan dan mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait di daerah.
 - (5) Mengevaluasi seluruh pelaksanaan operasi
 - c) Mabes Angkatan, mengacu pada perintah Panglima TNI untuk menyiapkan :

- (1) Komponen-komponen angkatan untuk mendukung pembentukan komando operasi bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Satuan/pasukan dan sarana yang ada di tiap angkatan untuk mendukung pembentukan komando operasi bantuan bencana.

d) Komando Operasi :

- (1) Merencanakan dan melaksanakan operasi sesuai dengan perintah atau wewenang yang diberikan.
- (2) Memberikan saran-saran kepada Panglima TNI/instansi terkait untuk mengambil kebijakan tertentu sesuai hasil operasi atau perkembangan situasi yang berlaku selama operasi berlangsung.
- (3) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panglima TNI/sesuai dengan ketentuan

c. Tataran Kewenangan,

1) Wewenang Kemhan, meliputi :

- a) Merumuskan kebijakan pokok-pokok tentang pengerahan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan untuk kepentingan pertahanan Negara.
- b) Menetapkan kebijakan organisasi, kekuatan, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
- c) Menetapkan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan bantuan penanggulangan bencana terkait dengan bantuan kerja sama internasional dalam hal ini militer asing.
- d) Mengkoordinasikan dalam penyusunan kebijakan dengan instansi terkait pusat dan daerah, berkaitan dengan pengerahan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
- e) Mengesahkan administrasi prosedur perizinan penggunaan personel dan aset militer asing di wilayah Indonesia yang telah dilaksanakan oleh Mabes TNI.

2) Wewenang Mabes TNI, meliputi :

- a) Menetapkan kebijakan teknis operasional bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
- b) Menetapkan kebijakan teknis pengerahan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
- c) Menetapkan susunan organisasi, kekuatan, sarana prasarana dan dukungan satuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan dengan mempertimbangkan saran masukan dari instansi terkait di tingkat pusat dan pemerintah daerah.
- e) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
- f) Menyenggarakan pelatihan bersama tentang penyelamatan bencana alam dengan instansi terkait pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- g) Mengevaluasi setiap tahap kegiatan TNI dalam menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
- h) Penanganan militer asing yang membantu dalam proses bantuan TNI dalam bencana alam.
- i) Mengkoordinir pelaksanaan administrasi prosedur perizinan penggunaan personel dan aset militer asing di wilayah Indonesia.

3) Wewenang KAS Angkatan, meliputi :

- a) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait di tingkat pusat dan di tingkat daerah berkaitan dengan kegiatan pelatihan penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
- b) Menetapkan kebijakan penyiapan personel, alat peralatan dan kebutuhan dukungan anggaran untuk menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.
- c) Melaksanakan pembinaan personel pelatih sesuai keahliannya yang berkaitan dengan penyelamatan akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.

- d) Mengevaluasi dan memberikan saran masukan setiap tahap kegiatan satuan yang dilibatkan dalam pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.

4) Kewenangan Komando Operasi.

d. Pembiayaan

- a) Untuk mendukung pelaksanaan tugas bantuan TNI dalam penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh satuan kewilayahan TNI setempat, didukung pemerintah daerah setempat.
- b) Pada saat tanggap darurat, peran Kemhan selaku administrator dan fasilitator melalui Kemenkokesra agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan dana siap pakai (On Call) yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran BNPB untuk :
 - (1) Dukungan peralatan/perlengkapan dan Alutsista TNI.
 - (2) Dukungan operasional petugas Kemhan/TNI .
 - (3) Dukungan logistik (lauk pauk) untuk korban dan petugas Kemhan/TNI.

e. Pokok - pokok Kebijakan.

1) Rumusan kebijakan

Meningkatkan peran dan fungsi pemerintah di bidang pertahanan di daerah, secara operasional dilaksanakan oleh TNI dalam kerangka operasi militer selain perang secara sistematis, berlanjut dan terpadu melalui penguatan peran, tugas dan fungsi perbantuan kepada pemerintahan di daerah. Optimasi penggunaan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam tugas perbantuan, penguatan kemitraan strategis pemerintah daerah, LSM dan masyarakat mendukung tugas perbantuan terhadap pemerintahan di daerah dalam mengatasi akibat bencana alam, rehabilitasi infrastruktur dan tugas bantuan lain sesuai dengan kebutuhan di daerah.

2) Strategi

Tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah melalui strategi penguatan peran, tugas dan fungsi perbantuan kepada pemerintahan di daerah oleh TNI, optimasi penggunaan sarana, alat dan kemampuan TNI, dan penguatan kemitraan strategis pemerintahan di daerah dalam rangka Mengatasi akibat bencana alam dan rehabilitasi infrastruktur.

3) Pelaksanaan

a) Tugas Bantuan TNI dalam mengatasi akibat bencana

- (1) Dalam keadaan darurat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang mengkoordinasikan bantuan TNI berupa sarana, alat dan kemampuan TNI untuk digunakan dalam penanggulangan bencana.
- (2) TNI dilibatkan untuk membantu pemerintahan di daerah dalam penanganan bencana mulai dari tahap pra-kejadian sesuai dengan langkah-langkah prosedur mitigasi bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Dalam tugas penanganan bencana, Kodim 1622/Alor dituntut memiliki kesiapan operasional yang tinggi agar dapat digerakkan secara efektif dan efisien bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai penanggungjawab utama, didukung TNI dan unsur lain yang tergabung dalam penanganan bencana, bersifat membantu pemerintahan di daerah, sehingga perlu upaya untuk mengoptimalkan kesiapan operasional TNI.
- (3) Kodim 1622/Alor berkewajiban merespon setiap kejadian bencana dengan melakukan langkah awal guna menyiapkan tindakan penanganan sesuai prioritas yang diminta oleh pemerintahan di daerah.
- (4) Komandan Kodim 1622/Alor melaksanakan koordinasi dengan pemerintahan di daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang rencana tindakan yang sesuai, dan terkoordinir, sehingga tercipta keterpaduan dan keselarasan penanganan di lapangan.

b) Tugas Bantuan TNI dalam merehabilitasi infrastruktur

- (1) Peran TNI dalam membantu pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan mengerahkan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam rangka merehabilitasi infrastruktur yang terkena dampak bencana, di daerah terisolir seperti daerah pedalaman, perbatasan dan pulau terluar yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, dalam rangka memperlancar perekonomian masyarakat, dan pemerataan pembangunan.
 - (2) Pimpinan satuan TNI di wilayah dapat memberikan bantuan sarana, alat dan kemampuannya kepada pemerintahan di daerah sesuai permintaan dalam merehabilitasi infrastruktur. Permintaan tersebut diajukan kepada pimpinan satuan TNI sesuai strata di tiap wilayah dengan berpedoman kepada ketentuan permintaan bantuan TNI. Sedangkan segala bentuk dukungan pembiayaan dan rencana operasional kegiatan dipersiapkan oleh pemerintah daerah, agar dalam pelaksanaan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan.
- 4) Dalam perkembangan situasi yang berskala nasional dan daerah akan selalu menyiagakan anggota sebagai antisipasi perkembangan situasi. Dandim 1622/Alor setelah mendapat perintah dari Danrem 161/Wirasakti selanjutnya menyusun organisasi tugas sesuai kebutuhan/permintaan Komando Atas dan membuat secara rinci tentang tata cara memberi bantuan meliputi :
- a) Ketentuan posisi / pasukan Ear Marked. Kodim 1622/Alor yang berstatus Ear Marked ke Pemerintah daerah namun bila dipandang perlu dan situasi berkembang maka :
 - (1) Pada situasi normal pasukan Ear Marked tetap berada di home base dengan kegiatan disesuaikan dengan kegiatan Kodim 1622/Alor bertanggung jawab di bawah Danrem 161/Wirasakti.
 - (2) Setelah ada perkembangan situasi krisis satuan Ear Marked berkedudukan di Kodim 1622/Alor mendapat perintah dari Danrem 161/Wirasakti mempersiapkan diri untuk memberikan bantuan kepada Pemda setempat serta selalu memonitor perkembangan situasi secara terus menerus.
 - b) Ketentuan siaga. Siaga ditentukan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Dandim baik siaga I, II dan III.
 - c) Ketentuan permintaan bantuan
 - (1) Kepala pemerintahan di daerah dapat menyampaikan permintaan secara lisan dan tertulis. Apabila permintaan disampaikan secara lisan, maka dalam waktu paling lama 1 X 24 jam harus diikuti dengan permintaan secara tertulis kepada pimpinan satuan TNI sesuai strata kewenangan.
 - (2) Permintaan bantuan tertulis dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pimpinan satuan TNI dan kepala pemerintahan di daerah.
 - (3) Permintaan bantuan menjelaskan tentang :
 - (a) Perkembangan situasi terakhir.
 - (b) Alasan permintaan bantuan TNI.
 - (c) Macam bantuan TNI yang dibutuhkan.
 - (d) Kekuatan dan kemampuan TNI yang dibutuhkan.
 - (e) Lokasi yang perlu mendapat prioritas bantuan TNI.
 - (f) Perkiraan lama waktu penggunaan kekuatan TNI.
 - (g) Dukungan administrasi dan logistik.
 - (h) Komando pengendalian dan tataran kewenangan.
 - d) Ketentuan Pemberian Bantuan

Bantuan TNI berupa sarana dan alat.

 - (a) TNI menyiapkan dan memberikan sarana dan alat sesuai kemampuan kepada pemerintah daerah.
 - (b) Lama penugasan sesuai kesepakatan dengan pimpinan pemerintah di daerah dan surat perintah Komandan Kodim 1622/Alor.
 - e) Ketentuan Khusus
 - (1) Bila lama waktu penggunaan bantuan TNI yang dijadwalkan oleh pemerintah daerah belum dapat diselesaikan, dan apabila pemerintah daerah masih memerlukan bantuan, maka kepala pemerintahan di daerah harus memperpanjang administrasi

permintaan bantuan yang dialamatkan kepada pimpinan satuan TNI yang berwenang.

- (2) Agar penyelenggaraan pelibatan TNI dalam membantu tugas pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik, maka perlu direncanakan secara cermat meliputi proses kegiatan dalam tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

f) Koordinasi dan Sinkronisasi

Tugas Perbantuan TNI kepada pemerintahan di daerah sepenuhnya di bawah kendali dan tanggungjawab pimpinan satuan TNI. Batas waktu pelaksanaan tugas ditetapkan oleh kepala pemerintahan di daerah yang dinyatakan dalam bentuk surat permintaan bantuan. Sedangkan perubahan penggunaan kekuatan dan pengalihan sasaran atau tugas harus memberitahukan kepada pimpinan satuan TNI yang berwenang. Apabila pemerintah daerah mendapatkan perkuatan selain TNI, arah dan tujuan dalam menjalankan tugas bantuan harus sejalan, seirama dan bersinergi. Pelaksanaan perbantuan satuan TNI dalam tugas bantuan kepada pemerintahan di daerah tetap berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

BAB III PENGORGANISASIAN

1. **Umum.** Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penanggulangan bencana perlu disusun suatu organisasi agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkendali.

2. **Susunan Organisasi**

- a. Penanggung jawab : Dandim 1622/Alor
- b. Wakil Penanggung jawab : Kasdim 1622/Alor
- c. Koordinator : Pasi Ops Dim 1622/Alor
- d. Dansatlaks : Danramil jajaran Dim 1622/Alor

3. **Tugas dan Tanggung Jawab**

- a. Penanggung jawab.
 - 1) Bertanggung jawab kepada Dandim 1622/Alor tentang kesiapan dan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Pemda.
 - 2) Memberikan pengarahan kepada anggota Kodim tentang pelaksanaan tugas bantuan kepada Pemda.
- b. Wakil Penanggung jawab
 - 1) Membantu penanggung jawab terhadap kesiapan dan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Pemda.
 - 2) Mengkoordinir staf terkait guna menindak lanjuti perintah dari penanggung jawab.
- c. Koordinator
 - 1) Bertanggung jawab kepada penanggung jawab atas pelaksanaan pemberian bantuan kepada Pemda.
 - 2) Merencanakan kegiatan sesuai perkembangan situasi yang akan dihadapi.
 - 3) Mengorganisir personel Kodim 1622/Alor.
 - 4) Memberikan arahan secara teknis kepada anggota Kodim 1622/Alor.
- d. Dansatlaks
 - 1) Bertanggung jawab kepada penanggung jawab atas pelaksanaan tugas.
 - 2) Memimpin anggota yang akan BKO ke Pemda.
 - 3) Melaporkan tentang kesiapan personel kepada penanggung jawab.
 - 4) Melaporkan kepada Dandim 1622/Alor.

BAB IV PELAKSANAAN

1. **Umum.** Dalam pemberian bantuan perkuatan kepada Pemda, diatur dengan mekanisme melalui pentahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pengakhiran.

2. **Pelaksanaan**

Tahapan Penanggulangan Bencana.

Tahapan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. Pra bencana.
- b. Tanggap darurat.
- c. Pasca bencana.
 - 1) Tahap pra bencana sebagaimana dimaksud meliputi:
 - (1) Pencegahan/mitigasi.
 - (2) Koordinasi dan latihan bersama antar instansi terkait.
 - (3) Kesiapsiagaan.
 - 2) Tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud meliputi :
 - (1) Penyelamatan dan evakuasi korban.
 - (2) Penanganan pengungsi berupa Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
 - (3) Pemulihan sarana dan prasarana.
 - 3) Tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud meliputi rehabilitasi dan rekontruksi :
- d. Tahap Perencanaan
 - 1) Menerima dan mempelajari tugas.
 - 2) Mengorganisir personel.
 - 3) Penyiapan alkap dan logistik.
- e. Tahap Persiapan
 - 1) Pengecekan kesiapan personel dan alkap.
 - 2) Pengecekan logistik.
- f. Tahap Pelaksanaan
Tanggap Darurat Pasca Bencana.
 - 1) Penanggung jawab melaporkan kepada Dandim 1622/Alor tentang kesiapan pemberangkatan personel.
 - 2) Danramil memimpin pasukannya dan melaporkan kepada Dandim 1622/Alor.
 - 3) Sesuai perintah Dandim 1622/Alor, personel Kodim 1622/Alor berangkat menuju Sasaran.
 - 4) Melaksanakan tugas sesuai ketentuan/situasi dan atas petunjuk Dansatgas;
 - 5) Pengecekan akhir personel dan alkap.
 - 6) Kembali ke Home Base.
- g. Tahap Akhir
 - 1) Kaji ulang.
 - 2) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

1. **Umum.** Dandim 1622/Alor wajib melengkapi dengan surat perintah. Dalam pelaksanaan tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah, satuan TNI dapat menggunakan alat peralatan organik baik perorangan maupun satuan. Dukungan administrasi dan logistik selama operasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dapat diajukan menurut ketentuan yang berlaku, dan sesuai rencana permintaan bantuan dari pemerintah daerah. Untuk kecepatan gerak unsur satuan TNI yang ditugaskan memberikan bantuan kepada pemerintahan di daerah, dapat menggunakan logistik satuan, selanjutnya diajukan pengantiannya kepada kepala pemerintahan di daerah.
2. **Dukungan Personel**
 - a. Dukungan personel menjadi tanggungjawab Kodim 1622/Alor sesuai organisasi tugas yang telah ditetapkan.
 - b. Dukungan personel diberikan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pembinaan personel;
3. **Dukungan Logistik**
 - a. Bekal
 - 1) Bekal kelas I. Tiap satuan membawa 3 hari bekal pokok (BP) masing-masing sedangkan bekal yang ditempat perbantuan didukung oleh Pemerintah Daerah.
 - 2) Bekal kelas II/IV.
 - a) Kaporlap organik satuan masing-masing.
 - b) Perlengkapan satuan menggunakan perlengkapan masing-masing satuan
 - 3) Bekal kelas III. Menggunakan BMP satuan masing-masing yang selanjutnya diganti oleh Pemerintah Daerah.
 - 4) Bekal kelas V. Didukung satuan masing-masing.
 - b. Angkutan. Kebutuhan angkutan untuk Sarpras ke daerah tugas dan keperluan taktis maupun administrasi dipenuhi dengan tempat dan dikoordinasikan bersama satuan +yang meminta bantuan.
 - c. Dukungan kesehatan
 - a) Dukungan kesehatan diarahkan pada pencegahan penyakit, pertolongan gawat darurat , pertolongan pertama, pemulihan kesehatan serta evakuasi.
 - b) Korban yang tidak dapat diatasi oleh tim kesehatan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kalabahi.

BAB VI

KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI

Komando, Kendali dan Komunikasi.

Komando bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah berada pada Panglima TNI, komando operasional berada pada Panglima Komando Utama Operasi TNI atau Panglima Komando Pelaksana Operasi TNI yang ditunjuk. Kendali operasional satuan bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah menjadi tanggungjawab Komandan Kodim 1622/Alor sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan di daerah. Kendali taktis satuan bantuan TNI berada pada pimpinan satuan TNI di lapangan. Komunikasi Selama pelaksanaan tugas menggunakan Instruksi operasi dan instruksi tetap yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pokok-pokok penyelenggaraan bantuan TNI dalam menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan sebagai pedoman pelaksanaan di lingkungan Kodim 1622/Alor serta semua pihak yang terkait. Teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut di lingkungan Kodim 1622/Alor baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Di keluaran Kalabahi
pada tanggal. Januari 2023

Komandan Kodim 1622/Alor,

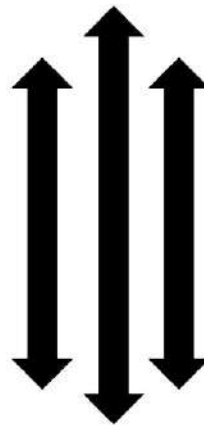
Amir Syarifudin, S.H.
Letnan Kolonel Inf NRP 11020015241076

3. Polri (Polres)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
RESOR ALOR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN BENCANA ALAM
POLRES ALOR**



Kalabahi, Januari 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
RESOR ALOR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN BENCANA ALAM**

BAB I

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Negara Republik Indonesia yang terletak di 2 lempeng benua, dan memiliki 2 Musim serta merupakan Ring of Fire atau cincin api yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu Negara yang rawan terhadap bencana alam;
- b. Bahwa institusi Polri tidak terlepas dari Sorotan Publik karena memiliki Tugas Pokok, Fungsi Peran dan Wewenang, sebagai salah satu bagian dari Fungsi Negara dibidang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Negeri, Aparatur Penegak Hukum, Pelindung, Pengayom dan Pelayanan kepada Masyarakat, sehingga kinerja Polri tidak pernah luput dari penilaian masyarakat khususnya menyangkut complain dari masyarakat atau instansi Pemerintah terhadap Kinerja Polri terutama menyangkut Sikap, Prilaku Anggota Polri / PNS Polri dilapangan;
- c. Bencana alam yang terjadi pada tahun 2023 yang merupakan bencana alam Seroja yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa , material dan beberapa fasilitas umum di beberapa titik mengalami kerusakan parah sehingga membuat kegiatan kemasyarakatan, perekonomian dan pemerintahan terganggu;
- d. Dalam rangka untuk kesamaan Persepsi dan Pola tindak terhadap penanganan bencana alam di lingkungan Polres Alor, maka dipandang perlu membuat pedoman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Bencana Alam di Lingkungan Polres Alor yang mengatur secara tegas dan jelas reaktualisasi kegiatan Operasional Kepolisian;
- e. Sistem Operasional Polri adalah suatu keseluruhan fungsi Polri yang terintegrasi dan saling berinteraksi serta berkesinambungan dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan;

SOP BAGIAN OPERASIONAL

- f. Kegiatan Kepolisian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Polri secara rutin setiap hari dan sepanjang tahun dalam rangka menjaga dan memelihara situasi kamtibmas agar senantiasa kondusif;
- g. Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan/tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, kekuatan dan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi Kepolisian dalam bentuk satuan tugas;
- h. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan atau factor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- i. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam anatar lain, banjir, gempa bumi, angin putting beliung, gunung Meletus, tsunami maupun tanah longsor;
- j. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh gagalnya teknologi, pandemic penyakit dan sebagainya;
- k. Bencana social adalah bencana atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh kejadian pertikaian antar kelompok masyarakat sehingga menimbulkan terjadinya konflik social baik SARA, Konflik Horizontal dan Vertikal;
- l. Dengan penyusunan SOP Penanganan Bencana Di Lingkungan Polres Alor dimaksud sebagai pedoman dasar, acuan/kerangka kerja bagi unsur pelaksana Operasional Kepolisian sehingga diharapkan akan dapat dinilai dari tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana alam yang Output dan Incomenya dapat dirasakan serta dapat dinilai dan diterima oleh masyarakat disamping untuk meningkatkan citra dan martabat Polri.

2. Dasar

- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Polri;
- e. Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri;
- f. Rencana Kerja Polres Alor Tahun 2022.

SOP BAGIAN OPERASIONAL

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Bencana Alam adalah :

- 1) Sebagai dasar dan pedoman serta implementasi kerja bagi unsur Operasional Polres Alor dalam kegiatan / tugas penanganan bencana alam, sehingga lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan;
- 2) Untuk menjelaskan prinsip – prinsip dasar dari SOP Penanganan Bencana Alam Polres Alor dan satuan Fungsi Operasional Polres Alor.

b. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Naskah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Bencana Alam di lingkungan Polres Alor adalah :

- 1) Untuk memberikan pemahaman bagi anggota Personel Polres Alor tentang tindakan yang perlu diambil dalam rangka penanganan bencana alam apabila terjadi dilingkungan Polres Alor;
- 2) Sebagai pedoman atau kerangka kerja bagi semua unsur Operasional Kepolisian guna selalu mendasari prinsip prinsip yang terkandung di dalam buku pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi dan perannya masing – masing guna penanganan bencana alam yang terjadi dilingkungan Polres Alor;
- 3) Guna memastikan penerapan Prinsip dan Standar guna terwujudnya persamaan Visi, Persepsi, kesamaan tindakan dan keseragaman dalam pelaksanaan tugas sehingga tercapai standarisasi mutu kegiatan, Materi dan Sasaran serta memudahkan dalam implementasi di lapangan.

4. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Naskah Standar Operasional Prosedur Penanganan Bencana Alam di Lingkungan Polres Alor meliputi :

- a. Pelaksanaan koordinasi antar fungsi dan peran satuan Fungsi di lingkup Polres Alor;
- b. Standar kerja Penanganan Bencana Alam di lingkungan Polres Alor dalam rangka percepatan penanganan tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.

SOP BAGIAN OPERASIONAL

5. Sistematika

Sistematika penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Bencana Alam di lingkungan Polres Alor adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - 1. Latar Belakang;
 - 2. Dasar;
 - 3. Maksud dan Tujuan;
 - 4. Ruang Lingkup dan;
 - 5. Sistematika;
- II. TUGAS POKOK
- III. PELAKSANAAN
 - 6. Kegiatan yang dilaksanakan;
 - 7. Cara bertindak.
- IV. ADMINISTRASI, LOGISTIK DAN ANGGARAN
- V. PENUTUP

SOP BAGIAN OPERASIONAL

BAB II

II. TUGAS POKOK

Melakukan koordinasi antar lintas sectoral terkait penanganan bencana alam yang terjadi sesuai tugas pokok Polri dengan melakukan kegiatan SAR terbatas pada saat terjadinya bencana alam sehingga masyarakat yang terdampak dapat merasakan kehadiran Polri, menjaga keamanan dan ketertiban ditengah situasi bencana.

Azas – azas yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- 1) **Obyektif**, yaitu dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dapat menilai dan memetakan situasi yang terjadi siekitar lokasi bencana sehingga dapat memberikan pertolongan atau bantuan secara obyektif kepada masyarakat yang mengalami musibah;
- 2) **Transparan**, yaitu dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terbuka baik mengenai jumlah personel, jumlah peralatan, maupun jumlah anggaran yang digunakan serta sumber anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan;
- 3) **Akuntabel**, yaitu dalam melaksanakan kegiatan penaggulangan bencana harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan arahan pimpinan;
- 4) **Nondiskriminasi**, yaitu dalam melaksanakan penanggulangan bencana senantiasa bersikap netral dan tidak mengenal pandang bulu, dengan asas semua adalah saudara yang musti diselamatkan atau ditolong pada kesempatan pertama demi meminimalisir korban jiwa, harta benda dan lainnya;
- 5) **Humanis**, yaitu dalam melaksanakan penanggulangan bencana harus menunjukkan sikap yang humanis sehingga menimbulkan rasa simpatik bagi warga yang mengalami musibah dan selalu menjunjung tinggi martabat Polri dan HAM.

BAB III

III. PERENCANAAN

a. Pra Bencana

Meliputi situasi sebeum terjadinya bencana atau tidak terjadi bencana serta situasi yang berpotensi terjadinya bencana, antara lain

- 1) Situasi tidak terjadi bencana
 - a) Penyiapan sumber daya manusia, material dan logistic;
 - b) Penyiapan dukungan anggaran;
 - c) Melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana secara periodic;

SOP BAGIAN OPERASIONAL

d) Melaksanakan sosialisasi pencegahan bencana alam.

2) Situasi terdapat potensi terjadinya bencana

- a) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan situasi yang terjadi;
- b) Memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan akan terjadinya bencana;
- c) Memobilisasi sumber daya yang ada;
- d) Menyiapkan tempat evakuasi sesuai dengan mitigasi bencana serta rencana yang sudah diatur oleh BPBD kab. Alor;
- e) Menyiapkan tenaga medis, peralatan medis dan obat – obatan serta sukarelawan;
- f) Melaksanakan sosialisasi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana.

b. Tanggap Darurat

- 1) Menganalisa situasi dan kondisi bencana;
- 2) Berkoordinasi dengan dinas terkait tentang situasi dan lokasi terdampak bencana;
- 3) Menetapkan sasaran penanggulangan bencana dan tim evakuasi dengan mengutamakan keselamatan jiwa personel polri yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat, masyarakat korban bencana dan masyarakat terdampak bencana;
- 4) Menentukan strategi penanganan penanggulangan bencana;
- 5) Menyiapkan pergeseran personel dan peralatan;
- 6) Demobilisasi sumber daya yang ada ke lokasi bencana;
- 7) Mendirikan Pos Penanggulangan bencana serta tempat pengungsian sementara.

c. Pasca Bencana

- 1) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat penanggulangan bencana;
- 2) Memelihara dan memulihkan keteriban pasca bencana;
- 3) Membantu proses rehabilitasi dan pergeseran bantuan bencana kepada masyarakat terdampak dan korban bencana alam;
- 4) Konsolidasi personel dan sumber daya yang digunakan pada saat tanggap darurat;
- 5) Mengantisipasi dampak dari bencana dan kejadian yang akan terjadi serta kemungkinan terjadinya bencana susulan.

SOP BAGIAN OPERASIONAL

IV. PENGORGANISASIAN

a. Pra Bencana

- 1) Membentuk susunan satgas penanggulangan bencana dan melaksanakan Latihan penanggulangan bencana;
- 2) Menyiapkan personel penanggulangan bencana dan material pendukungnya;
- 3) Menyiapkan struktur Pos Lapangan dalam rangka persiapan mobilisasi Sumber daya tanggap bencana;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan nomenklatur penanganan penanggulangan bencana.

b. Pada saat bencana

- 1) Persiapan personel dan sumber daya lainnya;
- 2) Penyiapan pos lapangan terpadu;
- 3) Penyiapan rencana penanggulangan bencana;
- 4) Menyiapkan lokasi penampungan dan evakuasi;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan satuan sampling terkait tugas satgas penanggulangan bencana yang sudah dibentuk;
- 6) Menyiapkan jalur evakuasi dan pembangunan sarana komunikasi

c. Pasca bencana

- 1) Menginventarisir jumlah korban dan material serta mitigasi bencana;
- 2) Menyiapkan lokaasi guna relokasi masyarakat yang terdampak bencana;
- 3) Menganalisa dampak penyebab dan akibat dari bencana;
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- 5) Menyusun dan menyiapkan laporan hasil kegiatan penanggulangan bencana.

V. PELAKSANAAN

6. Kegiatan yang dilaksanakan

a. Eksternal

- 1) Bersama dengan satgas pelaksana penanggulangan bencana melaksanakan kegiatan SAR sesuai dengan kemampuan personel, material dan anggaran yang dimiliki Polri;
- 2) Pemetaan secara bersama dengan BPBD kabupaten guna mitigasi bencana alam baik yang terjadi oleh alam maupun karena kelalaian manusia;
- 3) Pelayanan pengamanan di lokasi bencana, pengamanan bantuan serta pendistribusian bantuan social kepada masyarakat yang terdampak bencana.

SOP BAGIAN OPERASIONAL

b. Internal

- 1) Kegiatan Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas melaksanakan sosialisasi kemasyarakat terkait bencana alam;
- 2) Pelatihan secukupnya sesuai kemampuan personel dan material yang ada di Polri;
- 3) Menginventarisir personel dan sumber daya lainnya guna penanggulangan bencana.
- 4) Pengelolaan Informasi dan dokumentasi.
- 5) Melakukan tindakan hukum apabila terjadi tindakan yang menyebabkan kerugian jiwa akibat dari kelalaian, serta penyalahgunaan bantuan yang diterima masyarakat korban terdampak bencana.

7. Cara bertindak

a. Pengamanan Lokasi

- 1) Melaksanakan penjagaan dan sterilisasi di lokasi bencana;
- 2) Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan ke lokasi sesuai dengan jenis dan kondisi lapangan;
- 3) Menghalau massa menjauh dari lokasi bencana dan mengamankan arus lalu lintas yang akan digunakan oleh petugas penanggulangan bencana;
- 4) Menghalau atau melarang warga atau masyarakat yang tidak berkepentingan untuk memasuki area bencana;
- 5) Memasang garis polisi sesuai dengan situasi yang terjadi;
- 6) Mengawasi setiap orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan di lokasi bencana;
- 7) Melakukan dokumentasi dan pendataan kerugian akibat dari bencana yang terjadi;
- 8) Menyiapkan lokasi pengungsian dan lokasi aman lainnya untuk korban terdampak dan pos lapangan terpadu;

b. Pencarian

- 1) Melakukan pencarian korban diutamakan yang masih hidup atau memiliki peluang hidup yang masih berada pada lokasi bencana;
- 2) Melakukan evakuasi sesegera mungkin terhadap korban selamat yang ditemukan di lokasi bencana dan menyerahkannya kepada petugas aytau tim evakuasi lainnya;
- 3) Mengutamakan keselamatan jiwa, walau terpaksa harus merusak bangunan atau benda yang terdapat di lokasi bencana apabila menghalangi jalan petugas;
- 4) Mengumpulkan dan mengidentifikasi korban jiwa atau jenazah yang ditemukan di lokasi bencana untuk diserahkan kepada petugas DVI;

SOP BAGIAN OPERASIONAL

- 5) Menggunakan kendaraan operasional Polri atau Intansi lainnya untuk melakukan evakuasi korban baik yang masih hidup maupun evakuasi jenazah;
- 6) Melaporkan setiap kejadian atau temuan di lokasi bencana kepada kepala Pos Lapangan secara berjenjang.

c. Evakuasi

- 1) Menentukan lokasi penampungan bagi korban yang terdampak bencana;
- 2) Memberikan bantuan pertolongan pertama kepada korban bencana yang masih hidup dan luka – luka sesuai dengan petunjuk dari tim Kesehatan lapangan;
- 3) Meyeraahkan korban kepada petugas Kesehatan lapangan untuk dilakukan perawatan selanjutnya sesuai dengan petunjuk;
- 4) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait guna pelaksanaan evakuasi;
- 5) Melakukan evkuasi korban yang dalam keadaan kritis sesegera mungkin untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya;
- 6) Dalam pelaksanaan tugas harus memperhatikan keselamatan jiwa dan tidak memaksakan diri jika medan dalam keadaan sulit sambil menunggu tim penanggulangan yang lebih profesional.

d. pendistribusian bantuan

- 1) melakukan pengamanan pada lokasi penampungan bantuan bencana;
- 2) melakukan pengawalan dan pengamanan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana;
- 3) melakukan penyidikan apabila terdapat penyelewengan bantuan bencana yang dilakukan oleh oknum, badan atau instansi sehingga terjadi kecurangan atau tidak tepat sasaran;
- 4) melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal bantuan dan distribusi bantuan korban bencana;
- 5) melaporkan setiap kejadian di lokasi penampungan dengan jumlah stok barang bantuan yang keluar masuk sehingga bantuan benar – benar tersalurkan semuanya kepada masyarakat terdampak bencana;
- 6) melakukan evaluasi pengamanan kegiatan pengamanan dan pengawalan bantuan.

IV.administrasi.....

SOP BAGIAN OPERASIONAL

BAB IV

VI. ADMINISTRASI, LOGISTIK DAN ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan keberhasilan terhadap implementasi Standar Prosedur Operasi (SOP) Bagian Operasional tersebut berhasil dan berdaya guna maka diperlukan 3 (tiga) faktor pendukung yang saling berkaitan dan terintegrasi meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Sistem administrasi dan tata naskah penulisan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Operasional secara umum menggunakan tata naskah penulisan dinas Polri sebagaimana ketentuan yang berlaku di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Dukungan logistic atau sumber daya materi yang digunakan adalah peralatan yang dimiliki oleh Polri dalam hal ini satuan Samapta sebagai pelaksana SAR terbatas sesuai Tupoksinya;
3. Aspek dukungan anggaran yang digunakan mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pengorganisasian, tahapan pelaksanaan, tahapan pengawasan, dan pengendalian secara keseluruhan di dukung / menggunakan sistem Anggaran yang sudah dianggarkan baik anggaran dari Satuan atas maupun bantuan dari Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana alam.

BAB V.....

SOP BAGIAN OPERASIONAL

BAB V**VII. PENUTUP**

1. Demikian penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) bencana Alam Polres Alor ini dibuat, agar dapat dilaksanakan oleh Seluruh Satuan jajaran Polres Alor secara terarah, tertib dan mencapai sasaran yang telah ditentukan;
2. Sebagai pedoman, acuan dan kerangka kerja bagi unsur Polri dalam hal penanggulangan bencana alam dilingkungan Polres Alor;
3. Pada saat SOP ini diberlakukan semua SOP lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini, apabila ada hal – hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Kalabahi, 05 Januari 2023
 KEPALA KEPOLISIAN POLRES ALOR

 ARI SATMOKO, S.I.K., M.M.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80051324

SOP BAGIAN OPERASIONAL

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Alor



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS KESEHATAN
Jl.Prof.DR. W. Z. Johannes No. Telp. (0386) 21052
Kalabahi 85811



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : Diskes.800/15/2022
TENTANG
PENETAPAN *EMERGENCY MEDICAL TEAM* (EMT)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam maupun bencana non alam, maka dipandang perlu menetapkan *Emergency Medical Team* (EMT) Dinas Kesehatan Kabupaten Alor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor tentang Penetapan *Emergency Medical Team* (EMT) Dinas Kesehatan Kabupaten Alor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2012);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 671 Tahun 2011);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kedaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (berita negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 602);
13. Peraturan Bupati Alor Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Bupati Alor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 Nomor 25);
15. Keputusan Bupati Alor Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim *Public Safety Centre* (PSC) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR TENTANG
PENETAPAN EMERGENCY MEDICAL TEAM (EMT) DINAS KESEHATAN

KABUPATEN ALOR

- KESATU : Menetapkan *Emergency Medical Team* (EMT) Dinas Kesehatan Kabupaten Alor yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
- KEDUA : *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sekelompok profesional di bidang kesehatan yang melakukan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana sebagai tenaga kesehatan bantuan dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan setempat.
- KETIGA : *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki pengampu dan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Anggota Inti dan Anggota Tambahan seperti tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki batasan ruang lingkup seperti tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Tugas Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- Membentuk *Emergency Medical Team* (EMT) dengan ruang lingkup pelayanan, kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia, serta sarana dan logistik dengan ketentuan minimal sesuai pedoman yang berlaku;
 - Memberikan tanda pengenal bagi *Emergency Medical Team* (EMT);
 - Menyusun dan selalu membarui basis data *Emergency Medical Team* (EMT) dan keanggotaannya;
 - Memastikan *Emergency Medical Team* (EMT) agar melakukan proses registrasi sesuai kebutuhan yang berlaku;
 - mengupayakan perlindungan kesehatan serta perlindungan keamanan dan keselamatan bagi *Emergency Medical Team* (EMT) selama bertugas di lokasi bencana;
 - Memfasilitasi bantuan hukum apabila terjadi tuntutan hukum terhadap *Emergency Medical Team* (EMT);
 - Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi untuk menjaga agar *Emergency Medical Team* (EMT) tetap memenuhi standar pedoman yang berlaku;
 - Bertanggung jawab dalam pembiayaan *Emergency Medical Team* (EMT) mulai dari proses pembentukan dan pembinaan sampai pada operasional di lapangan.

- KEENAM : Tugas Ketua *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan *Emergency Medical Team* (EMT);
 - b. Pada saat penugasan di lokasi terdampak bencana :
 1. Berkoordinasi dengan *Health Emergency Operation Center* (HEOC) dan *Emergency Medical Team* (EMT) lain;
 2. Mengidentifikasi permasalahan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
 3. Melakukan *briefing* (pengarahan awal) dan *debriefing* (pengarahan akhir) kepada anggotanya;
 4. Melaporkan kedatangan, kegiatan harian dan kepulangan kepada *Health Emergency Operation Center* (HEOC);
 5. Menyusun laporan akhir pelayanan medis yang dijalankan;
 6. Melakukan serah terima kepada ketua *Emergency Medical Team* (EMT) lain jika ada pergantian;
 7. Berperan sebagai narahubung *Emergency Medical Team* (EMT) bagi *Health Emergency Operation* (HEOC);
 8. memastikan keamanan dan keselamatan *Emergency Medical Team* (EMT);
 9. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinerja anggota serta kesehatan fisik dan mentalnya;
- KETUJUH : Tugas Wakil Ketua *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- a. Menjalankan tugas Ketua *Emergency Medical Team* (EMT) apabila ketua berhalangan;
 - b. Bertanggung jawab atas pengumpulan seluruh data dan laporan pelayanan medis, sesuai dengan format yang ditetapkan dan tepat waktu;
 - c. Menyiapkan data dan laporan yang diperlukan untuk kepentingan informasi publik;
 - d. Membuat laporan serah terima untuk *Emergency Medical Team* (EMT) selanjutnya.
- KEDELAPAN : Anggota Inti *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri dari dan memiliki tugas :
- a. Dokter :
 - 1) Melakukan pelayanan medis primer berupa pemberian terapi simptomatik, pelayanan kegawatdaruratan dasar dan observasi

singkat;

- 2) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.

b. Perawat :

- 1) Membantu dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan di lokasi terdampak bencana;
- 2) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.

c. Apoteker atau Asisten Apoteker :

- 1) Melakukan identifikasi dan menyusun daftar kebutuhan logistik medis (obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai) yang akan dibawa ke lokasi terdampak bencana;
- 2) Mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan logistik medis yang masuk dan keluar serta stok yang masih ada;
- 3) melakukan penyimpanan dan penataan logistik medis;
- 4) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.

d. Tenaga Umum/logistik :

- 1) Melakukan identifikasi dan menyusun daftar kebutuhan logistik non medis yang akan dibawa ke lokasi terdampak bencana;
- 2) Mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan logistik non medis yang masuk dan keluar serta stok yang masih ada;
- 3) Menyediakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan sebagai alat pelindung diri, serta memastikan peralatan dan perlengkapan tersebut berfungsi dengan baik;
- 4) Melakukan penyimpanan dan penataan logistik non medis;
- 5) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.

e. Admin :

- 1) Membantu Ketua *Emergency Medical Team* (EMT) mengidentifikasi permasalahan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
- 2) Menyusun laporan harian serta dokumentasi pelayanan kesehatan sesuai dengan format yang sudah ditentukan;
- 3) Mengelola keuangan *Emergency Medical Team* (EMT) pada saat

penugasan di lokasi bencana;

- 4) Menyerahkan laporan kepada Wakil Ketua *Emergency Medical Team* (EMT).

KESEMBILAN : Anggota Tambahan *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, secara umum mendukung pelaksanaan tugas Anggota Inti *Emergency Medical Team* (EMT).

KESEPULUH : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalabahi
pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor,

dr. Farida Ariyani
Pembina
NIP. 19790609 201001 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
ALOR
NOMOR : Diskes.800/15/2022
TENTANG PENETAPAN EMERGENCY MEDICAL TEAM
(EMT) DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR

SUSUNAN EMERGENCY MEDICAL TEAM (EMT)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR

NO.	JABATAN/PROFESI	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
I	Kepala Dinas Kesehatan	Pengampu	dr. Farida Ariyani
II	Direktur RSD Kalabahi	Pengampu	dr. Ketut Indrajaja Prasetya
III	Ketua IDI Cabang Kabupaten Alor	Pengampu	dr. Hubang Natalia Blegur, Sp. PD
IV	Ketua PPNI Cabang Kab. Alor	pengampu	Yosafat Laka,S.Kep,Ns
V	Dokter	Ketua	dr. Pascalia Haan
VI	Perawat	Wakil Ketua	Sunardinsyah,S,Kep,Ns
VII	Dokter	Anggota Inti	dr. Linda Making

	Perawat	Anggota Inti	Dwi Fan'au, S.Kep, Ns
	Perawat	Anggota Inti	Aisa Hamapu, S.Kep, Ns
	Apoteker/Asisten Apoteker	Anggota Inti	Imelda Magang Sau, S.Farm, Apt.
	Umum/Logistik	Anggota Inti	Soleman Asalaka, S.Kep
	Administrasi	Anggota Inti	Susanti I. Maro, SE
VIII	Bidan	Anggota Tambahan	Margaretha Laumal, A.Md.keb
	Kesehatan Lingkungan	Anggota Tambahan	Yosep Yusran, SKM
	Ahli Gizi	Anggota Tambahan	Yuni M. Tohir, A.Md.Gz
	Radiografer	Anggota Tambahan	Asrun Hayon, A.Md.Rad
	Psikolog	Anggota Tambahan	Nofrianti Jeni Bukang, S.Psi
	Sopir	Anggota Tambahan	Andi Pisdon

ditetapkan di : Kalabahi
pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor,

dr. Farida Ariyani
Pembina
NIP. 19790609 201001 2 018

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR
NOMOR : Diskes.800/15/2022
TENTANG PENETAPAN EMERGENCY MEDICAL TEAM (EMT) DINAS
KESEHATAN KABUPATEN ALOR

KETENTUAN MINIMAL *EMERGENCY MEDICAL TEAM* (EMT)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR

Ruang Lingkup Pelayanan	Kompetensi dan Kualifikasi	Sarana dan Logistik
1. Pelayanan kesehatan primer : a. Terapi simptomatik b. Kedaruratan dasar c. Observasi 2. Durasi pelayanan : 8 jam per hari 3. Jumlah layanan minimal : 50 pasien per hari 4. Pelayanan dapat dilaksanakan di ambulans, tenda atau sarana lain yang memungkinkan 5. Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan area terdampak.	a. 1 orang dokter b. 2 orang perawat c. 1 orang apoteker/asisten apoteker d. 1 orang tenaga umum/logistik e. 1 orang admin.	a. Ambulans b. <i>Emergency Kit</i> c. Obat-obatan d. Logistik umum.

Ditetapkan di : Kalabahi
pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor,

dr. Farida Ariyani
Pembina
NIP. 19790609 201001 2 018

5. Rumah Sakit Daerah Kalabahi

 RSD Kalabahi	EVAKUASI PASIEN SAAT KEBAKARAN DAN BENCANA		
	No. Dokumen : 143/YAN/07/10/2018	No. Revisi : 0	Halaman : 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 26 Oktober 2018	Ditetapkan Oleh : Direktur RSD Kalabahi <u>dr. Ketut Indrajaja Prasetya</u> NIP. 19621019 200003 1 002	
PENGERTIAN	Suatu prosedur atau tindakan menyelamatkan pasien pada saat terjadi kebakaran dan bencana		
TUJUAN	1. Mencegah dan mengurangi rasa panik dan korban jiwa sewaktu kebakaran; 2. mencegah kerugian materi dan jiwa dampak dari kebakaran.		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 61/Kep/RSd/X/2018 tentang Pengamanan Kebakaran di Rumah Sakit daerah Kalabahi 2. Setiap karyawan berkewajiban mendapat pelatihan evakuasi penanggulangan kebakaran dan bencana.		
PROSEDUR	1. Pada saat alarm berbunyi, segera hentikan pekerjaan; 2. Penanggung jawab Shift menghubungi unit keamanan di pesawat 123 untuk memastikan apa yang terjadi dan tindakan evakuasi perlu dilakukan atau tidak; 3. Bila memang diperlukan tindakan evakuasi pasien,lakukan tindakan sebagai berikut ; a. Beritahukan lewat airphone ada bencana/kebakaran agar tidak panik dan akan dilakukan arahan evakuasi oleh perawat ruangan; b. untuk pasien yang bisa berjalan disarankan untuk mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul; c. untuk pasien yang tidak bisa berjalan dibantu oleh petugas, dan lebih mengutamakan pasien yang kondisinya lemah; d. pasien diarahkan ke tempat evakuasi (<i>Assembling Point</i>) terletak di halaman depan Rumah Sakit Daerah Kalabahi; e. Masing-masing petugas bertanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai dengan warna helm yang diberikan;		

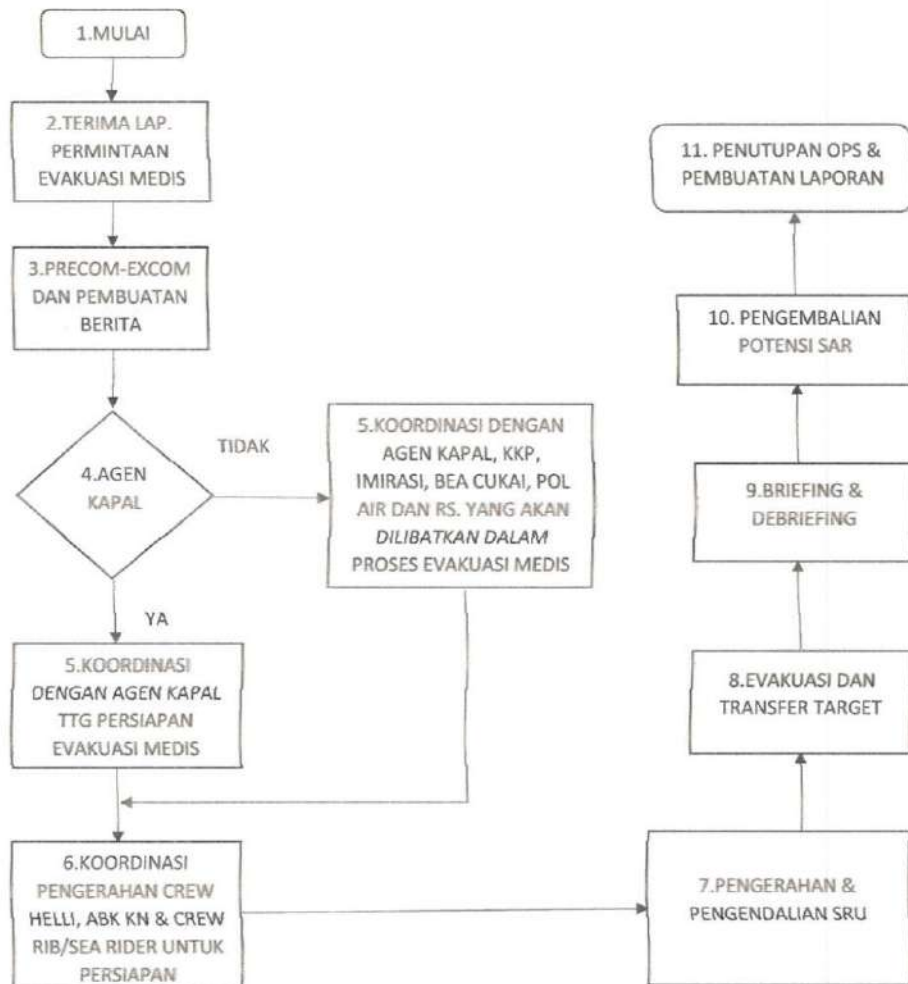
	f. setelah di lokasi titik kumpul, penanggung jawab masing-masing helm menginventarisir pasien, petugas, alat kesehatan dan dokumen penting. Dan pastikan tidak ada pasien dan petugas yang tertinggal dalam gedung.
UNIT TERKAIT	Semua Instalasi di Rumah Sakit Daerah Kalabahi

6. Basarnas

 BADAN SAR NASIONAL KANTOR Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Januari 2020
	Disusun Oleh	Subseksi Operasi
	Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere  I PUTU SUDAYANA, S.E., M. AP 197506201996031002
SOP Pengerahan Personil dan Peralatan pada Medical Evacuation (MEDEVAC)		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR 2. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR 3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional 4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencarian dan Pertolongan	Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam merencanakan Operasi SAR (pengerahan personil dan peralatan pada Medical Evacuation (Medevac))	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelaksanaan Tindak Awal 2. SOP Pelaksanaan Operasi SAR 3. SOP Dokumentasi Operasi SAR 4. SOP Perencanaan Operasi SAR 5. SOP Koordinasi dengan Potensi SAR 6. SOP Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR	Meja, kursi, computer/laptop, printer, ATK, telephone, faximile, Alut SAR Air, Alut SAR Udara, Kendaraan Operasional.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Bila SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan operasi SAR	Data prakiraan cuaca, arah angin, arus, gelombang pasang, potensi SAR, data korban dan Peta Musibah.	

**PENGERAHAN PERSONIL DAN PERALATAN PADA MEDICAL EVACUATION
(MEDEVAC)**

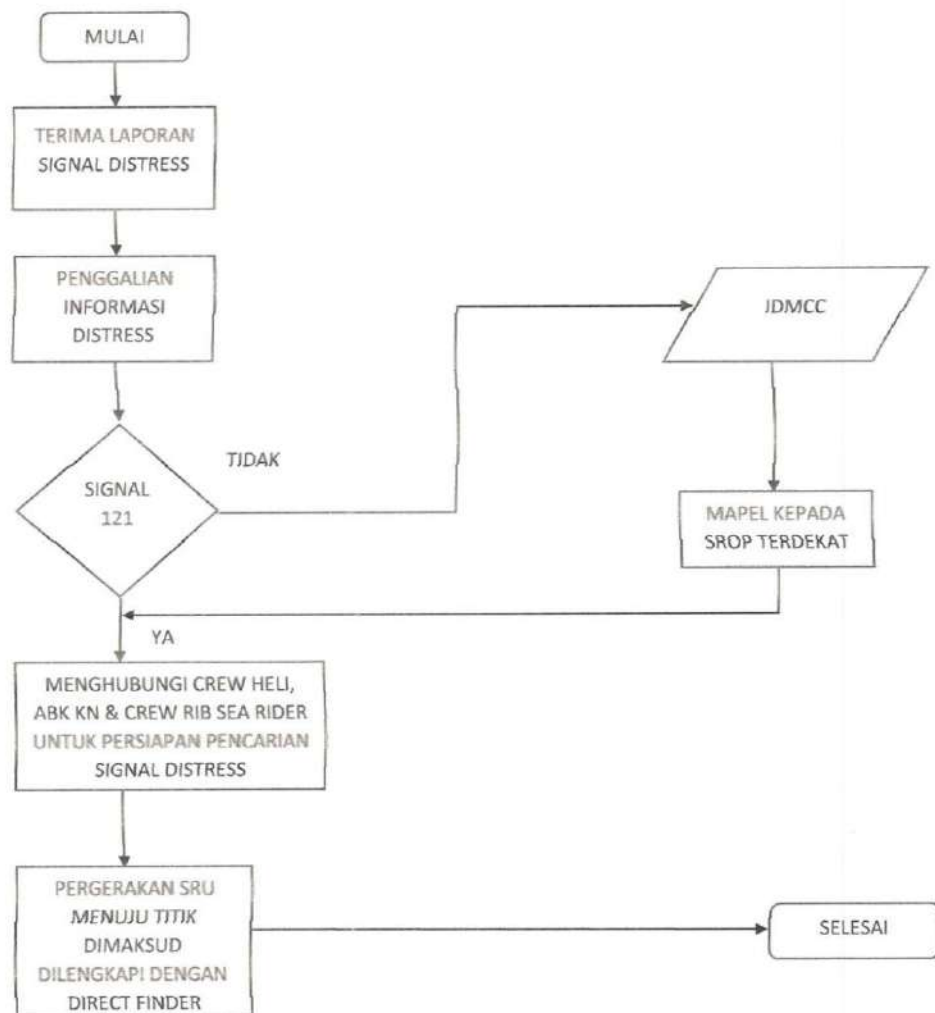
FLOWCHART



 BADAN SAR NASIONAL KANTOR Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Januari 2020
	Disusun Oleh	Subseksi Operasi
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere  I PUTU SUDAYANA, S.E, M. AP 197506201996031002	
SOP PENERAHAN PERSONIL PADA SIGNAL DISTRESS		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No.29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan. 2. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR 3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional 4. Nomor : PK. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencarian dan Pertolongan		Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam merencanakan operasi SAR (pengerahan personil pada signal distress)
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelaksanaan Tindak Awal 2. SOP Pelaksanaan Operasi SAR 3. SOP Dokumentasi Operasi SAR 4. SOP Perencanaan Operasi SAR		Direction Finder, Alkom, Binocular, Alut SAR Udara, Alut SAR Laut dan kendaraan Operasional
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Bila SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pencarian/pendeteksian signal distress.		Data pergerakan tanah, data arus, gelombang pasang, arah angin, prakiraan cuaca

PENGERAHAN PERSONIL DAN PERALATAN PADA SIGNAL DISTRESS

FLOWCHART



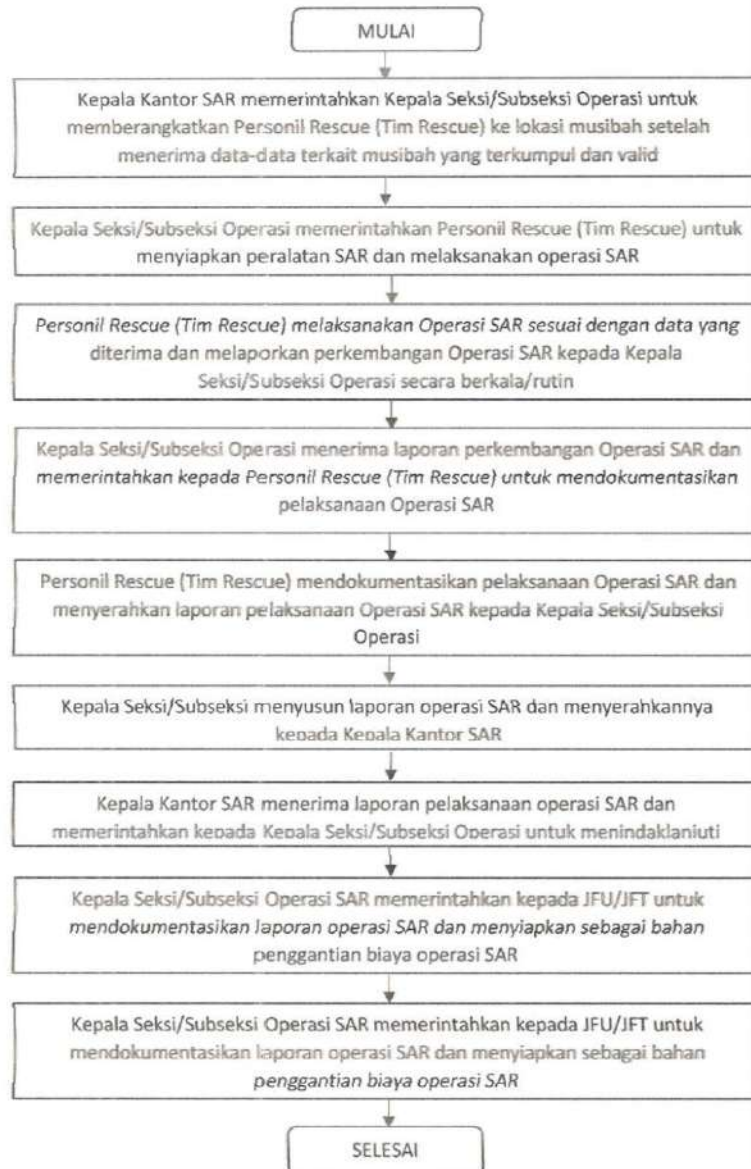
 BADAN SAR NASIONAL KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Januari 2020
	Disusun Oleh	Subseksi Operasi
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE  I PUTU SUDAYANA, S.E, M. AP 197506201996031002	
SOP PELAKSANAAN OPERASI SAR		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR 2. Nomor : PER.KBSN 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional 3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 03 Tahun 2015 tentang Standar Persyaratan Kebutuhan Pencarian dan Pertolongan (Operation Requirement) Badan SAR Nasional	Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan operasi SAR	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelaksanaan Tindak Awal 2. SOP Dokumentasi Operasi SAR 3. SOP Perencanaan Operasi SAR	Peralatan SAR air, Peralatan SAR darat, Kendaraan Operasional dan Alat SAR.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Bila SOP tidak dilaksanakan akan menghambat rencana, pertolongan dan penyelamatan terhadap korban yang mengalami musibah/bencana	Data prakiraan cuaca, pergerakan tanah, arah angin, arus, gelombang pasang, potensi SAR dan data korban	

SOP PELAKSANAAN OPERASI SAR

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kakansar	Kasi Operasi SAR	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Kantor SAR memerintahkan Kepala Seksi/Subseksi Operasi untuk memberangkatkan Personil Rescue (Tim Rescue) ke lokasi musibah setelah menerima data-data terkait musibah yang terkumpul dan valid				Radiogram musibah	5 Menit	Disposisi	
2.	Kepala Seksi/Subseksi Operasi memerintahkan Personil Rescue (Tim Rescue) untuk menyiapkan peralatan SAR dan melaksanakan operasi SAR				Disposisi	10 Menit	Penyiapan Tim SAR	
3.	Personil Rescue (Tim Rescue) melaksanakan Operasi SAR sesuai dengan data yang diterima dan melaporkan perkembangan Operasi SAR kepada Kepala Seksi/Subseksi Operasi secara berkala/rutin				Disposisi, Operasi SAR	7 Hari	Operasi SAR, Laporan	
4.	Kepala Seksi/Subseksi Operasi menerima laporan perkembangan Operasi SAR dan memerintahkan kepada Personil Rescue (Tim Rescue) untuk mendokumentasikan pelaksanaan Operasi SAR				Laporan	10 Menit	Laporan	
								

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kakansar	Kasi Operasi SAR	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
5.	Personil Rescue (Tim Rescue) mendokumentasikan pelaksanaan Operasi SAR dan menyerahkan laporan pelaksanaan Operasi SAR kepada Kepala Seksi/Subseksi Operasi				Dokumentasi	2 Jam	Dokumentasi	
6.	Kepala Seksi/Subseksi menyusun laporan operasi SAR dan menyerahkannya kepada Kepala Kantor SAR				Laporan	10 Menit	Laporan Operasi SAR	
7.	Kepala Kantor SAR menerima laporan pelaksanaan operasi SAR dan memerintahkan kepada Kepala Seksi/Subseksi Operasi untuk melanjutkan				Laporan Operasi SAR	15 Menit	Disposisi	
8.	Kepala Seksi/Subseksi Operasi SAR memerintahkan kepada JFU/JFT untuk mendokumentasikan laporan operasi SAR dan menyilapkan sebagai bahan penggantian biaya operasi SAR				Disposisi	10 Menit	Disposisi	
9.	JFU/JFT mendokumentasikan laporan operasi SAR dan menyilapkan sebagai bahan penggantian biaya operasi SAR				Disposisi	30 Menit	Laporan terdokumentasi dan sebagai bahan penggantian biaya operasi SAR	

FLOWCHART
SOP PELAKSANAAN OPERASI SAR



 BADAN SAR NASIONAL KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Januari 2020
	Disusun Oleh	Subseksi Operasi
	Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE  I PUTU SUDAYANA, S.E, M. AP 197506201996031002
SOP PENERAHAN PERSONIL DAN PERALATAN PADA KECELAKAAN MEMBAHAYAKAN JIWA MANUSIA (TERSESAT DI GUNUNG)		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR 2. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencarian dan Pertolongan 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan	Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam merencanakan operasi SAR (pengerahan personil dan peralatan pada kecelakaan membahayakan jiwa manusia (tersesat di gunung))	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelaksanaan Tindak Awal 2. SOP Pelaksanaan Operasi SAR 3. SOP Dokumentasi Operasi SAR 4. SOP Perencanaan Operasi SAR 5. SOP Koordinasi dengan Potensi SAR 6. SOP Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR	Meja, kursi, komputer/laptop, printer, peta, ATK, telephone, faximile, radio komunikasi, alat penerangan, peralatan SAR darat, Kendaraan Operasional.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Bila SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan operasi SAR	Data unsur SAR, Data potensi SAR, data cuaca, data ketinggian dan data korban.	

**PENGERAHAN PERSONIL DAN PERALATAN PADA KECELAKAAN MEMBAHAYAKAN JIWA
MANUSIA (TERSESAT DI GUNUNG)**

FLOWCHART



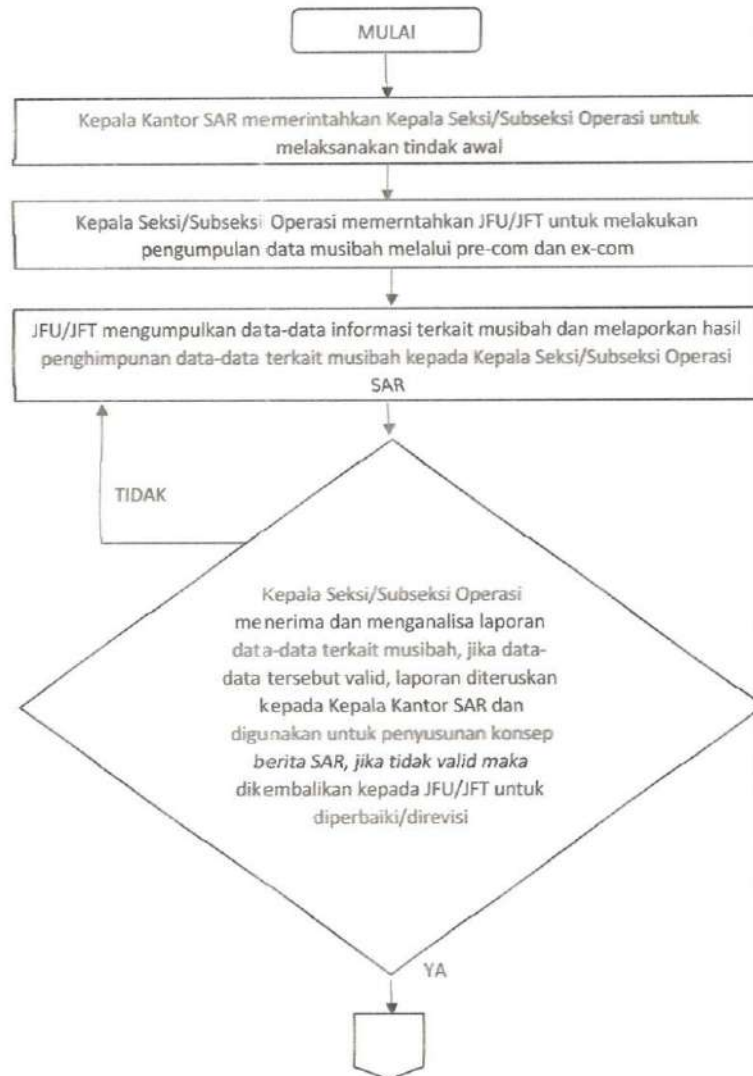
 BADAN SAR NASIONAL KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Januari 2020
	Disusun Oleh	Subseksi Operasi SAR
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE  PUTU SUDAYANA, S.E, M. AP 197906201996031002	
SOP PELAKSANAAN TINDAK AWAL		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR 2. Nomor : PER.KBSN 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional 3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencarian dan Pertolongan	Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tindak awal Operasi SAR	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelaksanaan Operasi SAR 2. SOP Koordinasi Operasi SAR 3. SOP Perencanaan Operasi SAR 4. SOP Koordinasi dengan Potensi SAR	Meja, kursi, computer, ATK, telepon, fax-email, radio komunikasi dan kendaraan Operasional	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Bila SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan operasi SAR	Data Prakiraan cuaca, pergerakan tanah, arah angin, arus, gelombang pasang, data korban dan Potensi SAR	

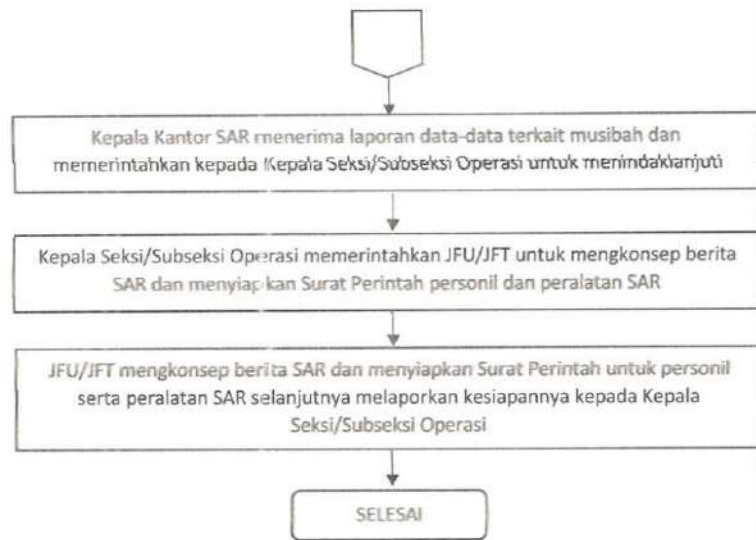
SOP PELAKSANAAN TINDAK AWAL

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kakansar	Kasi Operasi SAR	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Kantor SAR memerintahkan Kepala Seksi/Subseksi Operasi untuk melaksanakan tindak awal				Disposisi	10 Menit	Disposisi	
2.	Kepala Seksi/Subseksi Operasi memerintahkan JFU/JFT untuk melakukan pengumpulan data musibah melalui pre-com dan ex-com				Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3.	JFU/JFT mengumpulkan data-data informasi terkait musibah dan melaporkan hasil penghimpunan data-data terkait musibah kepada Kepala Seksi/Subseksi Operasi SAR		TIDAK		Disposisi	2 Jam	Laporan data dan informasi	
4.	Kepala Seksi/Subseksi Operasi menerima dan menganalisa laporan data-data terkait musibah, jika data-data tersebut valid, laporan diteruskan kepada Kepala Kantor SAR dan digunakan untuk penyusunan konsep berita SAR, jika tidak valid maka dikembalikan kepada JFU/JFT untuk diperbaiki/direvisi				Laporan data dan informasi	30 Menit	Laporan data dan informasi	
5.	Kepala Kantor SAR menerima laporan data-data terkait musibah dan memerintahkan kepada Kepala Seksi/Subseksi Operasi untuk menindaklanjuti		YA		Laporan data dan informasi	20 Menit	Disposisi	
								

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kakansar	Kasi Operasi SAR	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
6.	Kepala Seksi/Subseksi Operasi memerintahkan JFU/JFT untuk mengkonsep berita SAR dan menyiapkan Surat Perintah personil dan peralatan SAR				Disposisi	10 Menit	Disposisi	
7.	JFU/JFT mengkonsep berita SAR dan menyiapkan Surat Perintah untuk personil serta peralatan SAR selanjutnya melaporkan kesiapannya kepada Kepala Seksi/Subseksi Operasi				Disposisi	10 Menit	Berita SAR	

FLOWCHART
SOP PELAKSANAAN TINDAK AWAL

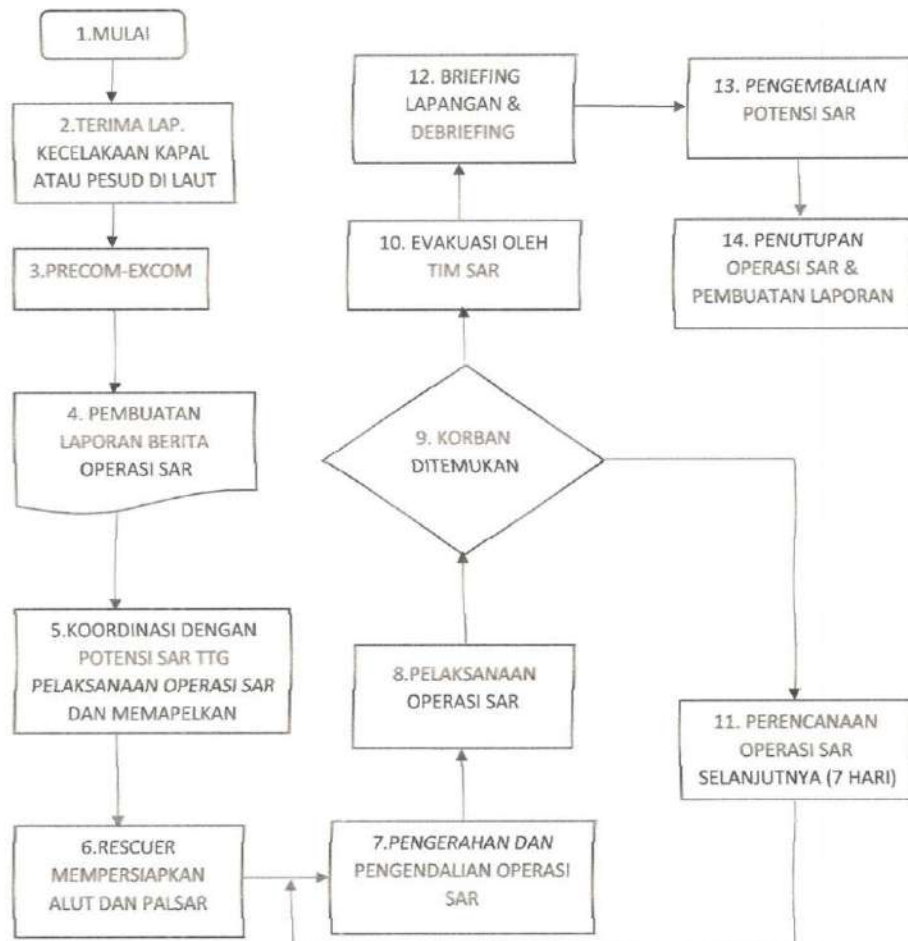




 BADAN SAR NASIONAL KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Januari 2020
	Disusun Oleh	Subseksi Operasi
	Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE  I PUTU SUDAYANA, S.E., M. AP 197506201996031002
SOP PENERAHAN PERSONIL DAN PERALATAN PADA KECELAKAAN KAPAL DAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA DENGAN LAST KNOWN POSITION (LKP) DI LAUT		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR 2. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencarian dan Pertolongan		Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam merencanakan operasi SAR (pengerahan personil dan peralatan pada kecelakaan kapal dan kecelakaan pesawat udara dengan LKP di laut).
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelaksanaan Tindak Awal 2. SOP Pelaksanaan Operasi SAR 3. SOP Dokumentasi Operasi SAR 4. SOP Perencanaan Operasi SAR 5. SOP Koordinasi dengan Potensi SAR 6. SOP Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR		Meja, kursi, computer, printer, ATK, telephone, Rugger, peralatan SAR air, Peralatan SAR darat, Kendaraan Operasional.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Bila SOP tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan operasi SAR		Data prakiraan cuaca, pergerakan tanah, arah angin, arus, gelombang pasang, potensi SAR dan data korban Data Unsur SAR, Peta Musibah.

**PENGERAHAN PERSONIL DAN PERALATAN PADA KECELAKAAN KAPAL DAN KECELAKAAN
PESAWAT UDARA DENGAN LAST KNOWN POSITION (LKP) DI LAUT**

FLOWCHART



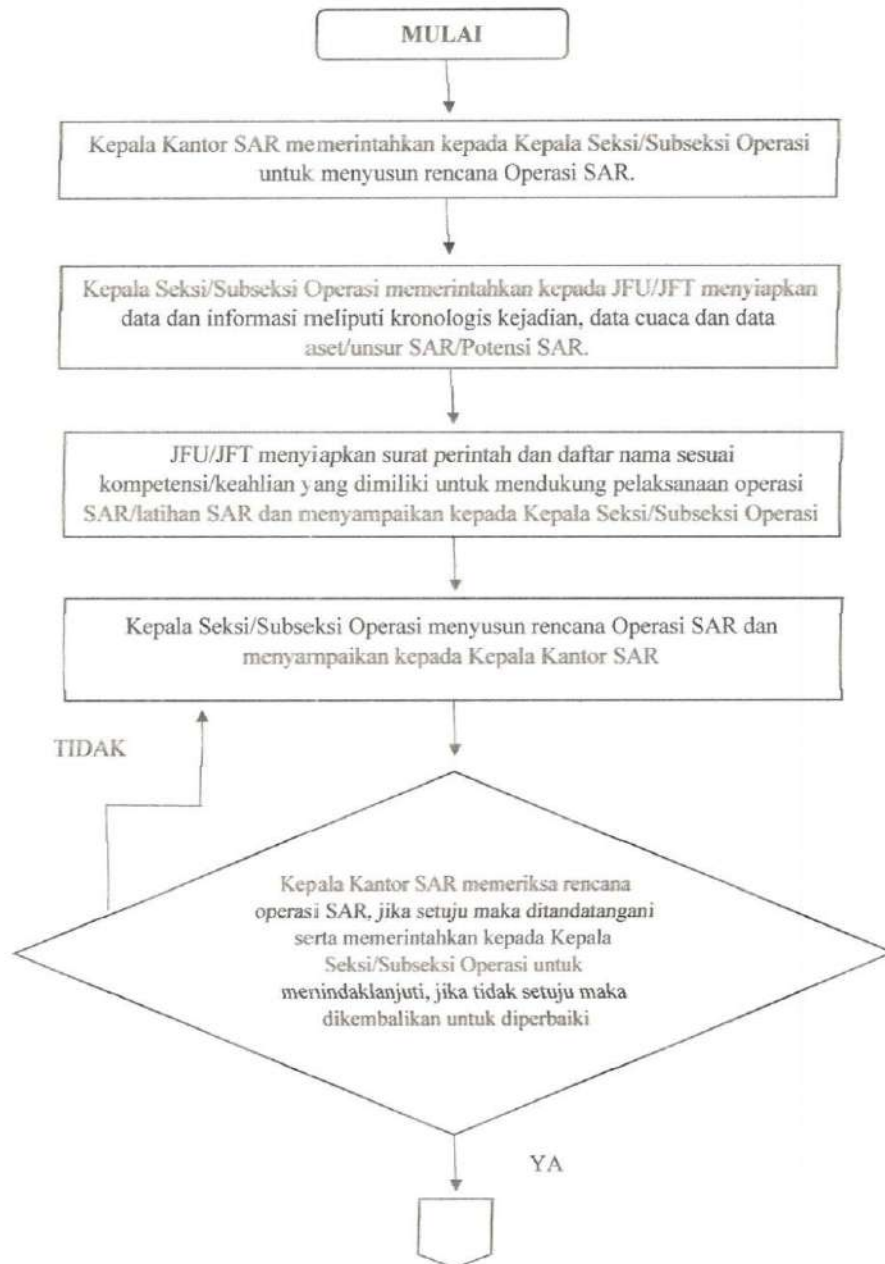
 BADAN SAR NASIONAL KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Januari 2020
	Disusun Oleh	Sub Seksi Operasi
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE  I PUTU SUDAYANA, S.E, M. AP 197506201996031002	
SOP PERENCANAAN OPERASI SAR		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR 2. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional 3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencarian dan Pertolongan	Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam merencanakan operasi SAR	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelaksanaan Tindak Awal 2. SOP Pelaksanaan Operasi SAR	Meja, kursi, computer, printer, ATK, telephone, faximile, peta dan peralatan plotting.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan operasi SAR	Data unsur SAR, Peta Musibah, Peta Kekuatan Potensi SAR	

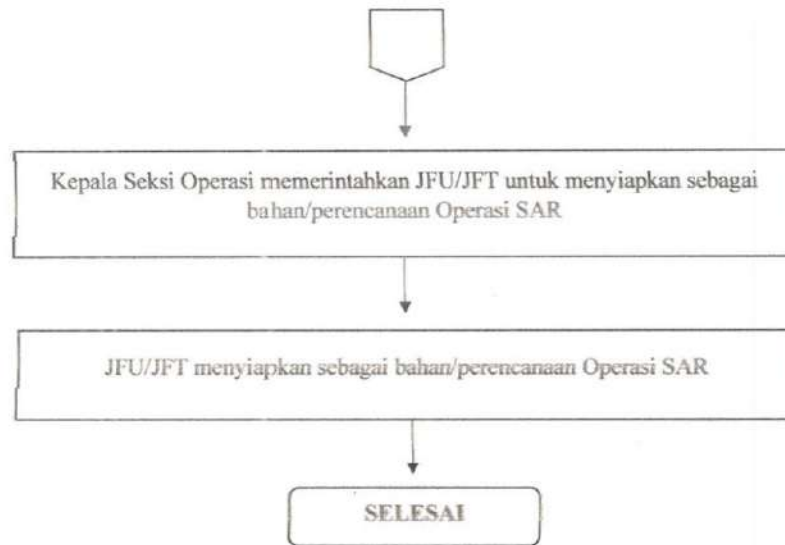
SOP PERENCANAAN OPERASI SAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KEPALA KANTOR SAR	KEPALA SEKSI /SUBSEKSI OPERASI	JFU/JFT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Kantor SAR memerintahkan kepada Kepala Seksi/Subseksi Operasi untuk menyusun rencana Operasi SAR.				Agenda Kerja	15 Menit	Disposisi	
2	Kepala Seksi/Subseksi Operasi memerintahkan JFU/JFT untuk menyiapkan data dan informasi meliputi kronologis kejadian, data cuaca dan data aset untuk SAR/Potensi SAR.				Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	JFU/JFT menyiapkan data dan informasi kronologis kejadian, data cuaca dan data aset untuk SAR/Potensi SAR dan menyampaikan kepada Kepala Seksi/Subseksi Operasi.				Disposisi	2 Jam	Data dan informasi untuk perencanaan Operasi SAR	
4	Kepala Seksi/Subseksi Operasi menyusun rencana operasi SAR dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor SAR.	TIDAK			Data dan informasi untuk perencanaan Operasi SAR	2 Jam	Rencana Operasi SAR	
5	Kepala Kantor memeriksa rencana Operasi SAR, jika setuju maka ditandatangani serta memerintahkan kepada Kepala Seksi/Subseksi Operasi untuk melanjutkan, jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.				Rencana Operasi SAR	10 Menit	Rencana Operasi SAR disetujui, disposisi	
								

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KEPALA KANTOR SAR	KEPALA SEKSI /SUBSEKSI OPERASI	JFU/JFT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
								
6	Kepala Seksi/Subseksi Operasi memerintahkan JFU/JFT untuk menyiapkan sebagai bahan perencanaan operasi SAR.				Rencana Operasi SAR disetujui	15 Menit	Disposisi	
7	JFU/JFT menyiapkan sebagai bahan perencanaan operasi SAR.				Disposisi	30 Menit	Bahan rencana Operasi SAR	

FLOWCHART
SOP PERENCANAAN OPERASI SAR



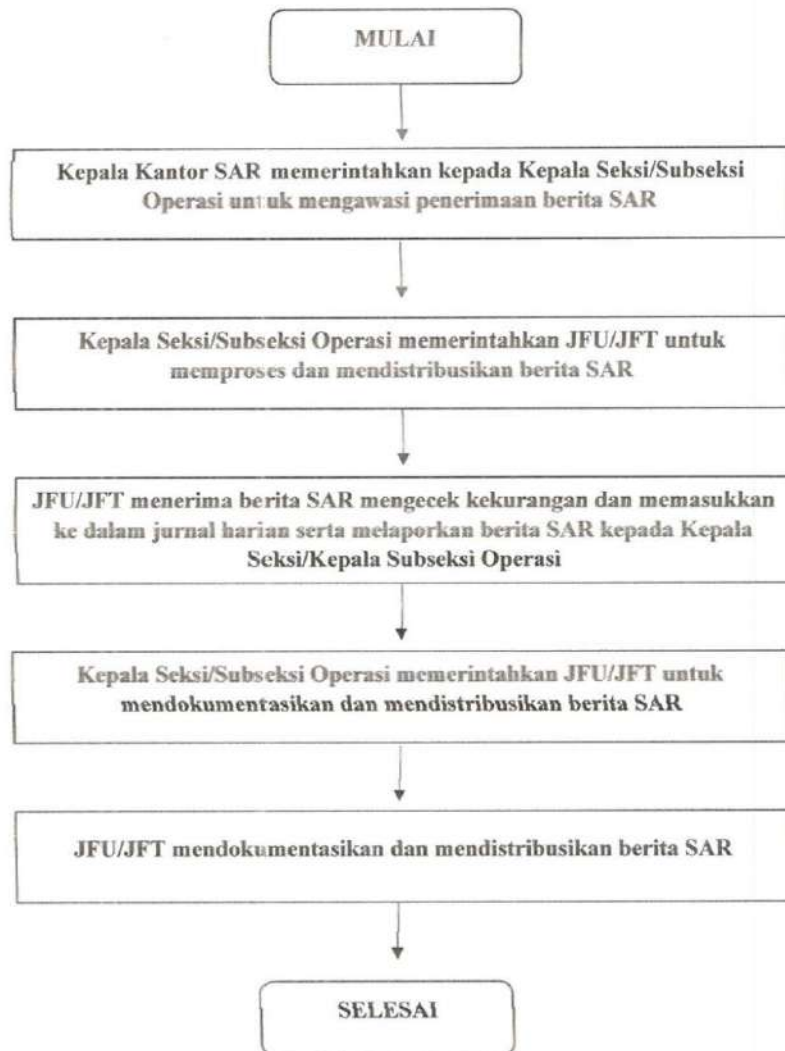


 BADAN SAR NASIONAL KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Januari 2020
	Disusun Oleh	Sub Seksi Operasi
	Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MAUMERE  I PUTU SUDAYANA, S.E, M. AP 197506201996031002
SOP PENERIMAAN BERITA SAR		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR 2. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional. 3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencarian dan Pertolongan	Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam penerimaan berita SAR	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
-	Meja, kursi, computer, printer, ATK, telephone, faximile, radio komunikasi dan peta	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Bila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan operasi SAR	Data unsur SAR, Peta musibah, Peta kekuatan potensi SAR, data musibah	

SOP PENERIMAAN BERITA SAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KEPALA KANTOR SAR	KEPALA SEKSI /SUBSEKSI OPERASI	JFU/JFT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Kantor SAR memerintahkan kepada Kepala Seksi/Subseksi Operasi untuk mengawasi penerimaan berita SAR				Agenda Kerja	10 Menit	Disposisi	
2	Kepala Seksi/Subseksi Operasi memerintahkan JFU/JFT untuk memproses dan mendistribusikan berita SAR				Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	JFU/JFT menerima berita SAR mengecek kekurangan dan memasukkan ke dalam jurnal harian serta melaporkan berita SAR kepada Kepala Seksi/Kepala Subseksi Operasi				Disposisi	20 Menit	Berita SAR	
4	Kepala Seksi/Subseksi Operasi memerintahkan JFU/JFT untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan berita SAR				Berita SAR	10 Menit	Disposisi	
5	JFU/JFT mendokumentasikan dan mendistribusikan berita SAR				Disposisi	5 Menit	Laporan Bukti Dokumentasi	

FLOWCHART
SOP PENERIMAAN BERITA SAR



7. PMI

Catatan:

Prosedur Tetap TANGGAP DARURAT BENCANA



Palang Merah Indonesia

2007

26

Catatan :

PROSEDUR TETAP TANGGAP DARURAT BENCANA

Pedoman melakukan kegiatan pemberian pertolongan dan bantuan secara cepat dan tepat dalam kesatuan sikap, pikiran dan tindakan.

Penyusun :
Palang Merah Indonesia (PMI)

Desain sampul & Layout :
Indra Yogasara

Penerbit :
Palang Merah Indonesia (PMI)

Copyright © 2007
All right reserved
Cetakan 1, Oktober 2007

ISBN : 978-979-3575-13-1

25

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, PMI telah selesai menyusun Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana sebagai suatu panduan dalam upaya memberikan petunjuk dan kejelasan langkah yang harus dikerjakan oleh PMI Pusat, PMI Daerah dan PMI Cabang dalam upaya tanggap darurat bencana di semua tingkatan.

Kita ketahui bersama beragam jenis bencana di wilayah Indonesia meningkat frekuensi serta intensitasnya dengan membawa dampak yang besar di masyarakat. Erupsi gunung Merapi April 2006, gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah Mei 2006, tsunami di Pangandaran Juni 2006, gempa bumi di Sumatera Barat Maret 2007 dan di Bengkulu September 2007 telah membawa penderitaan bagi para korban bencana. PMI sebagai satu-satunya organisasi Kepalangmerahan di Indonesia yang berstatus badan hukum dan disahkan dengan Keputusan Presiden No. 25 tahun 1950 telah melakukan upaya penanganan pada masa tanggap darurat secara maksimal.

Bencana yang terjadi memunculkan banyak organisasi-organisasi baru yang memberikan pelayanan tanggap darurat pada saat bencana. Organisasi-organisasi ini bersaing memberikan pelayanan darurat terbaiknya. Hal ini mengingatkan kita, bahwasannya PMI bukanlah satu-satunya organisasi dalam penanganan bencana. Kondisi ini hendaknya memotivasi kita untuk memberikan pelayanan terbaik secara cepat, tepat dan terkoordinasi saat bencana terjadi.

Kita menyadari tidaklah mudah mencapai tujuan tersebut, hambatan serta kendala kita alami baik dalam hal koordinasi maupun kegiatan pemberian pelayanan pada masa tanggap darurat. Oleh karenanya diperlukan penyempurnaan standar operasional yang telah kita miliki sebelumnya yakni *Standar Prosedur Operasional PMI dalam Penanggulangan Bencana* tahun 2001 berdasarkan perkembangan saat ini.

Protap ini merupakan hasil penyempurnaan standar operasional sebelumnya serta hasil pemikiran, pengalaman terbaik dari lapangan, dan harapan para pembuat kebijakan serta pelaksana lapangan yang mempunyai kapasitas serta komitmen tinggi dalam bidang penanggulangan bencana. Isi dari protap adalah kerangka umum bagi internal organisasi PMI dalam tanggap darurat bencana yang nantinya akan dijelaskan terperinci pada petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) penanganan bencana.

Besar harapan kami Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana PMI ini dapat diimplementasikan segenap Pengurus PMI, Staf dan Relawan dalam pemberian pelayanan darurat saat bencana.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan petunjuk-Nya.

Jakarta, 23 Oktober 2007
Sekretaris Jenderal,


Iyung D. Sukandar

i

ii

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 29. PROTAP | : | Prosedur Tetap |
| 30. REL/DIST | : | Relief / Distribution |
| 31. RFL | : | Restoring Family Links (Pemulihan Hubungan Keluarga) |
| 32. SDM | : | Sumber Daya Manusia |
| 33. BPBD Tingkat Provinsi | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat Provinsi |
| 34. BPBD Tingkat Kab./Kota | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat Kabupaten/Kota |
| 35. SATGANA | : | Satuan Penanggulangan Bencana |
| 36. SATGAS PB | : | Satuan Tugas Pelaksanaan Penanganan Bencana |
| 37. SEKJEN | : | Sekretaris Jenderal |
| 38. SIBAT | : | Siaga Bencana Berbasis Masyarakat |
| 39. SOP | : | Standart Operating Procedure |
| 40. TELKOM | : | Telekomunikasi |
| 41. UN Agency | : | United Nation Agency (Badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa) |
| 42. Wartel | : | Warung Telekomunikasi |
| 43. WATSAN | : | Water & Sanitation (Air dan Sanitasi) |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah 5.176.800 Km² yang membentang dari 6° LU hingga 11° LS dan 95° BT hingga 141° BT. Luas Wilayah laut adalah 3.272.230 km² dan sisanya (81%) merupakan wilayah daratan.

Indonesia terdiri dari 5 (lima) pulau besar dan 30 (tiga puluh) kelompok pulau-pulau kecil, total terdapat 17.504 pulau besar dan pulau-pulau kecil. Indonesia juga terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia juga menjadi titik pertemuan lempeng bumi, yaitu Circum Mediterania yang membentuk palungan dan garis pegunungan mulai dari Pulau Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Juga Circum Pasifik yang membentuk palungan dan garis pegunungan di Sulawesi Utara, bagian Utara Papua dan wilayah sepanjang laut Banda. Tidaklah mengherankan apabila Indonesia merupakan wilayah rawan gempa bumi, tsunami dan gunung api.

Indonesia juga dilintasi garis khatulistiwa dengan pengaruh iklim tropis. Di beberapa wilayah memiliki curah hujan cukup tinggi seperti : Papua, Sulawesi dan Sumatra. Banjir dan tanah longsor merupakan fenomena yang umum terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya di Selatan Jawa, kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan hanya memiliki curah hujan yang sangat rendah.

Indonesia juga memiliki penduduk yang jumlah lebih dari 220 juta orang, dimana 60% di antaranya menempati Pulau Jawa, Bali dan Sumatra yang termasuk kategori wilayah rawan bencana. Kota-kota besar di ketiga pulau tersebut juga dipadati oleh migrasi penduduk yang berasal dari wilayah pedesaan (urbanisasi) sehingga turut memberi kontribusi terhadap besarnya jumlah korban bencana.

24

1

Beberapa faktor geografis, geologis dan demografis mempengaruhi kondisi wilayah sehingga frekuensi bencana alam di Indonesia sangat tinggi. Terjadinya perubahan situasi politik nasional dan ekonomi global juga menyebabkan Indonesia semakin rawan terhadap konflik.

Penanganan bencana yang terjadi beberapa dekade selama ini, merupakan proses pembelajaran yang cukup berharga bagi PMI. Tindakan tanggap darurat yang dilakukan oleh PMI dan berbagai pihak terkait sudah cukup maksimal, tetapi dalam proses penanganannya masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, Palang Merah Indonesia berkewajiban melakukan upaya memberikan pertolongan dan bantuan pada fase darurat kepada yang membutuhkan secara profesional dengan memegang teguh prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Menyadari pengalaman tersebut, untuk dapat melakukan kegiatan pemberian pertolongan dan bantuan secara cepat dan tepat perlu adanya satu kesatuan sikap, pikiran dan tindakan. Meskipun PMI telah menerbitkan "Standar Prosedur Operasional Palang Merah Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana" tahun 2001, namun masih diperlukan adanya penyempurnaan dalam Prosedur Tetap di bidang Tanggap Darurat Bencana.

B. Pengertian Umum

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam (faktor alam) dan non alam (faktor manusia) yang mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum.
2. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi bencana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dll yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, lingkungan hidup dan

DAFTAR SINGKATAN

1. ADM	:	Administrasi
2. AD/ART	:	Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
3. APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. ASSMNT	:	Assessment
6. ATK	:	Alat Tulis Kantor
7. BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8. BAP	:	Berita Acara Penerimaan
9. BBM	:	Bahan Bakar Minyak
10. DU	:	Dapur Umum
11. EV / Shelter	:	Evakuasi / Penampungan Darurat
12. HUMAS	:	Hubungan Masyarakat
13. HP	:	Handphone
14. ICRC	:	International Committee of the Red Cross (Komite Palang Merah Internasional)
15. INGO	:	International Non Government Organization
16. IFRC	:	International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah).
17. INGO	:	International Non Government Organization
18. JUKLAK	:	Petunjuk Pelaksanaan
19. JUKNIS	:	Petunjuk Teknis
20. KEU	:	Keuangan
21. KORLAP	:	Koordinator Lapangan
22. LINMAS	:	Perlindungan Masyarakat
23. NGO	:	Non Government Organization
24. PMI	:	Palang Merah Indonesia
25. POSKO	:	Pos Komando
26. PNSs	:	Participating National Societies (Mitra Perhimpunan Nasional).
27. PPK	:	Pertolongan Pertama dan Penyelamatan Korban
28. PSP	:	Psychosocial Support Programme
29. PROTAP	:	Prosedur Tetap

BAB V PENUTUP

Dengan bertakunya Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana ini, semua pedoman dan SOP / PROTAP yang berkaitan dengan operasional tanggap darurat bencana dinyatakan masih dapat dijadikan sebagai referensi / acuan sepanjang tidak bertentangan dengan PROTAP ini.

Hal hal yang belum dijelaskan dalam Prosedur Tetap Tanggap Darurat ini akan diatur tersendiri dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) maupun Petunjuk Teknis (JUKNIS).



3. Konflik Sosial adalah pertentangan fisik antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan hilangnya hak dan aset kelompok masyarakat, timbulnya rasa takut, terancamnya keamanan, ketentraman, keselamatan dan atau terganggunya martabat dan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat.
4. Bencana Konflik (bencana sosial) adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan konflik sosial oleh antar kelompok atau komunitas masyarakat yang menimbulkan penderitaan, gangguan hubungan sosial, tidak berfungsinya pranata sosial, kerugian harta benda dan korban jiwa manusia.
5. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
6. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kondisi akibat dampak bencana.
7. Kegiatan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
8. Peringatan dini adalah rangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

9. Prosedur tetap yang selanjutnya disebut PROTAP adalah petunjuk tata cara bertindak sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan dalam protap secara terkoordinir sehingga tindakan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang maksimal secara berdayaguna dan berhasil guna.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, serta pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, pemulihan sarana dan prasarana.
11. PMI Pusat adalah struktur organisasi Palang Merah Indonesia tertinggi yang berkedudukan di ibukota negara dimana keputusan tertinggi ada pada Musyawarah Nasional.
12. PMI Daerah adalah struktur organisasi Palang Merah Indonesia yang berkedudukan di kota provinsi dimana keputusan tertinggi ada pada Musyawarah Daerah.
13. PMI Cabang adalah struktur organisasi Palang Merah Indonesia yang berkedudukan di kota kabupaten/kotamadya dimana keputusan tertinggi ada pada Musyawarah Cabang.
14. PMI Ranting adalah struktur organisasi Palang Merah Indonesia yang berkedudukan di kecamatan dimana keputusan tertinggi ada pada Musyawarah Ranting.

C. Tujuan

Untuk memberikan petunjuk dan kejelasan langkah yang harus dikerjakan oleh PMI Pusat, Daerah dan Cabang dalam upaya tanggap darurat bencana di semua tingkatan.

C. Evaluasi

1. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan operasi tanggap darurat bencana sesuai target /sasaran / indikator yang telah ditetapkan.
2. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan tanggap darurat bencana berikutnya.

D. Pelaporan dan Dokumentasi

1. Pelaporan menggunakan format laporan baku yang telah ditentukan.
2. Laporan penanggulangan bencana dilengkapi foto dan atau film dokumenter yang memuat informasi, perubahan situasi dan kondisi masyarakat akibat dampak bencana yang telah ditimbulkan.



BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Kegiatan pengendalian dan pengawasan mencakup : personil, keuangan, metode/cara, logistik dan penerima bantuan. Untuk melaksanakan tindakan pengendalian dan pengawasan menggunakan perangkat yang terdiri dari : koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh pengurus PMI di semua tingkatan. Sebagai penanggung jawab kegiatan pengendalian dan pengawasan adalah Pengurus PMI yang membidangi Penanggulangan Bencana

A. Koordinasi (melalui komunikasi aktif)

1. Komunikasi dilakukan melalui : rapat koordinasi, surat menyurat, konferensi pers, penyebaran berita, telepon, faximile, e-mail dll.
2. Komunikasi dilakukan secara berkesinambungan dengan berbagi informasi dan pemutakhiran data / informasi baik internal maupun eksternal disemua tingkatan.
3. Isi/materi informasi yang perlu dikomunikasikan berdasarkan pada hasil *assessment* (Penilaian awal, Penilaian lengkap dan Penilaian perkembangan).

B. Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kegiatan tanggap darurat bencana berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat.
2. Hal-hal yang dilakukan dalam pemantauan yaitu :
 - a. Menganalisa data yang diterima menjadi informasi.
 - b. Membandingkan hasil perkembangan kegiatan berdasarkan indikator penilaian.
 - c. Peninjauan lapangan bertujuan untuk melihat perkembangan/perubahan situasi dan kondisi wilayah bencana.

D. Sasaran

Semua pihak yang terlibat dalam upaya tanggap darurat bencana di lingkungan PMI.

E. Rujukan

1. Keppres RI No. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
2. AD/ART Palang Merah Indonesia;
3. Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI;
4. Pedoman Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia;
5. Kode perilaku dalam tanggap darurat bencana (*Code of Conduct in Disaster Relief*), IFRC
6. Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007
7. Safer Access, ICRC
8. National Disaster Preparedness and Response Mechanisms Guidelines, IFRC, 2007

F. Ruang Lingkup

Prosedur Tetap ini memuat :

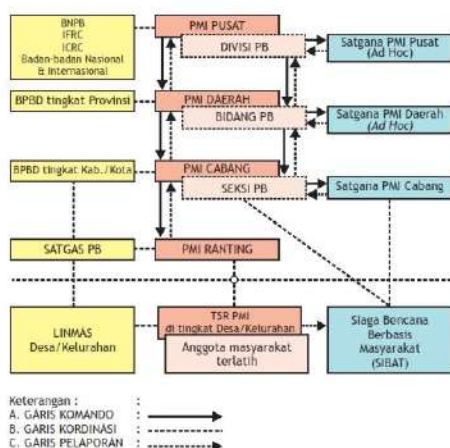
1. Pendahuluan
2. Organisasi
3. Operasional Tanggap Darurat Bencana
4. Pengendalian dan Pengawasan
5. Penutup



BAB II PENGORGANISASIAN TANGGAP DARURAT BENCANA

A. Struktur Koordinasi Penanganan Bencana PMI

1. PMI Ranting/PMI Cabang dalam upaya tanggap darurat bencana dapat memobilisasi TSR PMI yang ada di tingkat desa / kelurahan atau anggota masyarakat terlatih dalam wadah Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) yang dibina oleh PMI Ranting/PMI Cabang.



6

5. Standar Format Pencatatan dan Pelaporan PMI

Standart format pencatatan dan pelaporan yang dimaksud disini adalah format-format isian yang sudah dibakukan oleh PMI, terdiri dari:

- a. Format-format pengelolaan bantuan (formulir registrasi, kartu/kupon penerima bantuan, daftar penerima bantuan).
- b. Format-format pergudangan (BAP barang, kartu stok, formulir permohonan barang, surat Jalan).
- c. Format-format keuangan (jurnal, buku kas/bank, laporan keuangan).
- d. Format-format pelaporan.



19

3. Standar Operasional

Perlengkapan standar operasional untuk tanggap darurat bencana diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri yang meliputi:

- a. Perlengkapan perorangan sesuai dengan pedoman Satgas.
- b. Perlengkapan kelompok/tim (termasuk peralatan dokumentasi, komunikasi dan sarana transportasi) sesuai dengan pedoman Satgas.
- c. Perlengkapan Operasional sesuai dengan pedoman Satgas.

4. Dana dan Standar Akuntabilitas

Penyedia dana-dana operasional dan cara-cara pertanggung-jawaban keuangan akan diatur dalam JUKLAK terpisah termasuk besaran standar anggaran yang ditentukan oleh PMI. Cara-cara pertanggungjawaban keuangan harus dibedakan menurut sumber dana yang dapat berasal dari PMI, Masyarakat, APBN/APBD, Donor Internasional (misal : IFRC / ICRC / PMS), dan sumber dana lain yang tidak mengikat).

Pos-pos pengeluaran keuangan untuk operasi tanggap darurat bencana meliputi:

- a. Biaya transport lokal (BBM kendaraan dinas PMI, sewa kendaraan/truk/motor/boat dll)
- b. Biaya administrasi Umum (pengadaan ATK, cetak kartu/formulir)
- c. Biaya Komunikasi (Voucher HP, faks/telepon melalui Wartel, telepon kantor)
- d. Biaya dokumentasi dan pencetakan
- e. Pengadaan Corporate Identity material (spanduk, bendera)
- f. Biaya-biaya personil (perdiem, akomodasi apabila di luar kota, asuransi dll).

18

2. PMI Cabang memiliki wadah pelayanan penanggulangan bencana yang disebut dengan Satuan Siaga Penanggulangan Bencana (Satgana) PMI Cabang.
3. PMI Daerah memiliki satuan tugas yang bersifat *ad-hoc* dalam penanganan bencana yang disebut Satgana PMI Daerah.
4. PMI Pusat memiliki satuan tugas yang bersifat *ad-hoc* dalam penanganan bencana yang disebut Satgana PMI Pusat.
5. Penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi serta mekanisme mobilisasi TSR PMI di tingkat desa / kelurahan dalam Wadah Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT), serta mobilisasi Satgana PMI Cabang, Satgana PMI Daerah dan Satgana PMI Pusat dalam penanggulangan bencana dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

B. Struktur Posko Tanggap Darurat Bencana

1. Posko (Pos Komando) Tanggap Darurat Bencana dapat dibentuk di Markas Pusat PMI, Markas Daerah PMI dan Markas Cabang PMI yang pada saat terjadi bencana diaktifkan dan dimobilisasi oleh Pengurus PMI di masing-masing tingkatan.
2. Besar kecilnya Struktur Posko dan cakupan jenis kegiatan pelayanannya disesuaikan dengan besar kecilnya bencana sesuai kebutuhan pelayanannya.
3. Secara umum struktur Organisasi Struktur Posko terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah Posko yaitu Pengurus PMI di masing-masing tingkatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus PMI.
 - b. Tim Pelaksana Posko di pimpin oleh Pengurus PMI yang membidangi bencana atau Sekretaris dibantu oleh Kepala Markas PMI / Kepala Divisi / Bidang / Seksi di masing-masing tingkatan PMI.
 - c. Kegiatan Operasional Tanggap Darurat Bencana dipimpin oleh Koordinator Lapangan / Manajer Operasional.

7

- d. Unit fungsional pendukung operasional Tanggap darurat bencana terdiri atas :
 - 1). Administrasi
 - 2). Keuangan
 - 3). Humas (Hubungan Masyarakat)
 - 4). Logistik
 - 5). Teknologi Informasi.
- e. Unit Operasional Pelayanan Tanggap Darurat Bencana diaktifkan berdasarkan kebutuhan pelayanan dan cakupan besar kecilnya bencana, antara lain dapat berupa :
 - 1). Unit Assessment
 - 2). Unit Pertolongan Pertama dan Penyelamatan Korban.
 - 3). Unit Evakuasi dan Penampungan Darurat (Shelter).
 - 4). Unit Medis (Medical Action Team).
 - 5). Unit Ambulan
 - 6). Unit Dapur Umum.
 - 7). Unit Relief dan Distribusi
 - 8). Unit Air dan Sanitasi (Watsan).
 - 9). Unit Dukungan Psikososial (PSP)
 - 10). Unit Pemulihan Hubungan Keluarga (*Restoring Family Links*).
 - 11). Unit lainnya yang relevan dengan mandat dan cakupan pelayanan.
- f. Peran, fungsi, dan tugas Posko PMI beserta unit-unit operasionalnya di masing-masing akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan tersendiri.

4. Mobilisasi anggota Satgas lintas PMI Daerah/PMI Cabang oleh PMI Pusat/PMI Daerah dilakukan ketika PMI setempat tidak mampu merespon bencana. Mobilisasi lintas Cabang dikoordinasikan oleh PMI Daerah, mobilisasi lintas Daerah dikoordinasikan oleh PMI Pusat;
5. Lama penugasan dan jumlah Anggota Satgas yang dimobilisasi oleh PMI Pusat/ PMI Daerah sesuai dengan kebutuhan dan situasi bencana (sesuai hasil *assessment*).
6. PMI Pusat/ PMI Daerah/ PMI Cabang memberikan dukungan dan menyiapkan kebutuhan anggota Satgas yang dimobilisasi.
7. Anggota Satgas yang ditugaskan harus membuat laporan kegiatan, baik selama penugasan maupun sesudah penugasan.
8. Untuk menunjang pelaksanaan tanggap darurat bencana, perlu dibentuk Posko baik di Markas dan/atau di lokasi bencana (lihat struktur Posko Bencana)

D. Pendukung Operasional

1. Penyediaan Sumber Daya Manusia

- a. Manfaatkan secara maksimal anggota Satgas dan SIBAT serta masyarakat yang terlatih
- b. Kriteria dan rekrutmen SDM sesuai dengan standar kompetensi yang diatur dalam Pedoman Relawan PMI.
- c. Penugasan dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan lapangan.

2. Dukungan Logistik Standar Perlengkapan

- a. Penyediaan dan mobilisasi barang bantuan (*relief*) diatur tersendiri dalam petunjuk pelaksanaan logistik tanggap darurat bencana.
- b. Barang bantuan yang dimaksud dalam butir 1 adalah barang-barang bantuan yang telah tersedia (*stock*) dan ditempatkan di gudang-gudang PMI (Gudang Sentral, Gudang Regional dan Gudang *Emergency*).

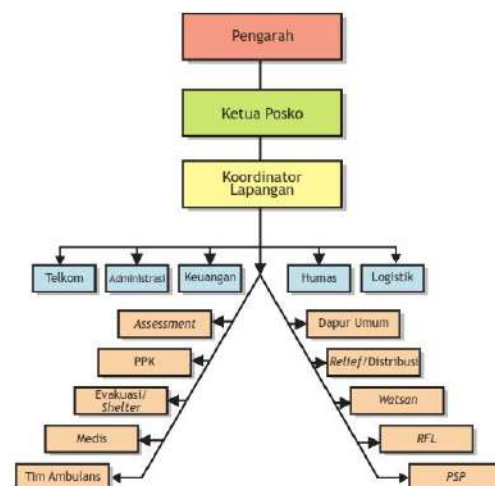
Setelah mendapatkan permohonan bantuan dari PMI Daerah yang wilayahnya terkena bencana, maka PMI Pusat melakukan :

- a. Mengalokasikan dana darurat bencana untuk mendukung operasi
- b. Komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan PMI Daerah yang terkena bencana.
- c. Mengeluarkan Surat Edaran kepada PMI Daerah se-Indonesia berkenaan dengan kebutuhan bantuan bencana
- d. Komunikasi dan koordinasi dengan sumber-sumber penyedia bantuan/donasi, baik domestik maupun masyarakat internasional
- e. Mengorganisir dan mengkoordinasikan bantuan-bantuan (SDM, Material, Dana) seperti tersebut dalam butir a, b, c dan d untuk membantu PMI Cabang yang terkena bencana.
- f. Membuat laporan secara periodik kepada publik melalui media massa.
- g. Bertindak selaku *focal point* dalam hubungannya dengan sumber-sumber bantuan internasional.
- h. Keterlibatan relawan bukan anggota PMI/relawan dari negara asing diatur dalam ketentuan tersendiri.

C. Mekanisme Mobilisasi Anggota Tim Satgas

1. Tim Satgas yang dimobilisasi oleh PMI Pusat/PMI Daerah/PMI Cabang harus sesuai dengan persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan.
2. Dalam memobilisasi anggota Satgas oleh PMI Pusat/PMI Daerah/PMI Cabang harus melakukan koordinasi dengan Divisi/Bidang/Seksi Relawan Markas.
3. Anggota Satgas yang ditugaskan harus dilengkapi dengan:
 - a. surat tugas
 - b. kartu identitas PMI
 - c. perlengkapan operasional
 - d. mendapatkan perlindungan asuransi selama masa penugasan;

Struktur Pos Komando Operasional Tanggap Darurat Bencana



Catatan:
Pembentukan Unit Pelayanan Operasional disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi/kondisi bencana.

Keterangan:

1. Kepala Posko : Kepala Pos Komando
2. Korlap : Koordinator Lapangan
3. Caris Komando :

C. Tugas dan Tanggungjawab

1. PMI PUSAT

Pelaksanaan upaya tanggap darurat bencana secara umum berada di bawah pengawasan dan pembinaan Sekretaris Jenderal PMI, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dibantu oleh Divisi Penanganan Bencana Markas Pusat PMI dengan tugas dan tanggungjawab sbb :

- Menetapkan kebijakan umum Penanggulangan Bencana PMI tingkat Nasional. Menetapkan peran dan tugas PMI dalam hal tanggap darurat bencana.
- Penyediaan dan mobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan tanggap darurat bencana baik dari sumber Nasional maupun Internasional.
- Mengkoordinir sumber daya PMI Daerah untuk mendukung PMI Cabang yang wilayahnya dilanda bencana. Dalam hubungan ini, berdasarkan persetujuan PMI Daerah dan Cabang yang berkepentingan, PMI pusat dapat memobilisasi satuan tugas yang bersifat *ad-hoc* yang disebut sebagai Tim Satgas PMI Pusat.
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.

2. PMI DAERAH

Pelaksanaan upaya tanggap darurat bencana di tingkat Daerah/Provinsi berada di bawah pengawasan dan pembinaan Sekretaris PMI Daerah atau Anggota Pengurus PMI Daerah yang ditunjuk, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dibantu oleh Kepala Markas Daerah dan Kepala Bidang Penanganan Bencana, dengan tugas dan tanggungjawab sbb :

- Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan PMI Pusat dalam hal tanggap darurat bencana sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
- Memberikan bantuan, arahan, petunjuk dan pedoman pelaksanaan tanggap darurat bencana bagi PMI Cabang di wilayah kerjanya, termasuk bantuan lintas cabang.

- Melakukan komunikasi dan koordinasi di lokasi bencana dengan pihak terkait.
- Melakukan koordinasi dan evaluasi internal setiap hari yang dipimpin oleh Ketua Posko PMI Cabang.
- Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis disertai dengan pendokumentasian ke PMI Daerah tembusan ke PMI Pusat.

2. Tingkat Daerah

Pelaksanaan tanggap darurat bencana di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh pengurus PMI Daerah yang membidangi penanggulangan bencana, dibantu oleh Kepala Markas Daerah atau Kepala Bidang PB.

Setelah mendapatkan permohonan bantuan dari PMI Cabang yang wilayahnya terkena bencana, maka PMI Daerah melakukan :

- Komunikasi dan koordinasi internal dengan PMI Cabang di wilayah kerjanya.
- Menyiapkan dan mengirimkan kebutuhan operasional pendukung tanggap darurat bencana ke PMI Cabang di wilayah yang terkena bencana.
- Mengorganisir dan mengkoordinasikan bantuan-bantuan (SDM, material, dana) dari PMI Cabang di wilayah kerjanya untuk membantu PMI Cabang yang terkena bencana.
- Menugaskan seorang anggota Pengurus/Staf Senior untuk memantau, memastikan serta mengkoordinasikan bantuan-bantuan seperti tersebut pada butir c.
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada PMI Pusat.

3. Tingkat Pusat

Pelaksanaan tanggap darurat bencana di tingkat Pusat dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal/Pengurus PMI Pusat yang membidangi Penanggulangan Bencana, dibantu oleh Kepala Divisi Penanganan Bencana.

B. Petunjuk Pelaksana Pembagian Peran dan Tanggungjawab (Cabang, Daerah, dan Pusat)

1. Tingkat Cabang

Pelaksanaan tanggap darurat bencana di tingkat Cabang dikoordinasikan oleh Pengurus PMI Cabang bidang penanggulangan bencana, dibantu oleh Kepala Markas/Kepala Seksi yang membimbing.

- Sebelum melakukan tanggap darurat bencana :
 - Mengumpulkan anggota Satgas, melakukan briefing.
 - Memastikan dukungan logistik dan transportasi untuk bantuan, operasional perorangan dan tim.
 - Pemeriksaan kesehatan.
 - Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait.
 - Mobilisasi anggota Satgas.
- Tiba di lokasi bencana
Setibanya di lokasi bencana, anggota Satgas segera melakukan upaya tanggap darurat secara terpadu, berupa :
 - Menempatkan identitas PMI di lokasi dimana ada kegiatan PMI, sehingga mudah dilihat dan dikenali.
 - Melaksanakan penilaian awal (*rapid assessment*)
 - Melaksanakan upaya pencarian dan pertolongan dan evakuasi
 - Koordinasi dengan pihak terkait untuk rujukan pelayanan kesehatan
 - Membantu pendirian tempat penampungan darurat
 - Pengelolaan dapur umum
 - Penyaluran bantuan pangan/non pangan beridentitas PMI
 - Menghimpun, menginformasikan dan melaporkan peristiwa yang berlangsung, serta pemutakhiran data secara rutin, ditampilkan di papan pengumuman Posko Markas atau Posko Lapangan;

- Mengkoordinir sumber daya PMI Cabang lain di wilayah kerjanya untuk mendukung operasi PMI Cabang yang wilayahnya dilanda bencana. Dalam hubungan ini, berdasarkan persetujuan PMI Cabang yang berkepentingan, PMI Daerah dapat memobilisasi satuan tugas yang bersifat *ad-hoc* yang disebut sebagai Tim Satgas PMI Daerah.
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di tingkat provinsi.
- Menyampaikan laporan kepada PMI Pusat dengan tembusan ke PMI Cabang yang wilayahnya terkena bencana dan PMI Cabang lain yang membantu.

3. PMI CABANG

Pelaksanaan upaya tanggap darurat bencana di tingkat kabupaten/kota berada di bawah pengawasan dan pembinaan Sekretaris PMI Cabang atau Anggota Pengurus PMI yang ditunjuk, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dibantu oleh Kepala Markas Cabang dan Seksi Penanganan Bencana, dengan tugas dan tanggungjawab sbb :

- Menjabarkan dan melaksanakan arah kebijakan PMI Daerah sesuai dengan karakteristik situasi dan kondisi PMI Cabang.
- Mengkoordinir sumber daya PMI Cabang dan mitra terkait dalam hal tanggap darurat bencana. Termasuk dalam hal ini adalah membina dan melatih anggota masyarakat di wilayah rawan bencana yang disebut sebagai Tim Sibat (Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat)
- Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
- Melaksanakan kegiatan operasional tanggap darurat bencana. Dalam hubungan ini, PMI Cabang wajib mengerahkan satuan tugasnya yang disebut sebagai Satgas PMI Cabang untuk bertugas di wilayah Bencana
- Menyampaikan laporan kepada PMI Daerah dengan tembusan kepada PMI Pusat dan PMI Cabang lain yang membantu.

14

11

**BAB III
OPERASIONAL
TANGGAP DARURAT BENCANA**

A. Tahapan-tahapan Bantuan

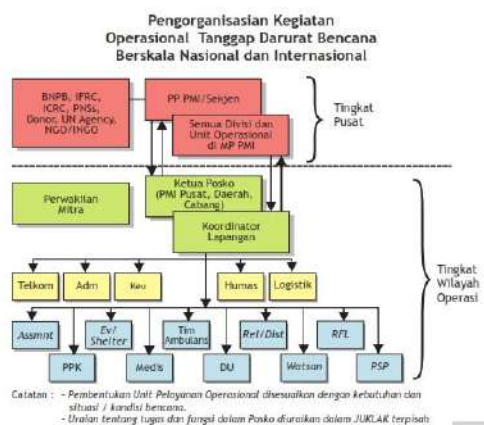
- Upaya tanggap darurat bencana di tingkat PMI Cabang merupakan upaya tanggap darurat lapis pertama. Untuk mengkoordinasikan penanganan Bencana dimaksud, PMI Cabang dapat membentuk Posko Tanggap Darurat Bencana PMI Cabang atau Posko PMI Cabang dengan mendayagunakan unsur-unsur Pengurus, Staf dan Satgas/Relawan ke dalam fungsi-fungsi yang digambarkan dalam Posko Tanggap Darurat PMI Cabang.

Untuk operasional tanggap darurat bencana berbasis masyarakat, khususnya di desa/kelurahan rawan bencana, PMI Cabang/PMI Ranting memobilisasi anggota TSR PMI di tingkat desa/kelurahan serta anggota masyarakat terlatih binaan PMI dalam wadah Tim SIBAT (Siaga Bantuan Berbasis Masyarakat).

Uraian tentang tugas dan fungsi dalam Posko Tanggap Darurat Bencana akan diuraikan dalam JUKLAK tersendiri.

- Bila skala bencana melampaui kapasitas PMI Cabang setempat, maka PMI Cabang dapat meminta bantuan PMI Daerah. Selanjutnya PMI Daerah dapat mengkoordinir bantuan dari PMI Cabang di wilayahnya maupun pihak terkait lainnya. Bantuan ini merupakan upaya tanggap darurat lapis kedua. PMI Daerah dapat membentuk Posko Tanggap Darurat Bencana PMI Daerah atau Posko PMI Daerah dengan mendayagunakan unsur-unsur Pengurus, Staf dan Satgas/Relawan ke dalam fungsi-fungsi yang digambarkan dalam Posko Tanggap Darurat PMI Daerah.

- Bila skala bencana melampaui kapasitas PMI Daerah setempat, maka PMI Daerah dapat meminta bantuan PMI Pusat. Selanjutnya PMI Pusat dapat mengkoordinir bantuan dari PMI Daerah maupun pihak terkait lainnya. Bantuan ini merupakan upaya tanggap darurat lapis ketiga. PMI Pusat dapat membentuk Posko Tanggap Darurat Bencana PMI Pusat atau Posko PMI Pusat dengan mendayagunakan unsur-unsur Pengurus, Staf dan Satgas/Relawan ke dalam fungsi-fungsi yang digambarkan dalam Posko Tanggap Darurat PMI Pusat.
- Bila skala bencana melampaui kapasitas PMI, maka PMI Pusat dapat meminta bantuan sumber daya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional atau pihak terkait lainnya di tingkat Nasional maupun Internasional.



12

13

Lampiran 10. Lembar Komitmen

Contoh Template :

----- Kop Surat Pemerintah Daerah -----

Lembar Komitmen

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Kab. Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan di Alor, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO	KEGIATAN
1.	Diseminasi Rencana Kontinjensi Ancaman Bencana Tsunami
2.	Uji coba Rencana Kontinjensi melalui simulasi dan gladi
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontinjensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontinjensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
5.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana
6.	De-aktivasi Rencana Kontinjensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
7.	Aktivasi kembali Rencana Kontinjensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan

Nama Jabatan & Instansi/lembaga	Nama Jabatan & Instansi/lembaga	Nama Jabatan & Instansi/lembaga
--	--	--

Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BATUNIRWALA
KALABAH I



Berita Acara

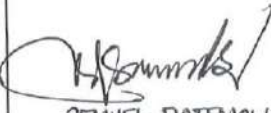
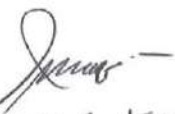
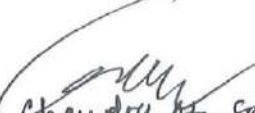
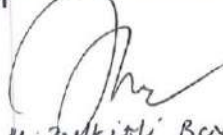
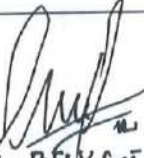
Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Alor

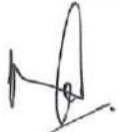
Telah dilaksanakan Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Alor, di Pulo Alor Hotel, Jl. El Tari No. 12 Kalibahi - Alor, Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 11 s.d 13 April 2023, Workshop telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

Dalam penyusunan telah disepakati Tim Perumus Penyusunan Rencana Kontingensi yang terdiri dari : BPBD Kabupaten Alor, Kodim 1622 Alor, Polres Alor, Bappeitbang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DLH, BKAD, SatpolPP, Bagian Hukum dan Ham, Kecamatan Teluk Mutiara, Lurah Binongko, Lurah Mutiara, Lurah Wetabua, Universitas Tribuana, Stasiun Geofisika, BPS, PMI, PDAM, Sar Pos Alor, Wahana Visi, Orari Lokal, Pers Alor Pos.

Daftar peserta yang menghadiri kegiatan Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :

1 Marthen G. Muliakka Kepala BPBD	2 DEMITRIS A. KAY KODIM 1622 /ALOR	3 ABDUL RAHMAN ABASAH AKP HRP 7000215
4 Awaludin A. Ilyas, S.Pd Kabid IPW Bappeitbang	5 Mohammad S. Jember Kabid Pesisir Bimor	6 Mahanur F. Adang Kabid Hukum Setda Alor

7	 M. Fikmi KABID. IRE IPSO	8	 Abdullah Mahmud BPS	9	 Bobby Adun PRAM
10	 M. Rizka Al Wati RMKS-SEO	11	 SAMUEL DATENDOLI KEPALA MARKAS PMI KABUPATEN ALOR	12	 GERSON HARYS MAULER UNIV. TERBUKA ISK
13	 JITRAN BIGGAR LURAH KETAPUA	14	 LINUS KIA PERUSAHAAN PERS.	15	 DOMINGUS NAULAKA LURAH BINONGKO
16	 Sunardi Syah DINAS KESEHATAN	17	 Chandry A. S. JF. DINAS PARUMISATA	18	 Fendrian Malikus, S.Sos DINAS DUKCAPIL
19	 RINTCE NA-LAA KABID. KLS-DLH	20	 RINTCE NA-LAA, A.MA BKAD-ALOR	21	 M. Zulkifli Bay BPBD ALOR/ORARI LOKAL ALOR
22	 MAXI BEY, SST KASIE. TELUK MUTIARA	23	 SUHIRMAN PANARA, S.Si KABID. PUPR	24	 KAHARUDDIN AL-ADY ANGGOTA SAR-POS ALOR

25	 <u>MUHAMMAD FADRAN</u> KABID - SATPOL PP.	26	 <u>AKFA IQRI</u> KABID. KOMINFO.	27	 <u>Sitti N. Tohirah</u> RJE PENATA PEMANGGULAN BENCANA - BPBD ALOR
28	 <u>Yohanis G.R. Dulca</u> Plh. KESIASPEGAAN - BPBD ALOR	29	 <u>ADRIANUS OUDUIL, S.Si</u> ANALIS MANGSA BENCANA BPBD ALOR	30	 <u>ANTONIUS L. LUMBIS</u> ANTONIUS / BPBD
31	 <u>JERMING I. MAIFIT</u> LUKUH MURARA	32	 <u>M. Irfandi RAHIZ</u> RELMAN	33	 <u>IAPITUS DULU</u> BPBD.
34	 <u>Adrian Kaborang</u> WNI	35	 <u>M. Irfandi RAHIZ</u> RELMAN.	36	 <u>IAPITUS DULU</u> BPBD.
37		38		39	

Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor
Alamat	: Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor
Telepon	:
e-Mail	: bpbdalor@gmail.com
Contact Person	1. Kepala Pelaksana : Marthen G. Moubeka, SH 2. Sekretaris : Drs. Jhon Sakalla 3. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan : M. Fahmi Uba, SE 4. Kabid. Kedaruratan dan Logistik : Dael LMS. Alelang, S. Sos 5. Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi : Mein M.C. Peny, S. ST
Nomor Hp	1. Marthen G. Moubeka, SH : 0812 3805 7604 2. Drs. Jhon Sakalla : 0821 4645 6356 3. M. Fahmi Uba, SE : 0852 3911 6314 4. Dael LMS. Alelang, S.Sos : 0812 3632 4201 5. Mein M. C. Peny, S.ST : 0813 6767 7996

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Tim Reaksi Cepat	5	Kalabahi	0812 3805 7604
2	Pusdalops	8	Kalabahi	0812 3805 7604
3	Operator Speed Boat	2	Kalabahi	0812 3805 7604
4	Tenaga Evakuasi	30	Kalabahi	0812 3805 7604
5	Dapur Umum	10	Kalabahi	0812 3805 7604
6	Operator Mesin Sensor	4	Kalabahi	0812 3805 7604
7	Sopir	4	Kalabahi	0812 3805 7604
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil Logpal/Panther	1 Unit	Baik	BPBD Alor
2	Mobil Rescue	1 Unit	Rusak Ringan	BPBD Alor
3	Mobil Dump Truck	1 Unit	Baik	BPBD Alor
4	Mobil Tangki Air	2 Unit	Baik	BPBD Alor
5	Mobil Pick-Up	2 Unit	2 Rusak Ringan	BPBD Alor
6	Sepeda Motor	11 Unit	9 Baik, 2 RB	BPBD alor

7	Speed Boat	2 Unit	Rusak Berat	Pelabuhan Kalabahi
8	Perahu Karet	1 Unit	Rusak Berat	BPBD Alor
9	Perahu Polyethylene	2 Unit	Baik	BPBD Alor
10	Mesin Sensor	5 Unit	1 Baik, 4 RB	BPBD Alor
11	Generator	5 Unit	Baik	BPBD Alor
12	Mesin Pompa Air	2 Unit	1 Baik	BPBD Alor
13	Mesin Gantung	1 Unit	Baik	BPBD Alor
14	Tenda Posko	2 Unit	Baik	BPBD Alor
15	Tenda Peleton	2 Unit	Baik	BPBD Alor
16	Tenda Regu	3 Unit	2 Baik	BPBD Alor
17	Tenda Keluarga	10 Unit	5 RB	BPBD Alor
18	Tenda Pengungsi	1 Unit	Rusak	BPBD Alor
19	Felbed	10 Unit	5 Baik	BPBD Alor
20	HT	20 Unit	Baik	BPBD Alor
21	SSB	1 Unit	Baik	BPBD Alor
22	Genset	1 Unit	Baik	BPBD Alor
23	RIG	1 Unit	Baik	BPBD Alor
24	VHF Trans Chanel	1 Unit	Baik	BPBD Alor
25	WTP	1 Unit	Rusak	BPBD Alor
26	Distance Learning	1 Unit	Baik	BPBD Alor
27	WRS Gempa Bumi	1 Unit	Baik	BPBD Alor
28	Tandu	4 Unit	Baik	BPBD Alor
29	Peralatan Dapur	2 Set	Baik	BPBD Alor

2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Alor

Nama Organisasi	: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Alamat	: Jln. Bukit Ayalon No. 3 Batunirwala-Kalabahi
Telepon	: -
Contact Person	: Awaludin A. Ilyas, ST, M. Sc
Nomor Hp	: 081391643060

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Fungsional Perencana	6 orang	Bappelitbang-Alor	081391643060
2	Kepala Bidang	4 orang	Bappelitbang-Alor	081391643060
3	Perencanaan Wilayah dan Pengolahan Data Spasial dengan Aplikasi Arcgis	1	Bappelitbang-Alor	081223284741
4	Pengelolaan Lingkungan dan Sanitasi	2	Bappelitbang-Alor	081339144166
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil Pimpinan	1	Baik	Bappelitbang
2	Mobil Operasional	1	Rusak	Bappelitbang
3	GPS	2	Baik	Bappelitbang
4	Drone	1	Baik	Bappelitbang

3. Komando Distrik Militer (Kodim) 1622/Alor

Nama Organisasi	: Komando Distrik Militer (Kodim) 1622 / Alor
Alamat	: Jln. El Tari
Telepon	: -
Contact Person	: Pasi Ops.
Nomor Hp	: 0822 6602 4792

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Tim Reaksi Cepat	10 Orang	Makodim	
2	Pusdalops	4 Orang	Makodim	
3	Tenaga Evakuasi	30 Orang	Makodim	
4	Dapur Umum	5 Orang	Makodim	
5	Driver	6 Orang	Makodim	
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Truck	1 Unit	Baik	Makodim
2	Patroli Strada 4x4	1 Unit	Baik	Makodim
3	Patroli Strada	3 Unit	Baik	Makodim
4	Mobil Terios	1 Unit	Baik	Makodim
5	Minibus	1 Unit	Baik	Makodim
6	Motor	46 Unit	Baik	Makodim
7	Genset	1 Unit	Baik	Makodim
8	Tenda Pleton	4 Unit	Baik	Makodim
9	Tenda Regu	2 Unit	Baik	Makodim
10	Tenda Jadi	2 Unit	Baik	Makodim
11	HT	50 bh	Baik	Makodim

4. Kepolisian Resor (Polres) Alor

Nama Organisasi		: Kepolisian Resor Alor		
Alamat		: Jl. Ahmad Yani No. 38 Kalabahi		
Telepon		: -		
e-Mail		: -		
Contact Person		: Kabag. Ops. Polres Alor		
Nomor Hp.		: 0821 4754 0036		
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Operator Kapal Polisi	1. Bripka Hasyim Radja Enga	Satuan PolAirUd Polres Alor	
2	Operator Sensor	1. Ipda As Sidiq Akbar 2. Bripka Samsul A. Yunus	Satuan Samapta Polres Alor	
3	Operator SAR KIT	1. Aipda Arif Eko Setiawan 2. Bripka Sony A. Beri 3. Briptu M. Arif Hendrianto	Satuan Samapta Polres Alor	
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Perahu Kayak	7	2 B, 5 RB	Satuan Samapta Mapolres Alor
2	Perahu Kano	5	2 B, 3 RB	
3	Alat Pemadam Api RIngan	11	7 B, 4 RB	
4	Video Camera	4	Baik	
5	Megaphone	6	4 B, 2 RB	
6	Speaker Komunikasi	7	Baik	
7	Tactical Voice Commander	2	Baik	
8	Tenda Pantau	1	Baik	
9	Velbet	2	RB	
10	Meja Lapangan	2	Rusak Ringan	
11	Kursi Lapangan	4	Baik	
12	Genset	1	Baik	Satuan Polairud

13	Rescue Kit	1	Baik	Polres Alor
14	Kapal Polisi Type C2	1	Baik	
15	Kapal Polisi Type C3	1	Baik	
16	Rigid Inflatable Boat (RIB)	2	1 B, 1 RR	
17	Rubber Boat	3	Rusak Berat	
18	Alat Selam	7	Rusak Ringan	

5. Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi

Nama Organisasi	: Rumah Sakit Daerah Kalabahi		
Alamat	: Jl. Dr. Soetomo No. 08 Kel.Kalabahi Kota		
Telepon	:		
e-Mail	: rsudkalabahi@ymail.com		
Contact Person	1. Kepala UPT. RSD Kalabahi : dr. Hubang Natalia Blegur, Sp.PD 2. Kepala Tata Usaha : Yosafat Musa Laka, S.Kep.Ns 3. Manager Pelayanan Medik : dr. Selpi K. Larobu 4. Manager Pelayanan Keperawatan : Sri Wahyuni, A.Md. Kep 5. Manager Pelayanan Penunjang : Magdalena Ana Djawa, S.Tr.Keb.Bd		
Nomor Hp	1. dr. Hubang Natalia Blegur, Sp.PD : 081339484810 2. Yosafat Musa Laka, S.Kep.Ns : 081337439272 3. dr. Selpi K. Larobu : 081339806205 4. Sriwahuni, A.Md. Kep : 081236987129 5. Magdalena Ana Djawa, S.Tr.Keb.Bd : 081338081232		

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Dokter Spesialis	7	RSD Kalabahi	081337439272
2	Dokter Umum	17	RSD Kalabahi	081337439272
3	Bidan	109	RSD Kalabahi	081337439272
4	Perawat	210	RSD Kalabahi	081337439272
5	Tim Penanggulangan Bencana	7	RSD Kalabahi	081337439272
6	Satpam	13	RSD Kalabahi	081337439272
7	Sopir	9	RSD Kalabahi	081337439272

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil Ambulance	6	Baik	RSD Kalabahi
2	Mobil Operasional	11	Baik	RSD Kalabahi
3	Sepeda Motor	5	Baik	RSD Kalabahi
4	Generator	3	Baik	RSD Kalabahi
5	Brankar Pasien	25	Baik	RSD Kalabahi
6	Tempat Tidur Pasien	95	Baik	RSD Kalabahi

6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor

Nama Organisasi	: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor
Alamat	: Jln. Soekarno-Hatta, Batunirwala
Telepon	:
e-Mail	: satpolppkabalor@gmail.com
Contact Person	: (0386) 2221858 (Damkar)
Nomor Hp	: 082145288068

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Pemadam Kebakaran	25	SatPol.PP	082124912948
2	Pengamanan	13	SatPol.PP	081350315028
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
	Damkar :			
1	Mobil Pemadam	2 Unit	Baik	SatPol.PP
2	Mobil Tangki	1 unit	Baik	SatPol.PP
3	Alat Pelindung Diri (APD)	10 Pasang	Baik	SatPol.PP
4	Bak Penampung	1 Buah	Baik	SatPol.PP
5	Mesin Pompa Air	2 Buah	Baik	SatPol.PP

6	Selang Pemadam Kebakaran	2 Buah	Baik	SatPol.PP
7	APAR 5 kg	2 Buah	Rusak	SatPol.PP
8	APAR 9 kg	2 Buah	Rusak	SatPol.PP
9	HT	8 Unit	Baik	SatPol.PP
10	Power Supply	1 Unit	Baik	SatPol.PP
11	Radio RIG	1 Unit	Baik	SatPol.PP
	Pengamanan :			
1	Truk Roda 6 (Dalmes)	1 Unit	Baik	SatPol.PP
2	Mobil Patroli Roda 4	1 Unit	Baik	SatPol.PP
3	Borgol	26 Buah	Baik	SatPol.PP
4	Perlengkapan Huru-hara :			
	• Pakaian PHH	36 Buah	Baik	SatPol.PP
	• Helm PHH	30 Buah	Baik	SatPol.PP
	• Pentungan	30 Buah	Baik	SatPol.PP
	• Perisai/Tameng	25 Buah	Baik	SatPol.PP

7. Dinas Perhubungan Kabupaten Alor

Nama Organisasi	: Dinas Perhubungan Kabupaten Alor
Alamat	: Jln. Jaya Wijaya No. 13 Kalabahi
Telepon	:
Contact Person	: Florianus Onlet
Nomor Hp.	: 0812 3603 9564

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Sopir :			
	1. Yaerus Sina 2. Charles Atakari 3. Leonardus Asamau 4. Robinson Tapaha 5. Rehabeam Ang 6. Yopi Adrianus Lau	6 Orang	Hombul,Desa Lendola Desa Fanating Lipa, Kel. Nusa Kenari Jembatan Hitam, Kel. Mutiara Beldang, Kel. Kalabahi Timur Karkameng, Kel. Mutiara	0852 5321 4781 0823 1203 9287 0812 9275 2109 0813 3882 9002 0822 6643 6751 0831 9289 9844

2	Operator Kapal : - Muksin Kunimau	1 Orang	Reklamasi, Kel. Binongko	-
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Bus Roda 6 (29 Seat)	5 Unit	Baik	Dishub
2	Mikro Bus (2 Seat)	4 Unit	Baik	Dishub
3	Mini Bus (16 Seat)	1 Unit	Baik	Dishub
4	Ranger Pick Up	1 Unit	Baik	Dishub
5	Kapal Motor 34 GT	1 Unit	Baik	Dishub

8. ORARI Lokal Alor

Nama Organisasi	: ORARI Lokal Alor
Alamat	:
Telepon	:
Contact Person	: Y. R. Buling
Nomor Hp.	: 081218100654

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Operator Radio	14	Kalabahi	085217456767
2	Operator Radio	4	ABAL	081353983065
3	Operator Radio	8	ALSEL, ABAD	082145496510, 081353419173
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Radio Komunikasi	28	Baik	Kalabahi Kota
2	Radio Komunikasi	8	Baik	ABAL
3	Radio Komunikasi	16	Baik	ABAD, ALSEL

9. Kecamatan Alor Tengah Utara

Nama Organisasi	: Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor
Alamat	: Desa Alimmembung, Kec. ATU, Kab. Alor
Telepon	:
e-Mail	: alortengahutara@gmail.com
Contact Person	1. Camat : Sabdi L.E. Makanlehi, SH.MH 2. Sekretaris : Samuel O.S. Nanggula,SE 3. Kasie. Pemerintahan : Bernabas Karbeka 4. Kasie. Pembangunan : Berkat M.E.M.Pandhu, S.Tr.Sos 5. Kasie. Keuangan Desa : Kiss A.S. Peni, A. Md 6. Kasie. Trantib : ; Ferry A. Padabain, S. Par 7. Kasie. Sosial : Martha Banne Tandialo
Nomor Hp.	1. Sabdi L.E. Makanlehi, SH.MH : 081238383396 2. Samuel O.S. Nanggula,SE : 081339160585 3. Bernabas Karbeka : 085239248482 4. Berkat M.E.M.Pandhu, S.Tr.Sos : 081339247961 5. Kiss A.S. Peni, A. Md : 082322487856 6. Ferry A. Padabain, S. Par : 082266187640 7. Martha Banne Tandial : 082147618008

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Tim Reaksi Cepat	5	Mebung	0812 3838 3396
2	Pusdalops	4	Mebung	0812 3838 3396
3	Tenaga Evakuasi	15	Mebung	0812 3838 3396
4	Dapur Umum	10	Mebung	0812 3838 3396
5	Sopir	1	Mebung	0812 3838 3396
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Sepeda Motor	3 Unit	Baik	Ktr. Kec. ATU
2	Truk	1 Unit	Baik	Ktr. Kec. ATU

10. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Nama Organisasi	: Stasiun Meteorologi Alor
Alamat	: Jln. Soekarno-Hatta Mali, Kompleks Bandar Udara Mali-Alor
Telepon	: (0386) 2221613
e-Mail	: stamet.mali@bmet.go.id
Contact Person	: Thomas Y. Blegur, S. Tr
Nomor Hp	: 081237220882

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Pengamat Meteorologi Penerbangan (<i>Aeronautical Meteorology Observer/AMO</i>)	9	Kalabahi	1. Prima M. Amalo, S.Tr (082339036228) 2. Samsul Daka, S.Tr (082247692437) 3. Thomas Y. Blegur (081237220882) 4. Richarda R. Liliana, A.Md (085283625520) 5. Muhammad Fuadz, S. Tr (081286264411) 6. Fuad Fachrudin, S.Tr (081298190404) 7. Evi Ismi Azizah, S.Tr.Met (082146526280) 8. Indah Sary, S. Tr.Met (082122814001) 9. Syadza Siskayani Putri, S.Tr.Met (082387621739)
2	Prakirawan Meteorologi Penerbangan (<i>Aeronautical Meteorology Forecaster/AMF</i>)	8	Kalabahi	1. Prima M. Amalo, S.Tr (082339036228) 2. Samsul Daka, S.Tr (082247692437) 3. Thomas Y. Blegur, S.Tr (081237220882) 4. Muhammad Fuadz, S. Tr (081286264411) 5. Fuad Fachrudin, S.Tr (081298190404) 6. Evi Ismi Azizah, S.Tr.Met (082146526280) 7. Indah Sary, S. Tr.Met (082122814001) 8. Syadza Siskayani Putri, S.Tr.Met (082387621739)
Sumber Daya Peralatan				

No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	AWOS	1 set	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
2	AWS DIGITALISASI	1 set	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
3	Termometer Bola Kering	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
4	Termometer Bola Basah	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
5	Thermometer Maximum	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
6	Thermometer Minimum	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
7	Perekam Sinar Matahari	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
8	Barometer Digital	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
9	Anemometer	1 set	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
10	Penakar Hujan Otomatis	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
11	Penakar Hujan Biasa (Obs)	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
12	Panci Penguapan	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
13	Gelas Pengukur	1 unit	Baik	Stasiun Meteorologi Mali
Nama Organisasi		: Stasiun Geofisika Alor		
Alamat		: Jl. Soekarno-Hatta,Mali-Kabola-Alor		
Telepon		: -		
e-Mail		: geofisika.alor@gmail.com ; stageo.alor@bmkg.go.id		
Contact Person		: Sumawan, ST.,MM		
Nomor Hp		: 081138107630; 081138107640		
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Pengamat dan Pengelola Data Geofisika	7	RN Stasiun Geofisika Alor	081138107640
2	Teknisi Geofisika	1	RN Stasiun Geofisika	081239188747
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah	Kondisi alat	Lokasi Alat

1	Seicom P4	1	Baik	Stasiun Geofisika Alor
2	Lighting Detector	1	Baik	Stasiun Geofisika Alor
3	Teleskop Astronomi	1	Baik	Stasiun Geofisika Alor
4	Seismograph Portable	1	Baik	Stasiun Geofisika Alor

11. Pos SAR Alor

Nama Organisasi	: Pos Pencarian dan Pertolongan Alor			
Alamat	: Jln. Hasanudin Kel. Binongko-Teluk Mutiara			
Telepon	: -			
e-Mail	: -			
Contact Person	1. Hamka Latif (Koordinator) 2. Kaharudin Al-Asady (Rescuer) 3. Lodia Bekabel (Rescuer)			
Nomor Hp.	1. Hamka Latif (Koordinator) : 0813 3836 0415 2. Kaharudin Al-Asady (Rescuer) : 0821 4589 4531 3. Lodia Bekabel (Rescuer) : 0812 3908 6806			

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak
1	Rescuer	3 Orang	Pos SAR Alor	0813 3836 0415
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Truck Personil	1 Unit	Baik	Pos SAR Alor
2	D Max Double Cabin	1 Unit	Baik	Pos SAR Alor
3	Motor Trail	1 Unit	Baik	Pos SAR Alor
4	RIB 500 PK	1 Unit	Baik	Pos SAR Alor
5	Perahu Karet	2 Unit	Baik	Pos SAR Alor
6	Motor Tempel 25 PK	1 Unit	Baik	Pos SAR Alor
7	Motor Tempel 30 PK	1 unit	Baik	Pos SAR Alor
8	Peralatan Mountaineering	1 Set	Baik	Pos SAR Alor
9	Peralatan Selam	2 Set	1 Baik, 1 RR	Pos SAR Alor

12. PMI Alor

Nama Organisasi	: Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Alor			
Alamat	: Jl. Dr. Soetomo, Kalabahi-Alor (samping Kantor Bank NTT Cabang Kalabahi)			
Telepon	: (0386) 222419			
e-Mail	: -			
Contact Person	1. Lukas Reyner Atabuy (Wakil Ketua Bid. Organisasi dan Pelayanan Sosial Kesehatan Masyarakat/PSKM) 2. Darwin Anwar, SH (Wakil Ketua Bid. Penanggulangan Bencana dan Relawan) 3. Dra. Euis Arnesah (Sekretaris) 4. Samuel Datemoly, S. Si (Kepala Markas) 5. Hariyanto Baharudin, SE (Staf Bid. Penanggulangan Bencana dan Relawan) 6. Gerry Adriano Lakamau, SH (Staf Bid. Organisasi dan Pelayanan) 7. Lina Asinta Perera,SKM (Staf Bid. Pelayanan Sosial Kesehatan Masyarakat/PSKM dan Transfusi Darah)			
Nomor Hp.	1. Lukas Reyner Atabuy : 082144430845 2. Darwin Anwar, SH : 082262341628 3. Dra. Euis Arnesah : 081338482732 4. Samuel Datemoly, S. Si : 082144094184 5. Hariyanto Baharudin, SE : 081238931930 6. Gerry Adriano Lakamau, SH : 085228570026 7. Lina Asinta Perera,SKM : 082145182992			
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Korps Sukarela (KSR)	45	Kalabahi	082144094184
2	Spesialis Assesment dan Evakuasi	15	Kalabahi	081238931930
3	Spesialis Shelter	4	Kalabahi	081238931930
4	Spesialis Wash	4	Kalabahi	081238931930
5	Spesialis Pertolongan Pertama	4	Kalabahi	081238931930
6	Spesialis Logistik	1	Kalabahi	082144094184
7	Spesialis Restoring Family Link (RFL)	1	Kalabahi	082144924688
8	Satgana (Satuan Tugas Penanggulangan Bencana)	30	Kalabahi	081238931930
9	Spesialis CBHFA	15	Kalabahi	081238931930
10	Spesialis Perencanaan	4	Kalabahi	082144094184

	Rencana Operasi			
11	Spesialis Evakuasi	8	Kalabahi	081383716480
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil	1 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
2	Sepeda Motor	3 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
3	Peralatan Depo Air Minum	1 Paket	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
4	Mesin Pompa Air	1 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
5	Laptop	5 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
6	Komputer PC	1 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
7	Generator Listrik	1 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
8	Printer	4 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
9	Kamera	2 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
10	LCD+Proyektor	1 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
11	Speedy WiFi	1 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
12	Telp/Fax	1 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
13	Kipas Angin	2 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
14	Radio Komunikasi	4 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
15	Peralatan PP	1 Set	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
16	Tenda Pleton	2 Set	1 Dapat digunakan/1 Rusak	Markas PMI Alor
17	Tenda Keluarga	3 Set	1 Dapat digunakan/2 Rusak	Markas PMI Alor
18	Life Jacket	24	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
19	Peralatan TDB	1 Set	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
20	Peralatan DU	1 Set	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
21	Peralatan Pertukangan	1 Set	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
22	Peralatan Listrik	1 Set	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
23	Tandu	6 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
24	Lampu Emergency	1 Set	Dapat digunakan	Markas PMI Alor

25	Dispenser	2 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
26	Lemari	3 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
27	Felbet	4 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
28	Jam Dinding	1 Set	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
29	GPS	2 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
30	Helm	30 Unit	Dapat digunakan	Markas PMI Alor
31	MegaPhone	2 Unit	1 Dapat digunakan/1 Rusak	Markas PMI Alor

13. Dinas PUPR

Nama Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor			
Alamat	: Jl. Kelimutu No. 8 Kalabahi			
Telepon	: (0386) 21125			
e-Mail	:			
Contact Person	:			
Nomor Hp.	:			
Sumber Daya Manusia				
No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Penata Kelola Bangunan dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	2	Dinas PUPR	
2	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1	Dinas PUPR	
3	Penguji Bahan dan Bangunan	1	Dinas PUPR	
4	Operator Alat Berat	3	Dinas PUPR	
5	Pemelihara Peralatan	1	Dinas PUPR	
6	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	2	Dinas PUPR	
7	Pengelola Jasa Konstruksi	1	Dinas PUPR	
8	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	3	Dinas PUPR	
9	Pengawas Jalan dan Jembatan	6	Dinas PUPR	

10	Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan	1	Dinas PUPR	
11	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	2	Dinas PUPR	
12	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	1	Dinas PUPR	
13	Pranata Daerah Aliran Sungai	1	Dinas PUPR	
14	Penjaga Pintu Air	5	Dinas PUPR	
15	Pengelola Pengairan	1	Dinas PUPR	
16	Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan SDA	1	Dinas PUPR	
17	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2	Dinas PUPR	
18	Pengawas Irigasi	1	Dinas PUPR	
19	Penata Ruang Ahli Muda	2	Dinas PUPR	
20	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	Dinas PUPR	
21	Analisis Tata Ruang	2	Dinas PUPR	
22	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	Dinas PUPR	
23	Pengawas Bangunan dan Taman	1	Dinas PUPR	

Sumber Daya Peralatan

No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Breaker Hammer	1 Unit	Baik	Dinas PUPR
2	Wheel Loader	1 Unit	Baik	Dinas PUPR
3	Vibrator Roller	1 Unit	Baik	Dinas PUPR
4	Truck Tronton	1 Unit	Baik	Dinas PUPR
5	Excavator	1 Unit	Baik	Dinas PUPR
6	Vibro Hidrolik	1 Unit	Baik	Dinas PUPR
7	Stone Crusher	1 Unit	Baik	Dinas PUPR
8	Dump Truck 120 PS	1 Unit	Baik	Dinas PUPR
9	Dump Truck Sampah + 3 Kontainer	1 Unit	Baik	Dinas PUPR

10	Truk Tangki Air	2 Unit	Baik	Dinas PUPR
----	-----------------	--------	------	------------

14. Dinas Sosial

Nama Organisasi	: Dinas Sosial Kabupaten Alor			
Alamat	: Jln. El Tari Nomor 10 A - Kalabahi			
Telepon	:			
e-Mail	:			
Contact Person	: Daing Duru, S. Sos			
Nomor Hp.	: 0812 3818 3311			
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	33 Orang	Kalabahi	081 222 914 957
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Tarpal	1 Unit	Baik	Kalabahi
2	Tenda Keluarga	4 Buah	Baik	Kalabahi
3	Alat Masak	10 Set	Baik	Kalabahi

15. Dinas Pariwisata

Nama Organisasi	: Dinas Pariwisata Kabupaten Alor			
Alamat	: Jln. Dr. Soetomo No. 33 - Kalabahi			
Telepon	: (0386) 2110060			
e-Mail	: dinaspariwisataalor@gmail.com			
Contact Person	: Marcelius Bayo Bili, SE			
Nomor Hp	: 0812 8718 1123			
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Penyelam Master Dive	1 Orang	Kalabahi	Eli Felet (082245055622)

2	Penyelam Rescue	5 Orang	Kalabahi	Lukas Gomangani (081239539100)
3	Pemandu Wisata	10 Orang	Kalabahi	Paulina Yagu (081237554319)
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik	Kalabahi
2	Perahu Kanau	5 Unit	Baik	Mali
3	Perahu Wisata	1 Unit	Baik	Mali
4	Perahu Selam	10 Set	Baik	Sebanjar
5	Life Jacket	20 Buah	Baik	Mali, Sebanjar, Kalabahi

16. Dinas Lingkungan Hidup

Nama Organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor			
Alamat	: Jln. El Tari No. 11 Kalabahi Alor-NTT			
Telepon	: -			
e-Mail	: dlhkabalar100@gmail.com			
Contact Person	: Arbay Koho, SH., M. Hum			
Nomor Hp.	: 081337567927			
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Tenaga Laboratorium	4 Orang	Kalabahi	0812460234
2	Tim Siaga	5 Orang	Kalabahi	081237160113
3	Sopir	11 Orang	Kalabahi	
4	Operator Excavator	1 Orang	Kalabahi	
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Excavator	1	Baik	Kalabahi
2	Dump Truck	3	1 Baik, 2 RR	Kalabahi
3	Arm Roll Truck	2	Baik	Kalabahi

4	Pick Up	1	Baik	Kalabahi
5	Kendaraan 3 Roda	5	Baik	Kalabahi

17. Dinas Pendidikan

Nama Organisasi	: Dinas Pendidikan Kabupaten Alor			
Alamat	: Kalabahi			
Telepon	: -			
e-Mail	: -			
Contact Person	: Kepala Dinas			
Nomor Hp.	: 081239713551			
Sumber Daya Manusia				
No	Jenis keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Guru PAUD	528 orang	321 Sekolah	Kadis.Pendidikan
2	Guru SD	2597 Orang	286 Sekolah	Kadis.Pendidikan
3	Guru SLTP	1768 Orang	118 Sekolah	Kadis.Pendidikan
4	ASN Administrasi	60 Orang	Kalabahi	Kadis.Pendidikan
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Sepeda Motor	20 Unit	Baik	Kalabahi
2	Roda Empat	3 Unit	1 Baik	Kalabahi

18. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Alor

Nama Organisasi	: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Alor
Alamat	: Welai Kang, Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor
Telepon	: -
e-Mail	: -
Contact Person	1. Kepala Dinas (Yustus B. Dopong Abora, SP) 2. Sekretaris 3. Kabid. Perkebunan 4. Kabid Pertanian
Nomor Hp.	: -
Sumber Daya Manusia	

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Tenaga Penyuluh Pertanian	17 orang	17 Kecamatan	
2	Operator Traktor	1 orang	distanbun	
3	Operator Sensor	1 orang	distanbun	
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil 4x4 Strada Triton	1 unit	Baik	distanbun
2	Sepeda Motor	67 unit	Baik	distanbun
3	Mesin Las Listrik	2 unit	Baik	distanbun
4	Mesin Bor	2 unit	Baik	distanbun
5	Mesin Gerinda	1 unit	Baik	distanbun
6	Tool Cabinet Set	1 unit	Baik	distanbun
7	Genset	2 unit	Baik	distanbun
8	Dinamo Air	11 unit	Baik	distanbun
9	Mesin Pengering Gabah Padi	1 unit	Baik	distanbun
10	Traktor Mini	1 unit	Baik	distanbun
11	Mesin Sensor	1 unit	Baik	distanbun

19. Dinas Kelautan dan Perikanan

Nama Organisasi	: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor			
Alamat	: Jl. Lamoru- Kalabahi			
Telepon	: -			
e-Mail	: -			
Contact Person	: Kepala Dinas			
Nomor Hp.	: 081239215078			
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Penyelam	3 orang	Kalabahi	081238404841 081338252644

				081230883084
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Sepeda Motor	8	Baik	Kalabahi
2	Roda 4	1	Rusak	Kalabahi
3	Speed Boat	1	Rusak	Kalabahi
4	Radio	1	Rusak	Kalabahi

20. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor

Nama Organisasi		: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor		
Alamat		: Batunirwala-Kalabahi		
Telepon		: -		
e-Mail		: keuanganaset23@gmail.com		
Contact Person		: Rintce Laa		
No. Hp		: 081 239 139 61		
Sumber Daya Manusia				
No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Kepala Badan	1	Kantor BKAD	Kepala Badan
2	Sekretariat	14	Kantor BKAD	Kepala Badan
3	Bidang Anggaran	6	Kantor BKAD	Kepala Badan
4	Bidang Perbendaharaan	10	Kantor BKAD	Kepala Badan
5	Bidang Akuntansi	10	Kantor BKAD	Kepala Badan
6	Bidang Aset	12	Kantor BKAD	Kepala Badan
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil	1	Baik	Kalabahi
2	Motor	30	Baik	Kalabahi
3	Wireless Speaker	1	Baik	Kalabahi
4	Kursi	100	Baik	Kalabahi

5	Meja	5	Baik	Kalabahi
6	Komputer	10	Baik	Kalabahi
7	Laptop	20	Baik	Kalabahi

21. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor

Nama Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor			
Alamat	: Jl. Kelimutu No.3 Kalabahi (85811)			
Telepon	: -			
e-Mail	: kominfo@alorkab.go.id			
Contact Person	: Kepala Dinas			
No. Hp	:			
Sumber Daya Manusia				
No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Media Komunikasi dan Informatika	6 orang	Diskominfo Kab. Alor	kominfo@alorkab.go.id
2	Penyiar	6 Orang	LPPL Alor	kominfo@alorkab.go.id
3	Teknisi	2 Orang	LPPL Alor	kominfo@alorkab.go.id
4	Pemberitaan	3 Orang	LPPL Alor	kominfo@alorkab.go.id
5	Iklan	1 Orang	LPPL Alor	kominfo@alorkab.go.id
6	Tata Usaha	3 Orang	LPPL Alor	kominfo@alorkab.go.id
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil Calling	1 Unit	Baik	Dinas Kominfo
2	HT	3 Unit	Baik	Dinas Kominfo
3	Jaringan Komunikasi Radio SSB	1 Unit	Baik	Dinas Kominfo
4	Perangkat Radio Broadcasting	1 Unit	Baik	LPPL Alor

22. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Nama Organisasi	: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Alor			
Alamat	: Kalabahi			
Telepon	: -			
e-Mail	: -			
Contact Person	: Bobby Ndun (Kabag. Umum dan Keuangan)			
No. Hp	: 082262618441			
Sumber Daya Manusia				
No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Admin Keuangan dan Logistik	8 orang	PDAM Alor	
2	Hubungan Layanan Langgan/Kemasyarakatan	13 orang	PDAM Alor	
3	Teknisi Lapangan : Sumber, Produksi Pengolahan Air, Pendistribusian Air dan Perencanaan	12 orang	PDAM Alor	
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Tangki	1 unit	Baik	PDAM Alor
2	Seni draf pipa	2 unit	Baik	PDAM Alor
3	Komputer	2 unit	Baik	PDAM Alor
4	Laptop	2 unit	Baik	PDAM Alor
5	Radio orari/HT	1 unit	Baik	PDAM Alor

23. Dinas Kesehatan

Nama Organisasi	: Dinas Kesehatan Kabupaten Alor
Alamat	: Jl. Prof.DR. W.Z. Johannes
Telepon	: (0386) 21052
e-Mail	: -
Contact Person	: Adelina S. Benu, SKM
No. Hp	: 0821 4482 7868
Sumber Daya Manusia	

No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Dokter	41 Orang	Tersebar pada 26 Puskesmas di Kabupaten Alor	0812 6623 5880
2	Dokter Gigi	6 Orang		
3	Perawat	557 Orang		
4	Bidan	453 Orang		
5	Kesehatan Masyarakat	102 Orang		
6	Kesehatan Lingkungan	76 Orang		
7	Gizi	98 Orang		
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	39 Orang		
9	Keteknisian Medis	48 Orang		
10	Tenaga Teknis Kefarmasian	48 Orang		
11	Apoteker	9 Orang		
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Tempat Tidur	130 Unit	Baik	26 Puskesmas (Bpk. Dominggus T. Maarpada-0821 4528 3452)
2	Resusitasi Set	26 Unit	Baik	
3	Tensi Meter	26 Unit	Baik	
4	Tabung Oksigen + Regulator	26 Unit	Baik	
5	Nasal Canul/Masker	26 Unit	Baik	
6	EKG	14 Unit	Baik	
7	Neck Collar	26 Unit	Baik	
8	Hecting Set	26 Unit	Baik	
9	Stethoscope	26 Unit	Baik	
10	Brankar	26 Unit	Baik	
11	Termometer	26 Unit	Baik	
12	Tiang Infus	26 Unit	Baik	

24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama Organisasi		: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor		
Alamat		:		
Telepon		:		
e-Mail		:		
Contact Person		: Kepala Dinas		
No. Hp		:		
Sumber Daya Manusia				
No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Operator Komputer	5 orang	Dinas Capil	
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil 4x4 Hilux	1 unit	Baik	Disdukcapil
2	Mobil Panther	1 unit	Baik	Disdukcapil
3	Motor	12 unit	Baik	Disdukcapil

25. Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Kalabahi

Nama Organisasi	: Perum BULOG Kantor Cabang Pembantu Kalabahi			
Alamat	: Jl. Kakap Buono No 15, Kel. Binongko, Kec. Teluk Mutiara			
Telepon	: -			
e-Mail	: bulog.kalabahi@gmail.com			
Contact Person	: -			
No. Hp	: 082237385177			
Sumber Daya Manusia				
No.	Nama Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Pemimpin Kancapem	1 orang	Tanjung Sembilan	0822373385177
2	Kepala Gudang	1 orang	Tanjung Sembilan	081338502823
3	Admin Operasional	1 orang	Tanjung Sembilan	085239007711

4	Admin Keuangan	1 orang	Tanjung Sembilan	082339638936
5	Admin Penjualan	1 orang	Tanjung Sembilan	082339966785
6	Juru Timbang dan Admin Pergudangan	1 orang	Tanjung Sembilan	081353800045
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil Ras	1	baik	Perum Bulog Kalabahi
2	Pick Up	1	baik	Perum Bulog Kalabahi
3	Mobil Box	1	baik	Gudang Kabahai Kota
4	Sepeda Motor Matic	1	baik	Gudang Kabahai Kota
5	Timbangan Digital	2	baik	Gudang Kabahai Kota
6	Mesin Jahit Karung	2	baik	Gudang Kabahai Kota